

EKSEKUTIF SUMMARY

**STUDI KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI-SELATAN
(*PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*)**



DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam
Bidang Syari'ah dan Hukum pada Program Pasca Sarjana
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RAHMATIAH. HL
NIM: 80100307079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2014

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul "Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan (Perspektif Hukum Islam)" yang disusun oleh Saudari Ramatiah, HL, NIM: 80100307079, telah diujikan dalam ujian disertasi Tertutup yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang *Ilmu Syari'ah dan Hukum* pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR

Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, HT, MS


()

KOPROMOTOR

Prof. DR. Hj. Andi Rasdiyana


()

Prof. DR. H. M. Irfan Idris, M.Ag


()

PENGUJI


1. Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA

()


2. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag

()

3. Dr. Marilang, SH, M.Hum.

()

4. Prof. DR. H. Arifin Hamid, SH, MH

()


5. Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, HT, MS

()

6. Prof. DR. Hj. Andi Rasdiyana

()

7. Prof. DR. H. M. Irfan Idris, M.Ag

()

Makassar, 14 Desember 2014

Diketahui oleh:


Ketua Program Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,
Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.
NIP. 19540816 198303 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman terbukti merubah sebagian besar gaya hidup manusia. Dari mulai cara memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, hingga bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan lainnya. Kebutuhan lain-lain itu seringkali berhubungan dengan gaya hidup, seperti kebutuhan hiburan atau kesenangan. Kebutuhan bersosialisasi dengan manusia lain, hingga kebutuhan diakui eksistensi dirinya. Seperti menjadi sebuah kesepakatan yang diakui oleh umum, bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut seakan selalu beriringan dengan zaman, atau yang disebut trend.

Trend gaya hidup manusia, terutama yang hidup di perkotaan, disebut juga kaum urban, biasanya berubah-ubah sesuai dengan pengaruh dari bangsa atau pihak lain yang dianggap sebagai pemimpin trend, yang kemudian diadaptasi sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Salah satu trend gaya hidup yang berhubungan dengan hiburan, kecenderungan bersosialisasi dan menampilkan eksistensi diri, adalah menyesap minuman beralkohol. Sebetulnya trend ini bukan baru-baru ini saja marak dilakukan di kalangan masyarakat urban, tetapi akarnya sudah ada bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan dan penjajahan Belanda di Indonesia.

Di kalangan menengah, tradisi minum minuman beralkohol juga semakin meningkat. Terbukti dengan penjualan minuman keras kategori A (0-5%) di berbagai minimarket. Bahkan di beberapa minimarket dan gerai impor terdapat minuman keras sejenis Baileys yang berkadar alkohol lebih dari 5%. Repotnya lagi, nyaris tak ada pengawasan ketat bagi pengunjung dan pembeli. Ada beberapa minimarket impor yang menjadi tempat kongkow anak-anak remaja usia belasan. Rata-rata mereka memang hanya minum segelas dua gelas minuman bersoda, namun tentu tak menutup kemungkinan beberapa diantara mereka penasaran ingin mencoba Green Sands (kurang dari 2%), San Miguel (1%) , Smirnoff (40%), Baileys (17%), atau Heineken/Bir Bintang/Pilsener (5%) yang terpajang bebas di situ.¹

Fenomena di kalangan bawah juga tak kalah mengerikan. Pesta miras yang dilakukan para pelajar usia belasan telah banyak mengambil korban. Tindak kejahatan yang dilakukan pasca mengudap atau menyedap miras, dan tindak asusila, sudah beberapa kali terjadi. Terakhir ada kabar tentang beberapa anak remaja tanggung yang membunuh tukang gorengan hanya karena si tukang gorengan enggan memberi mereka kudapan gratis yang akan digunakan untuk pesta miras dan narkoba.

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses

¹ <http://minumanherbaltradisional.blogspot.com/p/penertian-minuman-keras-jenis-minuman.html>

penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.²

Maraknya peredaran minuman keras di Indonesia yang seiring dengan meningkatnya permintaan (*hukum supply and demand*) tak lepas dari penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya minuman keras. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat kalah dengan keinginan mengikuti trend. Keinginan mengikuti trend jauh lebih dipedulikan ketimbang penyadaran dari berbagai pihak, termasuk kalangan aparat, pemerintah, dan bahkan agamawan.

Minuman beralkohol dalam hukum Islam sesungguhnya telah diatur lewat pesan-pesan alquran dan hadis Nabi Muhammad saw., begitu pula dengan sanksi bagi pelakunya sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perkara minuman beralkohol ini mendapat perhatian sepenuhnya dalam hukum Islam, larangan dan sanksinya telah tertuang dengan jelas tidak lain untuk melindungi akal manusia. Akal sebagai pembeda antara makhluk lain dari semua ciptaan Allah swt., maka alquran, sunnah, dan sejumlah sumber hukum lainnya pun mengaturnya. Q.S. almaidah/5 : 90 sebagai berikut:

² <http://minumanherbaltradisional.blogspot.com/p/penertian-minuman-keras-jenis-minuman.html>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³

Dalam Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud Rasulullah SAW, telah bersabda :

مَا أَسْكُرْكَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

Artinya :

"Sesuatu yang memabukkan, banyak atau sedikitnya pun haram. " (HR. An-Nasai, dan Abu Dawud).

Di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

Artinya :

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. " (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

³ Departemen Agama RI, *AlQuran dan terjemahnya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.

Mengenai keharaman minuman beralkohol Allah swt telah memberikan lewat firman-Nya dalam Q.S. Al-A'raf/7 : 157 yaitu :

... وَحُلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

Terjemahnya :

*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*⁴

Oleh karena minuman beralkohol ini tidak mampu membedakan antara perkara baik dan buruk maka hukumnya pun sangat berat yaitu dera 40 kali.

Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda :

أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَلَدَ شَارِبًا بِجَرِيدَتَيْنِ أَرْبَعِينَ

Artinya :

Bahwasanya Rasulullah telah mendera salah seorang yang meminum minuman khamar dengan pelepah kurma empat puluh kali (HR. Muslim)

minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental ,organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

⁴ Departemen Agama RI, *AlQuran dan terjemahnya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.228

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi.

Efek samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Kelebihan minuman keras menyebabkan kadar alkohol di dalam darah lebih meningkat, disusul kerusakan sel-sel syaraf yang berfungsi membangun blok-blok otak. Kalau saja kandungan alkohol di dalam otak lebih dari 0,5%, pemiliknya akan mudah dan cepat terkena stroke, kemudian menyebabkan koma dan berakhir dengan kematian yang cukup tragis dan menyedihkan. Kalaupun dampaknya tidak stragis itu, minimal kelumpuhan akan terjadi dan sukar untuk disembuhkan kembali karena sel-sel otak sudah rusak. Selain itu juga bisa terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, sebanyak 65-70 persen penerimaan cukai minuman beralkohol disumbang oleh minuman beralkohol golongan A. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Susiwijoyo Mugiharso, menjelaskan kontribusi cukai minuman beralkohol golongan A sangat signifikan terhadap total penerimaan cukai minuman beralkohol. Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan cukai minuman beralkohol sebesar Rp 5,9 triliun atau naik 64 persen dari target tahun lalu Rp 3,6 triliun. Kenaikan cukai minuman beralkohol dilakukan setiap dua tahun sekali setelah mendengarkan masukan dari asosiasi produsen dan distributor minuman beralkohol. Untuk tahun ini, cukai minuman beralkohol produksi dalam negeri rata-rata naik sekitar Rp 11,6 persen, sedangkan produk impor naik hingga 16 persen. Namun Susiwolijoyo menegaskan bahwa cukai bukan sekedar penerimaan, tetapi lebih merupakan instrumen pengendalian konsumsi. Karenanya tidak masalah jika target penerimaan cukai minuman beralkohol tidak tercapai selama alasannya baik.⁵

Data kriminalitas yang disebabkan oleh faktor minuman keras sangat besar, acara ini diadakan di Rumah Damai Indonesia Jakarta 19-20 Oktober 2013. Kriminolog UI Iqraq Sulhin: “Data narapidana di penjara ini ada 54% berisi pelaku kriminal yang sebelumnya didahului meminum miras, angka persentase ini mirip dengan penelitian yang ada di Amerika” kata Iqraq memaparkan penelitian di LP

⁵ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141003173144-92-5240/minuman-beralkohol-5-persen-sumbang-cukai-terbesar/>

Cipinang 2011.⁶ Data penelitian lain adalah 72% narapidana sebelum masuk penjara adalah peminum.⁷

Berdasarkan hasil survei Badan Narkoba Nasional (BNN) Tahun 2005 terhadap 13.710 responden di kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan penyalahgunaan narkoba usia termuda 7 tahun dan rata-rata pada usia 10 tahun. Survei dari BNN ini memperkuat hasil penelitian Prof. Dr. Dadang Hawari pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa 97% pemakai narkoba yang ada selama tahun 2005, 28% pelakunya adalah remaja usia 17-24 tahun. Hasil survei membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkoba adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken home atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan. Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi para orang tua agar mereka dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba. Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.³ Untuk

⁶ Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2013/10/21/40964/data-ui-54-isi-penjara-adalah-pelaku-kejahatan-karena-miras/#ixzz3IOITEM12>

⁷ <http://www.dakwatuna.com/2013/10/21/40964/data-ui-54-isi-penjara-adalah-pelaku-kejahatan-karena-miras/#axzz3IOGsmAV7>

jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.⁸

peraturan pemerintah sangat dibutuhkan ketegasan dan pengawasannya. Dengan aturan yang terlaksana dengan baik memungkinkan suatu kondisi lingkungan yang kondusif dan teratur. Sehingga keadaan masyarakat bisa terkontrol dengan baik, dan mirasapun tidak akan beredar dengan mudah, karena seseorang akan berpikir dua kali sebelum menjual atau memilikinya.

Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan teratur maka diperlukan system hukum yang mengikat bahkan penerapan sanksinya sangat dibutuhkan untuk memperoleh tujuan akhir dari penerapan peraturan tersebut. Salah satu dari sekian banyak peraturan perundang-undangan adalah aturan yang melarang peredaran minuman beralkohol, dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari kekacauan, ketidaknyamanan bahkan untuk mendapat ketenteraman dan keamanan.

Peraturan atau hukum perundang-undangan yang harus mengikat secara nyata dan memberi efek jera kepada pelakunya untuk tidak berbuat lagi adalah hukum yang mampu mengurangi gejala maraknya pesta-pesta minuman beralkohol. Salah satu keinginan sebagian bangsa Indonesia adalah penerapan syariat Islam di bumi nusantara, oleh karena sebagian dari masyarakat kita menganggap bahwa hanya

⁸ <http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/06/13/makalah-remaja-tentang-narkoba/>

syariat Islam yang mampu dan punya efek jera dan mengurangi bertambahnya pelaku berikutnya. Tuntutan ini rupanya salah satu factor dari ketidakpercayaan masyarakat lagi terhadap hukum pemerintah yaitu hukum peninggalan Hindia Belanda.

Sebagian umat Islam menuntut agar alquran dan Sunnah menjadi sumber hukum dan nilai sehingga keberadaan syariat Islam tidak hanya sekedar bacaan politik dan akademik, tetapi dapat diaktualisasikan dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dan keumatan.

Keinginan untuk melaksanakan syariat Islam di bumi Indonesia bukan hal yang baru sebab lewat teori *receptienya* Belanda, yaitu hukum baru berlaku bila hukum itu sudah diterima oleh adat, sebelumnya pun ada teori *Receptio In Complexu*, yaitu memberlakukan hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam.

Semangat menyuarakan atau keinginan memberlakukan syariat Islam di bumi nusantara merupakan semangat jihad yang memerlukan semangat ijtihad. Dalam wacana fiqh keharusan adanya ijtihad oleh karena tidak semua persoalan hukum itu telah dijelaskan oleh nash dan oleh karena sumber-sumber kewahyuan telah terhenti dengan berakhirnya masa kenabian. Akan tetapi persoalan demi persoalan terus bermunculan seiring dengan perjalanan zaman. Oleh karenanya Ijtihad sebagai sumber terpenting ketiga setelah alquran dan sunnah menjadi suatu keharusan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul kemudian.

Melaksanakan syariat Islam wajib atas diri setiap orang yang mengaku muslim. Alquran menegaskan bahwa siapa yang tidak berhukum yang diturunkan Allah swt, mereka adalah kafir, munafik, dan fasik. Simak Q.S. al-Maidah/5: 44-45, dan 47 di bawah ini:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَالْحَشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِقَائِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴿٤٥﴾ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾
وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴿٤٧﴾ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.152

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹⁰

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.¹¹

Ayat-ayat tersebut di atas, adalah dasar perlunya syariat Islam dijalankan. Sebagaimana Allah telah menurunkan kitab Taurat dan Injil, dimana di dalam kitab-kitab tersebut menyuruh ummatnya berpedoman pada apa yang tertera dalam kitab tersebut, demikian pula diperintahkan untuk berpegang pada aturan Allah dan jika tidak maka mereka itulah yang tergolong orang-orang kafir dan fasik. Adapun cara pelaksanaannya diserahkan pada umat Islam kini dan masa datang.

Peran Ijtihad amat sangat penting dalam pemecahan masalah, *Ijtihad* merupakan kunci untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam sekarang dan mendatang. *Ijtihad*, sebagai sumber ketiga ajaran umat Islam

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.153

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.154

sesuai dengan semua tempat dan zaman. Hal ini telah dibuktikan oleh para ulama dari berbagai bidang ilmu keagamaan dan sains pada zaman keemasan Islam.

Umat Islam Indonesia sekarang ini dihadapkan pada wacana syariat Islam yang bukannya tidak mungkin wacana ini dijadikan hukum positif, penyebabnya adalah tuntutan sebagian masyarakat menginginkan agar Indonesia tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tetapi melaksanakan syariat Islam karena tidak bertentangan dengan keduanya dan bahkan tidak ada larangan. Sebagian umat Islam menuntut agar alquran dan sunnah Rasul menjadi sumber hukum dan nilai, sehingga dengan demikian keberadaan syariat Islam bukan hanya menjadi bacaan politik dan akademik, tetapi harus dapat diaktualisasikan dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dan sekaligus keumatan.¹²

Keinginan melaksanakan syariat Islam bukannya semata-mata tuntutan normatif, melainkan hak umat Islam yang hilang yang pernah ditegakkan di masa kesultanan-kesultanan sebelum dirampas oleh penjajah Belanda dengan teorinya *receptie*, hukum baru berlaku bila telah diterima adat, padahal sebelumnya sudah berlaku *Receptio In Complexu*, yaitu memberlakukan penuh hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam. Ini menandakan bahwa formalisasi Syariat Islam bukanlah hal baru di bumi nusantara.

¹² Masykuri Abdillah, dkk. *Formalisasi Syariah Islam di Indonesia, sebuah pergulatan yang tidak pernah tuntas*, (Jakarta:Renaissance, 2005), h. 237

Peletakan syariat Islam sebagai agenda pemerintahan juga cukup marak dilakukan oleh masyarakat daerah dan berbagai lembaga, kegiatannya ditujukan untuk mengkampanyekan 'pelebagaan' syariat Islam dalam ruang-ruang publik. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihan lembaga-lembaga masyarakat yang memfokuskan diri dalam kegiatan kampanye dan penerapan syariat Islam.

Walaupun begitu, upaya-upaya masyarakat dalam mempublikasi penerapan syariat Islam tidak menemukan jalan yang bebas hambatan. Berbagai kontroversi dan penolakan juga muncul dari dalam kelompok di masyarakat itu sendiri dengan argumen yang berbeda-beda. Namun begitu tidak juga sedikit yang meragukan bahkan menolak penerapan syariat sebagai hukum terapan.

Dalam realisasinya, penerapan syariat Islam ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi diyakini bahwa syariat Islam akan membawa ketertiban dan keadilan hukum, namun pada sisi lain dianggap menimbulkan persoalan tersendiri yakni pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini, ada beberapa pemikiran dan penelitian terdahulu¹³ yang menganggap bahwa Perda-perda tentang pelaksanaan syariat Islam perlu dikaji ulang dan diuji kembali apakah peraturan-peraturan daerah tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan konstitusi atau tidak. Perda syariat tidak jarang menimbulkan kontroversi serta memicu perdebatan dalam masyarakat,

¹³ Artikel : *“perda syariah di era otonomi daerah : Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim.* <http://www.csrc.or.id.research/index.php?detail> (26 Agustus 2009)

walaupun kelompok yang mendukung keberadaan perda lebih besar dari pada kelompok yang menolaknya.

Otonomi daerah, merupakan awal munculnya seluruh peraturan lokal sebagai wujud dari titah regulasi baik yang bersifat atributif (melekat) maupun delegatif (turnamen) dari peluang transfer kewenangan ini.

Arus balik sentralisasi kekuasaan antara lain dimaknai dengan membuka seluas mungkin upaya mendirikan daerah dengan segenap kemunculan kebijakan lokal dalam kondisi yang serba transisi dan terbatas. Dengan segala keterbatasan tersebut lahirlah berbagai produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan pejabat daerah.

Sebagaimana berbagai isu dan permasalahan yang datang timbul tenggelam oleh waktu, termasuk wacana perda bernuansa syariat Islam, senantiasa diwacanakan di tengah keramaian perdebatan nasionalisme dan bahkan tuduhan terorisme bagi umat Islam. Dalam perda-perda itu tak bisa disangkal bahwa dalam kebijakan daerah itu ada ideologi keislaman yang hendak ditegakkan melalui perda tersebut, yaitu menegakkan kebenaran, memberantas kezaliman.

Paradigma otonomi daerah sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18, UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan wewenang yang luas yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya adalah tumbuhnya kreativitas daerah otonomi untuk

mendorong dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan daerahnya untuk kesejahteraan bersama dan pelayanan publik, dengan kata lain masyarakat daerahlah sebenarnya yang memegang kekuasaan dan menjadi penguasa di daerah itu.

Jadi otonomi merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya. Dengan demikian kebutuhan otonomi dalam pemerintahan daerah dimaksudkan untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan memperkecil intervensi Pemerintah Pusat dalam urusan rumah tangga daerah.

Dengan adanya kebebasan pada daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai kondisi dan potensi daerah (lokalistik) masing-masing. Demikian, pikiran bahwa pemerintah adalah pihak yang serba tahu, hendak ditinggalkan dan digantikan dengan prinsip bahwa pemerintah yang paling baik adalah pemerintah yang selalu dekat dengan masyarakat. Prinsip ini hendak mengakui pentingnya saluran aspirasi rakyat dan kontrol. Yang pertama hendak menekankan perlunya aspirasi rakyat dalam penentuan suatu kebijakan, dan yang kedua menekankan perlunya kontrol, agar proses tidak mengayomi aspirasi masyarakat.

Menyadari kenyataan tersebut pemerintah menganggap perlunya melakukan reformasi kelembagaan dalam bentuk peraturan Daerah (Perda) dan pemerintah pusat ke daerah dan dari pemerintah ke masyarakat. Reformasi dalam bentuk desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah antara lain tercermin dalam Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Hal ini telah memberi aspirasi bagi segenap lapisan yang terkait dengan pembangunan di daerah, untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Salah satu contoh yang dapat dilihat seperti tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan yang intinya visi pembangunan Sulawesi Selatan yaitu "Terwujudnya Sulawesi Selatan menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan agama.

Visi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan dalam membangun wilayahnya senantiasa mengacu dan dinafasi oleh tatanan keagamaan yang bernilai spiritual. Nilai-nilai religiusitas yang dimaksud telah membentuk kepribadian setiap individu dan keluarga yang merupakan ciri dasar yang melekat dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar beragama Islam, senantiasa mewarnai perilaku dari semua aspek kehidupannya meskipun dalam dekade terakhir ini ada kecenderungan terabaikan.

Selanjutnya desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah juga telah diperkuat dengan upaya untuk melaksanakan reformasi pelayanan dari pemerintah ke masyarakat. Hal ini tercermin pada undang-undang pers, keormasan,

kebebasan mengemukakan pendapat, privatisasi BUMN, dan sebagainya secara keseluruhan berkembangnya aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan, termasuk aspirasi pemberlakuan syari'at Islam dari sebagian masyarakat muslim di Sulawesi Selatan. Dalam konteks ini aspirasi ini cukup mendasar dan oleh karenanya perlu mendapatkan respon yang positif, arif dan bijaksana dari pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Urusan pemerintahan dinyatakan dalam permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyertakan masyarakat.

Konsekuensi logis dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota yang secara tegas diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.¹⁴ Politik desentralisasi telah mengembangkan tatanan perpolitikan

¹⁴ Undang-undang R.I. nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah 2004-2009 beserta penjelasannya ,(Citra Umbara: Bandung, 2009), h. 90.

yang meletakkan otonomi daerah sebagai azas kehidupan baru dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah-daerah.

Makna pada prinsip otonomi daerah yang mengintikan pada kreativitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, membuka peluang pada pengisian kreativitas itu. Masyarakat bisa berinisiatif menentukan cara itu untuk masyarakat sejahtera dengan kata lain syariat Islam dapat memberikan kontribusi sebagai kekuatan yang dirujuk oleh masyarakat melalui kreativitas pemerintahan dalam kebijakan-kebijakannya.

Kehendak masyarakat untuk menjadikan syariat Islam sebagai rujukan pengambilan keputusan (kebijakan) atau rujukan perbuatan atau tingkah laku, mungkin karena kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat atau karena adanya kekecewaan pada tatanan sistem hukum yang telah dianut. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, syariat Islam secara normatif mengandung pesan-pesan norma untuk aspek-aspek apa saja, termasuk ekonomi dan supremasi hukum. Ini adalah salah satu peluang dan sekaligus tantangan bagi syariat Islam untuk memformalisasikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Kreativitas syariat Islam untuk memasuki peluang tersebut di atas, dimungkinkan karena fleksibilitasnya, juga karena keterbukaannya pada simbol atau

bahasa lokal. Syariat Islam, menurut fungsi dan substansi normatifnya mampu menerjemahkan bahasa lokal, terutama pada aspek non-ritual.¹⁵

Dalam perkembangannya, implementasi desentralisasi dan otonomi daerah ternyata direspon sangat beragam dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Faktanya adalah banyak pemerintah daerah yang melakukan improvisasi, kreasi bahkan di antara kebijakan-kebijakan itu adalah Perda yang bernuansa syariat Islam. Sejumlah perda telah menjadi isu untuk ditelaah penulis kutipkan melalui internet¹⁶ dibawah ini sudah diundangkan di berbagai daerah dan sebanyak 22 daerah yang mengimplementasikan perda yang mengatur persoalan moralitas dan syariat Islam dalam semua lini kehidupannya.

Perda-Perda yang dimaksud adalah:

1. Makassar, Perda kota Makassar No. 5/2006 tentang Zakat.
2. Makassar, Perda kota Makassar No. 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan, serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol.
3. Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 4/2006 tentang pendidikan Alqur'an.
4. Perda Kab. Maros no. 16/2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah.
5. Perda Kab. Maros No. 15/2005 tentang gerakan Buta Aksara dan pandai baca Alquran dalam wilayah Kab. Maros.

¹⁵ Artikel : “perda syariah di era otonomi daerah : Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim. <http://www.csrc.or.id/research/index.php?detail> (26 Agustus 2009)

¹⁶ http://journal.ui.ac.id/index.php/JHI/article/view_file/249/244. di akses pada tanggal 29 Desember 2009.

6. Perda Kab. Maros No. 17/2005 tentang Pengelolaan zakat.
7. Perda Kab. Pangkajene Kepulauan (Pangkep) No. 11/2006 tentang larangan Penedaran Minuman Beralkohol.
8. Perda Kab. Polewali Mandar No. 14/2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Alquran.
9. Perda Kab. Enrekang No. 6/2005 tentang Busana Muslim.
10. Perda Kab. Bulukumba No.3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
11. Perda Kab. Bulukumba No. 2 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah.
12. Perda Kab. Bulukumba No.5 tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.
13. Perda Kab. Bulukumba No. 6 tahun 2003 tentang Pandai Baca alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin.
14. Peraturan Desa Muslim Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba No. 05 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Dari 13 (tiga belas) macam peraturan daerah (perda) ditambah 1 (satu) buah peraturan Desa di Provinsi Sulawesi-Selatan yang telah penulis tampilkan, penulis memilih perda-perda yang telah dikeluarkan oleh kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan kabupaten Pangkep yang berkaitan dengan hukum pidana Islam (*jinayat*), khususnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Perda yang dimaksud adalah Perda kota Makassar no. 7 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Penjualan serta Perizinan tempat penjualan minuman Beralkohol, Perda Kab. Pangkajene Kepulauan (Pangkep) No. 11/2006 tentang larangan Penedaran Minuman Beralkohol serta Perda Kab. Bulukumba No.3 tahun

2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Perda tentang minuman beralkohol sangat menarik untuk diteliti oleh karena minuman beralkohol ini adalah salah satu penyebab tingginya tingkat kriminalitas, baik di rumah, di jalan bahkan salah satu sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat.

Di samping itu minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena para peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang menggelisahkan dan meresahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qasas/28: 77, sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁷

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka penulis sangat antusias dan yakin bahwa penelitian ini sangat bernilai dan dibutuhkan oleh masyarakat, institusi bahkan pemerintah daerah dan pusat kelak. Disamping itu kajian mengenai perda minuman beralkohol masih kurang apalagi jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam. Kajian ini sangat mendukung profesi peneliti sebagai tenaga edukasi di Fakultas syariah dan hukum oleh karena sesuai dengan bidang kajiannya pada fiqh jinayat (hukum Pidana Islam).

Suatu hal yang sangat menarik perhatian penulis adalah bahwa pasca pemberlakuan perda syariat Islam di Bulukumba, maka tingkat kriminalitas turun hingga 80%. Hal ini berarti formalisasi syariat Islam lewat perda berdampak pada meningkatnya tingkat keamanan di daerah tersebut.¹⁸ Formalisasi syariat Islam meningkatkan kesadaran masyarakat pada ketaatan beragama dan hukum agama. Persepsi masyarakat provinsi Sulawesi - Selatan yang mendukung pemberlakuan hukuman pidana Islam terhadap pelaku minuman beralkohol dipengaruhi oleh realitas dimana tingkat kriminalitas meningkat utamanya di kalangan remaja, dan bagi sebagian masyarakat muslim tersebut berpendapat bahwa, satu-satunya harapan untuk

¹⁷ ¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.540

¹⁸ http://journal.ui.ac.id/index.php/JHI/article/view_file/249/244.diakses pada tanggal 29 Desember 2009.

mengatasi tindak pidana terutama minuman beralkohol, perlu diupayakan penerapan hukum pidana Islam lewat perda bernuansa syariat Islam.

Hal tersebut di atas yang menjadi salah satu faktor menariknya kajian ini untuk ditelusuri sehingga kelak dalam penelitian disertasi ini terdapat kejelasan akan substansi hukum, pemahaman dan manfaat dilaksanakannya perda-perda bernuansa syariat tersebut di provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok adalah : "Bagaimanakah Peraturan daerah (Perda) tentang minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan? Sedang sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah substansi hukum perda minuman beralkohol bila dibandingkan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Sejauhmanakah pelaksanaan dan respon masyarakat terhadap perda minuman beralkohol pada masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimanakah dampak psikologis pelaksanaan perda minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.

Setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam

memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu :
"Peraturan Daerah" dan "Minuman Beralkohol".

Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satu hasil kebijakan publik pemerintah daerah. Lahirnya perda sangat bersinggungan dengan kepentingan daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah sebagai pedoman dan aturan main di tingkat daerah, pemerintah daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur urusannya dalam bentuk Peraturan daerah atau perda

Menurut Undang-undang R.I.Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I pasal 1 nomor 10, menyebutkan bahwa Peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota¹⁹.

Selanjutnya pada Bab VI pasal 136, secara jelas menggariskan bahwa:

- (1). Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2). Perda dibentuk dalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

¹⁹ Undang-Undang R.I. Nomor 32 & 33 tahun 2004 Tentang Otonomi daerah 2004-2009, (Bandung: Citra Umba RA, 2009), h. 2

(3). Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

(4). Perda sebagaimana yang dimaksud ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.²⁰

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan perubahan mendasar dalam desain kebijakan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota dilakukan pada taraf yang signifikan. Pemerintah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut. Sebagai pedoman ataupun aturan main di tingkat daerah, pemerintah daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalam bentuk peraturan daerah (perda). Dalam penyusunan perda harus memenuhi 3 (tiga) aspek, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perda yang dimaksud adalah perda-perda yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Perda sebagai produk kebijakan publik tidak dapat lepas dari sebuah proses politik yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam idealisasi politik yang dianut oleh para pembuat kebijakan.

²⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 32 & 33 tahun 2004 Tentang Otonomi daerah 2004-2009, (Bandung: Citra Umba RA, 2009), h. 90

Istilah lain yang muncul dalam judul disertasi ini adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan *psikoaktif* dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Etanol, disebut juga *etil alkohol*, *alkohol murni*, *alkohol absolut*, atau *alkohol* saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua.²¹

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji perda-perda yang bernuansa syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Berbagai dinamika bergejolak antara pro dan kontra atas kebijakan publik tersebut. Dengan munculnya perda-perda syariat, maka nuansa yang berkembang hampir sama, yaitu melindungi kepentingan publik yang bernama moralitas kolektif dengan menggunakan pelaksanaan syariat Islam sebagai instrumen operasionalnya.

Jadi penelitian ini menyajikan secara deskriptif dan komprehensif tentang pelaksanaan substansi peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan, ada yang pro dan ada pula yang kontra atas perda yang dimaksud. Tak lupa peneliti sajikan implikasi penelitian dalam aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, praktis dan psikologisnya.

²¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Etanol>

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang pelaksanaan syariat Islam bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi pengiring langkah setiap orde pemerintahan mulai dari zaman orde lama, orde baru hingga era reformasi sekarang ini, istilah ini sebagai salah satu agenda perjuangan umat Islam dalam tatanan politik, hukum, ekonomi, bahkan sosial-kemasyarakatan. Berbagai macam kajian ilmiah bahkan buku-buku yang telah diterbitkan penulis terdahulu, akan tetapi peneliti dan penulis terdahulu umumnya menguraikan dalam perspektif yang berbeda-beda.

Menurut penelusuran penulis, ditemukan beberapa hasil tulisan dan penelitian yang dapat menunjang topik disertasi ini, yaitu :

Muhammad wildan fathuri, skripsi, tahun 2009, dengan judul: *Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten kulon progo. (Studi atas Perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan pengawasan Minuman Beralkohol dan minuman Memabukkan lainnya)*. Penulis berkesimpulan bahwa setelah diterapkannya perda minuman keras tersebut diatas, maka tingkat kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo menurun namun belum signifikan, dan perlunya pemahaman hukum-hukum Islam dan pendidikan keagamaan di usia dini diajarkan untuk menjauhkan generasi dari minuman yang memabukkan ini.²²

²² <http://digilib.uin-suka.ac.id/4467/1/BAB%2520I,%2520V,%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf>

Sry Yolana Polapa, S.kom, tesis (2011), *Formulasi Kebijakan Perda Miras Di Kota Gorontalo*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pembuatan rancangan perda di Pemerintahan Kota Gorontalo masih sangat tergantung pada legislatif di DPRD. Pihak Pemerintah Kota Gorontalo terkesan kurang berani berinisiatif mengusulkan Rancangan Raperda Miras dan cenderung hanya menunggu dan berkonsultasi dengan DPRD terhadap masukan bagi Rancangan Perda Miras. Responsivitas DPRD masih terlihat belum mampu menampung secara optimal masukan mengenai dampak miras di masyarakat karena lebih mengandalkan masukan masyarakat yang telah disimpulkan pihak Pemerintah Kota Gorontalo. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Perda Miras Kota Gorontalo hanya diberikan pada tahapan sebelum pembahasan rancangan Ranperda Miras namun tidak sampai pada legal drafting. Partisipasi masyarakat masih hanya sebatas proses persiapan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras dan kurang dilibatkan pada pemberian masukan rapat Raperda Miras yang diusulkan Fraksi di DPRD Kota Gorontalo. Kondisi inilah yang menyebabkan Kebijakan Perda Miras di Kota Gorontalo masih terkesan kebijakan yang elitis terbuka karena sistem pembuatan Perda Miras masih melibatkan partisipasi masyarakat pada tahapan awal pemberian masukan kepada Pemerintah Kota.²³

²³http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=50748

Menurut Jabir Ardiansyah (2002), bahaya minuman keras sangat meresahkan dan menghambat proses pembangunan. Di Jayapura, sebanyak 65 persen angka kriminalitas di Papua disebabkan oleh miras. Akibat miras juga telah merusak seluruh tatanan kehidupan masyarakat Papua dan menghambat proses pembangunan.²⁴

Sahid HM, *Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, *Rekonstruksi fiqh jinayah Terhadap perda syariat Islam*. Dalam Tulisannya, penulis berkesimpulan bahwa, perda syariat Islam tentang minum-minuman keras, meskipun wilayah sanksinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah termasuk *hudud* atau *ta'zir*, pelakunya tetap mendapat sanksi hukum. Dalam konteks individual dan sosial, minum-minuman keras aspek negatifnya lebih besar daripada aspek positifnya. Minum-minuman keras telah merusak berbagai sendi kehidupan baik pribadi maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori minum-minuman keras sangat variatif, baik yang berupa cairan, serbuk maupun pil. Untuk itu, setiap tindakan yang memabukkan dilarang dan mendapatkan sanksi. Dalam hal ini, formalisasi syariat Islam tentang minum-minuman keras dibenarkan.²⁵

Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, 2004 karya Muchsin, dalam tulisannya ini beliau menelaah keberadaan hukum Islam di Indonesia. Penulis berpandangan bahwa meski pelan namun pasti Hukum Islam atau prinsip-prinsip syariat Islam, baik langsung maupun tidak langsung telah menjadi hukum positif di

²⁴ <http://jurnal-ekonomi.org/menanggulangi-legalisasi-bisnis-miras/>

²⁵ <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/download/150/137/pdf>

Indonesia. Pembangunan hukum Nasional di Indonesia merupakan aspirasi masyarakat yang terdiri atas budaya, adat, agama dan lain-lainnya yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi hukum yang terbentuk dari aspirasi masyarakat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya, sehingga sosialisasinya pun akan mudah oleh karena masyarakat merasa ikut memilikinya.

Azyumardi Azra dalam www.esrc.or.id. (Juli 2007) tentang "*Perda Syariat Reduksi Nilai Islam*", Abdullah Ahmed An-Na'im dalam "*Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa depan Syariat*", Theophilus Bela, M.A yang menyampaikan laporan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjudul "*Holy See Speaks Up for Minority Right*" berkesimpulan bahwa keseluruhan perda syariat itu melanggar HAM dan Pluralisme.

Abraham C. Supit dalam veldy Umbas, "*memuluskan syariat islam ; Otda, Wapres, Sidang Tahunan*"²⁶ menilai bahwa gerakan syariat Islam itu hams menjadi cambuk bagi umat Kristen untuk lebih memperkuat iman, merapatkan diri dalam konsensus persaudaraan dalam kristus, serta kembali mengoreksi semua kegagalan semangat menegakkan kebenaran pada diri tiap umat Kristen. Ketakutan pada syariat Islam hanya akan menjadikan posisi umat Kristen menjadi lemah.

Andi Mappajanci, Skripsi, 2012, *Fenomena Minum Minuman Keras (Studi Kasus Enam Keluarga di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone)*.

²⁶ Lihat, Ambon berdarah, <http://www.go.to/ambon>

Kesimpulannya: Penyebaran miras (minuman keras) saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat di desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Penyebarannya tidak lagi mengenal status sosial ekonomi serta usia. Miras (minuman keras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.²⁷

Dari sekian deretan nama peneliti terdahulu kiranya ada pembahasan mengenai peraturan daerah, namun sebatas peraturan daerah masing-masing kabupaten, dan belum ada yang membahas perda miras di Provinsi Sulawesi Selatan olehnya itu penulis sangat optimis dalam kajian kelak akan melengkapi dan memperkaya wawasan tentang perda minuman Beralkohol dalam kajian Hukum Islam.

Berbagai buku reference telah penulis baca dan simak yaitu : Dr. Yusuf Al-Qardawy : "*Fiqh Daulah*", Abdullah Ahmed An-Na'im "*Dekonstruksi Syariat*", Abdul A'la Al-Maududi dalam "*Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*", Nur Penfid dan A. Nur Fuad "*Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah* Alkawardi, Prof. H. A Djazuli "*Fiqh Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariat*"

²⁷<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2863/sekripsi%2520Andi%2520Mappajanci>

serta Prof. Dr. Irfan Idris, MA "*Islam dan Konstitusionalisme*". Buku-buku tersebut menjadi buku bacaan dan reference penulis untuk memperkaya dan melengkapi penelitian ini sehingga kelak lebih kaya dengan informasi-informasi kontemporer.

E. Tujuan dan Kegunaan

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan substansi hukum perda minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan.
2. Untuk mengkaji dan mengkonfirmasi besaran pro-kontra yang terjadi pada pelaksanaan Perda-Perda bernuansa Syariat Islam.
3. Untuk mengetahui dan merumuskan dampak psikologis pelaksanaan perda minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan.

Sedangkan manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pemerintahan (*fiqh siyasah*).
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Bulukumba, Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan kota Makassar dalam menjalankan kebijakan publik khususnya dalam pelaksanaan perda minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan.

BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA PIKIR

A. Kerangka Teoritis

1. TINJAUAN UMUM PEMERINTAH DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

a. Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen)

Didalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) secara tegas dirumuskan bahwa

“ Sistem Pemerintahan Negara” terdiri dari tujuh prinsip yaitu :

- I. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*);
- II. Sistem konstitusional;
- III. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (*Die gesammte Staatsgewalt liegt in bei der Majelis*);
- IV. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawahnya Majelis;
- V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Ketujuh prinsip sistem pemerintahan negara tersebut sudah seharusnya dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Pertanyaannya adalah apakah seluruh prinsip tersebut harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau hanya sebagiannya atau beberapa diantaranya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul, karena pengalaman menunjukkan bahwa selama ini sistem pemerintahan daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang organik (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah) selalu berubah-ubah, padahal UUD yang melandasinya adalah sama yaitu UUD 1945.

Terjadinya perubahan yang silih berganti tersebut bisa jadi karena UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak merumuskan secara tegas sistem pemerintahan daerah sebagaimana sistem pemerintahan negara (di tingkat Pusat). Tidak adanya ketegasan pengaturan tersebut apakah dapat ditafsirkan bahwa karena lingkupnya adalah pemerintahan daerah sehingga hal tersebut dianggap tidak penting? atau secara otomatis bahwa apa yang diterapkan di tingkat Pemerintahan Pusat konkordan dengan di tingkat pemerintahan Daerah? Atau memang *adanya* kebenaran kesan yang muncul selama ini, bahwa perhatian terhadap masalah pemerintahan daerah memang masih kurang, sehingga wacana yang muncul dan menarik untuk dibicarakan hanya seputar perangkat-perangkat organisasi negara di tingkat Pusat seperti Presiden, MPR, DPR, dan lain sebagainya.¹

¹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi hukum (PSH) fakultas Hukum UII, 2001)*, h. 3.

Untuk menelusuri hal-hal tersebut dapat dikaji secara konstitusional yaitu Pasal 18 dan Penjelasannya (sebelum amandemen) yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Pasal 18 UUD 1945 berbunyi:

"Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasannya;

- I. Oleh karena negara Indonesia itu suatu "*eenheisstaaf*", maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "*Staaf*" juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Propinsi, dan daerah Propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom (*streek- en locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang
Di daerah-daerah yang bersifat autonom diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
- II. Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat \pm 250 *Zelfbesturendelanshappen* dan *Volksgemeens-chappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minang

Kabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 beserta Penjelasannya, setidaknya terungkap bahwa *susunan pemerintahan daerah* dibentuk dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam *sistem pemerintahan negara* yang berbentuk kesatuan. Artinya ada *empat* kata kunci di dalamnya, yaitu *susunan pemerintahan daerah*, harus *dibentuk dengan Undang-Undang*, harus *memandang dan mengingati dasar permusyawaratan*, dan *dalam kerangka sistem pemerintahan negara kesatuan*.

Atas dasar kata-kata kunci tersebut, dapat dimaknai bahwa sistem pemerintahan daerah selain didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, juga semestinya tetap mengindahkan hal-hal yang bertalian dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan. Artinya, apa yang berlaku sebagai sistem pemerintahan negara seharusnya berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, bahwa prinsip yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada sistem pemerintahan negara (di tingkat Pusat).

Dari uraian tersebut ada beberapa prinsip yang dapat dipertimbangkan menjadi prinsip sistem pemerintahan daerah antara lain:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*);
2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas);
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis;
5. Kepala Daerah adalah pelaksana pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada wakil rakyat sebagai lembaga tertinggi di daerah;
6. Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dinas/badan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
7. Kepala Daerah menjalankan tugasnya senantiasa mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Daerah diminta atau tidak diminta;
8. Kepala Daerah, DPRD, Badan Pertimbangan Daerah, Badan Perencanaan Daerah, dan badan-badan yang diperlukan lainnya sederajat kedudukannya sebagai lembaga-lembaga daerah.

Sistem dan mekanisme yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu antara lain:

1. Adanya pengutamakan kedudukan segenap wakil-wakil rakyat di daerah otonom;
2. Adanya keseimbangan antara aspek pendemokrasian (desentralisasi) dengan aspek dekonsentrasi;
3. Adanya keseimbangan kedudukan badan legislatif dengan eksekutif daerah;
4. Adanya peningkatan peran badan legislatif dan eksekutif daerah.

Dengan pola dan mekanisme yang demikian, akan dapat diwujudkan DPRD yang akan melaksanakan perannya dalam pendemokrasian pemerintahan daerah berdasarkan DUD 1945 *sebelum amandemen (cetak miring penulis)*. Lebih lanjut, dipertegas bahwa setiap daerah otonom harus mempunyai Badan Perwakilan Rakyat sebagai konsekuensi diterimanya paham atas dasar permusyawaratan. Dengan demikian, jika di tingkat pusat terdapat MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat atau sebagai lembaga tertinggi negara selain lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA, di tingkat daerah harus pula terdapat pola seperti itu. Permasalahannya adalah apakah pola itu harus serupa atau tidak? Kalau serupa berarti harus dibentuk juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah (MPRD) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di daerah selain lembaga-lembaga daerah lainnya, yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPRD hasil pemilihan umum dan sebagian lagi mewakili utusan-utusan yang ada dalam masyarakat. Kalau tidak serupa, cukup dibentuk badan perwakilan rakyat yang selama ini telah dipraktikkan

yaitu hanya DPRD. Menurut Ateng Syafrudin² dalam negara kesatuan pada prinsipnya Undang-Undang Dasar itu memberikan kewenangan pemerintahan negara kepada satu Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban Pemerintah yang satu itu. Hanya, berhubung dengan luasnya daerah, makin banyaknya tugas-tugas yang harus diurus oleh Pemerintah Pusat, sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain yang sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat. Jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, Pemerintah Pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah itu.

Lebih lanjut, Ateng Syafrudin dapat menyetujui jalan pikiran Sumpono yang menyatakan bahwa kepentingan daerah itu adalah sebagian saja dari kepentingan nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah sebagian dari pemerintah nasional; dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kebutuhan-kebutuhan khusus di daerah-daerah itu; pemerintah daerah adalah pembantu dari dan bertindak atas nama serta bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat.

²Ateng Syafrudin, dalam Andi Pangerang, dalam Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, edisi kedua, (Bandung, PT. Alumni, 2004), h. 240.

Dari segi ketatanegaraan, SollyLubis³ melihat bahwa masalah pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara, dan perihal pemerintahan/ pemerintah daerah itu sendiri, serta hubungannya dengan pemerintah pusatnya bergantung kepada bentuk dan susunan negaranya, yakni apakah negara itu berbentuk negara kesatuan atau negara serikat, sedangkan kemungkinan-kemungkinan negara kesatuan itu, masih dapat dibedakan, apakah ia negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau negara kesatuan dengan sentralisasi.

Di dalam negara kesatuan, terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) dengan Pemerintah Daerah (*local government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah Pusat; demikian pula asas yang dianut dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Dalam hal distribusi kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di suatu negara kesatuan, arah pelimpahan kekuasaan itu bukan dari Daerah ke Pusat tetapi sebaliknya, dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda), sebagai konsekuensi sistem kesatuan yang berasas desentralisasi. Di situ distribusi kekuasaan lebih bersifat *delegasi* kekuasaan, oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

³SollyLubis, *Hukum Tata Negara* (Bandung, Mandar Maju, 1992), h.138-141.

Sejak UUD 1945 diamandemen sistem pemerintahan negara yang termuat dalam penjelasan otomatis hilang, sehingga terjadi pula perubahan kedudukan dan wewenang diantara lembaga negara yang ada seperti MPR yang dulunya berkedudukan sebagai lembaga negara yang tertinggi dengan kewenangan yang cukup strategis dan mendasar, yaitu di samping sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, menetapkan GBHN juga memilih, mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, berubah menjadi lembaga negara tinggi yang sederajat dengan lembaga negara tinggi lainnya yang kewenangannya terbatas pada "mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui suatu mekanisme *impeachment* oleh DPR".

Selain perubahan kedudukan dan wewenang lembaga negara yang ada, munculnya lembaga-lembaga negara baru, seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, ada juga lembaga negara yang dihapuskan yaitu, DPA. Perubahan, penambahan dan penghapusan terhadap beberapa lembaga negara dimaksud tentu berimplikasi terhadap sistem pemerintahan negara.

Sistem pemerintahan yang terdapat di dalam UUD 1945 setelah amandemen, cenderung menempatkan kesejajaran atau kesetaraan antar lembaga negara baik kedudukan maupun kewenangannya khususnya antara Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Penggunaan kata *cenderung* maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa kesejajaran atau kesetaraan tersebut belum sepenuhnya

terlaksana karena dari aspek kewenangan misalnya antara lembaga-lembaga negara masih belum adanya keseimbangan dan kesetaraan, sebagai contoh antara DPR dengan DPD.

Dengan berubahnya beberapa unsur tentang sistem pemerintahan negara, maka sistem pemerintah daerah mengalami perubahan. Di dalam UUD 1945 yaitu BAB VI tentang pemerintah daerah terdapat perubahan yang cukup mendasar, yaitu pasal 18, 18 A dan pasal 18 B.⁴ Perubahan tersebut berimplikasi pada penjelasannya, karena selama ini Penjelasan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh dan dijadikan acuan dan dasar dalam mengkaji sistem pemerintahan daerah.

Di dalam Pasal 18 yang baru tersebut terkandung paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yaitu:⁵

1. Pasal 18 ayat (2) mengandung prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 lama tidak menegaskan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya;
2. Pasal 18 ayat (5) mengandung prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini sebenarnya sewaktu BPUPKI menyusun rancangan UUD hal itu

⁴Lihat UUD 1945 *hasil amandemen dan proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 41-43. Lihat juga, HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), h. 244-249.

⁵Bagir Manan, *Menyongsong Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi hukum (PSH) fakultas Hukum UII, 2001), h. 7-17.

telah tampak dari pidato Ratulangi yang menyebutkan *supaya daerah diberikan hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya sendiri.*

Kehendak ini juga ditegaskan dalam UUDS 1950 Pasal 131 ayat (2);

3. Pasal 18 A ayat (1) mengandung prinsip kekhususan dan keberagaman daerah;
4. Pasal 18 B ayat (2) mengandung prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
5. Pasal 18 B ayat (1) mengandung prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
6. Pasal 18 ayat (3) mengandung prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum;
7. Pasal 18 A ayat (2) mengandung prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil.

Untuk lebih terinci dan jelas di bawah ini penulis kutipkan ketentuan umum pemerintah daerah menurut UUD 1945 setelah proses amandemen

Moh. Mafhud MD⁶ mengungkapkan bahwa selayaknya DPRD melakukan fungsi pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas otonomi daerah oleh Kepala Daerah. Bahkan, dalam rangka pengawasan, DPRD dapat meminta keterangan

⁶ Moh. Mafhud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 205

pertanggungjawaban pemerintahan kepada Kepala Daerah, meskipun Kepala Daerah tidak dapat dijatuhkan oleh Keputusan DPRD.⁷

b. Ketentuan Umum Pemerintah Daerah menurut UUD 1945 Setelah Proses Amandemen

Pasal 16, berbunyi :

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

=> **Perubahan keempat tahun 2002 Pasal 16 diubah menjadi *Pasal 16***

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur di dalam undang-undang.

BAB V Kementerian Negara

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

=> **Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 17 ayat (3) diubah menjadi**

- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*

⁷Joeniarso, *Perkembangan Pemerintahan Lokal* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), h. 218.

=> **Perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 17 ditambah satu ayat**

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VI

Pemerintahan Daerah

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

=> **Perubahan kedua tahun 2000 Pasal 18 diubah dan Bab VI ditambah dua pasal menjadi**

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

BAB VI Pemerintahan Daerah

Pasal 18

- I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah,

oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

- II. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat \pm 250 *zelfbesturendelandschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minang kabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19, 20, 21, dan 23

Lihatlah di atas.

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari Pemerintah. Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.

c. Ketentuan Umum UU No. 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah

- a. Dalam bab I pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- 1 Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan , pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 10 Pemerintah daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota
- 5 Dalam bab VI pasal

Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 139

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
- (2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141

- (1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 142

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Pasal 143

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Pasal 144

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 145

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 146

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan. peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
- (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 147

- (1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 148

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 149

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama pemerintah daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD.

Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Peraturan Daerah dalam Hirarki Perundang-undangan

Setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 2004 Pemerintah pada tanggal 19 Mei 2006 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Di dalam Pasal 2 Permendagri No. 15 Tahun 2006 ditentukan jenis produk hukum daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Keputusan Kepala Daerah; dan
- e. Instruksi Kepala Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Menurut ketentuan umum Permendagri No. 16 Tahun 2006 yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi:

- a. Peraturan daerah atau sebutan lain;
- b. Peraturan kepala daerah;
- c. Peraturan bersama kepala daerah;

Produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi:

- a. Keputusan kepala daerah;⁸
- b. Instruksi kepala daerah.

⁸Ketentuan ini mengacu pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Lihat juga Pasal 43 UU No. 10 Tahun 2004.

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan di-lakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Proses pe-nyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Penyusunan produk hukum daerah dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim tersebut diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro Hukum. atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum atau bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait. Pembahasan menitik beratkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 9 Juli 2007 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembangunan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737), yang menggantikan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952).⁹

Melalui PP No. 38 tahun 2007 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atau urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan diluar urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama.

Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas kepada daerah untuk diatur dalam peraturan daerah. Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk merancang sebuah peraturan daerah untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah. Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan gubernur/Bupati/kota dalam menetapkan peraturan daerah dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan

⁹Ni'matul Huda, SH, M.Hum, *Hukum Pemerintah Daerah*, Cet. I (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009), h. 21.

"pembatalan perda" oleh pemerintah dan merepotkan DPRD dan kepala daerah untuk menetapkan perda tentang pencabutan perda.

Peraturan daerah dalam hirarki perundang-undangan merupakan produk hukum lembaga legislatif tingkat daerah yang bersangkutan. Dari segi isi peraturan daerah yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dan mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan daerah dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.

Dengan demikian undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari pada perda provinsi, dan perda kabupaten atau perda kota. Olehnya itu sesuai prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Peraturan daerah merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih rakyat secara berdaulat. Produk peraturan daerah adalah produk lokal yang aturannya hanya berlaku untuk daerah yang bersangkutan sehingga produk peraturan daerah disebut juga "local law" atau "local wet" yaitu undang-undang yang bersifat lokal (*local legislation*).

2. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

a. Pengertian, Unsur-unsur, dan Jenis-jenis Minuman Beralkohol

Khamar adalah minuman memabukkan. *Khamar* dalam bahasa Arab berarti "menutup" kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.¹⁰

Selanjutnya, kata *khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.¹¹

Minuman *khamar* menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat

¹⁰ Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Cet. I; Jakarta: 1998), h. 537.

¹¹ Lihat, H. Arif Furqan, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 235.

mencapai kadar minuman yang memabukkan. Pengertian ini ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ¹²

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram”.
(Riwayat Muslim)

Para fuqaha ada yang memberi pengertian khamar. yaitu cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini.¹³ Pengertian ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya dari anggur dibuat khamar, dan dari madu dibuat khamar dan dari sabib (anggur

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terjemahan Hadits *BulughulMaram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), h. 425.

¹³ Al-Ahmadly Abu An-Nur, *Narkoba*, (Cet. 1; Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 27

kering) dibuat khamar dan dari gandum dibuat khamar dan aku melarang kamu dari setiap yang memabukkan”.¹⁴

Untuk memahami makna peristilahan minuman memabukkan dan jenisnya selain versi di atas, maka perlu diungkapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 yang memberi pengertian minuman keras (minuman memabukkan) adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dengan minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obat yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamar. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.

b. Dalil- dalil Minuman Beralkohol Dalam hukum Islam

Meminum minuman memabukkan (khamar) dan berjudi adalah dua perbuatan yang dilarang. Para peminum khamar dan penjudi dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum khamar diungkapkan oleh Allah dalam Alquran secara bertahap tentang status hukum. Hal ini diungkapkan sebagai berikut.

¹⁴Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Cet. I; Jakarta: 1998), h. 538.

1) Ayat-Ayat Alquran

a. Q.S. Al-Baqarah/2 : 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya¹⁵

b. Surah An-Nisa' ayat 43

تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سُكْرَىٰ وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُونَ ۗ أَلَمْ نَأْمُرُوا الَّذِينَ يَتْلُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...¹⁶

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1985), h. 53.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* h. 125.

c. Q.S. Al-Maidah/5: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁷

2) Dalam Hadis

Ada beberapa hadis Rasulullah yang mengharamkan masalah khamar dan judi. Hal ini diungkapkan di antaranya sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ¹⁸

Artinya :

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi saw. kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empatpuluh kali”.

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 176.

¹⁸ Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim ibn Al-Hajj Al-Qusairy An-Naisabury. *Shahih Muslim*, Juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunah, 136 M), him. 1330.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ¹⁹

Artinya :

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: Umar telah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah saw. Beliau mengucapkan syukur kepada Allah dan memujinya, kemudian dia berkhotbah: Sesungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat Alquran. Arak yang dimaksud, terdiri dari lima macam jenis, yaitu gandum, barli, tamar, zabib dan madu. Arak ialah bendayang boleh menyebabkan hilang akalyaitu mabuk”.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ آيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ²⁰

Artinya :

“Diriwayatkan dari Aisyah ra. katanya: Ketika ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah saw. keluar ke masjid lain mengharamkan perdagangan arak”.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَأَهُوَ

¹⁹ Hadis ini dikutip dari CD Holy Quran & Alhadis: *Kumpulan Hadis Riwayat Bukhary & Muslim*, 2002, hadis No. 1743.

²⁰ Lihat, hadis No. 920.

حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ
شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ²¹

Artinya :

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. katanya: Ketika pembukaan Kota Makkah, beliau mendengar Rasulullah saw. yang ketika itu berada di Makkah bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala. Kemudian baginda ditanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecet perahu, untuk dilumur di kulit supaya berminyak dan untuk menyalakan lampu? Baginda menjawab: Tidak boleh. Status hukum tetap haram. Lalu baginda meneruskan kata-kata: Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah swt. ketika mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka beralasan lalu menjualnya dan memakan hasil penjualan tersebut”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سُمَّرَةَ بَاعَ حَمْرًا فَقَالَ قَاتِلِ اللَّهَ سُمَّرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا²²

Artinya :

Diriwayatkan dari Umar ra. dari Ibnu Abbas katanya: Umar terdengar bahwa Samurah menjual arak, maka beliau berkata: Semoga Allah membinasakan Samurah. Apakah dia tidak tahu bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

²¹ Lihat, hadis No. 921.

²² Lihat, hadisNo. 922.

Semoga Allah melaknat orang Yahudi, Ketika diharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka beralasan lain menjualnya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيحُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي فَقَالَ اخْرُجْ فَاَنْظُرْ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَجَرْتُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا فَاهْرِقْتُهَا فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قُتِلَ فُلَانٌ قُتِلَ فُلَانٌ وَ هِيَ فِي بُطُونِهِمْ قَالَ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)²³

Artinya :

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. katanya: Aku sedang memberi minum kepada para Jama di rumah Abu Talhah pada hari pengharaman arak. Mereka hanya meminum arak yang dibuat dari buah kurma. Tiba-tiba terdengar satu seruan yang memberitahu. Keluar dan lihatlah! Aku pun keluar, ternyata ada satu suara yang mengumumkan: Sesungguhnya arak telah diharamkan. Arak mengalir di jalan-jalan Madinah. Abu Talhah berkata kepadaku: Keluarlah dan curahkanlah arak itu, Lalu aku mencurahkanya. Tiba-tiba ada orang berkata: Si anu telah terbunuh, si anu telah terbunuh, sedangkan perutnya dipenuhi dengan arak. Perawi Hadis berkata, aku tidak tahu apakah itu juga termasuk dari Hadis Anas. Lalu Allah swt. menurunkan ayat: yang bermaksud: Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka telah bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal.

²³ Lihat hadis No. 1169.

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سُمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ²⁴

Artinya :

“Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. katanya: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang minuman yang dibuat dari madu arak. Baginda menjawab: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram”.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ²⁵

Artinya :

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: Rasulullah saw. bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa yang meminum arak di dunia lalu meninggal dunia dalam keadaan dia masih tetap meminumnya dan tidak bertaubat, maka dia tidak akan dapat meminumnya di akhirat kelak (di Surga)”.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَنْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيُظَهَّرَ الزَّانَا²⁶

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz 7 (Beirut: Maktabatul qafih, tth), h. 192.

²⁵ Lihat, hadis No. 1177.

²⁶ Lihat, hadis No. 1558.

Artinya :

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. katanya: Rasulullah saw. bersabda: Di antara tanda-tanda hampir kiamat ialah terhapusnya ilmu Islam, munculnya kejahatan, ramainya peminum arak dan perzinaan dilakukan secara terang-terangan”.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan ra. beliau berkata; Rasulullah bersabda yang artinya:

Hindarilah oleh kamu sekalian khamar itu, karena sesungguhnya khamar itu induk, (pangkal) semua perbuatan yang keji. Sesungguhnya pernah terjadi seorang lelaki yang hidup sebelum kamu sekalian. Dia tekun beribadah dan suka mengisolir diri dari keramaian manusia. Lalu dia digoda oleh wanita cantik yang jahat. Wanita itu mengirim pembantunya kepadanya, seraya dia berkata kepada lelaki itu. "Sesungguhnya kami memanggil kamu untuk suatu kesaksian." Lelaki itu memenuhi panggilan wanita itu, setelah dia masuk ke tempat wanita itu dan wanita itu sudah siap. Setelah lelaki itu masuk pada suatu pintu rumah wanita itu, lalu wanita tersebut menutup pintu, hingga setelah lelaki itu sampai ke tempat wanita yang sedang duduk di tempatnya. Di sisinya ada seorang anak kecil dan botol yang berisikan khamar. Lalu wanita itu berkata, "Sesungguhnya kami tidak memanggil kamu untuk sesuatu kesaksian, tetapi kami memanggilmu untuk membunuh anak ini atau untuk berzina dengan saya atau untuk minum khamar itu. Jika kamu tidak mau melaksanakan salah satu dari tiga perbuatan itu, kata Utsman. Setelah lelaki itu berpikir bahwa dia harus melaksanakan satu di antara tiga hal tersebut, dia berkata : beri saya minuman segelas dari khamar itu. Lalu lelaki itu meminumnya segelas khamar. Akibatnya hilang akalunya (mabuk), sehingga dalam keadaan mabuk

itu dia menyetubui wanita tersebut, setelah itu dia membunuh anak kecil di sampingnya. Olehnya itu, hindarilah khamar, karena sesungguhnya tidak berkumpul keimanan dan ketagihan khamar dalam dada seseorang selamanya. Keduanya (iman dan ketagihan khamar) akan berusaha mengeluarkan yang lain. (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya)²⁷

Berkaitan dengan ayat Alquran dan hadis yang dijadikan dasar hukum di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa khamar itu sangat berbahaya dalam kehidupan manusia, sebab khamar adalah pangkal (induk) dari semua perbuatan keji. Dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang telah disebutkan, sebagai pedoman (hukum) yang sangat jelas tentang larangan mengkonsumsi khamar karena dapat memabukkan dan merusak kesehatan serta akal (jiwa) manusia.

Mengacu pada hadis Nabi di atas, setiap benda atau apa saja yang memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama khamar, atau nama modern tetap saja status hukumnya haram.

Sejalan dengan hadis yang telah dikemukakan di atas, perlu disimak pendapat Al-Ahmady Abu An-Nur yang mengatakan bahwa ada minuman khamar (minuman keras) yang diberi nama dengan nama-nama klasik dan nama modern. Semua minuman tersebut hukumnya haram menurut kesepakatan mayoritas ulama, sebab pengharaman khamar sama sekali tidak terkait dengan nama khamar itu sendiri

²⁷ Abubakar Muhammad, *Hadis Tarbiyah*, (Surabaya: Al-Ikhls, 1995), h. 364.

apabila namanya berubah maka berubah pula hukumnya, Namun alasan pengharaman dimaksud adalah memabukkan. Jika alasan itu, terdapat pada salah satu minuman, minuman tersebut hukumnya haram, baik minuman yang memabukkan tersebut diberi nama dengan nama aslinya (khamar) atau diberi nama yang lainnya. Jadi, hukumnya terkait dengan hakikat dan maknanya, dan bukan dengan nama-namanya atau predikatnya.²⁸

Berdasarkan hal di atas, semakin jelas bahwa minuman memabukkan tidak berubah hukumnya dengan berubah namanya atau predikatnya. Di samping itu, sedikit atau banyak dikonsumsi tetap sama status hukumnya haram, yang penting zatnya sudah menunjukkan dapat memabukkan dan membuat akal (jiwa) tidak sehat itulah yang dilarang oleh ajaran agama.²⁹ Demikian pula yang dikatakan Imam Ash-Shan'ani bahwa sesungguhnya semua perkara yang memabukkan hukumnya haram dari jenis apa pun asalnya, seperti ganja dan sebagainya, ahli fiqh berpendapat bahwa tidak ada perbedaan hukum antara yang cair dengan yang padat, semuanya tetap haram digunakan karena dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran.³⁰ Oleh karena itu, apa pun yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran maka itulah yang diharamkan.

²⁸ Al-Ahmady Abu An-nur, *Narkoba*, (Cet. 1; Jakarta: Darul Falaq, 2000), h. 132.

²⁹ Abi Hasan, h. 101.

³⁰ Shahih bin Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkoba Mengancam Ummat*, (Cet. 1; Jakarta: Darul Haq, 2000) h. 16.

Berkaitan hal di atas, Islam tidak hanya mengharamkan arak, baik sedikit maupun banyak, tetapi memperdagangkan pun juga diharamkan, sekalipun dengan di luar Islam. Oleh karena itu, haram hukumnya seorang Islam mengimpor arak, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan pembuat arak. Dalam hal ini Rasulullah saw. dalam sebuah hadis melaknat sepuluh macam orang Hadis dimaksud diungkapkan sebagai berikut.

لُعِنْتُ الْخَمْرَ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِكِهَا وَسَاقِيَهَا³¹

Artinya :

“Dikutuk karena khamar itu sepuluh macam: khamar itu sendiri, peminumnya, orang yang menghidangkannya untuk orang lain, penjualnya, pembelinya, pemerasnya (pembuatannya), tempat pembuatnya, pembawanya, yang minta diantarkannya, dan orang yang memakan harganya”. (HR. Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Mengenai syarat hukuman dilakukan terhadap seorang muslim, baligh, dewasa, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, serta mengetahui haramnya khamar (minuman keras) sehat dan tidak sakit.

Hal dimaksud, menggambarkan bahwa perbuatan terhadap minuman memabukkan tidak hanya mendapatkan hukuman karena perbuatan dosa yang diperbuat atau yang

³¹ Abu Bakar Muhammad, h. 367.

dilakukan, tetapi di dunia juga mendapat hukuman karena akibat mengonsumsi minuman memabukkan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa minuman khamar yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran, baik mengandung alkohol maupun nonalkohol, dan apa pun jenis, nama dan bentuknya, sedikit atau banyak pemakaiannya ditetapkan oleh Allah swt, status hukumnya haram. Penetapan hukum tersebut adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. (hadis) serta Ijma dan Qiyas.

Larangan atas mengonsumsi khamar, berlaku pula bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya. Permasalahannya adalah para pengusaha bidang farmasi memproduksi obat-obatan untuk kepentingan kemaslahatan manusia, yaitu untuk mengobati para penderita penyakit yang membutuhkannya. Tidak mungkin pabrik farmasi dilarang memproduksi obat-obatan tersebut. Namun, yang perlu dipikirkan untuk mengurangi bahaya obat-obat terlarang berdasarkan pertimbangan:

- 1) Membatasi jumlah produksi obat-obatan sebatas kebutuhan kesehatan. Memusnahkan jenis minuman dan/atau obat-obatan yang dipandang membahayakan, yang ada di pasaran bebas;
- 2) Penjualan obat-obatan dan minuman didasarkan atas resep dokter;
- 3) Toko obat yang dibenarkan menjual obat-obat adalah apotek atau toko obat yang ingin untuk membasmi penyalahgunaan obat;

- 4) Para dokter dalam memberikan resep terhadap para pasiennya harus benar-benar memperhitungkan dengan cermat, dan tidak melebihi pasiennya;
- 5) Menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik produsen, pemakai, dan tidak kalah pentingnya para penegak hukum yang mentoleransi perbuatan yang membahayakan itu.

c. Dampak Negatif Minuman Beralkohol

Khamar mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya meskipun minuman memabukkan mempunyai kadar alkohol rendah tetapi dikonsumsi secara terus-menerus sampai mencapai jumlah besar yang beredar dalam tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Syauqi Al-Fanjari sebagai berikut.

Jika seseorang meminum minuman memabukkan dua gelas air, maka alkohol yang masuk ke dalam darahnya sebesar 5 mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk ke dalam darah, orang itu tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri (*self kontrol*) kenormalan akalnya. Ternyata mengekspresikan senang dan sedih, tangisannya, mengekspresikan kegembiraan, tetapi ia masih mampu mengendalikan saraf dalam tubuhnya. Pada strata ini ia tidak akan pingsan,

melainkan hanya sempoyongan ketika berjalan. Apabila kadar alkohol yang masuk ke dalam darah itu bertambah hingga 150 mgr pada setiap 100 cm darah, ia akan kehilangan kontrol diri, bahkan hilang pula kontrol saraf dalam tubuhnya. Lebih dari itu, pada strata ini, pusat saraf yang tertinggi menjadi kosong tanpa aktivitas (tidak mampu menerima respons).³²

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak meminum-minuman memabukkan (khamar) yang beredar dalam tubuh manusia, semakin besar pula pengaruhnya, dapat menyebabkan mabuk (*teler*), dan kerusakan organ tubuh lainnya. Di samping itu, pengaruh-pengaruh terhadap *limfa*, yaitu dengan kadar 1% saja alkohol akan menyebabkan denyut jantung bertambah 10 kali dalam satu menit. Satu hal yang mempercepat daya kerja saraf *limfa*. Demikian pula terhadap sel-sel darah, yaitu 1 % alkohol dituangkan pada setetes air dan diteteskan di atas darah, maka sel darah merah berubah menjadi kuning dan fungsi darah putih akan berkurang. Dengan demikian, tentu akan mempengaruhi daya tahan tubuh dalam melawan berbagai penyakit dan bakteri yang akan masuk.

Untuk memperkuat keterangan ini, dikemukakan pendapat ahli yang berkaitan dengan dampak minuman memabukkan (khamar) terhadap kesehatan manusia, di antara ahli dimaksud, yaitu H.M. Ridha Ma'roef. Ia mengungkapkan bahwa mempergunakan alkohol selain pemakainya yang diharamkan untuk obat,

³² Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 214.

juga memabukkan dan membahayakan terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Berobat dengan khamar tetap haram, dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw. bersabda sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh dalam apa yang diharamkan. Thariq bin Al-Ja'fy bertanya kepada Rasulullah saw. tentang berobat dengan khamar, Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi:

عَنْ وَائِلِ الْخَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ³³

Artinya :

“Dari Wail Al-Khadhramy bahwa Thoriq Ibnu Suwaid ra. bertanya kepada Nabi saw. tentang arak yang dijadikan obat. Beliau bersabda sesungguhnya ia bukan obat, namun ia penyakit”.(Riwayat Muslim, Abu Dawud dan selain keduanya)

Berkaitan dengan hadis di atas H.M. Ridha Ma'roef mengemukakan pendapat tentang bahaya minuman memabukkan terhadap kesehatan manusia,yaitu sebagai berikut.

- a. Dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein, dapat menyebabkan pingsan.
- b. Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi, sampai orang yang meminumnya menjadi betul-betul mabuk, sempoyongan, dan tidak sadarkan diri.

³³Ibnu Hajar Al-Atsqalani. Terjemahan hadis *Bulughul Maram*, h. 425.

- c. Alkohol yang over dosis dan tidak sempat dioksidasikan akan menumpuk pada jaringan darah, sehingga menjadi racun dalam tubuh.
- d. Alkohol akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung, berakibat pencernaan makanan tidak sempurna dan akan menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin ABCDE dan kekurangan protein.
- e. Alkohol akan merusak sel-sel hati, terganggu dan akan menjadi penimbunan lemak dalam tubuh. Alkohol yang diminum akan merusak sel-sel hati dan dapat mematikan sel-sel hati sehingga banyak para pemabuk yang meninggal dunia seketika.
- f. Alkohol mempengaruhi kerja otak, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa alkohol ternyata tidak hanya berdampak pada organ tubuh atau jasmani tetapi juga sangat mempengaruhi kesehatan rohani, seperti terganggu dalam berpikir yang sehat.

Masalah tersebut, Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qurqus mengatakan bahaya alkohol secara kedokteran ada dua, yaitu keracunan alkohol terbatas dan keracunan secara terus-menerus (*alcoholism*). Hal dimaksud, dijelaskan sebagai berikut.

³⁴ H.M. Ridho Ma'roef, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Karisma Indonesia, 1996), h. 95.

1. Keracunan terbatas, yaitu keracunan alkohol yang terkena di bagian tubuh adalah otak. Reaksi alkohol pada otak *depressant* dan akan menjadi mabuk pada sekitar 0,5% dalam darah. Mabuk berbahaya antara lain:
 - 1) kemungkinan si pemabuk tertabrak mobil, jatuh ke kali atau jurang karena berjalan yang tidak stabil;
 - 2) terjadi perkelahian karena sudah tidak ada perhitungan akal lagi;
 - 3) melakukan kejahatan, karena gerakan-gerakan menjadi ringan, keberanian dan kegembiraan bertambah;
 - 4) melayang atau *fly*;
 - 5) paru-paru sudah bergerak, dan bisa menyebabkan kematian;
 - 6) apabila pemabuk dalam keadaan tidur badan si pemabuk dingin, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian sebagaimana tercium bau-bau yang memuntahkan;
 - 7) bisa menimbulkan kematian karena pernapasan berhenti seketika, begitu juga jantung dan hati.
2. Keracunan terus-menerus (*alcoholism*), yaitu keracunan yang menahan atau ketagihan. Ketagihan ini terbagi tiga yaitu sebagai berikut.
 - 1) Ketagihan yang meminta terus, terdapat pada orang yang keracunan alkohol 4 kali dalam setahun.

- 2) Kembali ketagihan meminta terus, terdapat pada orang keracunan alkohol 14 kali dalam setahun atau di bawah pengaruh alkohol lebih dari seminggu sekali.
- 3) *Addiction*, yaitu sudah terganggu sekali dari alkohol dan tak kuasa hidup tanpa alkohol walaupun sehari. Ketagihan alkohol semacam ini sangat berbahaya bagi tubuh antara lain:
 - (1) Sakit saraf alkoholism: baik segenap saraf atau satu saraf saja yang menyebabkan kelumpuhan misalnya pada mata, juga penyakit kudis kering, mengeringnya sum-sum dan otak.
 - (2) Sakit pada daerah mulut, tenggorokan, merah dan pecah-pecah, muntah darah (karena pecah/rusak kerongkongan dan daerah perut), juga buruknya pengisapan pada usus karena hati, perut, usus, dan pankreas keracunan.
 - (3) Sakit jiwa seperti pikiran kacau, kehilangan arah dan mudah terpengaruh (*dilerim tremensn*), sangat lemah ingatan, berkurang pemandangan (*syndrom*) kerusakan otot mata, bebal dalam berpikir (*wernick's encephql opqtthy*).
 - (4) Sakit jantung, sangat berbahaya pada orang yang sedang hamil.

- (5) Kekurangan darah, baik karena zat besi, butir darah merah, vitamin B, dan sebagainya.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikemukakan bahwa penggunaan minuman memabukkan secara terus-menerus tanpa batas, diminum sampai mabuk, sempoyongan, dan tidak sadar diri, hal itu dapat membawa malapetaka bagi si pemakai. Selain mengancam dirinya (nyawanya) juga terhadap orang lain. Dalam penggunaan minuman memabukkan dalam jangka waktu lama menyebabkan kadar asam (*acidosis*) dalam tubuh berlebihan, di samping mengganggu fungsi dan kinerja darah dalam tubuh. Darah yang beredar dalam tubuh manusia delapan perseratus yang mempunyai tugas sangat penting sekali di antara tugas-tugas darah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Al-Ahmady Abu An-Nur sebagai berikut:

1. Mendistribusi (mengalirkan) bahan makanan yang telah dicerna dari alatpencernaan ke hati (liver), dan seluruh organ tubuh.
2. Mendistribusi (mengalirkan) zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui infus, atau melalui mulut.
3. Mendistribusi (mengalirkan) oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh.
4. Mendistribusi (mengalirkan) hormon-hormon kelenjar endokrin di pankreas yang menghasilkan insulin yang mempunyai fungsi vital.
5. Melindungi segala cairan yang ada di dalam tubuh.

³⁵Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qulqus, *Al-Qur'an dan Al-Kohol*. Tinjauan Ilmu Kedokteran, (Cet. II; Jakarta: Panji Masyarakat), h. 52.

6. Membentuk sarana perlindungan bagi tubuh melalui pembentukan sel-sel darah putih dan antibodi.³⁶

Berdasarkan hal di atas, jika darah mempunyai urgensi besar, bagaimana seseorang mengizinkan darahnya dicampur dengan alkohol, karena alkohol dapat menimbulkan banyak penyakit dalam dan dapat mengganggu kenormalan pencernaan makanan serta pengunyahannya, sehingga dapat menimbulkan dan mempengaruhi semua bagian-bagian vital dalam tubuh, seperti terjadi penyempitan pembuluh darah, pembekuan hati dan pembekuan darah, akhirnya menjadi lumpuh dan meninggal dunia.

Di samping pengaruh di atas, minuman memabukkan dapat menimbulkan penyakit sariawan, biri-biri, gusi bernanah, dan lain-lain. Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan zat-zat terlarang termasuk minuman beralkohol mempunyai banyak bahaya. Hal ini, A. Jayalangkara Tantra (Dosen Bagian Psikiatri Unhas) mengemukakan bahwa pemakaian zat berbahaya atau obat-obatan terlarang dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Akan merusak organ badan dari tingkat ringan sampai tingkat berat, misalnya:
 - 1) Jaringan sistem saraf di otak terganggu yang mengakibatkan:
 - (1) konsentrasi menurun;
 - (2) lupa/daya ingatan menurun;
 - (3) sulit tidur, nafsu makan turun.

³⁶Al-Ahmady Abu An-Nur, *Narkoba* (Cet. 1), h. 17.

2) Sistem saluran pencernaan terganggu:

- (1) mencret;
- (2) mual-mual, mules pada lambung dan perut;
- (3) fungsi hati terganggu,

3) Sistem pembuluh darah:

- (1) tekanan pembuluh darah bisa meningkat atau menurun;
- (2) jantung berdebar-debar;
- (3) selalu mau kencing;
- (4) sistem otot terganggu;
- (5) otot menjadi pegal-pegal;
- (6) nyeri tulang dan sendi.

4) Sistem pernapasan:

- (1) sering/mudah kena flu, sering beringus;
- (2) sesak napas, benapas terasa berat.

5) Sistem genetalis/alat kelamin

- (1) mengganggu/terhalang berhubungan seksual;
- (2) libidomenurun;
- (3) mengganggu suasana perkembangan psikologi kejiwaan;
- (4) selalu gelisah, tidak tenang, selalu mau jalan, pendirian tidak tetap;

- (5) mudah tersinggung, cepat marah bila tuntutananya tidak terpenuhi;
- (6) rasionalisasi tinggi, ide-ide ingin bunuh diri;
- (7) berhalusinasi, waham;
- (8) mengalami gangguan jiwa.

2. Dampak sosial:

- 1) mudah terlibat hal-hal kriminal, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perilaku kekerasan (lembaga pemasyarakatan);
- 2) nama baik keluarga tercemar oleh masyarakat;
- 3) terisolasi dari keluarga dan masyarakat;
- 4) kecelakaan lalu lintas.³⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diungkapkan bahwa barang siapa meminum minuman memabukkan dan/atau obat-obatan terlarang lainnya, ia berdosa dan akan dihukum oleh penegak hukum dengan hukuman yang berat guna melindungi masyarakat dari kerusakan. Hukuman kejahatan bagi peminum minuman memabukkan dan/atau obat-obatan terlarang lainnya adalah hak Allah. Sebab, mendorong kepada keburukan baik pada diri peminum maupun pada masyarakat.

³⁷Jayalangkara Tanra, *op. cit.*, h. 4

d. Fatwa Ulama Indonesia tentang minuman Beralkohol

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian puia dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan. dari perdagangan minuman beralkohol.

Kesepakatan tersebut didasarkan atas :

1. Meminum minuman beralkohol adalah muskir (memabukkan), Setiap yang memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya haram. Oleh karena itu meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya. Dalil tentang hal ini, antara lain, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan " (QS.Al-Ma'idah/5:90).

لُعِنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبِيْهَا وَسَاقِيْهَا وَمُبْتَاعِيْهَا وَبٰئِعِيْهَا وَعٰصِرِيْهَا وَمُعْتَصِرِيْهَا وَحٰمِلِيْهَا
وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهَا. (رواه ابوداودوابن ماجه عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. " (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. " (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

مَا أَشْكُرُ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر)

"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram. " (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Daraqutni dari Ibnu Umar).

2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala macam kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. (رواه الحاكم عن ابن عباس)

"Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan. " (HR. al-Hakim dari Ibnu Abbas).

الْخمرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ.

"Khamar itu sumber kejahatan. " (Hadits)

3. Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman :

..... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا (البقرة ١٩٥)

Dan Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan... " (QS. Al-Baqarah/2: 195).

4. Minuman beralkohol menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktivitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda :

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارَ . (رواه ابن ماجه والدارقطني)

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. " (HR. Ibnu Majah dan Daraqutni).

5. Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena para peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.

Allah berfirman :

... وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ (القصص ٧٧)

"... Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. " (QS.Al-Qasas/28:77).

6. Minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang

pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, kaidah Fiqhiyah menegaskan :

الضَّرُّ يُزَالُ.

"Kemudahan itu harus dihilangkan."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan."

Rekomendasi Fatwa Ulama:

Dalam upaya penanggulangan minuman beralkohol Muzakarah merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah:
 - a. Pemerintah hendaknya meningkatkan usaha membebaskan masyarakat, terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol dengan membentuk badan penanggulangan alkoholisme dan menjadikan pembebasan minuman beralkohol sebagai gerakan nasional.
 - b. Departemen Perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya.

- c. Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat pengedarannya.
- d. Departemen Kesehatan, hendaknya:
- 1) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membatasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana pasal 44 dan pasal 82 Undang-Undang tentang Kesehatan.
 - 2) Mengurangi penggunaan alkohol dalam produksi obat-obatan.
 - 3) Mempersiapkan peraturan pencantuman pernyataan bahwa **"ALKOHOL BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN MASA DEPAN ANDA"** pada kemasan minuman beralkohol.
- e. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memperketat aturan, pengawasan, mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang minum dan atau mengedarkan minuman beralkohol.
- f. Departemen Agama hendaknya meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan memasukkan bahaya minuman beralkohol dalam mated pengajaran agama.
- g. Departemen Kehakiman agar memasukkan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran perundang-undangan yang menyangkut minuman beralkohol dalam penyusunan KUHP.
- h. Departemen Penerangan agar membatasi iklan-iklan mengenai perdagangan minuman beralkohol.

- i. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya.

2. Menghimbau

- a. Para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan pewangian dan digantikan dengan bahan alternatif lain. Penemuan ilmu dan teknologi yang semakin maju ternyata dapat mendukung ketentuan agama tentang penggunaan alkohol.
- b. Instansi pemerintah untuk mencarikan jalan keluar pada industri alkohol dan minuman beralkohol yang bersifat rumah tangga agar usaha ekonomi mereka tetap berjalan.

3. Kepada pimpinan ormas, ulama, mubalig, dan khatib, menghimbau:

- a. Ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk berperan aktif dalam memasyarakatkan bahaya minuman beralkohol dan memelopori gerakan nasional dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.
- b. Para ulama, muballig, dan khatib untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dengan menekankan bahaya minuman beralkohol terhadap kehidupan agama, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Masyarakat, khususnya umat Islam, agar menjauhi minuman-minuman beralkohol, demi keselamatan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
- d. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan penanggulangan alkoholisme.³⁸

3. Tinjauan Umum Hukum Islam.

a. Identifikasi : Syariat, Fiqh, Dan Hukum Islam

Syariat tidak berarti fiqh dan hukum, tetapi mencakup pula akidah dan akhlak, sehingga awalnya istilah syariat diartikan sebagai bertauhid kepada Allah, menaati Allah swt, beriman kepada Rasulullah saw, dan seterusnya. Atau dengan kata lain bahwa syariat itu adalah ajaran Islam secara keseluruhan.³⁹

Menurut Mahmud Syaltut : syariat berbeda dengan akidah, bahkan identik dengan fiqh dan hukum Islam.⁴⁰ Meskipun pengamalan akidah tidak dapat lepas dari syariat, dan begitu pula sebaliknya.

Pemikiran tentang syariat berkembang setelah sahabat Mu'az bin Jabal diutus menjadi hakim di luar Madinah. Sahabat Mu'az bin Jabal mengembangkan syariat dengan menggunakan ijtihad, yang kemudian dikenal dengan fiqh atau hukum Islam.

³⁸ Departemen Agama R.I., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: bagian Proyek Sarana dan prasarana Produk Halal,2003), h. 153-158.

³⁹ Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana Dan penerapannya*, (Makassar:yayasan al-Ahkam, 2003), h. 17

⁴⁰ Mahmud Syaltut, *Ak-Islam, 'Aqidah wa Syariat*, (t.tp: Dar al-Qalam,t.th), 23

Jadi syariat diartikan sebagai hukum dan karena bersumber dari ijtihad yaitu digali secara sungguh dari al-Quran dan hadis, maka disinilah kemudian dikenal istilah fiqh atau hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah apa-apa yang bersumber dari Allahswt, dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk larangan atau perintah. Sedangkan fiqh adalah hasil ijtihad yang dilakukan para sahabat ataupun mujtahid yang kemudian melahirkan istimbath hukum. Sedangkan hokum Islam adalah terjemah dari fiqh itu sendiri.

b. Pengertian, dan Macam-Macam hukum Islam

Perkataan hukum oleh Abu al-Husain Ahmad bin Paris bin Zakariah dalam bukunya Muqayiz al-Luqhah, Juz II yang dikutip oleh Hamka Haq (2000:9),⁴¹ bahwa segi bahasa kata katanya ح، ك، م، sehingga (حكم) yang berarti 'mencegah' atau 'menolak'. Mencegah ketidakadilan, kezaliman dan penganiayaan disebut hukum (حكم). Pengertian ini sejalan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2⁴² (1997:571) :

"Pengerti hukum adalah menetapkan sesuatu atau meniadakannya. Secara bahasa al-Hukum juga mempunyai pengertian *al-Qadai* (ketetapan) dan *al-Mani* (pencegahan). Ulama ushul fiqhi mendefenisikan bahwa dengan tuntunan Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik

⁴¹ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Cet I; Makassar : Yayasan Al-Ahkam), h. 9

⁴² Departemen Agama, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid II : Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997), h. 571.

berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, *bathal*, *rukhsah*, atau *azimah*".

Imam al-Amidi (ahli ushul fiqhi mazhab Syafi'i) dalam mendefinisikan hukum mengganti kalimat tuntutan Allah swt, dalam pengertian hukum dan melalui 'tuntunan syari'at', hukum itu bukan saja ditentukan Allah swt. melainkan juga oleh Rasulullah saw melalui Sunnahnya dan ijma ulama. Akan tetapi, mayoritas ahli ushul fiqhi menyatakan bahwa kalimat tuntutan kalimat Allah swt, tersebut dimaksudkan adalah al-Qur'an. Al-Qur'an sudah mencakup sunnah dan ijma. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud oleh Imam al-Amidi Sudah dicakup oleh kalimat tuntutan Allah swt.

Berdasarkan pengertian tersebut, ulama ushul fiqhi menetapkan bahwa hukum harus bersumber dari syara, Apabila hukum tidak bersumber dari syara, maka bukan hukum. Berdasarkan firman Allah Swt tersebut para ahli ushul fiqhi juga menetapkan bahwa sumber hukum tersebut adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qias, karena al-Qur'an yang diturunkan Allah Swt. Keempat sumber hukum tersebut juga mengandung ajaran Islam yang dipedomani setiap muslim. Oleh sebab itu, jumhur ulama ushul fiqhi menyatakan bahwa sumber hukum yang disepakati adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan *Qias (Masadir-al-Tasyiri')*.

Dalam ilmu usul fiqhi, ditemukan konsep tentang *mukallaf* yang dalam terminologi bahasa disebut orang yang wajib dibebani hukum. Menurut ahli ushul

fiqhi bahwa *mukallaf* yaitu orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa tidak dikenai pembebanan hukum (*taklif*).

Selanjutnya, terdapat perbedaan pendapat antara ulama ushul fiqhi islam mengartikan hukum. Hukum menurut ulama fiqhi adalah "akibat yang ditimbulkan oleh tuntutan syari'at berupa *al-wujub*, *al-mandhub*, *al-hurmah*, *al-karahah*, dan *al-ibadah*". Perbuatan yang dituntut itu, menurut mereka, disebut wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah (boleh). Ulama ushul fiqhi sepakat bahwa hukum adalah semua tuntutan syariat yang bersumber dari dalil-dalil Qur'an atau Sunnah. Misalnya, perintah shalat dan zakat merupakan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 (اقم الصلاة واتوا الزكاة) dirikanlah olehmu shalat dan tunaikan zakat. Teks ini menurut *ahli ushul fiqhi* disebut dengan *al-ljab* dan akibat yang ditimbulkan dalil ini disebut *al-wujub*. Perbuatan yang dituntut dari dalil tersebut disebut *al-wajib*. Meskipun demikian ulama fiqhi tidak membedakan antara dalil dengan akibat yang ditimbulkannya, karena keduanya menyatu dalam perbuatan yang dituntut (*al-wajib*).

Mengenai macam-macam hukum, sebagaimana dijelaskan di atas, ulama *ushul fiqhi* membagi hukum tersebut dalam dua bagian besar yaitu, pertama hukum *at-taklifi* dan kedua, hukum *al-wadi'i* yang masing-masing

rinciannya sebagai berikut:

- a. Hukum *al-Taklifi* yakni tuntunan Allah swt. yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Terdapat perbedaan jenis hukum *at-taklifi* antara yang dikemukakan jumhur ulama *mufakallimin* dengan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Perbedaan itu berawal dari sisi kekuatan dalil yang dijadikan hukum.
- b. Menurut jumhur ulama ushul fiqhi/mutakallimin, macam-macam hukum *at-taklifi* adalah sebagai berikut: 1) *Al-Ijab* yaitu tuntunan secara pasti dari syari'at untuk dilaksanakan dan tidak boleh dilarang (ditinggalkan), karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. Misalnya, dalam surah *Al-Baqarah* ayat 110 yang terjemahnya: 'dirikanlah olehmu shalat dan tunaikanlah zakat'. Firman Allah SWT. ini mempergunakan kalimat *al-'amar* yang menurut pakar *ushul fiqhi* menfaedahkan *al-ijab*, yaitu kewajiban mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila kewajiban ini dikaitkan dengan perbuatan orang mukallaf, inaka disebut dengan *al-wujub*, sedangkan perbuatan yang dituntut itu, yaitu mendirikan shalat dan membayar zakat, disebut dengan *al-wajib*. Oleh sebab itu istilah *al-ijab* terkait dengan *khitab* (firman) Allah Swt, sedangkan *al-wujub* merupakan akibat dari perintah *khitab*. *Al-wajib* adalah perbuatan yang dituntut oleh *khitab* Allah Swt. 2) *An-Nadb*, yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi itu tidak secara pasti. Seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya, karena orang yang meninggalkan tuntutan tersebut tidak dikenai hukuman; yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut *al-mandhub*,

sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut *an-nadb*. Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah Swt. berfirman yang terjemahnya: 'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya'... Kalimat "hendaklah kamu menuliskannya" (الوجوب) (فكتبوه), pada dasarnya mengandung perintah (الوجوب) tetapi adanya lanjutan ayat ini (Al-Baqarah ayat 283) yang artinya: ", akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya", maka tuntutan *al-wujub* dalam ayat ini yang oleh ahli ushul fiqhi dikategorikan sebagai *an-nadb*, (3) *al-lbadah*, yaitu khitab (firman) Allah Swt yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat Akibat dari khitab Allah Swt. ini disebut juga dengan *al-ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *al-mubah*. Misalnya, firman Allah SWT. dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang terjemahnya 'Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia (rezeki) Allah. Ayat ini juga mempergunakan kalimat *al-Amar* yang mengandung perintah *al-Wujub*, akan tetapi ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum boleh, oleh karena tidak semua orang wajib mencari rezeki dan tidak harus sesudah shalat. Oleh sebab itu, khitab Allah SWT. ini menjadi *al-bahah* (boleh) saja. Akibat dari kitab ini juga disebut dengan *al-ibahah* dan perbuatan yang boleh dipilih tersebut disebut *al-mubah*. (4) *al-karahah*, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak pasti.

Kategori ini terjadi apabila seseorang yang mengerjakan perbuatan itu dapat ditinggalkan dapat pula dilakukan. Perbuatan meninggalkan tuntutan tersebut tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga *al-karamah*, dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu disebut *al-makruh*. Misalnya, sabda Rasulullah saw. yang artinya 'Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, *al-Baihaqi* dan *al-Hakim*). Khitab hadis ini disebut dengan *al-karahah* khitab ini disebut juga dengan *al-Karahah* serta dan akibat perintah perbuatan *kitab* ini disebut *al-makruh*. (5) *Al-Tahrim* yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Akibat dari tuntutan ini disebut juga *al-Humah* dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan *al-haram*. Misalnya, firman Allah Swt. dalam surat Al-Isra' ayat 33 yang terjemahnya, 'Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah' ...". *Khitan* (ayat) ini disebut *at-Tahrim*, akibat dari tuntutan ini disebut *al-Humah* dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan yaitu membunuh jiwa seseorang, disebut *al-haram*.

Dalam Mazhab Hanafi oleh Team Eknsiklopedia Hukum Islam (1999: 573) dikemukakan tujuh macam hukum *taklifi* yaitu (1) *al-iftirad* disebut dengan *al-fard* yakni tuntutan Allah Swt. kepada mukallaf untuk dilaksanakan melalui tuntutan yang pasti dan didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti) pula, baik dari segi periwayatan maupun dari segi kandungannya. Misalnya, tuntutan untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; (2) *al-ijab*, yaitu tuntunan Allah swt,

kepada mukallaf segi melaksanakan sesuatu perbuatan, tetapi melalui tuntutan yang bersifat zanni (relatif benar) baik dari segi periwayatan maupun dari segi kandungannya. Misalnya kewajiban membayar zakat fitrah, ibadah kurban; (3) *an-Nadb*, sama di atas; (4) *al-lbahah*, sama di atas yang signifikan berbeda masalah karahah dibaginya menjadi dua: *al-karahah at-tanzihiyah*, yaitu tuntutan Allah Swt. untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutannya tidak dengan pasti. Misalnya larangan berpuasa pada hari Jumat, pendapat ini identik pendapat jumhur ulama *ushul fiqhi*, dan *al-karahah at-tahrimiyah*, yaitu tuntutan Allah Swt. untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara pasti tetapi didasarkan kepada dalil *dzanni*, baik dari segi periwayatan maupun dari segi kandungannya. Apabila pekerjaan yang-dituntut untuk ditinggalkan tersebut tetap dikerjakan seseorang, maka ia dikenakan hukuman, misalnya tuntutan Allah Swt. untuk meninggalkan jual beli ketika panggilan shalat Jum'at telah terdengar (QS. 62: 9). Akan tetapi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sahabat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum ini sama saja haram yang dikemukakan jumhur ulama *ushul fiqhi*. (5) *at-Tahrim* yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang pasti dan didasarkan pada dalil yang *qathi'i*, baik periwayatan maupun kandungannya, misalnya larangan membunuh orang (Q.S. 17: 33) dan larangan melakukan perbuatan zina (Q.S. 24: 2).

b. Hukum *wadh'i*, ialah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu, meliputi:

- 1) sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu.
- Nazar Bakri, (2003: 169) memberikan contoh-contoh dalam bentuk sebab dan syara (a) Dalam bentuk sebab sesuatu firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku."⁴³

Ayat di atas dapat dipahami bahwa pendirian shalat menjadi sebab untuk mewajibkan *wudhu'* atau menjadikan sesuatu adalah sebab terhadap sesuatu.

- 2) Syarat, seperti sabda Rasulullah saw.

لانكح الابشاهدين

Artinya:

"Tidak *syah* nikah apabila tidak dihadiri oleh dua orang saksi".

Kehadiran dua orang saksi menjadi syarat untuk syahnya pernikahan. Sebab kehadiran dua orang saksi itulah yang dimaksud dengan syarat syahnya sesuatu perbuatan menurut hukum Islam.

- 3) Sah, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syarak, yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak -ada *mani'*. Misalnya, mengerjakan shalat *zuhur*

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.144.

setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu' (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan sebagainya).

- 4) Batal, yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjualbelikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'.

والاجتهادويحتاج فيه الى النظر والتامل ولهذا لايجوز ان يُسمى الله فقيهاً لانه لا يخفى عليه شيء

" Fiq'h menurut bahasa, berarti faham terhadap tujuan seseorang pembicara dari pembicaraannya. Menurut istilah, fiqih ialah mengetahui hukum-hukum syara' yang mengenai perbuatan dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh fikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan kepada pemikiran dan pererungan. Oleh karena itu Tuhan tidak bisa disebut sebagai "faqih" (ahli dalam Fiqh), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas".

Adapun pengertian hukum Islam, Abu Zahrah, (tth:26) mengutip pendapat ulama ushul fiqhi sebagai berikut:

"Hukum Islam adalah firman Allah yang berkenaan dengan perbuatan manusia (orang-orang mukallaf), yang sifatnya mencegah terjadinya kejahatan dan tuntutan, atau berupa pilihan, maupun dalam bentuk *wad'iy* (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain)".

Selain itu, menurut Ahmad Rafiq (1998: 7-8) bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari al-fiqh al islami atau syariah Islami. Penekanannya pada al-fiqh al-Islami. Mengutip pendapat Hasbi Ashiddiq dalam Ahmad Rafiq (1998: 7-8) mendefinisikan hukum Islam adalah " koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam hazanah ilmu hukum di

Indonesia istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan islam.

Ahmad Rafiq (1998: 7-8) mengutip pendapat McDonald " hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku.

Jika hasil komparasi kedua konsep tersebut dihubungkan dengan *Islamic Jurisprudence*, maka dapat dipastikan bahwa fiqhi identik dengan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pemikiran A. Qodry Azizy,⁴⁴ (2003: 14-15) bahwa fiqih islami dapat diartikan 'Hukum Islam' atau Hukum Positif Islam'. Oleh karena itu, kalau dikatakan ilmu Fiqih dapat diartikan sebagai ilmu hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*) sebagaimana tertuang dalam defenisi '*al-ilm bi al-ahkam...*'. Ilmu fiqhi juga berupa materi hukum, bahkan juga prosedur dalam proses di pengadilan (hukum acara *Fiqih Murafa'at*) sebagaimana tertuang dalam defenisi *majmu' al-ahkam'*.

Dalam kenyataannya, meskipun fiqhi biasa diartikan dengan 'Hukum Islam' seperti dikemukakan di atas, namun hukum di sini tidak selalu identik dengan *law/rules* atau peraturan perundang-undangan. 'Hukum' atau law adalah hukum Taklifi yang lalu, hal ini lebih dekat dengan konsep 'etika agama' (*Religions Ethics*) dalam Islam. Ciri utamanya konsep etika agama adalah terwujudnya kandungan "nilai ibadah" yang sarat dengan pahala (*tsawab*) dan

⁴⁴ A. Qadry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Cet I : Yogyakarta : Penerbit Gama Media, 2002), h. 14-15.

siksaan/hukuman (*iqab*) serta berimplikasi terhadap kehidupan di akhirat. Jika dilihat dari cakupannya, maka landasan utama agama adalah *nash/wahu*'. Atau lebih singkat disebut 'Ilmu Islam tentang perilaku manusia, yang oleh A.Qodry Azizy (2003: 15) dimaksudkan adalah perilaku atau '*al-Amaliyah*' adalah semua perbuatan yang dibebani tanggung jawab. Pengertian ini mengecualikan diskursus teologi, tasawuf, dan filsafat yang tidak masuk dalam cakupannya. Sedangkan predikat 'Islam' landasan utamanya wahyu' agar dapat dibedakan dengan fiqhi atau hukum Islam. Pengertian ini perlu dilakukan agar terhindar dari pengertian dan konsep yang terpengaruh pandangan sekularistik yang banyak mempengaruhi ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh pemikir sekuler Barat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa fiqhi adalah mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang (*ma'rifat al-nafs ma laha wa ma 'alaiha 'amalan*). Konsep 'hak' dan 'kewajiban' adalah konsep etika, sehingga dengan defenisi seperti ini juga semakin memperkuat posisi *fiqhi* yang penuh dengan etika agama dan tidak selalu identik dengan bahasa hukum dalam pengertian undang-undang demikian pendapat Khan Nyaaaze (dalam Qadry Azizy, 2003:15). Pengertian fiqhi seperti ini semakin memperkuat pemisahannya dengan istilah *Syari'ah al-Ahkam al-Khamsah* sebagai konsep etika. Seharusnya dikembangkan menjadi konsep dunia bukan sekedar konsep akhirat, sehingga akan secara langsung terwujud dalam kehidupan nyata dalam masyarakat. Misalnya, ada beberapa ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis mengatur agar menepati

janji secara konsekuen. Oleh karena janji mengandung dimensi sosial atau juga mengandung makna agama yang menimbulkan akibat hukum (wajib) dan berkonsekuensi mendapatkan pahala atau siksa jika tidak melakukannya.

c. Asas-asas dan prinsip dalam hukum Islam

1. Asas Legalitas

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa Latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah swt. berfirman:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"...dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul " (**al-Israa' : 15**)

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* dan *diyath* dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori di atas.

Menurut Nagaty Sanad, profesor hukum pidana dari Mesir, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan *ta'zir* adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya.⁴⁵

Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

2. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh

⁴⁵ Nagaty Sanad., h. 41.

dari pelaksanaan asas ini adalah pelarangan praktik yang berlaku di antara bangsa Arab pra-Islam.

Akan tetapi, setiap larangan dari praktik-praktik ini me-ngandung suatu pernyataan bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra-Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktik ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan: "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*" (**an-Nisaa'**: 22). Sebagai akibatnya, ikatan perkawinan seperti ini menjadi putus, namun dari sisi hukum pidana pelakunya tidak dipidana.

Selain itu, selama masa paganisme, pria Arab menikahi wanita bersaudara pada saat yang sama. Hukum Islam yang melarang praktik seperti ini mengandung pengecualian yang serupa.⁴⁶

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٢﴾

"...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

⁴⁶ Sama halnya dengan larangan terhadap zina, pencurian, minum khamar, dan kejahatan lainnya di masa pra-Islam. Osman Abd Al-Malik ash-Shaleh, "The Right of the Individual to Personal security in Islam", dalam, M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System* (London : Oceana Publications, 1982), h. 63.

Sama dengan ketentuan di atas, Rasulullah saw. tidak menghukum kejahatan karena darah atau perbuatan-perbuatan riba yang terjadi sebelum Islam, tetapi menerapkan larangan tersebut mulai dari turunnya wahyu. Jelaslah bahwa asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari *The Declaration of the Right of Man and the Citizen* (1789), dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam syariat Islam.⁴⁷ Ia mengikuti kitab suci dan praktik dari Nabi saw. Jadi, para ahli fiqh modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar (kaidah *ushuliah*) dari syariat. "Tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash." Secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu.⁴⁸

Menurut Osman Abdul Malik as-Saleh,⁴⁹ profesor hukum publik dari Universitas Kuwait dan Nagaty Sanad,⁵⁰ kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru memberikan sanksi yang lebih ringan dibanding hukum yang ada pada waktu

⁴⁷ Nagaty Sanad h. 63.

⁴⁸ Kamel, Taymor. "The Principal of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice" dalam M. cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publications, 1982), h. 159.

⁴⁹ Ash-Shaleh, h. 63-64

⁵⁰ Sanad, h.. 42-43

perbuatan dilakukan. Dalam kasus seperti ini, hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan.⁵¹

Pengecualian ini dalam hukum pidana Islam terjadi misalnya dalam kejahatan *az-zihar*.⁵² Di masa pra-Islam, hukuman dari kejahatan ini adalah perceraian yang diharuskan dan selamanya. Hukuman yang berat ini dikurangi oleh Al-Qur'an dengan membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nabi Muhammad menerapkan sanksi yang lebih ringan itu dalam kasus istri Aus Ibnu al-Samith yang terjadi sebelum turunnya wahyu mengenai kasus itu.⁵³ Contoh lainnya dari pelaksanaan pengecualian ini adalah untuk kejahatan *al-Li'an*.⁵⁴ Pada masa awal Islam, praktik ini diancam dengan hukuman yang sama bagi tuduhan palsu perzinahan (yaitu 80 kali cambukan). Kemudian, Allah menurunkan wahyu yang lebih ringan berkaitan dengan hal itu (al-Maa'idah: 6-9). Ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa ini, diterapkan bagi perbuatan yang dilakukan sebelum turunnya wahyu.⁵⁵

⁵¹ Dalam KUHP pengecualian ini terdapat dalam pasal 1 ayat (2).

⁵² Kejahatan ini terjadi jika seorang laki-laki mengatakan pada istrinya, "Kamu bagiku tidak tersentuh seperti punggung ibuku." Praktik seperti ini dilakukan secara luas oleh bangsa Arab pada masa jahiliah. Allah menghapus praktik seperti ini dan memberikan hukuman pada pelakunya.

⁵³ Sanad, ash-Shaleh,

⁵⁴ *Al-Li'an* adalah pernyataan di bawah sumpah oleh seorang suami yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi. Sanad,

⁵⁵ Sanad, ash-Shaleh

Suatu pendapat yang berbeda diajukan oleh ahli hukum Mesir Abdul Qadir 'Audah. Menurutnya, ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut, yaitu (1) Bagi kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum; (2) Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.⁵⁶

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas ; legalitas adalah asas praduga tidak bersalah. (*principle of lawfulness*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, i kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum.⁵⁷ Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang | beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.⁵⁸

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh se-belum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. bersabda⁵⁹, "*Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan*

⁵⁶ Abdul Qadir 'Audah, *Criminal Law of Islam, Karachi* (International Islamic Publishers, 1987), h. 314.

⁵⁷ Sebaliknya dalam kaitan ibadah khusus, seperti shalat atau puasa, semua perbuatan dilarang, kecuali yang diperintahkan.

⁵⁸ Sanad,, h. 72.

⁵⁹ Nagaty Sanad.

bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum."⁶⁰

4. Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Nash hadits jelas dalam hal ini: "*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*" Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.⁶¹

Abdul Qadir' Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai ke-pemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman *hadd* bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu.⁶² Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul.⁶³

⁶⁰ Lihat tafsir hadits Muhammad Qutb.

⁶¹ Keraguan di sini berarti segala hal yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti, padahal pada kenyataannya tidak terbukti. Atau, segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul, padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan yang tidak ada dalam kenyataannya sendiri, lihat 'Audah, h. 254.

⁶² *Ibid.* Mengenai pencurian lihat uraian lebih lanjut pada jenis-jenis tindak pidana.

⁶³ Pertanyaan hak ayah ini muncul dalam kaitan hadits Rasulullah saw., "*Kamu dan yang kamu miliki adalah hak milik ayahmu.*", h. 255.

Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman *hadd* dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.⁶⁴

Dalam kaitan keraguan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan, sehingga pencurian benda-benda seperti itu tidak menjamin diterapkannya *hadd*. Tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas atau tahan lamanya suatu barang yang dicuri tidak memunculkan suatu kecurigaan, yang dapat menjadikan tidak validnya *hadd*.⁶⁵ Apakah prinsip ini berlaku untuk semua kejahatan? Dari hadits Nabi saw. yang disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *hadd* jika ada keraguan.

Dalam kejahatan-kejahatan *hudud*, keraguan⁶⁶ membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *hadd*. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman

⁶⁴ Nagaty Sanad h. 256.

⁶⁵ Mengenai penjelasan lebih detail untuk masalah ini lihat 'Audah,, h.. 257.

⁶⁶ Mazhab Syafi'i mengklasifikasikan keraguan ke dalam tiga kategori: (1) keraguan berkaitan dengan tempat; (2) keraguan yang disebabkan oleh pelakunya; (3) keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha untuk suatu masalah). Sementara mazhab Hanafi mengklasifikasikan keraguan ini ke dalam: (1) keraguan yang melekat dalam perbuatan itu; (2) keraguan yang melekat pada tempatnya; dan (3) keraguan yang melekat dalam perjanjiannya. Audah, h. 258-261.

hadd ini, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa (jika diperlukan).⁶⁷

Para sarjana muslim sepakat pada penerapan prinsip di atas untuk kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishash*, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Akan tetapi, sebagian sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi se-mestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada sesuatu pun dalam jiwa dari syariat menghalangi keberlakuannya.⁶⁸ Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan *hadd*, *qishash*, atau *ta'zir*.⁶⁹

Pendapat terakhir ini didukung oleh Nagaty Sanad dengan alasan bahwa beberapa kejahatan *ta'zir* mungkin dapat dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jenis kejahatan sebelumnya. Hukuman mati, yang merupakan sanksi paling serius, dapat diterapkan juga untuk kejahatan *ta'zir* ini.⁷⁰ Atas dasar kedua alasan tersebut, kejahatan-kejahatan *ta'zir* harus diperlakukan sama dengan kejahatan-

⁶⁷ Sanad, h. 73

⁶⁸ Lihat M. Salim al-Awa, "The Basis of Islamic Penal Legalism", dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publications, Inc., 1982), h. 143-147.

⁶⁹ Sanad,.

⁷⁰ Mengenai apakah hukuman *ta'zir* sama beratnya dengan *hudud* dan *qishash* (misalnya, masih ada perbedaan pendapat, apakah dijatuhi pidana mati).

kejahatan *hudud* dan *qishash* dalam aplikasi prinsip batalnya hukuman karena keraguan ini.⁷¹

5. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Pada masa jahiliyah, tidak ada kesamaan di antara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan.⁷²

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*.⁷³ Rasulullah saw. bersabda: *"Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan."*

Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah saw. dan para khalifah penerus beliau.⁷⁴

Pernah terjadi di masa Rasulullah saw., seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi

⁷¹ Sanad,,h. 73-74.

⁷² Nagaty Sanad, h..44.

⁷³ Nagaty Sanad

⁷⁴ Nagaty Sanad., h. 45.

menjumpai Rasulullah saw. meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyatakan: "*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluarganya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman hadd.*"⁷⁵

Syariat Islam juga tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu. Abdul Qadir 'Audah menyebut beberapa perbedaan (diskriminasi) yang dilakukan oleh sistem hukum pidana modern. Keistimewaan itu antara lain diberikan kepada para kepala negara asing, diplomat asing, anggota-anggota parlemen, orang-orang kaya, dan anggota masyarakat terhormat. Apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, maka perlakuan yang diterima akan berbeda dengan anggota masyarakat biasa.⁷⁶

Sebaliknya, syariat Islam menerapkan suatu *equality before the law* yang lengkap sejak empat belas abad yang lalu; sementara ia baru dikenal dalam hukum modern pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.⁷⁷

d Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt kepada para Nabi, baik Nabi Isa, Musa Nuh, Ibrahim sampai Nabi Muhammad Saw, untuk mengatur hubungan manusia dengan khaliknya, manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan antara manusia dengan khaliknya, seperti

⁷⁵ Nagaty Sanad.

beraqidah dan beribadah, hubungan manusia dengan sesamanya mencakup masalah muamalah dan sanksi. Sedangkan mengenai hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti akhlak, makan, minum, berpakaian, dan menjaga kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Islam adalah ideologi untuk semua urusan dunia.⁷⁸

Suatu sistem hukum bisa disebut universal, setidak-tidaknya dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Sistem tersebut bisa direalisasikan dalam praktek sepanjang zaman.
2. Ketika dipraktekkan ditengah-tengah masyarakat, sistem hukum itu mampu memberikan kebahagiaan pada orang yang mendapat putusan hakim darinya. Hal ini bisa terjadi karena memenuhi syarat-syarat keadilan, keamanan, ketentraman dan kepuasan batin.⁷⁹

Sejarah telah membuktikan bahwa hukum Islam selama tiga belas abad, mampu mengayomi umatnya. Padahal, umat Islam itu terdiri dari berbagai etnis. Dan kini hukum Islam pun kembali diuji oleh berbagai problema yang belum dialami pada zaman Rasulullah dan secara satu persatu pula, para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam dengan arif menyikapinya.

⁷⁸ Lihat, Dr. Mukhotim El Moekry, *Islam Agama Ideologi dan Hukum* (cet.1, Jakarta Selatan : Wahyu Press, 2003), h. 1-2

⁷⁹ Lihat, DR. Yusuf Qardhawi, *Syariat Islam Ditantang Zaman, Posisi dan Relevansi Hukum Islam ditempat dan zaman* (cet.II, Surabaya. Pen Pustaka Progressif, 1993), h.15.

Di Indonesia walaupun sifat sistem hukumnya majemuk yaitu, hukum Adat, Islam dan Barat. Namun Islam dan hukumnya tetap saja hidup. Hal ini karena para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam meyakini dengan sebenar-benarnya yakin, bahwa hukum Islam adalah hukum yang benar. Sebagaimana halnya dengan hukum-hukum yang dikenal, maka hukum Islam pun mempunyai fungsi dan karakteristik yang jauh berbeda dengan hukum-hukum yang dikenal manusia di dunia ini, baik menyangkut asasnya, pemikirannya, pemahamannya maupun analoginya (qiyas) yang diterapkan dalam menjalankan roda kenegaraan.

Adapun karakteristik hukum Islam adalah :

1. Karakteristik Ketuhanan. Hal ini berarti hukum Islam adalah hukum Rabbani, yang berarti hukum ciptaan Tuhan. Karena itu, hukum Islam adalah sempurna, lengkap dan tidak terbatas pada satu aspek saja sekaligus bersifat universal. Hukum Islam tidak hanya menyangkut peribadatan perseorangan, melainkan juga kolektif dalam segala bidang, baik dalam bidang keluarga, perdata, pidana, dan Internasional. Sasarannya adalah untuk mempertalikan manusia dengan Tuhannya. Sebab, tujuan dari diciptakannya manusia oleh Tuhan hanyalah untuk bertakwa kepadanya dengan kesungguhan yang pasti
2. Adil. Hukum Islam berdiri di atas keadilan dan persaudaraan umat manusia. Ia juga melindungi jiwa, kehormatan, harta, kebebasan pikiran, agama dan akhlak. Tentu saja unsur-unsur tersebut sangat mustahil bila diproduksi manusia. Sebab untuk memperhatikan unsur tersebut diperlukan ilmu Ilahi

serta rahmat dari Tuhan, sedangkan manusia tentu akan memandang dari satu segi dan melupakan segi-segi yang lain.

3. Hukum Islam tidak selalu mementingkan individu, sebagaimana yang terdapat di negara-negara liberal sejak revolusi pertama abad ke-18. Dimana peraturan (UU) lebih mementingkan individu, yaitu hak individu diberikan dengan royal, sehingga nyaris tidak ada pengekanan pribadi yang lain. Akhirnya kekuasaan individu membengkak melampaui batas dan akibat hal ini, menghegemoni mereka yang lemah. Di negara-negara sosialis juga komunis hak-hak individu ditekan. Mereka tak punya hak milik, hak pindah tempat, dan hak mengadakan perjanjian. Pekerjaan yang disukai mereka pun tidak bebas dipilih. Kebebasan berkumpul, apalagi untuk mengkritik pemerintah tak direstui. Hukum Islam memperkenankan individu untuk memiliki harta benda yang merupakan manifestasi dari kebebasan dan kemerdekaan, yaitu hak memiliki sesuatu memberi dorongan kuat untuk bekerja secara produktif, giat memperbaiki kualitas karya manusia, tapi bukan berarti ia lepas kendali dari ikatan-ikatan yang berupa pengembangan pemilikan, pembagian pembelanjaan, dan pemakaiannya. Hukum Islam mengikat semua aktivitas dalam segala bidang. Misalnya dalam bidang ekonomi, yang di dalamnya terjadi pertukaran harta benda dan jasa, ikatan-ikatan ini mempunyai karakter moral yang dibimbing oleh iman. Aturan main hukum Islam dibuat, dalam rangka menegakkan keadilan antar sesama manusia, agar yang kuat tidak

menghisap yang lemah dan agar kekayaan tidak hanya berputar diantara mereka yang kaya saja.

4. Fleksibel. Sepanjang menyangkut pada persoalan prinsipil, hukum Islam mempunyai pendirian yang teguh dan tegas. Tetapi dalam persoalan furu, ia justru fleksibel. Hal ini diperuntukkan untuk membuat kemaslahatan masyarakat, agar mereka dapat meningkatkan harkat dan martabat. Ini bukan berarti manusia sama sekali tidak memiliki harkat di hadapan hukum Islam. Bukankah ijihad memegang peranan yang penting dalam menghasilkan hukum-hukum, bila tidak ditemukan nashnya dalam Alquran?⁸⁰
5. Hukum Islam tidak membedakan antara urusan perdata dan publik. Sebab dalam soal-soal publik terdapat segi-segi perdata dan dalam segi perdata terdapat juga soal-soal publik. Di samping itu, hukum Islam lebih mengutamakan kewajiban daripada hak dan bukan hak yang didahulukan dari kewajiban, sebagaimana yang dikenal dalam hukum-hukum Barat.
6. Hukum Islam bersifat ijabi dan salbi, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong dan menganjurkan melakukan perbuatan ma'ruf, serta melarang perbuatan munkar dan segala kemudharatan. Hukum Islam juga tidak hanya berisi larangan dan perintah, tapi juga berisi ajaran-ajaran dan dorongan-dorongan untuk membentuk pribadi manusia yang taat pada penciptanya

⁸⁰ DR. Yusuf Qardhawi, *Syariat Islam Ditantang Zaman, Posisi dan Relevansi Hukum Islam ditempat dan zaman* (cet.II, Surabaya. Pen Pustaka Progressif, 1993), h. 17-18

sekaligus membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi, serta mempunyai tanggung jawab dan kesadaran. Termasuk di dalamnya kewajiban menjaga hubungan yang erat dan harmonis antara sesama manusia dan khaliknya.⁸¹

7. Pada hakikatnya pemikiran manusia yang menuju kepada kebaikan dan kemajuan di dalam suatu masyarakat, selalu tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Islam.⁸²

Sedangkan fungsi hukum Islam secara tidak langsung telah tersirat dalam pembahasan karakteristiknya, namun didalam pembahasan ini akan dipaparkan beberapa fungsi hukum Islam yang dipandang penting, diantaranya adalah :

1. Untuk mengadili dan mengatur masyarakat sekaligus mengajarkan mereka cara-cara hidup beragama (soal-soal keduniaan dan keakhiratan).
2. Untuk mengabdikan kepada Allah swt. Sebab hukum buat agama Islam pada hakekatnya hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penciptanya, diri sendiri dan dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan kehendak pencipta Allah swt. Dengan kata lain fungsi hukum Islam terlingkup dalam masalah ta'bbudi

⁸¹ Lihat Drs. Amrullah Ahmad S.F. Dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin S.H* (Cet. 1; Jakarta: Pen. Gema Insani Press, 1996), h. 87-88.

⁸² As-Shahid Abdul Kadir Audhah, h. 26 - 27.

(semata-mata ibadah). Sebagaimana Firman Allah swt. di dalam Alquran Surah Adz-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *"Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk menyembah kepadaku (QS. Adz-Dzariyat: 56).*

Ibadah kepada Allah maksudnya beriman dan ta'at kepadanya. Taat kepadanya adalah keterikatan terhadap seluruh hukum-hukumnya. Taat bukan hanya terbatas amal-amal ibadah, akhlak dan mu'amalah saja, tetapi mencakup segala hal yang diperintahkan Allah dan segala yang dilarangnya.

3. Fungsi Tanzim wa Islah Al-Ummah atau Sebagai sarana untuk mengatur dan memperlancar proses interaksi sosial, demi mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera, kasih dan sayang (Mawaddah Warahmah) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan juga mengontrol masyarakat dari perbuatan-perbuatan jelek dan merugikan.⁸³
4. Untuk menyatukan masyarakat dari segala macam perbedaan, karena pada dasarnya manusia adalah satu dan yang paling mulia dihadapan Tuhan adalah yang paling bertakwa.
5. Untuk mengajarkan manusia mengenai hal-hal yang tidak diketahuinya, sekaligus mengajarkan kepada manusia tentang pola-pola hidup yang baik dan

⁸³ Drs. Amrullah Ahmad, S.f. Dkk, h. 90.

benar. Yang penting didalam hidup ini kita hendaklah menjalaninya dengan pola pikir "hidup bukan sekedar kita hidup, tapi bagaimana kita menjalani hidup. Yang penting bahwa hidup ini bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup di dalam hidup dan kehidupan kita".

Berkaitan dengan fungsi hukum Islam di atas, maka yang paling penting adalah fungsi- fungsi hukum Islam itu tidak bisa dipisah-pisahkan dengan tujuan diturunkannya Islam itu sendiri. Oleh karena itu seorang ahli hukum haruslah orang yang benar-benar mampu memecahkan persoalan yang dapat memberikan rasa kepuasan kepada orang lain.

e. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Terlepas dari hal di atas, maka Hukum Islam dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarluaskan di Indonesia, walaupun belum ada kata sepakat tentang masuknya Islam ke Indonesia diantara para ahli sejarah Indonesia, karena ada juga yang mengatakan pada abad pertama Hijriyah (abad ke-7 Masehi atau 8 Masehi), ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriyah (abad 13 Masehi).⁸⁴ Namun dapat dikatakan, bahwa setelah agama Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan para pemeluk agama Islam di Indonesia.

Dengan demikian, masuk dan berkembangnya hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam itu sendiri. Meskipun

⁸⁴ Lihat K.N. Sofyan Hasan, SH dan Warkum Sumitro, SH. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Get. I; Surabaya: Karya Anda, 1994), h.18-19.

ada yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah berasal dari Arab, namun kebanyakan pendapat mengatakan masuknya Islam itu bukan dari Arab (pusatnya di Timur Tengah), tetapi melalui India, sehingga paham mistik yang berasal dari India itu, banyak sekali pengaruhnya terhadap umat Islam Indonesia.⁸⁵ Sehingga agama Islam di Indonesia lebih banyak menonjolkan aspek mistik ketimbang aspek hukum sebagai corak aslinya. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat peranan mistik asli dari masa pra Islam dan ajaran yang berasal dari Hindu Budha sangat besar pengaruhnya sebelum masuknya Islam. Oleh karena itu, Islam yang masuk lebih sesuai dengan kondisi Indonesia dengan corak yang bercampur mistik, sehingga Islam mudah dan segera tersebar.

Kondisi seperti di atas, maka para wali songo di Jawa menyebarkan Islam dengan menggunakan wayang-wayang sebagai media komunikatif mereka dengan rakyat di dalam berdakwah, yang akhirnya menimbulkan kesan (efek) melestarikan nilai-nilai tradisional sebelum Islam.

Snouck Horgrounye dalam pengamatannya mengatakan, bahwa agama Islam yang telah diterima oleh bangsa Indonesia, sebelumnya sudah mengalami proses penyesuaian dengan agama Hindu. Karena itu, dengan mudah menyelaraskan dirinya dengan agama Hindu campuran yang ada di Jawa dan Sumatera. Sedangkan menurut Benda Harry J bahwa agama Islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi

⁸⁵ ²s Lihat Samsul Wahidin,SH, dan Abdurrahman, SH, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Presindo, 1984), h. 15.lihat juga pada K.N sofyon S.H,dan Warkum Sumitro S.H, h. 18-23.

yang berabad-abad umurnya, yaitu tradisi penduduk asli dan tradisi Hindu Budha yang dalam prosesnya juga banyak kehilangan doktrinnya.

Berbeda dengan pendapat Snouck Horgrounye dan Benda Harry. J, maka S.M.N. Al-Attas mengatakan, bahwa tahap pertama di Indonesia, yang menonjol adalah aspek hukum dan bukanlah aspek mistik, sebab penafsiran Islam secara mistik, baru terjadi dalam tahap berikutnya antara 1400 - 1700.⁸⁶ Bila kita mengambil dan condong pada pendapat Al-Attas, maka tentunya telah terjadi semacam proses pelemahan hukum ajaran Islam. Dengan kata lain, bahwa orang Islam di Indonesia, mulanya taat pada hukum Islam, tapi kemudian mereka meninggalkan lalu mengikuti ajaran mistik.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, maka tidak dapat dipungkiri dan sudah merupakan kenyataan bahwa nilai-nilai tradisional telah dan banyak mempengaruhi substansial pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Meskipun nilai-nilai tersebut, mulanya diterima hanya untuk sementara waktu oleh para penyebar-penyebar Islam, yaitu untuk memperlancar proses Islamisasi di Indonesia. Namun kenyataan kemudian justru menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu dominasi nilai-nilai tradisional yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini, nampak jelas hingga sekarang. Terutama yang mengaku beragama Islam, namun masih juga memberikan simbol-simbol (tradisi) dalam

⁸⁶Lihat Samsul Wahidin,SH, dan Abdurrahman, SH, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Presindo, 1984), h 16-17.

kegiatan yang sebenarnya merupakan penyimpangan dari nilai-nilai hukum Islam. Fenomena ini dapat dilihat dalam tradisi di propinsi kita masing-masing.

Secara sosiologis, nampak juga adanya dikhotomi dalam kehidupan masyarakat tentang Islam santrian dan Islam abangan, misalnya pada masyarakat Jawa, sebagai simbol orang Islam yang benar-benar melaksanakan hukum Islam dengan baik, dan orang Islam yang namanya Islam, tapi tidak melaksanakan hukum Islam. Perbedaan ini sangat besar pengaruhnya.⁸⁷

Meskipun penduduk Indonesia mayoritas Islam dan bukan negara Islam, sekaligus memiliki aneka macam kepercayaan dari berbagai aspek (sudut pandang) yang beragam, namun harus diakui bahwa Islam dan hukum Islam telah berkembang dan dipraktekkan pada beberapa kerajaan di Indonesia. Diantaranya adalah :

1. Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan ini berdiri setelah Raja Rejendra satu dari India 1023-1024 tidak berhasil menundukkan daerah tersebut. Sehingga tercatat dalam sejarah bahwa Malik Saleh adalah raja yang menduduki tahta, sekaligus sebagai penguasa beragama Islam dengan kerajaan Samudera Pasai. Disamping kerajaan Samudera Pasai sebagai kerajaan pertama, juga tercatat kerajaan di Aceh. Hukum Islam tertanam kuat di sana sampai Indonesia merdeka.
2. Kerajaan Mataram.

Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh dikawula-kawula kerajaan. Banyak diantara mereka

⁸⁷Lihat Samsul Wahidin,SH, dan Abdurrahman, SH, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Presindo, 1984), h. 18.

memeluk agama Hindu. Tetapi setelah Sultan Agung memerintah, hukum Islam pun berpengaruh dan hidup di kerajaan itu. Hal ini dapat dilihat dengan berubahnya tata hukum Mataram yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan yang mengadili perkara-perkara itu, disebut dengan Kisas. Suatu makna dalam Islam yang sebenarnya tidak sesuai dengan makna pengadilan tersebut. Tidak hanya di daerah kekuasaan Sultan Agung, tetapi juga dipesisir sebelah utara Jawa, utamanya di Cirebon hukum Islam pun berkembang di sana. Khususnya, pada masalah-masalah yang berhubungan dengan kekeluargaan. Di Cirebon seperti daerah-daerah lain di lingkungan kerajaan Mataram, di bawah tokoh agama yang kemudian diabadikan sebagai salah seorang tokoh Walisongo "Fatahillah". Kerajaan ini, masih kuat mempertahankan ritus dan tradisi Islam, meskipun tidak seluruhnya. Pengaruh Islam dalam lapangan hukum tertentu pada kerajaan Fatahillah telah mengalahkan hukum Jawa kuno, hukum asli penduduk setempat dan juga pengaruh hukum Hindu yang juga merupakan hukum pendatang.

3. Kerajaan Banjar.

Kerajaan ini tercatat sebagai suatu kerajaan besar yang memeluk Islam. Penyebaran Islam yang mantap pada kerajaan Banjar berpuncak setelah Sultannya masuk Islam, yang semula bernama pangeran Samudera berganti namanya menjadi Pangeran Suriansyah. Setelah Sultan Suriansyah wafat, maka pengganti-penggantinya masih terus melanjutkan tradisinya dalam

mengembangkan agama Islam. Kehidupan keagamaan pada kerajaan Banjar secara kongkrit diwujudkan dengan adanya mufti-mufti dan qadli, yaitu hakim dan penasehat kerajaan dalam bidang agama. Tugas mereka terutama adalah menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. Demikian pula qadli, di samping menangani masalah-masalah hukum privat, teristimewa juga menyelesaikan perkara-perkara pidana atau dikenal dengan Had. Dan tercatat dalam sejarah bahwa hukum bunuh bagi orang murtad dan potong tangan untuk pencuri serta mendera siapa saja yang kedapatan melakukan zina pernah berlaku di kerajaan Banjar. Bahkan dalam tatanan hukum kerajaan Banjar telah dikodifikasikan dalam bentuk sederhana aturan-aturan hukum yang sepenuhnya berorientasi kepada hukum Islam. Kodifikasi itu dikenal kemudian dengan undang-undang Sultan Adam.⁸⁸

Selain di kerajaan Banjar, Samudera Pasai, Mataram dan Cirebon. Hukum Islam diikuti dan dilaksanakan juga oleh para pemeluk agama Islam dalam kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel.

4. Teori-teori Penerapan Hukum Islam

a. Teori Reception In Complexu

Teori Receptio in Complexu ini, dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845-1925. Teori Receptio In Complexu menyatakan bahwa bagi

⁸⁸Lihat Samsul Wahidin,SH, dan Abdurrahman, SH, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Presindo, 1984), h. 24-27

setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori Receptio In Complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandsch Indie. Contohnya, Statuta Batavia yang saat ini disebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

b. Teori Receptie

Teori Receptie dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan Teori Reception In Complexu. Menurut teori Receptie, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh

karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Sebagai contoh teori Receptie saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut.

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia. Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.

c. Teori Receptie Exit

Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori Receptie bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian, teori Receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

Teori Receptie bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut teori Receptie Exit, pemberlakuan hukum islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompulsi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

d. Teori Receptie A Contrario

Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori Reception A Contrario.

e. Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori Receptie Exit dan teori Reception A Contrario, menurut Ichtijanto S.A, muncullah teori Eksistensi. Teori Eksistensi adalah teori

yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

- a. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
- b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
- c. Ada, dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori Eksistensi diatas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional. Menurut Ismail Suny, kedudukan hukum Islam pada masa Hindia Belanda dibagi menjadi dua periode yaitu: Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan Periode penerimaan hukum Islam dan hukum adat.

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, berlangsung pada masa dianutnya teori Receptio In Complexu, dengan memberlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam, karena mereka telah memeluk agama Islam. Sedangkan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat berlangsung pada masa dianutnya teori Receptie yang memberlakukan hukum Islam terhadap orang Islam, apabila hukum Islam itu telah dikehendaki dan diterima serta menjadi hukum adat mereka. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam dalam

ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif atau *Persuasive Source* dan penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif atau *Authoritative Source*.

Hukum Islam sebagai sumber persuasif yang dalam hukum konstitusi disebut dengan *persuasive source*. Yakni bahwa suatu sumber hukum baru dapat diterima hanya setelah diyakini. Hukum Islam sebagai sumber otoritatif, yang dalam hukum konstitusi dikenal dengan *Authoritative Source*, yakni sebagai sumber hukum yang langsung memiliki kekuatan hukum.

f. Tadarruj dalam Memperjuangkan Hukum Islam

Tadarruj maknanya adalah bertahap dalam melaksanakan sesuatu. Dalam masalah syariah, bertadarruj adalah dalam metode melaksanakan atau membangun kembali berlakunya hukum Islam di dalam sebuah negeri yang kita tidak punya kekuasaan sepenuhnya. Sedangkan masalah hukum kewajibannya, sudah tidak ada tadarruj lagi. Sebab sejak berakhirnya masa hidup Rasulullah Saw, syari'at Islam sudah menjadi ajaran yang lengkap dan berlaku secara keseluruhannya. Maksudnya yaitu nilai kewajiban untuk menjalankan hukum Islam memang tidak sepotong-sepotong. Semua hukum hudud seperti merajam pezina, membunuh pembunuh (qishash), memotong tangan pencuri, mencambuk peminum khamar, membunuh orang yang murtad dan lainnya sudah wajib hukumnya bagi umat Islam. Belum pernah hukum ini berkurang menjadi setengah wajib atau tidak wajib. Dalam hal ini memang demikianlah ketentuannya.

Namun tadarruj yang dimaksud adalah dalam upaya merealisasikan hukum itu pada sebuah negara yang secara resmi menolak hukum Islam. Sebagai umat Islam, kita hidup di negeri kafir secara syar'i, yaitu negeri yang tidak mengakui hukum Islam dan menolak secara tegas untuk melaksanakannya.”

Sesungguhnya, ada beberapa pemahaman mengenai gagasan tadarruj, akan tetapi semuanya mengerucut pada makna tunggal, yakni “perjuangan untuk menerapkan syari'at Islam secara bertahap, bukan secara menyeluruh.” Lebih dari itu, tadarruj telah dijadikan sebagai metode perjuangan, bahwa metode berfikir sebagian kaum muslim yang menjadi penganut gagasan ini. Berikut ini, akan kami ketengahkan beberapa pemahaman mengenai tadarruj.

Pertama, tadarruj sering diartikan dengan penerapan syari'at Islam secara bertahap. Dengan kata lain, tadarruj adalah menerapkan atau mengakui hukum kufur yang dianggap dekat dengan syari'at Islam sebagai tahapan untuk menerapkan syari'at Islam secara sempurna. Contoh tadarruj model ini adalah partai-partai Islam yang mengikuti pesta demokrasi untuk meraih jabatan presiden, sebelum mengangkat seorang khalifah. Walaupun, mereka memahami bahwa, presiden adalah kepala negara dalam sistem pemerintahan kufur demokratik, akan tetapi, presiden dianggap sebagai tahapan non syar'iy untuk menuju pembai'atan seorang khalifah. Contoh lain adalah partai-partai Islam yang melibatkan diri dengan parlemen kufur untuk mengubah sedikit demi sedikit hukum negara dengan hukum Islam. Dengan kata lain, penganut tadarruj telah menjadikan parlemen kufur sebagai tahapan untuk

melakukan perubahan menuju masyarakat Islam, meskipun mereka juga memahami bahwa parlemen demokratik bertentangan dengan Islam secara diametral.

Tadarruj semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Sebab, ia telah menghalalkan segala cara untuk menerapkan syari'at Islam. Tahapan-tahapan yang mereka tempuh, sesungguhnya adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Seorang muslim tidak boleh menghalalkan segala cara untuk menerapkan hukum Allah yang suci. Partai politik Islam, yang ada di negeri ini pun menempuh cara-cara ini untuk mewujudkan tujuan mereka. Sayangnya, mereka malah tidak berdaya, bahkan semakin mengendur dan terwarnai oleh sistem yang ada. Bahkan, beberapa pemimpin partai Islam yang katanya bersih, tidak tegas berani menyatakan penerapan syari'at Islam, tatkala ditanya tentang penerapan syari'at Islam. Bahkan ia mendiamkan berlakunya sistem presidensial yang bertentangan dengan Islam, padahal ia telah menjadi ketua salah satu lembaga rakyat di negeri ini.

Kedua, tadarruj juga bermakna, penerapan sebagian syari'at Islam, dan “berdiam diri” terhadap sebagian hukum-hukum kufur untuk sementara waktu, sampai tibanya waktu untuk menerapkan syari'at Islam secara sempurna. Contoh yang paling gamblang adalah apa yang dilakukan oleh anggota-anggota gerakan Islam di parlemen demokratik. Mereka berdiam, bahkan melibatkan diri dalam aturan-aturan kufur untuk mengubah hukum-hukum kufur secara bertahap.

Ketiga, tadarruj kadang-kadang juga berhubungan dengan pemikiran-pemikiran yang menyangkut 'aqidah, misalnya demokrasi Islam, sosialisme Islam, dan lain

sebagainya. Kadang-kadang juga berhubungan dengan masalah hukum syari'at, misalnya, seorang wanita muslimah mengenakan jilbab yang tidak panjang —sebatas lutut—, hingga tiba waktunya mengenakan jilbab yang sempurna. Tadarruj kadang-kadang juga berkaitan dengan sistem, misalnya, adanya keinginan sebagian gerakan Islam yang memasukkan anggotanya ke dalam parlemen kufur, atau jabatan-jabatan kenegaraan kufur, sebagai tahapan untuk menuju sistem yang Islam.

Keempat, tadarruj, juga diartikan sebagai upaya untuk menerapkan hukum syari'at dan berdiam diri terhadap hukum-hukum kufur, dengan harapan semakin lama akan semakin banyak hukum Islam yang diterapkan, hingga seluruh sistem berubah sesuai dengan syari'at Islam.

Seluruh bentuk dan pemahaman tadarruj di atas jelas-jelas bertentangan dengan syari'at Islam. Sebab, pemahaman di atas bertentangan dengan strategi perjuangan yang digariskan oleh Rasulullah Saw. Untuk mengubah masyarakat, harusnya dilakukan perubahan pada aspek mendasarnya yakni sistemnya, bukan mengubah secara bertahap pada aspek-aspek cabangnya. Selain karena tidak efektif cara-cara semacam ini masih diragukan keislamiannya.

5 Teori penegakan hukum

a Teori Lawrence M. Friedman “The Legal System”

Teori-teori pengakan Hukum dapat jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Pakar Hukum yang sangat terkenal

dengan teorinya adalah Freidmann. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum.

- a. **Substansi hukum** adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
- b. **Struktur Hukum** adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
- c. **Budaya Hukum** Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

4) **Teori *Welfare state* Dalam penegakan hukum**

Pada akhir abad 19 muncul pemikiran tentang *welfare state* sebagai respon terhadap terjadinya kapitalisme yang dipelopori antara lain oleh Karl Marx. Secara substantive, teori *welfare state* menekankan adanya tanggung jawab negara untuk

mensejahterakan rakyatnya. Dalam pandangan teori ini, negara didirikan untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh penduduk, sehingga negara harus campur tangan pada setiap aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan itu. Secara umum, teori ini mengajarkan prinsip-prinsip:

- 1) *Political and supremacy over economy* (Negara didirikan oleh rakyat, dijalankan dan diarahkan sesuai kehendak mereka bukan oleh uang).
- 2) *Community and fraternity* (kehidupan Negara sebaiknya diatur dalam semangat humanisme dan kebersamaan, bukan semata dalam kerangka hubungan ekonomi).
- 3) *Multiplier and full employment* (pemerintah bertugas menciptakan kemakmuran, kalau perlu dengan stimulus dan intervensi ekonomi utamanya untuk menghadapi resesi dan pengangguran).
- 4) *Social security* (setiap warga Negara harus dijamin hak dan kebutuhan mereka, terutama kebutuhan dasar).⁸⁹

Sebagai akibat munculnya pemikiran *welfare state*, maka pasca perang dunia II banyak Negara Eropa, Amerika, Australia, dan New zeland membuat program bantuan bagi pengangguran, asuransi kesehatan bagi rakyat, bantuan pendidikan, dan *social security*.

⁸⁹ Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik (Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini)*(Jakarta: Kalam Nusantara, 2007), h. 36-37.

Melalui teori penegakan hukum diatas, diharapkan akan mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, Pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat.

6 Tinjauan Umum Syariat Islam

a. Pengertian dan Batasan Istilah Syariat Islam.

Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر*⁹⁰ yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁹¹ Sebelum kita melangkah kepada pengertian istilah maqashid al-syari'ah, terlebih dahulu dijelaskan pengertian istilah syari'ah secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syari'ah ini.

⁹⁰ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, tth.), VIII, hlm. 175.

⁹¹ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140

Muatan syari'ah mencakup aqidah, 'amaliyyah, dan khuluqiyah. Firman Allah antara lain Q.S. al-Jasiyah/45: 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"⁹²

Secara etimologi, Kata 'syariat' (*asy-syari'ah*) terbentuk dari kata *syara'a-yasra'u-syari'atan/syar'an*, yang mengandung dua makna yaitu jalan lurus (*at-thariq al-mustaqim*) dan sumber air (*mawrid al-ma'lial-istisqa'*). Secara terminologi atau menurut istilah, berarti ketentuan hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk umatnya, agar dapat diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum-hukum itu berkaitan dengan amaliah, atau berkaitan dengan aqidah maupun akhlak.⁹³ Sedang dalam kamus Marbawi, syariat diartikan "undang-undang atau hukum yang telah ditetapkan Allah SWT untuk para hamba-Nya.

Pengertian tersebut memberi kesan bahwa syariat tidak lain dari aturan atau ketentuan yang digariskan oleh Allah swt kepada hamba-hamba-Nya melalui utusan (*rasul*) yang ditugasi untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Dengan demikian, aturan atau ketentuan yang dimaksud ada yang tercantum dalam Al-Qur'an

⁹² Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: TOHA PUTRA, 2005), h. 399

⁹³ Amir Syarifuddin *Pembaharuan dan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 16-17

sebagai sumber utama dan pertama dari hukum Islam, ada yang terdapat dalam sunnah Rasul Muhammad saw. Sebagai sumber kedua sekaligus berfungsi sebagai penjelasan terhadap kandungan Al-Qur'an yang masih memerlukan penjelasan atau sebagai perinci terhadap makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat universal.

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt. itu ada yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Melalui pelaksanaan kewajiban keagamaan, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya; dan ada pula yang berkaitan dengan hubungan antara sesama muslim melalui jalinan hubungan kerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan, selain itu, ada pula melalui jalinan hubungan baik antara penganut agama Islam dan yang non-muslim melalui kerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama serta melanggengkan perdamaian.

Melihat obyek cakupan syariat Islam seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya materi yang digarap oleh pakar hukum Islam dalam rangka penerapan dan penegakan syariat Islam tidaklah sesempit dengan apa yang dibayangkan oleh sebagian kalangan terutama oleh mereka yang karena ketidaktahuannya tentang syariat Islam lantas menganggapnya sebagai atau hanya terbatas pada hukum *rajam*, *qiyas*, potong tangan, dera (cambuk), dan sebagainya yang memberi kesan kejam, keras dan tidak berperikemanusiaan. Pada hal apa yang dikemukakan itu hanyalah berupa sanksi atas perbuatan yang belakangan ini

disepakati sebagai pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia)⁹⁴. Maksudnya apabila tidak terjadi pelanggaran atas HAM, maka tidak ada penjatuhan hukuman atas perbuatan orang bersangkutan.

Dengan demikian syariat Islam dipahami sebagai piranti yang paling ampuh dalam pemberian perlindungan terhadap kehidupan semua makhluk Tuhan, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Kalau begitu, kalangan yang terlanjur menilai syariat Islam sebagai sesuatu yang kejam dan tidak berperikemanusiaan harus cepat-cepat menempuh langkah *sifting paradigm* (pengalihan asumsi) menuju pengambilan kesimpulan bahwa syariat Islam sesungguhnya amat sarat dengan nilai-nilai kasih sayang dan jika petunjuknya diterapkan dalam kehidupan, baik secara individual maupun secara komunal, maka warga masyarakat dan kehidupan itu sendiri akan terayomi dengan penuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pengertian yang sebenarnya. Sebab semua gejala penyebab ketakutan dan ketidaknyamanan akan semakin tereleminasi. Di sinilah antara lain bukti kebenaran *statement Qur'ani* bahwa kedatangan Rasulullah Muhammad saw. (sebagai Rasul pembawa syariat Islam) tiada lain tujuannya sebagai *rahmatan* bagi seluruh isi alam.⁹⁵

⁹⁴ K.H. Hasyim Muzadi dalam kata pengantar; Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung; PT. Refika Aditama, 2004), h. viii.

⁹⁵ Dr. Ahmed Shalabi, Dkk. *Islam Agama Teroris (Bantahan-Bantahan Islam Terhadap Propaganda Barat)*, (Surabaya: Arkola. 1997), h. 9.

Syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas dapat dirumuskan sebagai jalan hidup yang benar menurut tuntutan agama Islam, dimana masyarakat menikmati ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam keridhaan Allah swt. Sementara indikator tentang nilai benar atau salahnya pelaksanaan syariat Islam, demikian pula tentang baik atau buruknya suatu perlakuan seseorang, harus didasarkan atas kriteria yang ditetapkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

Adapun yang menjadi dasar atau sumber syariat Islam secara garis besar bertumpu pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang dikategorikan sebagai sumber pokok, namun masih ada dua sumber tambahan lainnya, yaitu Ijma' dan Qiyas sebagaimana yang disepakati dan sering dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama.

b. Tujuan Syariat Islam (Maqasid Al-Syari'ah)

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci, al-Quran. Sebagai sumber utama, al-Quran mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Quran kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *'amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. *Amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *aqfal* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (*'amaliah*) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama Ibadat, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan

Tuhan. Kedua muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.⁹⁶

Sebagai sumber ajaran, al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, al-Quran, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan aspek-aspek hukum.⁹⁷ Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Quran. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁹⁸ *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر*⁹⁹ yang berarti jalan menuju

⁹⁶ Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Kairo: Dart al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 32

⁹⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta, UI Press, 1984), h. 7.

⁹⁸ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), h. 767.

⁹⁹ Ibn Mansur *al-Afriqi, Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, tth.), VIII, h. 175.

sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁰⁰

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيامها لخدمة الدين والدنيا معا¹⁰¹

Artinya:

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat",

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الأحكام مشروعة لمصالح العباد¹⁰²

Artinya:

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqashid al-Syari'ah oleh al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.¹⁰³ Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebaskan sesuatu yang tak dapat

¹⁰⁰ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140

¹⁰¹ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, h.6.

¹⁰² Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, h.54.

¹⁰³ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, h. 195.

dilaksanakan).¹⁰⁴ Dalam mengomentari pandangan al-Syatibi ini, Fathi al-Daraini memperkuatnya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁰⁶ Ajaran (doktrin) maqashid al-syari'ah al-Syatibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.¹⁰⁷

Dalam memaparkan hakikat maqashid al-syari'ah (subbab. A), penulis telah mengemukakan bahwa dari segi substansi, maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Maqashid al-syari'ah dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

¹⁰⁴Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, h. 150.

¹⁰⁵ Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyahfi Ijtihad hi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

¹⁰⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 366.

¹⁰⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h. 223.

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹⁰⁸

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti, terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-syatibi memiliki keterkaitan dan merupakan rincian bagi aspek pertama.

¹⁰⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, h. 223.

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.¹⁰⁹

Dalam rangka pembagian maqashid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis, Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur Pokok itu kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹¹⁰ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu:

- 1) *Maqashid al-Daruriyat*
- 2) *Maqashid al-Hajiyat*, dan

¹⁰⁹ Baca Tahqiq Abdullah Darraz dalam halaman yang sama. Lihat pula Satria Efendi, "*Maqashid al-Syari'ah dan perubahan Sosial*", *Makalah Seminar Aktualisasi Ajaran Islam III*, (Jakarta Departemen Agama, 1991), h.1.

¹¹⁰ Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literature hukum Islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3) *Maqashid al-Tahsiniyat*.¹¹¹

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat maqasid di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat hajiyat adalah penyempurna tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat hajiyat, Sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.¹¹²

Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam maqashid daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, pada hemat penulis menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹¹³

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam tiga maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, bertolak dari batasan bahwa al-Maqashid

¹¹¹ Al-Syatibiy, *Al-Muwafaqat*, II, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h.32

¹¹² Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literature hukum Islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹¹³ Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Kairo: Dart al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 200-204.

adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah:

- a. *al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
- b. *al-Masalih al-Ukhrawiyyah*¹¹⁴ (tujuan kemaslahatan akhirat)

Pembagian maqashid ke dalam maqashid yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, tidak dimaksudkan oleh al-Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.¹¹⁵

Pada dasarnya, *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*, maupun pembagian kepada orientasi kandungan dunyawiyyah dan ukhrawiyah adalah sangat penting. Kedua pembagian itu menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum. Disamping itu dengan pembagian tersebut kita dapat menarik garis yang jelas antara lapangan (majal) hukum yang boleh dilakukan pengembangan melalui ijtihad dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan ijtihad.

Pembagian-pembagian tersebut di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci, menjadi titik tolak dalam memahami hukum-hukum yang disyariatkan

¹¹⁴ *Al-Masalih al-Dunyawiyyah* dapat diidentifikasi dengan maqasid al-Tabi'ah dan *Masalih al-ukhrawiyah* dapat diidentifikasi dengan maqashid al-asliyyah. Akan tetapi tidak sepenuhnya sama, karena maqashid al-asliyyah dan maqashid al-Tabi'ah tidak menegaskan pemisahan aspek dunyawiyyah dan ukhrawiyah. Maqashid al-asliyyah lebih menunjukkan pada sesuatu yang melekat dan hams ada dalam hukum Islam itu sendiri.

¹¹⁵ Keterkaitan orientasi kandungan hukum Islam merupakan perbedaan hakiki hukum Islam dengan hukum-hukum buatan manusia, yang tidak bersumber kepada wahyu. Perbedaan ini disebut oleh Abdullah Nasih Ulwan sebagai perbedaan prinsip (*Al-Rabbaniyyah*). Lihat Abdullah Nasih Ulwan, *Syariat Islam: Hukum yang abadi*, alih bahasa Daud Rasyid (Jakarta: Usamah Press: 1992), h. 69-70.

oleh Allah swt. Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis mencakup kehidupan yang komprehensif dan menyentuh semua sisi kehidupan, realistis dengan kenyataan yang dihadapi oleh umat manusia dan sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi empat aspek yaitu aqidah, ibadah, ma'adlah, muamalah dan akhlak, syariat Islam bertujuan untuk menjaga enam hal mendasar dalam hidup manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan¹¹⁶.

Dari keenam hal mendasar yang menjadi tujuan dari syariat Islam pada dasarnya tidak perlu dideklarasikan ataupun dibuatkan regulasi baru karena dari keenam hal tersebut semua sudah berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun. Sehingga untuk mewujudkan tujuan dari syariat Islam sudah ada aturan positif yang berlaku dan diperpedomani pemerintah dalam bentuk KUHPidana dan aturan-aturan tersebut juga bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

c. Tujuan hukum pidana Islam

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat tanpa tujuan apa-apa, melainkan di sana ada tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dari ketentuan itu.

Di samping itu, karena kata-kata dan teks dari satu ketentuan mungkin mengandung beberapa arti di atas berbagai dasar, adalah sukar untuk memilih satu

¹¹⁶ Drs. H.M. Sirajuddin, *Bunga Rampai Syariat Islam* (Makassar: KPPSI dan LKIM-PENA, 2006), h. 13.

arti dari sekian arti lain, kecuali kita mengetahui tujuan nyata dari pembuat hukum dalam menyusunnya.

Lebih jauh, kita tidak dapat menghilangkan ketidaksesuaian antara ketentuan yang bertentangan, kecuali kita mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang mempelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut.

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.
2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan

kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

d. Kedudukan akal dalam Syariat Islam

Keistimewaan manusia yang paling penting adalah akal pikiran yang dimilikinya. Akal itulah yang membedakan si manusia dengan binatang, bahkan juga membedakan dengan malaikat. Dengan akal, manusia diangkat menjadi khalifah Tuhan, mengatasi martabat segala makhluk. Manusia diajarkan oleh Tuhan untuk

dapat mengetahui definisi (nama-nama) segala sesuatu di alam ini.¹¹⁷ Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menyerukan perlunya penggunaan akal dalam kehidupan manusia. Ungkapan yang berbunyi لعلمكم تعقلون (semoga kamu berakal), تتفكرون لعلمكم (semoga kamu berpikir), لعلمكم تعلمون (semoga kamu mengetahui), أفلا تبصرون (apakah mereka tidak memikirkan?), أفلا يتدبرون (apakah mereka tidak mempertimbangkan?), dan ungkapan lain yang senada, menunjukkan betapa Al-Qur'an mendorong penggunaan akal bagi manusia. Apakah penggunaan akal itu juga dapat memasuki wilayah syariat, suatu hal yang menjadi kontroversial dalam pemikiran hukum Islam. Yang jelas, sumber syariat hanyalah Allah yang menurunkan wahyu lewat Rasul-Nya. Yang menjadi persoalan ialah sampai di mana kewenangan akal dalam memahami hukumsyariat, apakah hanya sekedar memahami ataukah dapat juga sampai kepada tingkat menetapkan hukum. Persoalan ini telah dibahas oleh para (mutakallimin) dan ushuliyin sejak zaman klasik.

Al-Syathibi salah seorang ahli ushul di Granada, mengakui besarnya peranan akal dalam memahami dalil-dalil syari'at, Dalam hal ini ia menetapkan ada tiga macam dalil, satu diantaranya ialah dalil akal, sedang dua lainnya adalah dalil adat ('*adiyat*) dan dalil teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang disebut dalil *sam'iyat*.¹¹⁸ Dalil akal dan dalil adat disejajarkan olehnya, dan dibaginya masing-masing menjadi:

¹¹⁷ Lihat dalam *Q.S.Al-Baqarah/2*: 30-31.

¹¹⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 34.

wajib, mustahil dan ja'iz (boleh). Perbedaan antara keduanya ialah dalil akal bersifat teoretis sedang dalil adat bersifat empirik, namun dua-duanya bersifat rasional. Keabsahan dalil akal diuji dari segi benar dan tidaknya (*shahih wa ghayr shahih*), sedang dalil adat diuji dari segi kenyataan dan ketidak nyataan (*wuqu' wa 'adam al-wuqu'*).¹¹⁹

Ketika berbicara mengenai kepastian landasan ushul fikih, Al-Syathibi menyebut hukum akal (*ushul 'aqliyah*) dapat membawa kepada kepastian (ke-qath'iy-an) ushul fikih itu, disamping dalil-dalil syari'at yang difahami secara universal induktif (*al-istiqra' al-kulliy*), dan tidak ada lagi dasar hukum yang mengandung kepastian selain dari dua dasar hukum tersebut, kecuali penggabungan antara keduanya.¹²⁰ Dengan demikian bagi Al-Syaathibi, dalil akal mempunyai kedudukan yang kuat, dapat mencapai tingkat kepastian sebagaimana dalil-dalil syariat yang tercantum dalam teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Menurut dia, dalil-dalil syariat itu sendiri tidak dapat mencapai derajat kepastian jika masing-masing berdiri sendiri secara parsial. Dalil-dalil itu dapat mencapai kepastiannya hanya jika terumuskan secara induktif,

¹¹⁹Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 34.

¹²⁰Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 29-30. Selanjutnya ia menegaskan bahwa sekiranya ushul fikih itu dapat bersifat zhanniy (tidak pasti) tentu ia tidak dapat menjadi acuan bagi hal-hal yang bersifat logis (*aqliy*) karena ketidakpastian tidak berlaku dalam hal-hal yang bersifat logis; tidak juga dapat menjadi acuan universalitas syari'at, karena ketidakpastian hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat persial (*juz'iyat*) Demikian pula sekiranya sumber-sumber syari'at (*ashl al-syari'ah*) bersifat tidak pasti berarti mengandung keraguan, dapat diubah dan digantikan, padahal tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah menjaminnya. Begitupun sekiranya ketidakpastian itu dapat menjadi landasan dalam ushul fikih tentu dapat pula menjadi dasar dalam teologi (*ushul al-diri*), suatu hal yang sangat mustahil menurut ijmak;

yangdidalamnya akal ikut berperan.¹²¹ Dengan kata lain cara induktif (*al-istiqra' al-kulliy*) dapat di tempuh hanya dengan penggunaan pikiran. Akal, tidak dapat menjadi dalil syari'at secara mandiri, karena betapapun besar kemampuannya, akan tidak dapat berfungsi sebagai dalil yang mencipta syari'at (*al-aqlu lays bi syari'*).¹²² Selanjutnya, akal juga mendapat penghargaan tinggi, karena mempunyai kemampuan untuk mengetahui *mashlahah* sebagai tujuan syari'at. Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa kemudian Allah memberinya ilmu dan petunjuk kepada jalan mencapai kemaslahatannya dalam hidup dunia dan akhirat. Ilmu diperoleh manusia melalui dua cara yakni *dharuriy* dan *ta'lim*. Ilmu *dharuriy* ialah ilmu yang dibawa manusia secara naluri sejak lahir, tanpa diketahui dari mana dan bagaimana timbulnya, seperti kemampuan seorang anak menyusu pada ibunya dan kesadaran setiap orang akan wujudnya sendiri. Sedangkan ilmu yang didapat secara *ta'lim* ialah ilmu yang melalui proses, seperti kemampuan berbicara dan mengindetifikasikan segala sesuatu di alam sekitar dan

¹²¹Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h.37-38, dan 77. Dengan hal ini ia menyebutkan larangan pembunuhan sebagai contoh. Bahwa Al-Qur'an menjadikan *qishash* sebagai hukuman atas pembunuhan yang di sengaja, menyebut pembunuhan sebagai dosa besar dan mewajibkan zakat untuk menolong orang-orang yang tak dapat menyelamatkan hidupnya; di adakan pula Mahkamah dalam menyelesaikan perkara (pembunuhan) itu, dibentuk pula pasukan-pasukan guna membela manusia dari orang-orang yang selalu mengancam jiwanya; diwajibkan pula atas orang yang mengalami kesulitan untuk menghindari dari maut dengan jalan memakan segala yang halal dan haram berupa bingkai, darah,, daging babi, dan sebagainya. Secara induktif semua ini menunjukkan secara pasti haramnya pembunuhan. Dengan kata lain, hukum tidak didasarkan pada suatu nash, melainkan pada rumusan dari keseluruhan nash itu. Lihat Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Juz I), h. 39.

¹²²Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 89

berbagai ilmu teoretis yang diperoleh akal.¹²³ Baik ilmu yang bersifat naluri atau pembawaan sejak lahir, maupun yang diperoleh lewat proses pengajaran, merupakan potensi untuk mengetahui kemaslahatan sebagai tujuan syariat, dan itu adalah pemberian Tuhan secara fitrah kepada manusia.¹²⁴

Bukti bahwa akal dapat mengetahui masalah dalam garis besar ialah kesepakatan manusia untuk meninggalkan pengaruh nafsu sebagai syarat bagi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian, salah satu fungsi syariat yang datang kepada manusia adalah memerinci kemaslahatan dan mewajibkannya atas manusia guna tegaknya kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, dengan jalan meninggalkan kecenderungan nafsu.¹²⁵ Begitu pula sebaliknya, kemaslahatan tidak mungkin tercapai dengan memperturutkan hawa nafsu. Nafsu, hanya membawa pertumpahan darah dan kebinasaan.¹²⁶ Dari sini dapat dipahami bahwa Al-Syathibi memandang akal dapat mengetahui sesuatu secara obyektif dan empirik, seperti halnya bahaya yang ditimbulkan nafsu tersebut. Misalnya akal dapat mencela sikap sombong dan membesar-besarkan jasa pada orang lain,¹²⁷ hal mana

¹²³Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 91.

¹²⁴Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 179-181

¹²⁵Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 307

¹²⁶Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 170

¹²⁷Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 36

dikukuhkan selanjutnya secara syariat oleh Tuhan dengan firman-Nya.¹²⁸ Begitupun nilai utama pada kesederhanaan dapat diketahui oleh akal, baik secara empirik maupun menurut tradisi umum, misalnya kesederhanaan dalam membelanjakan harta tidak boros dan tidak pula kikir.¹²⁹

Demikianlah akal mempunyai peran dalam mengenai masalah duniawi. Adapun masalah yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi tidak dapat diketahui oleh akal kecuali dengan perantaraan syariat.¹³⁰ Oleh karena itu akal tidak dapat mengetahui kenikmatan (masalah) yang ada pada sorga, dan tidak dapat pula mengetahui siksaan (mafsadat) yang ada dalam neraka. Begitupun keadaan orang-orang yang masuk dalam neraka, kemudian masuk sorga dengan rahmat Allah. Semua pengetahuan mengenai hal ini bersumber dari syariat, karena masalah akhirat bukanlah lapangan kerja akal.¹³¹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ulama ushuliyin mengakui kemampuan akal mengetahui nilai baik dan nilai jahat suatu perbuatan, namun tidak memberi kewenangan pada akal untuk menetapkan kewajiban berbuat baik dan kewajiban meninggalkan yang jahat. Ungkapan mengenai hal ini ialah berbunyi:

ان العقل لا يحسن ولا يقبح (*ann al-'aql layuhassin wa layuqabbih*: akal tidak mewajibkan

¹²⁸ Q.S.Al-Baqarah (2): 264. Artinya: "Hai orang beriman janganlah menghapus (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima).

¹²⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 168.

¹³⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 48.

¹³¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h.33

melakukan yang baik dan tidak mewajibkan meninggalkan yang jahat).¹³² Ungkapan ini tidak menolak kemampuan akal mengetahui nilai baik dan nilai jahat, oleh karenanya, ungkapan tersebut perlu diberi interpretasi yang sejalan dengan pendapat tentang kemampuan akal. Seperti telah disebutkan ulama ushul menolak adanya kewajiban sebelum datang syariat, karena bagi mereka akal tidak berfungsi sebagai pembuat hukumsyariat atau tegasnya: أن العقل ليس بشارع (*aan al-'aql lays bi syari'*: akal itu tidak mencipta syariat).¹³³ Dengan demikian akal tidak dapat bertindak untuk memerintahkan dan melarang sesuatu,¹³⁴ dan tidak dapat pula menetapkan halal dan haramnya sesuatu.¹³⁵ Dengan kata lain, meskipun akal dapat mengetahui nilai baik dan jahat yang terdapat pada suatu perbuatan, akal tidak dapat mewajibkan dan mengharamkannya. Al-Syathibiy menambahkan bahwa ilmu yang diakui keabsahannya oleh syariat dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah ilmu yang mendorong untuk beramal (*al-ba'its 'ala al-'amal*) dan mencegah seseorang dari berperilaku menurut nafsunya.¹³⁶

Akan halnya peranan akal setelah syariat datang, ternyata di kalangan ushuliyin pun dapat diterima. Dalam kehidupan sehari-hari, dijumpai banyak perbuatan yang

¹³² Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 87. Lihat pula Juz II, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 277,333 dan 377.

¹³³ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h.35dan87.

¹³⁴ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h.333

¹³⁵ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 377.

¹³⁶ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 69

mengandung maslahat bercampur dengan mafsadat. Untuk menentukan apakah perbuatan itu mengandung maslahat yang menjadi tujuan syariat atau tidak, maka perlu diuji manakah di antara dua unsur maslahat dan mafsadat yang ada di dalamnya itu dominan. Untuk menentukan unsur yang dominan itu, akal berperan untuk menilainya berdasarkan kriteria tradisi (al-'adah) yang berlaku.¹³⁷ Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan sejumlah ketentuan syariat, sangat dibutuhkan pertimbangan pengetahuan akal, yakni menyangkut hal-hal yang bersifat umum (global) yang tidak diberi perincian oleh syariat.¹³⁸ Atas landasan filosofis inilah kegiatan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesulitan atas manusia dan tidak pula mengabaikan kultur ('adah) yang menjadi sendi kemaslahatan duniawi.¹³⁹

e Panggaderreng, Siri' dan Syariat Islam

Ketika Islamisasi memasuki Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar telah memiliki hukum adat yang tertuang dalam “Panggadereng” (Bugis) dan “Panggadakkang” (Makassar) yang selanjutnya berpadu dan terkulturasi oleh syariat islam. Nilai-nilai yang ada dalam unsur-unsur Panggaderreng bersumber dari lontarak, dimana di dalamnya termaktub bentuk-bentuk ungkapan yang merupakan jiwa dan semangat masyarakat Bugis-Makassar dalam memahami dan

¹³⁷ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 26.

¹³⁸ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h.93

¹³⁹ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h.93

melaksanakan syariat Islam. Panggaderreng merupakan petuah raja-raja dan orang bijaksana di tanah Bone abad ke 16/17 yang berisi bahan-bahan tertulis yang melukiskan pandangan hidup orang Bugis meliputi norma-norma keagamaan, sosial budaya, kenegaraan, hukum dan lain sebagainya. Sistem Panggaderreng terdiri atas lima unsur pokok yang terintegrasi dalam membangun kehidupan moral manusia yaitu:

1. *Adek* atau adat, yang berfungsi memperbaiki rakyat.
2. *Rapangataujenis* pondasi, berfungsi mengokohkan kerajaan.
3. *Warik* atau aturan perbedaan pangkat kebangsawanan (strata sosial) berfungsi memperkuat kekeluargaan dan Negara secara keseluruhan.
4. *Bicara* atau peradilan, berfungsi memagari perbuatan yang sewenang-wenang yang disebut juga hukum acara peradilan.
5. *Sarak* atau syariat Islam, berfungsi sebagai sandaran bagi orang lemah tetapi jujur.¹⁴⁰

Sejak Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan Bugis-Makassar di abad ke XVII, para penutur lontarak tidak menangkap ajaran Islam secara harfiah melainkan secara maknawi dari para penyiar Islam sehingga dalam naskah Panggaderreng tidak terdapat nash-nash Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat ulama secara eksplisit. Namun nilai-nilai Islam diserap dan diintegrasikan dengan ajaran-ajaran adat dalam Panggaderreng. Semua unsur sub sistem Panggaderreng saling

¹⁴⁰ Andi Rasdiyanah, *Kumpulan Makalah Karya Prof.DR.Hj.Andi Rasdiyanah Amir*, (PPs UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2008), h.6.

berkaitan sebagai satu kesatuan organisasi dalam alur pikiran orang bugis dan unsur-unsur tersebut ditopang oleh unsur siri' yang memberi dasar kewargaan dan harga diri bagi masyarakat Bugis-Makassar. Bagi masyarakat Bugis-Makassar budaya siri' merupakan bagian dari falsafah hidup. Menurut budaya Bugis-Makassar jika siri' terabaikan berarti manusia identik dengan sifat binatang. Tidak ada gunanya hidup apalagi bergaul di tengah masyarakat. Diabaikannya siri' menyebabkan banyaknya kasus kriminal, seperti : perkelahian, tawuran, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Bagi masyarakat bugis-Makassar tingginya status sosial seseorang tidak akan mampu mengubah harga diri yang telah tercemar. Jika harga diri telah tercemar maka pasti terjadi tindakan kriminal.

Siri' sebagai sistem nilai budaya yang merupakan tingkat adat yang paling abstrak berupa konsepsi-konsepsi yang hidup dalam sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat bernilai dalam hidup dan pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Siri' (rasa malu) karena tidak mengikuti norma-norma agama/adat adalah sikap mental masyarakat Bugis-Makassar untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaranterhadap norma agama/adat. Pertahanan harkat dan martabat manusia sebagai kendali dan koneksi yang konstruktif untuk melestarikan norma-norma Pangngaderreng dan syariat Islam dalam masyarakat.

7 Teori Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Kebijakan secara harfiah terjemah dari *policy*¹⁴¹, dalam bahasa Yunani berarti "Negara", "kota" sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai urusan pemerintahan.¹⁴²

Kebijakan publik dalam wacana kekuasaan dimaknai oleh Thomas R Dye adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*).¹⁴³ Sementara itu David Easton (dalam Miftah Thoha, 1984) memberikan pemahaman kebijakan publik sebagai; "Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dan alokasi nilai-nilai tersebut".

Pengertian lain adalah Rangkaian konsep atau asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan organisasi atau kelompok. Kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternative seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan dapat

¹⁴¹<http://www.edonbiu.com/2009/04ilmukebijakan-dan-pengertiankebijakan.html> (diakses jumat 22 januari 2010)

¹⁴²WilliamDunn, <http://www.edondu.com/2009/04ilmukebijakan-danpengertiakebijakan.html>, (diakses jumat, tanggal 22 Januari 2010)

¹⁴³ <http://id.wikipedia.org/wiki/kajiankebijakan> (diakses jumat, 22 januari 2010)

pula diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative, untuk mencapai tujuan eksplisit.¹⁴⁴

Kebijakan umumnya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang berwenang atau mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat. Atau dengan kata lain keputusan pemerintah yang relative bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.

Pengertian tersebut di atas sejalan dengan penggunaan kata "kebijaksanaan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dimana Kebijaksanaan diartikan sebagai:

*Ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan. Kebijaksanaan dapat dibedakan sebagai kebijakan internal dan eksternal, tertulis dan tidak tertulis....*¹⁴⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perhatian kebijakan publik tidak hanya menyorot apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik adalah hasil dan pelaksanaan fungsi politik, merupakan wahana dari pemerintahan untuk secara rasional menguasai dan mengendalikan

¹⁴⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/kajiankebijakan> (diakses jumat, 22 januari 2010)

¹⁴⁵ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, jilid II/Edisi ketiga (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 2

aktivitas sosial. Kebijakan publik merupakan arahan yang sifatnya otoritatif dari pemerintah, yang dioperasionalkan melalui peraturan perundang-undangan, strategi, perencanaan, aneka intervensi pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain tindakan pemerintah yang sifatnya fundamental. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah, nilai-nilai yang ingin diwujudkan, serta aneka permasalahan kemasyarakatan yang muncul, penyelesaiannya dilakukan melalui kebijakan publik.


Berkaitan dengan upaya pengembangan organisasi publik, biasanya keefektifan organisasi selalu menjadi tujuan yang utama. Keefektifan organisasi ini sangat tergantung pada bagaimana upaya organisasi yang relative sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Solichin Abdul Wahab (1997) dalam kaitannya dengan mendesain organisasi menguraikan empat pendekatan implementasi kebijakan yaitu pendekatan struktural (*structural approaches*), pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*), pendekatan keprilakulan (*behavioural approaches*) dan pendekatan politik (*political approaches*).

Berkaitan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, keempat pendekatan implementasi kebijakan tersebut bisa saja mewarnai pembahasan. Namun dalam mendesain kelembagaan perangkat daerah strategi manajemen dari elit lokal sangatlah berpengaruh. Sebab dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2003 maka ketentuan besaran organisasi ditetapkan. Memformulasikan kelembagaan perangkat daerah merupakan bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan demikian memformulasikan besaran jumlah perangkat daerah harus melihat peraturan pemerintah tolok ukur yang harus dipenuhi sebagai standar norma. Dengan mengingat keberlakuan peraturan pemerintah sebagai standar normatif maka hanya elit manajer yang mempunyai kewenangan dalam memformulasikan kelembagaan perangkat daerah.

Penataan kembali (restrukturisasi) organisasi Pemerintah daerah agar mencapai efisien merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah, karena harus mengalihkan, memecah, menggabung berbagai wewenang dan tanggungjawab termasuk dananya kepada perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah.

Skema Kebijakan Publik



Menurut Nugroho, setiap kebijakan public dimulai dari isu-isu public yang dirasakan oleh masyarakat luas dimana perlu dilakukan tindakan kebijakan oleh pihak

pemerintah. Tindakan kebijakan tersebut dimulai dari merumuskan kebijakan kemudian dilaksanakan dalam bentuk implementasi dan pelaksanaannya yang kemudian menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan kebijakan berikutnya.

B. *Kerangka Pikir*

Manusia hidup, manusia bermasyarakat, manusia berhubungan dan tata hubungan lainnya di bingkai dalam norma hukum, sebab manusialah yang memiliki aturan hidup, itu pulalah yang membedakannya dengan binatang. Norma hukum yang mengatur kehidupan itu, digali dari masyarakat, seperti: sopan santun, tata karma, dan norma-norma kultural. Norma hukum yang diterapkan oleh Negara adalah hasil proses penyaringan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan (legislatif) terhadap nilai-nilai dan budaya masyarakat yang eksis untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan kolektif.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang mayoritas Islam dan meyakini bahwa hukum yang bersumber pada wahyu Ilahi jauh lebih unggul dari hukum yang dihasilkan dari dialektika sosial politik, itulah sebabnya pada visi dan misi pembangunan provinsi Sulawesi Selatan berbunyi : "*Sulawesi Selatan Terkemuka di Wilayah Indonesia dengan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Agama*".

Substansi hukum dalam perspektif Islam adalah ketetapan, keputusan, perintah, kebijakan, dan pemerintahan dan hukum yang bersumber seutuhnya pada realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, tidak akan mampu menjawab tuntutan perubahan, ia akan kehilangan makna substantifnya apabila tidak bersumber pada wahyu Ilahi, demikian pula halnya, hukum yang bersumber pada wahyu Ilahi, apabila ditetapkan begitu saja tanpa dikompromikan dengan realitas, maka ia tidak dapat menjawab dinamika kehidupan bermasyarakat, oleh karena wahyu Ilahi tidak memberikan rincian tentang penerapan hukum. Substansi hukum itu baru akan sempurna jika dipadu dengan realitas, ditafsir dan diqiyaskan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat.

Upaya formalisasi syariat Islam lewat perda muncul karena penegakan hukum secara adil, struktur sosial dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan belum tercapai, disamping itu intervensi politik dalam proses penegakan hukum masih saja terjadi meski semangat untuk melaksanakan dan menegakkan hukum sebagai panglima sudah sangat kokoh dan kuat, tetapi *political will* elit penguasa telah melemahkan proses penegakan hukum yang adil, Akan tetapi dengan adanya gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat yang senantiasa menghendaki perubahan, dan berupaya agar kebijakan pemerintah daerah setempat sedapat mungkin mencerminkan aspirasi yang berkembang sehingga pelaksanaan perda bernuansa syariat Islam khususnya tentang larangan pengedaran minuman beralkohol, diharapkan mampu memberikan keadilan bagi warganya dan bahkan sedapat

mungkin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah (perda) adalah hasil dari proses sosial, politik, yang dipadu dengan wahyu Ilahi. Perda minuman beralkohol menjadi hukum karena adanya partisipasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan politik khususnya di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Perda tentang minuman beralkohol dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya kota Makassar, kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Bulukumba untuk mengendalikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan terutama yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Meningkatnya tingkat pendidikan, majunya pembangunan dan teknologi menyebabkan timbulnya berbagai macam kebiasaan, budaya berbenturan satu sama lain. Kafe-kafe, restoran dan hotel tidak hanya menyajikan minuman dan makanan tetapi sebagian diantaranya ada yang menyajikan minuman yang memabukkan plus pernak-pernik hiburan malam lainnya. Sebagian masyarakat telah terpengaruh bahkan ada yang sudah kecanduan minuman beralkohol sehingga mabuk, narkoba, perjudian, pencurian seakan menjadi simbol kebiasaan sebagian masyarakat Sulawesi Selatan.

Fenomena tersebut di atas, sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan, yang tidak lain adalah *Pangngaderreng/Pangngadakkang*.

Pangngaderreng dan syariat Islam telah terjadi integrasi yang membentuk pandangan hidup masyarakat Sulawesi Selatan utamanya suku Bugis-Makassar. Syariat Islam dijadikan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesamanya yang terwujud dalam kehidupan sosial kenegaraan dan hukum sehingga *Pangngaderreng* – Syariat Islam menjadi hukum adat yang patut dan harus ditaati.

Hasil dari integrasi pandangan hidup Pangngaderreng dengan syariat Islam membentuk sikap mental yang disebut *siri'* (rasa malu). *Siri'* (rasa malu) karena berbuat menyalahi dan keluar dari norma agama/adat. *Siri'* merupakan benteng pertahanan dan untuk mempertahankan harkat dan martabat masyarakat Sulawesi Selatan.

Seiring berjalannya waktu, gelombang modernisasi pun berkembang mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi. Maka lambat tapi pasti kultur asing telah mempengaruhi luntarnya nilai-nilai budaya masyarakat Bugis-Makassar utamanya yang berkaitan dengan *siri'* yang semula berfungsi sebagai kendali moral masyarakat Sulawesi Selatan mulai mengadopsi budaya asing demi menjadikan dirinya sebagai masyarakat modern begitu pula

dengan nilai-nilai keislaman seakan tenggelam tertelan arus globalisasi. Hal ini pulalah, maka tokoh masyarakat, perwakilan (legislatif), dan pemerintah daerah membuat sebuah aturan yang membatasi ruang gerak pedagang, pengedar dan pengizinannya lewat peraturan daerah.

Terbitnya perda ini didukung oleh pemikiran memelihara akal (). Akal yang sehat dan jernih membuat seseorang dapat berfikir waras dan sehat, akal yang berfikir sehat membedakan manusia dengan hewan. Seseorang yang terbiasa dalam minuman yang memabukkan dapat melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya. Sabda Rasulullah saw.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ

Artinya:

"Rasulullah saw, melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan, (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)

Allah swt, berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:90 secara jelas dan tegas mengharamkan minuman beralkohol, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Karena adanya illat memabukkan, maka setiap arak yang terdapat pada minuman disamakan dengan khamr dan hukumnya pun disamakan yaitu haram. Oleh karena tujuan akhir dari sebuah ketetapan hukum adalah kemashlahatan dengan menjaga dan memelihara akal, sehingga para fuqaha menetapkan kaedah hukum yang berbunyi:

الضَّرُّ رِيْزَالُ

Artinya:

"Kemudharatan harus dihilangkan".


دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الصَّالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan".

Bertolak dari pemikiran norma-norma hukum masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang dipadu dengan konsep Ilahi, maka perda dikeluarkan dengan satu tujuan yaitu untuk kemashlahatan masyarakatnya. Bila minuman beralkohol mampu dikurangi dan diawasi perizinan, pengedaran dan perdagangannya maka tingkat keamanan akan signifikan dengan majunya tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi selatan. Upaya penetapan perda bernuansa

syariat Islam khususnya perda larangan pengedaran minuman beralkohol adalah upaya untuk menyuarakan isu penegakan syariat Islam lewat lembaga legislatif. Perda syariat Islam adalah perda yang berasal dari pemikiran rakyat dan pemerintah daerah dengan satu tujuan yaitu terwujudnya keamanan, keadilan, kesejahteraan dan kemashlahatan masyarakat Sulawesi Selatan.

SKEMA KERANGKA PIKIR



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan disajikan jenis penelitian normatif kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Disebut normatif karena lebih mengarahkan objek penelitian pada problematika peraturan daerah tentang minuman beralkohol di wilayah otonomi daerah. Disebut kualitatif, oleh karena data atau bahan hukum yang digunakan lebih banyak memanfaatkan data sekunder, meskipun demikian dalam hal tertentu juga ditampilkan data primer yang diolah dari jawaban para responden. Eksploratif dan deskriptif adalah penyajian data yang dikembangkan dari teori-teori kebijakan publik dikembangkan dan diuraikan secara tuntas dan jelas; Mengenai konsep-konsep pemerintah daerah yang baik untuk menjalankan suatu peraturan daerah yang bernuansa syari'at Islam yang kemudian dikenal dengan istilah Perda Syariat Islam.¹ Sedangkan Lokasi Penelitian akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariat, yakni di kota Makassar dan sejumlah kabupaten dan desa yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara keseluruhan didapati ada 15 perda yang tersebar di Pangkep, Maros, Bulukumba, Bone, Enrekang, Gowa, dan Makassar.

¹Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Muhammadiyah University Pres : Surakarta, 2002), h. 126-128.

Namun karena terbatasnya waktu dan dana, maka peneliti hanya fokus pada tiga daerah saja yaitu, Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Bulukumba. Hal mana perda-perda di tiga daerah tersebut telah menelorkan sanksi pidana Islam bagi pelanggar perda jinayat, tentunya banyak menuai kontroversi di kalangan para cendekiawan dan negarawan.

B. Metode pendekatan

Oleh karena peneliti berkecimpung di dunia syari'ah maka jenis pendekatannya adalah pendekatan syar'i, yuridis, dan, filosofis, psikologis dan sosiologis.¹ Digunakan pendekatan syar'i oleh karena peneliti berpegang teguh pada dalil-dalil (nash) al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw sebagai sumber pokok dalam menelusuri persoalan-persoalan perda syari'at Islam di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pendekatan yuridis; peneliti berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Filosofis juga dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini oleh karena penyajiannya akan melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sulawesi-Selatan, pendekatan yang lain adalah pendekatan psikologis, yaitu bagaimana aspek kejiwaan seseorang terhadap minuman beralkohol, narkoba, dan obat-obat sejenisnya. Pendekatan yang satu ini digunakan untuk melihat sejauhmana pengaruh psikologis peraturan daerah itu mengatur masyarakat Sulawesi-Selatan. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sosiologis, oleh karena penyajian data bersumber dari aspirasi dan respon masyarakat dan sosiologi juga digunakan untuk menemukan dan menjelaskan substansi hukum Peraturan Daerah (Perda), substansi hukum tersebut

sangat erat kaitannya dengan gerak sosial masyarakat setempat yang mencoba mencetuskan harapan ketenteraman lewat perda tentang larangan pengedaran minuman beralkohol, termasuk masalah sosial yang berkembang di daerah itu menjadi fokus kajian penelitian ini.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini mencakup :

- a) Unsur pemerintahan daerah provinsi Sulawesi - Selatan dalam hal ini Gubernur dan jajarannya beserta pimpinan DPRD.
- b) Unsur pemerintahan kota Makassar dalam hal ini wali kota Makassar dan jajarannya, demikian pula untuk Kab. Pangkep dan Kab. Bulukumba.
- c) Lembaga swadaya masyarakat dan Pemerhati Pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh Adat, dan Tokoh Agama di Kota Makassar, Kab. Pangkep, dan Kab. Bulukumba.

2. Sampel

Adapun penetapan sampel dilakukan dengan teknik penarikan sample bertujuan (*Purposive Sampling*), yaitu ditetapkan sampel yang berkompeten dalam peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam antara lain ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), wali kota, Bupati, LSM, tokoh adat dan tokoh agama di kabupaten Pangkep dan Bulukumba.

Untuk memudahkan penetapan sampel, maka terlebih dahulu dibuat rincian sebagai berikut:

- a) Unsur informan legislatif sebanyak 15 (lima belas) orang untuk tiap daerah, dengan rincian sebagai-berikut:
 - 1) Tim perumus yang telah bekerja, merancang dan melegalkan perda yang berkaitan dengan pelarangan minuman beralkohol sebanyak 5 (lima) orang.
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 5 (lima) orang.
 - 3) Fraksi DPRD sebanyak 5 (lima) orang.
- b) Unsur informan eksekutif sebanyak 15 (lima belas) orang untuk tiap daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Unsur pemerintah Daerah kota Makassar sebanyak 15 (lima belas) orang.
 - 2) Unsur pemerintah Daerah Kab. Pangkep sebanyak 15 (lima belas) orang, dan
 - 3) Unsur pemerintah Daerah Kab. Bulukumba sebanyak 15 (lima belas) orang.
- c) Unsur informan dari masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Unsur perguruan Tinggi kota Makassar sebanyak 20 orang.

- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 12 orang yang bertempat tinggal di Makassar, kabupaten Pangkep dan kabupaten Bulukumba.
- 3) Tokoh Adat, tokoh Agama dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang yang bertempat tinggal di kota Makassar, kabupaten Pangkep dan kabupaten Bulukumba.
- 4) Para pekerja Kasar sebanyak 10 (sepuluh) orang juga untuk tiap daerah sampel.

Jadi jumlah sampel secara keseluruhan adalah 200 (dua ratus) orang, yaitu Unsur informan eksekutif 45 (empat puluh lima) orang, unsur informan legislative 45 (empat puluh lima) orang, dan unsur informan masyarakat sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan karakteristik tertentu. Di samping itu wawancara secara mendalam (*indepth interviews*), kemudian dilakukan sinkronisasi data atas informasi yang terkumpul. Data primer akan langsung diperoleh dari fenomena-fenomena politik dari responden melalui teknik observasi dan wawancara. Data primer yang dijangkau melalui wawancara dalam pengumpulan data adalah dari unsur pemerintahan daerah maupun dari kelompok masyarakat yang dianggap cukup mengetahui masalah yang berkaitan dengan

pelaksanaan perda syari'at Islam. Prinsip-prinsip wawancara yang digunakan dalam metode ini tidak terstruktur (*unstructured*), non-directive, dan mendalam (*indepth*), dan cenderung informal. Wawancara dari berbagai pihak dilakukan untuk menggali wawasan, perspektif, dan pengalaman mereka. Teknik wawancara yang dilakukan untuk semua responden adalah secara tatap muka (*face to face interview*) dengan berpedoman pada kuesioner terstruktur (*structured interview*). Data yang diperoleh melalui observasi digunakan untuk dapat mendeskripsikan fakta situasi dan kondisi proses politik, sosial tentang penerapan perda larangan minuman beralkohol.

Field research adalah penelitian utama yang digunakan, sebagai penelitian lapangan diharapkan adanya interaksi dengan berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan penerapan perda larangan minuman beralkohol.

Selain data primer, digunakan juga data sekunder sebagai bahan utama penelitian, yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya. Dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa risalah rapat, dokumen resmi, peraturan, tata tertib, pandangan para ahli, dan lain-lain. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research, yaitu studi kepustakaan

E. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah peneliti buat, berdasarkan bahan bacaan yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran yang bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif meski dalam bentuk frekwensi.

Instrumen tersebut menggunakan skala *Likert* untuk mengukur pendapat, sikap ataupun respon masyarakat Provinsi Sulawesi-Selatan dalam hal pelaksanaan peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang dikaitkan dengan perda yang bernuansa syariat Islam. Instrumen tersebut tertuang dalam daftar Wawancara terstruktur.

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

Suatu alat ukur dikatakan *valid*, jika alat yang dipakai untuk mengukur sesuai dan cocok dengan alat ukurnya. Validitas yang dipakai adalah validitas isi (*content analysis*), yaitu bahan yang diuji atau dites relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pengalaman atau latar belakang orang yang diuji.

Validitas isi diperoleh dengan mengadakan *sampling*, yakni memilih item-item yang representatif dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan hal yang mengenai sikap atau kelakuan manusia yang tak terbatas.

Reliabilitas adalah mengukur sikap atau pendapat masyarakat pada waktu yang berlainan dan menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat itu dikatakan *reliable* secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. Test dilain tempat peneliti ambil lokasi di Kabupaten Maros.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan tabulasi dan analisis isi (*content analysis*) guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan

sesuai tema penelitian. Analisis diawali dengan pembentukan data yang sudah terkonsep, dan sesuai sifat penelitian, dua kegiatan yaitu pengumpulan dan analisis data akan dilakukan secara bersamaan. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah pengorganisasian dan pembentukan kode-kode atas data yang terkumpul. Pengkodean data diselaraskan dengan konsep yang digunakan. Data yang telah terkonsepkan selanjutnya akan diabstraksikan, dan diselaraskan dengan konteksnya. Tujuannya adalah pembentukan makna atas data tersebut. Data yang telah dikode dan diorganisasikan selanjutnya diinterpretasi dengan teknik analisa deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, tanggapan dan respon seseorang atau kelompok masyarakat. Respon atau tanggapan masyarakat provinsi Sulawesi-Selatan tentang perda yang bernuansa syariat Islam akan penulis sajikan dalam bentuk pertanyaan yang dijawab oleh informan. Setiap pernyataan yang diperoleh diungkapkan dengan kata-kata "Sangat setuju", "setuju", "ragu-ragu", "tidak setuju", dan "sangat tidak setuju". Masing-masing jawaban diberi nominal : 5,4,3,2,1. Data yang telah diorganisir, disajikan secara tematik berdasarkan tema otonomi daerah dan pelaksanaan syariat Islam akan diinterpretasi dengan menggunakan analisis frekwensi dan dipresentasikan. Selain itu digunakan pula analisis SWOT kemudian berakhir dengan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Profil Lokasi Penelitian*

1. **Profil Lokasi Penelitian**

Dalam sejarahnya, Sulawesi Selatan mempunyai empat suku yakni: suku Mandar dan Toraja yang berada di sebelah utara, bagian tenggara didiami oleh suku Bugis, dan suku Makassar menempati daerah bagian selatan.

Secara administratif pemerintahan kabupaten, persebaran penduduk dapat dilihat sebagai berikut: suku Bugis mendiami daerah Bulukumba, Sinjai, Soppeng, Wajo, Pinrang, Pare-Pare, Luwu, dan Enrekang, suku Makassar mendiami Kotamadya Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros dan Pangkep; suku Mandar (yang sekarang menjadi Sulawesi Barat pemekaran dari Sulawesi Selatan) mendiami daerah-daerah Polmas, Majene, dan Mamasa; dan suku Toraja mendiami daerah Polmas dan Tana Toraja (Tator).¹

Gubernur provinsi Sulawesi - Selatan telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam, yakni di kota Makassar, dan sejumlah kabupaten dan desa. Secara keseluruhan perda yang ada sebanyak 15 (lima belas) perda yang tersebar di beberapa wilayah Sulawesi-Selatan. Namun karena keterbatasan dana, waktu dan luasnya jarak yang ditempuh, sehingga penulis hanya

¹ Lihat EPS, 2001, *Karakteristik Penduduk Sulawesi Selatan* (Makassar: Biro Pusat Statistik 2000), h. 15; dan Sulawesi Selatan dalam Angka (Makassar Biro Pusat Statistik), h. 90.

fokus pada 3 (tiga) daerah yaitu kota Makassar, kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan kabupaten Bulukumba.

Beberapa peraturan daerah yang tersebar dan di tiga wilayah tersebut diatas, diantaranya telah menelorkan sanksi pidana Islam namun sebagian masih mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang penulis jadikan tempat penelitian adalah kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bulukumba yang berada pada posisi sebelah Tenggara Sulawesi Selatan, Penduduknya mayoritas merupakan etnis Bugis. Daerah ini merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menjalankan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) bernuansa Syariat Islam.

Bab ini akan menjelaskan secara panjang lebar kondisi geografis dan demografis; keberadaan umat Islam dalam masyarakat; dan struktur penduduk menurut agama, pendidikan, dan pekerjaan. Dengan cara tersebut akan diketahui dalam kondisi bagaimana Perda bernuansa syariat Islam diterapkan.



a. Kota Makassar

Gambar 4.1



Sumber: www.wikipedia.com

1) Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km² dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 1

Luas Wilayah Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kota Makassar
1	Tamalanrea	31,84	18,12
2	Biringkanaya	48,22	27,43
3	Manggala	24,14	13,73
4	Panakkukang	17,05	9,70
5	Tallo	5,83	3,32
6	Ujung Tanah	5,94	3,38
7	Bontoala	2,10	1,19
8	Wajo	1,99	1,13
9	Ujung Pandang	2,63	1,50
10	Makassar	2,52	1,43
11	Rappocini	9,23	5,25
12	Tamalate	20,21	11,5
13	Mamajang	2,25	1,28
14	Mariso	1,82	1,04
TOTAL		175,77	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2011.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65%. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai seperti Etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar dll. Kota dengan populasi 1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam sejarah perkembangan Islam, Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran agama Islam ke Kalimantan, Philipina Selatan, NTB dan Maluku. Munculnya kasus SARA di Ambon-Maluku dan Poso pada beberapa tahun terakhir ini, tidak terlepas dari peran strategis Makassar sebagai kota pintu di wilayah Timur Indonesia. Kekristenan di Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini sering menjadi sasaran serbuan.²

Kota Makassar disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan menuju ke Tana Toraja dan daerah-daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek wisata seperti : Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Obyek wisata peninggalan sejarah lainnya seperti: Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, Makam Syech Yusuf, makam Pangeran Diponegoro, Makam Raja-raja Tallo, dan lain-lain. Fasilitas penunjang tersedia jumlah hotel 95 buah dengan jumlah kamar 3.367 cottage wisata sebanyak 76 buah, selain itu juga terdapat obyek wisata Tanjung Bunga yang potensial.

²www. Makassar Dalam angka 2012

2) Keadaan Sosial Geografis Kota Makassar³

Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{\circ}18'27,97''$ $119^{\circ}31'31,03''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}00'30,18''$ - $5^{\circ}14'6,49''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km² dengan batas-batas berikut:

- Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Batas Selatan : Kabupaten Gowa
- Batas Timur : Kabupaten Maros
- Batas Barat : Selat Makassar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20°C sampai dengan 32°C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

³ www.makassar dalam angka 2012

Tabel 2

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar

No	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		1997	2002	2007	1997-2002	2007
1	Mariso	55,607	51,003	51,980	-0,88	0,54
2	Mamajang	67,929	58,850	56,989	-1,46	0,91
3	Tamalate	199,650	253,827	140,988	-2,49	2,21
4	Rappocini	*)	*)	133,660	2,49*)	2,21*)
5	Makassar	92,513	80,127	79,362	-1,46	-0,27
6	Ujung Pandang	38,192	27,756	27,279	-3,22	-0,50
7	Wajo	44,391	34,114	2,51954.67 1	-2,66	-1,36
8	Bontoala	64,560	56,87	45,156	-1,29	-1,12
9	Ujung Tanah	45,229	44,055	124,755	-0,27	0,714
10	Tallo	111,182	115,527	127,632	-0,39	2,22
11	Panakkukang	150,758	200,942	89,088	2,99	2,18
12	Manggala	*)	*)		2,99*)	2,18*)
13	Biringkanaya	73,361	176,934		9,45	3,09
14	Tamalanrea	*)	*)			3,09*)
	Makassar	943.372	1.100.1019	1.060.011	1,55	1,53

Sumber: BPS Kota Makassar

Secara keseluruhan kepadatan Kota Makassar sebesar 6.330 jiwa/km², namun konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di lima kecamatan yaitu Tallo, Bontoala, Makassar, Mamajang dan Mariso yang kepadatan penduduknya berada di atas 20.000 jiwa/km .

Tabel 3

Sebaran dan Kepadatan Penduduk di Kota

No	Kecamatan	Penduduk	
		Jumlah	Kepadatan
1	Tamalanrea	82.641	2.595
2	Biringkanaya	96.057	1.992
3	Manggala	77.443	3.208
4	Panakkukang	124.861	7.323
5	Tallo	116.633	20.006
6	Ujung Tanah	44.373	7.470
7	Bontoala	57.406	27.336
8	Wajo	34.833	17.504
9	Ujung Pandang	27.254	10.363
10	Makassar	80.593	31.981
11	Rappocini	128.637	13.937
12	Tamalate	130.777	6.471
13	Mamajang	59.689	26.528
14	Mariso	51.491	28.292
	Total	1.112.688	6.330

Sumber: BPS Kota Makassar

3) Keadaan Ekonomi Penduduk Kota Makassar

Sejalan dengan perkembangan kota Makassar, kegiatan ekonomi juga semakin pesat, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan yang sekarang telah mencapai 14.584 unit usaha yang terdiri dari 1.460 perdagangan besar, 5.550 perdagangan menengah dan 7.574 perdagangan kecil. Kemudian terdapat 21 industri besar dan 40 industri sedang yang terkonsentrasi di kecamatan Biringkanaya dan konsentrasi industri besar kedua terdapat di kecamatan Tamalanrea dan kecamatan Panakkukang masing-masing 5 unit. Sementara itu kawasan perdagangan utama kota Makassar terdapat di Pasar Sentral (Makassar Mall) sebagai pusat dan wilayah Panakkukang dan Daya sebagai sub pusat pelayanan selain itu terdapat beberapa Mall (Mall Ratu Indah, MTC, GTC, PTC Latanete Plaza dll) dan kawasan perdagangan Somba Opu, sedangkan Jl. Jend.Sudirman, Jl. DR. Ratulangi cenderung untuk berubah menjadi kawasan perdagangan.

Dari data tahun 2000, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Makassar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (27,96%), kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan (26,1%), sektor pengangkutan dan komunikasi (12,36%), sektor jasa-jasa (13,56%). Sedangkan sektor lainnya (20,02%) meliputi sektor pertambangan, pertanian, bangunan, listrik, dan gas rata-rata 3-4%. Perdagangan kota Makassar tergolong maju. Pusat-pusat perniagaan dari pasar-pasar tradisional, pasar grosir sampai mal-mal modern berkembang pesat. Sektor perdagangan terkait erat dengan sektor industri dan transportasi. Untuk mengantisipasi

perkembangan industri dan tata kota, pemda telah menyediakan lahan untuk kawasan industri seluas 200 hektar dengan nama PT Kawasan Industry Makassar (KIMA).

4) Fasilitas Umum dan Sosial

- Fasilitas Pendidikan

Pada tahun 2007 di Kota Makassar, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 441 unit, dengan jumlah guru sebanyak 5.073 orang dan jumlah murid sebanyak 137.877 orang. Jumlah SLIP sebanyak 153 unit dengan jumlah guru sebanyak 52.343 orang. Sedangkan jumlah SLTA 175 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.929 orang dan jumlah murid sebanyak 56.273 orang.

Tabel 4
Jumlah Sekolah Tiap Kecamatan di Kota

No	Kecamatan/Tahun	TK	SD	SLB	SLTP	SLTA
1	Mariso	6	19	2	6	7
2	Mamajang	9	24	-	10	13
3	Tamalate	20	39	2	13	16
4	Rappocini	27	45	-	15	24
5	Makassar	18	36	1	15	13
6	Ujung Pandang	16	32	1	18	11
7	Wajo	9	14	-	7	9
8	Bontoala	15	22	-	9	10
9	Ujung Tanah	5	22	-	6	4
10	Tallo	13	44	2	13	8
11	Panakkukang	33	42	-	13	25
12	Manggala	22	31	-	9	13
13	Biringkanaya	29	41	3	13	13
14	Tamalanrea	15	30	-	6	9
		237	441	11	153	175
		232	461	11	152	169
		222	516	10	149	169
		206	481		165	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

- *Fasilitas Kesehatan*

Pada tahun 2003 di Kota Makassar terdapat 16 Rumah Sakit, yang terdiri dari 4 Rumah Sakit Pemerintah, 7 Rumah Sakit Swasta dan 3 Rumah Sakit ABRI serta 2 Rumah Sakit Khusus. Jumlah Puskesmas 75 unit, yang terdiri dari 36 puskesmas dan 39 puskesmas pembantu.

Tabel 5
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Makassar

No	Sarana Kesehatan	Pemerintah/ABRI	Swasta	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	4/3	7	14
2	Rumah Sakit Khusus	2	-	2
3	Rumah Sakit bersalin	1	6	10
4	Rumah Bersalin	1	21	22
5	Poliklinik/Balai Pengobatan	-	58	59
6	Puskesmas	36	-	36
7	Puskesmas Pembantu	39	-	39
8	BKIA	-	-	-
	Jumlah 2007	86	95	181
	2006	83	130	215
	2005	102	107	209
	2004	102	94	196


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar

b. Kabupaten Bulukumba

Gambar 4.2

Sumber:

[www.bulukumba](http://www.bulukumba.go.id)



ba dalam angka 2010

Kabupaten Bulukumba sebagai suatu wilayah sosial budaya sudah lama dikenal dalam cerita legenda. Bahkan mitologi penamaan "Kabupaten Bulukumba" konon bersumber dari kosa kata bahasa Bugis "*buluku*" dan "*mupa*" yang berarti "Tetap gunung milik saya", Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke 17 Masehi

ketika terjadi perang saudara antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai bernama Tana kongkong utusan Raja Gowa dan Bone bertemu dan berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing- masing.⁴

Dalam perundingan tersebut mereka berselisih pendapat tentang keberadaan Bangkeng Buki, merupakan bagian lereng bukit dari Gunung Lompo battang. Daerah tersebut diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas kekuasaannya mulai dari Kindang sampai wilayah timur dan pihak kerajaan Bone juga bersikeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai selatan. Tercetuslah kalimat "*Bulukumupa*" yang pada dialek suku Makassar bunyi menjadi Kabupaten Bulukumba. Sejak itulah nama Kabupaten Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi nama kabupaten yang terletak di bagian tenggara propinsi Sulawesi Selatan.

Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II dan pada tanggal 12 Februari 1960 dan Andi Patarai dilantik sebagai Bupati pertama. Proses dinamisasi kelembagaan dan sistem pemerintahan daerah diawali dengan penetapan Kabupaten Bulukumba sebagai *onderafdeling* dari *afdeling bonthain*, yang terdiri dari beberapa distrik yaitu: Gantarang, Kindang, Bulukumba Kota, Ujung Loe, Tanete, Kajang, Bira, Ara, Tanah Beru, Tanah Lemo, Batang, Hero dan Distrik Lange-Lange.

⁴ <http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/2009/08/mengenal-kabupaten-bulukumba-3.html>. Diunduh pada hari minggu tgl 15 Juli 2012. Pukul 11.30 wita.

Sikap batin masyarakat kabupaten Bulukumba untuk mengembangkan amanah persatuan dalam mewujudkan keselamatan bersama demi tercapainya tujuan pembangunan lahir-batin, material-spiritual, dunia-akhirat dikembangkan melalui suatu prinsip *mali siparappe* dan *tallang sipahua* (saling membantu dalam kebaikan dan saling menghargai). Nuansa moralitas itulah yang mendasari lahirnya slogan pembangunan "Bulukumba Berlayar". Konsepsi "Berlayar" adalah sebuah akronim dari kausalitas yang berbunyi "Bersih lingkungan dan alam yang ramah".

Filosofi yang terkandung dalam slogan tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: Sejarah (historis), Kebudayaan (kultural), dan keagamaan (religious). Dari sisi historis, Kabupaten Bulukumba lahir dari proses perjuangan panjang yang dimulai sejak jaman kolonial Belanda, menjelang proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945, di Kabupaten dibentuk Barisan Merah Putih dan Laskar Pemberontak Bulukumba Angkatan Rakyat. Dari sisi kebudayaan (kultural) dapat dilihat dari slogan pembangunan Bulukumba Berlayar. Kata layar mewakili pemahaman subyek perahu sebagai suatu refleksi kreativitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba pada percaturan kebudayaan nasional dan internasional. Sentuhan ajaran agama Islam yang dibawa oleh ulama besar dari Sumatera, masing-masing bergelar Datok Tiro (Bulukumba), Datok Ribandang (Makassar), dan Datok Patimang (Luwu), telah menumbuhkan kesadaran religius dan menimbulkan keyakinan untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia akhirat dalam rangka tauhid *appaseuwang* (meng-Esakan Allah swt). Dari pijakan filosofi inilah maka Kabupaten Bulukumba

mengembangkan kiprah diberbagai sektor pembangunan melalui suatu visi: "Mewujudkan Bulukumba sebagai pusat pelayanan di bagian selatan Sulawesi yang bertumpu pada kekuatan lokal dan bernafaskan keagamaan".

Peresmian Bulukumba menjadi kabupaten berangkat dari peristiwa kesejarahan, Serentetan produk hukum yang telah terbit diawali dengan Undang-Undang No, 29 tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Hal ini ditindak lanjuti dengan peraturan daerah Bulukumba No. 5 tahun 1978 tentang lambang daerah, namun tentang penetapan hari jadi Kabupaten Bulukumba baru dilakukan setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Mattulada (ahli sejarah dan budaya). Seminar tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa tanggal 4 Februari 1960 merupakan hari jadi Kabupaten Bulukumba dan penetapannya melalui Perda No. 13 tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama yaitu, Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

1) Kondisi Geografis dan Iklim

Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 kilometer dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba berbatasan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai

- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng⁵

Luas wilayah kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km² atau sekitar 2,5 persen dari luar wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 103 desa. Ditinjau dari segi luas kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas. Masing-masing seluas 173,5 km² dan 171,3 km² sekitar 30% dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota kabupaten dengan luas 14,4 km² atau hanya sekitar 1%.

Tabel 6

Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun, Rukun Warga/Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingkungan	Dusun	RW/RK	RT
Gantarang	17	3	11	78	109	344
Ujung Bulu	0	9	29	0	80	168
Ujung Loe	11	1	4	37	137	262
Bontobahari	4	4	13	13	59	127
Bonto Tiro	11	1	5	44	97	175
Herlang	6	2	8	26	71	117
Kajang	17	2	8	26	71	117
Bulukumpa	13	3	7	77	168	342
Rilau Ale	12	1	5	52	131	269
Kindang	12	1	4	47	105	196
Bulukumba	103	27	94	400	028	2117

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2012.)

⁵Lihat Bulukumba dalam Angka, (kerjasama Badan pusat statistik dan Bappeda, 2001).

Wilayah kabupaten Bulukumba hampir 95,4% berada pada ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-40°. Bulukumba merupakan daerah basah dengan curah hujan rata-rata 152 mm perbulan dengan rata-rata hujan 10 hari perbulan. Perbedaan curah hujan berkaitan dengan periode musim di Sulawesi Selatan. Musim hujan dengan angin Barat jatuh pada bulan April sampai dengan September, sedangkan musim kemarau dengan angin timur jatuh pada bulan Oktober sampai dengan Maret. Itulah sebabnya daerah ini menjadi daerah yang sejuk dan lebih subur dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Dalam struktur pemerintahan kabupaten, Bulukumba dibagi menjadi 10 kecamatan definitif dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 99 desa.

2) Struktur Penduduk menurut Agama, Pendidikan dan Pekerjaan

Kabupaten Bulukumba secara historis sejak dahulu dikenal sebagai pusat kegiatan penyebaran agama Islam, kegiatan ekonomi, pendidikan dan pertahanan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya situs-situs peninggalan sejarah seperti makam Datuk Ritiro dan beberapa tradisi masyarakat yang masih dipelihara sampai saat ini, Keterangan ini dapat dibuktikan dengan melihat tabel dibawah ini.

Tabel 7

Banyaknya Tempat Peribadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

Kecamatan	Mesjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
Gantarang	145	15	-	-	-
Ujung Bulu	43	13	1	-	-
Ujung Loe	57	24	-	-	-
Bontobahari	39	8	-	-	-
Bonto Tiro	58	26	-	-	-
Herlang	47	14	-	-	-
Kajang	90	3	-	-	-
Bulukumpa	121	18	-	-	-
Rilau Ale	79	12	-	-	-
Kindang	69	15	-	-	-
Bulukumba	784	148	1	-	-

Sumber data: Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba

Bulukumba mayoritas masyarakatnya merupakan etnis Bugis, juga memiliki etnis lain seperti Kajang yang mempunyai bahasa sendiri. Pada bagian timur dikenal dengan bahasa Bugis-Makassar dialek Konjo. Secara umum perkembangan sosial kemasyarakatan Bulukumba dipengaruhi oleh dua kerajaan besar Sulawesi Selatan, yakni Bone dan Gowa.

Penduduk Kabupaten Bulukumba tumbuh dan berkembang dan akar budayanya yang luhur baik yang bermukim di ibukota kabupaten maupun di desa-desa. Penduduk Bulukumba yang bertempat tinggal rumahnya adalah rumah batu atau permanen, sedangkan penduduk yang bermukim di luar ibukota, rumahnya kebanyakan berbentuk *Bola Aju* (rumah panggung), Masyarakat Bulukumba dikenal sebagai masyarakat maritim dengan mengandalkan keahlian membuat perahu dan

melayarkan perahu. Jenis perahu yang menjadi kebanggaan masyarakat Bulukumba dan bahkan nasional adalah keberadaan perahu Panisi.⁶

Di samping itu, penduduknya bercirikan pada hidup budaya agraris, Rumpun budaya Bulukumba yaitu Rumpun Budaya Konjo yang tersebar di Kecamatan Kajang, Herlang, Bontotiro, Bontobahari, dan sebagian di kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe, Bulukumpa, Gangking dan Kindang. Letak Kabupaten Bulukumba yang berada di jalur lintas antara kabupaten Sinjai menuju Kabupaten.

Proses pembuatan perahu panisi yang dijadikan sebagai home industri di kawasan tanah Beru yang berlangsung turun temurun sampai sekarang, Perahu ini sudah terkenal sejak zaman dahulu, bahkan nenek moyang para nelayan orang-orang Bulukumba mampu mengarungi lautan sampai Madagaskar di Afrika dengan memakai pinisi. Bantaeng, Bulukumba juga menjadi sentra produksi coklat dan cengkeh, dan memiliki wisata laut tanjung Bira yang menjadi tujuan wisata domestik dan mancanegara. Kondisi objektif kabupaten Bulukumba tersebut menyebabkan daerah Bulukumba menjadi daerah yang kosmopolitan. Pertemuan berbagai budaya dan tradisi telah menyebabkan Bulukumba mempunyai masyarakat yang heterogen. Jumlah penduduk Bulukumba sebanyak 398.531 Jiwa, dan tersebar dalam sepuluh kecamatan. Untuk lebih jelasnya penulis kutipkan data dari statistik Bulukumba tahun 2011, sebagai berikut:

⁶ Panisi adalah perahu tradisional yang terbuat dari kayu dengan memakai layar

Tabel 8

Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupten Bulukumba

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	Banyaknya Rumah tangga	Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga
Gantarang	173,51	71.741	413	16.948	4
Ujung Bulu	14,44	48.518	3.360	9.221	5
Ujung Loe	144,31	39.859	276	9.617	4
Bontobahari	108,60	24.180	223	6.017	4
Bonto Tiro	78,34	23.004	294	7.196	3
Herlang	68,79	24.332	354	7.027	3
Kajang	129,06	47.467	368	10.662	4
Bulukumpa	171,33	51.252	299	12850	4
Rilau Ale	117,53	38.121	324	9.747	4
Kindang	148,76	30.057	202	6.978	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2012.

Kemajemukan masyarakat Bulukumba bisa dilihat dari eksistensi beberapa Etnis yang hidup secara bersama dan juga keberadaan beberapa pemeluk agama yang berbeda.

Tabel 9

Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupaten Bulukumba

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain*	Jlh
1.	Gantarang	66.180	11	6	6	3	1	66.206
2.	Ujung Bulu	38.355	234	18	34	50	13	38.705
3.	Ujuhng Loe	35.925	18	2	2	-	1	35.705
4.	Bontobahari	31.555	3	3	-	1	1	21.563
5.	Bonto Tiro	23.966	4	3	-	-	-	23.973
6.	Herlang	23.151	2	-	-	-	2	23.155
7.	Kajang	43.076	2	1	-	-	2	43.081
8.	Bulukumpa	17.052	3	6	-	-	1	17.062
9.	Rilau Ale	33.699	6	1	-	-	2	33.708
10.	Kindang	26.963	3	-	-	-	-	26.966
	Jumlah	359.949	287	40	42	55	23	360.394

Sumber: Pusat Badan statistik Kabupaten Bulukumba

Bagan di bawah ini menjelaskan Jumlah angkatan kerja, tenaga yang bekerja, menurut lapangan kerja dan jenis kelamin.

Tabel 10

Jumlah Angkatan Kerja, Tenaga yang Bekerja,
Menurut Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin

Jenis Kegiatan Umum	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	106080	63487	169567
2. Pernah Bekerja	3412	6384	9796
II. Bukan Angkatan Kerja			
a. Sekolah	4272	8642	12914
b. Mengurus Rumah Tangga	2423	67166	69589
c. Lainnya	9462	7967	17429

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

Kelengkapan pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai mitra pemerintah (eksekutif), dibantu oleh legislatif (DPRD) dengan personil organisasi yang cukup lengkap dan telah menghasilkan berbagai keputusan yang dituangkan dalam berbagai peraturan daerah (perda), secara rinci dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 11

Banyaknya Keputusan DPRD Menurut Jenis Keputusan
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2007-2011

Jenis Keputusan	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peraturan Daerah	14	11	7	-	-
Keputusan DPRD	11	12	9	9	10
Keputusan Pimpinan DPRD	12	13	12	19	24
Keputusan Daerah	-	-	-	-	-
Rapat-Rapat	-	-	114	125	-
Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: DPRD Kabupaten Bulukumba, 2012.

Tabel 12

Banyaknya Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Anggota			Persentase
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
SLTA	12	1	13	33,33
D-I	-	-	-	-
D-II	-	-	-	-
D-III	-	-	-	-
D-IV	-	-	-	-
S-I	20	3	23	58,97
S-2	3	-	3	7,69
S-3	1	-	1	2,56
Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	36	4	40	102,56

Sumber : DPRD Kabupaten Bulukumba

Gambar 4.3



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.


Tabel 13

Banyaknya Pegawai Pemerintah menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba

Status Kepegawaian	Pegawai Pemerintah			Persentase
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Pemerintah Pusat	489	367	856	8,90
Pemerintah Daerah	3994	4371	8365	87,01
TNI (AD, AL, dan AU)	6	2	8	0,08
Kepolisian	5	2	7	0,07
BUMN	208	77	285	2,97
BUMD	72	21	92	0,96
Jumlah	4774	4840	9614	100,00

Sumber Data: Instansi Terkait

Gambar 4.4



Sumber : Badan pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Tahun 2012

Tabel 14

Banyaknya Kasus Kriminalitas Menurut Jenisnya di Kabupaten Bulukumba

Jenis Kejahatan	2007	2008	2009	2010	2011
Pencurian	145	115	155	162	206
Perampokan	1	2	1	-	2
Perjudian	5	19	13	18	13
Pemerksaan	2	-	6	7	8
Pembunuhan	9	10	11	6	8
Obat terlarang	2	1	3	-	-
Perkelahian dan penganiayaan	165	131	150	111	181
Pencucian uang	-	-	-	-	-
Perdagangan manusia	1				
Lainnya	-	-	-	218	281
Jumlah total	330	278	339	522	699

Sumber Data: Pokes Bulukumba

Tabel 15

Banyaknya Kasus Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kecamatan Dan Faktor Pemicu di Kabupaten Bulukumba

Kecamatan	Banyaknya Kasus	Faktor Pemicu				
		Ekonomi	Sex	Minuman Beralkohol	Pendidikan	Sosial lainnya
Gantarang	1	-	-	1	-	-
Ujung Bulu	-	-	-	-	-	-
Ujung Loe	2	-	-	-	-	2
Bontobahari	-	-	-	-	-	-
Bonto Tiro	-	-	-	-	-	-
Herlang	1	1	1	-	-	-
Kajang	1	-	-	-	-	1
Bulukumpa	-	-	-	-	-	-
Rilau Ale	1	-	-	1	-	-
Kindang	-	-	-	-	-	-
Bulukumba	6	1	0	2	0	3

Sumber : Polres Bulukumba

Fenomena keberagaman di Indonesia yang begitu majemuk menjadi perhatian publik yang sangat menarik untuk dicermati. Semenjak otonomisasi dan desentralisasi diterapkan melalui regulasi Undang-undang nomor 22 tahun 1999

tentang arus penguatan dinamika lokal terus terjadi. Di daerah-daerah dilakukan restrukturisasi keseimbangan (birokrasi maupun parlemen) dan inisiatif pembangua tumbuh subur.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan tersebut, penulis mengemukakan saran dan rekomendasi sebagai sumbangsih pemikiran dalam menata dan memelihara warisan dan tradisi pendidikan Islam yang berkualitas dan berkearifan lokal.

4) Peranan Aparat Hukum dalam Pelaksanaan Perda No.03 Tahun 2002 di Kabupaten Bulukumba

Tindakan penegakan hukum atau langkah-langkah Pokes Bulukumba dalam upaya penanganan Miras dilakukan dengan cara preventif dan represif. Ini dilakukan untuk menekan tingkat kriminalitas yang terjadi di Kab.Bulukumba agar keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terwujud tindakan preventif antara lain:

1. Memberikan penyuluhan hukum
2. Sosialisasi dalam bentuk iklan bahaya dari konsumsi miras

Sedangkan tindakan represifnya adalah:

1. Operasi *Pekat* (penyakit masyarakat)
2. Patroli rutin
3. Penggerebekan
4. Penyitaan
5. Pengamanan
6. Pemusnahan

Jika melihat KUHP Pasal 492 ayat (1), pasal 536 ayat (1,2,3, dan 4), Pasal 537, pasal 538 dan pasal 539-maka jelas bahwa pengaruh Minuman Beralkohol yang membuat orang mabuk dan pada akhirnya bisa mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kemudian dari latar belakang lahirnya Perda Miras di Bulukumba maka jelas pula alasan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan Perda tersebut.

Minuman beralkohol atau *khamr* adalah segala minuman atau sejenisnya yang menyebabkan peminum atau pemakainya dapat mabuk karenanya, atau tidak sadar atau hilang akal sehatnya. Hal ini kemudian berakibat pada timbulnya berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan kemunkaran yang bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah swt, tapi juga merusak stabilitas kehidupan bermasyarakat. Fenomena seperti itulah yang menjadi gambaran masyarakat di beberapa Desa, sebagaimana digambarkan oleh H. Ramalang. Ia menjelaskan bahwa sebelum tahun 2002, banyak warga yang mabuk-mabukan, bukan hanya di warung-warung dan di rumah-rumah penduduk, tapi juga di jalan-jalan. Ini tentu saja sangat mengganggu warga masyarakat lainnya. Hal ini juga berimbas pada maraknya aksi pencurian, perkelahian dan berbagai tindakan yang melanggar hukum lainnya, yang tentunya mengganggu aktifitas masyarakat.⁷ Bahkan menurut H. Napang, jika malam tiba warga sudah tidak berani keluar rumah karena takut.⁸

⁷ H. Ramalang, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Desa Padang, 5 April 2011

⁸ H. Napang, Warga desa Padang, wawancara oleh penulis di Desa Padang, 5 April 2011

Maka pada saat pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan perda No. 03 Tahun 2002 yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di Bulukumba, pemerintah desa Padang Sangat mendukung dan aktif dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat desa Padang.

Pemerintah desa Padang melakukan berbagai usaha dan berbagai macam bentuk sosialisasi serta strategi dalam rangka penerapan perda tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini. Usaha-usaha tersebut, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pendekatan secara persuasif, seperti:
 - 1) Mengembangkan majelis-majelis ta'lim, diharapkan dari majelis ta'lim ini warga akan semakin menyadari dan memahami akan keharaman dan bahaya miras.
 - 2) Para da'i, khatib dan pembina majelis ta'lim diinstruksikan untuk memahami jama'ahnya tentang keharaman dan bahaya minuman beralkohol.
 - 3) Melakukan operasi nasehat ke kios-kios atau warung-warung penjual miras atau pun warga yang sering menjual tuak.
- b. Melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran perda, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.⁹

⁹Sanksi pidana Islam bagi penjual dan peminum minuman beralkohol adalah dicambuk 40 kali atau dilimpahkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai KUHP. Lihat Perdes Desa Padang, Kabupaten Bulukumba No.05 Thn. 2006, Pasal 12, Tentang Pelaksanaan Hukum Cambuk.

- c. Membentuk SATGAS Desa Muslim, untuk menjaga dan mengantisipasi lebih awal terjadinya pelanggaran.
- d. Melakukan operasi di lapangan, berupa pemeriksaan dan pengecekan di warung-warung atau pun di rumah-rumah warga serta melakukan penyitaan.
- e. Khusus pemberantasan minuman tuak (bahasa Bugis : Ballo),¹⁰ telah dihimbau kepada masyarakat yang mempunyai pohon aren/enu (bahasa Bugis: inru') untuk tidak membuat tuak tetapi menggantinya dengan membuat gula merah.
- f. Membuka jaringan pengaduan masyarakat.

Hasil yang dicapai setelah penerapan perda ini sangat menggembirakan, bukan hanya bagi pemerintah setempat, tapi juga seluruh warga desa Padang merasakan dampak positif yang ditimbulkan pemberlakuan perda ini.

Menurut pengakuan H. Napang, sejak diterapkannya perda miras ini, tingkat kejahatan dan kemaksiatan di desa Padang menurun drastis hingga 99 %, ia tidak lagi menemukan warga yang mabuk-mabukan, tidak lagi kedengaran adanya warga yang kehilangan harta bendanya karena dicuri, warga desa merasa aman dalam beraktivitas. Tentunya hal ini akan semakin menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.¹¹

¹⁰ Tuak adalah minuman yang beralkohol yang dibuat dari nira aren dengan cara fermentasi (diragikan). (Kamus Pintar Bahasa Indonesia), h. 435.

¹¹ H. Napang, Warga desa Padang (wawancara oleh penulis di Desa Padang, 5 April 2011).

Sedangkan H. Paremma, salah seorang tokoh masyarakat desa Padang, mengatakan bahwa dampak positif dari penerapan perda miras ini lebih cepat dirasakan oleh masyarakat sebab warga desa sudah merasa sangat terganggu oleh para preman-preman desa yang suka mabuk-mabukan di jalan. Sehingga ketika pemerintah desa menetapkan sanksi yang tegas terhadap para pengonsumsi minuman beralkohol, masyarakat sangat mendukung.¹² Meskipun sosialisasi terus digencarkan dan tindakan tegas telah dilakukan terhadap pelanggaran perda ini, tetap saja pemerintah desa Padang maupun warga mengalami kendala dalam menerapkannya secara sempurna, seperti masih adanya warga yang melakukan penjualan maupun mengonsumsi minuman beralkohol ini secara sembunyi-sembunyi, ataupun membawa minuman terlarang ini dari luar desa. Kendala lainnya adalah pemahaman warga tentang keharaman dan bahaya miras yang belum merata. Hal ini sebagaimana diungkapkan Andi Rukman, Kepala Desa Padang.¹³

Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah senantiasa berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparaturnya lainnya untuk mengawasi masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam wawancara dengan H.A. Kurniady Kabag. Pemerintahan Pemda yang secara struktural menaungi Sat. Pol PP Bulukumba penulis

¹² H. Paremma, Tokoh Masyarakat Desa Padang, wawancara oleh penulis di Desa Padang, 5 April 2011.

¹³ Andi Rukman, Kepala Desa Padang, wawancara oleh penulis di Desa Padang, 16 Oktober 2011.

mempertanyakan peran yang sesungguhnya di jalankan oleh anggotanya dalam perda tersebut, beliau mengungkapkan bahwa :

"Perda ini merupakan tanggung jawab kita bersama masyarakat Bulukumba dalam hal mengawal dan menjalankannya, tugas dari aparat tinggal bagaimana mengawasi pelaksanaan di lapangan yang tentunya didasari oleh aturan yang berlaku sesuai dengan perda tersebut at.Pol PP Bulukumba penulis mempertanyakan peran yang sesungguhnya dijalankan oleh anggotanya dalam Perda tersebut, beliau mengungkapkan bahwa: karena bagaimanapun sistem operasi, pembinaan, sosialisasi dan sanksi jika kesadaran, kerjasama dan partisipasi masyarakat tidak ada maka Perda yang telah ada ini tidak berarti apa-apa."¹⁴

Mekanisme Pemerintah Daerah dalam rangka mengatur regulasi-peredaran Miras di Bulukumba ternyata tidak mudah. Sebagai contoh ketika ada pihak yang dalam pasal Perda tersebut bisa menjual miras (yang kadar alkoholnya telah ditentukan) mengurus izin pada Pemerintah Daerah harus betul betul melihat, mentaati dan mengikuti aturan yang ada dalam Perda tersebut seperti pada pasal 7 ayat (3) yang melarang diperjualbelikannya miras ditempat tempat umum, Pasal 8 ayat (1) dan (2) mengatur masalah jarak dan pasal 13 mengatur masalah waktu.

Upaya pengawalan Perda Miras yang dilakukan Aparatur hukum pemda Bulukumba terus dilakukan guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Menurut Ali Saleng langkah yang dilakukan oleh Sat.pol PP dalam Perda tersebut sebatas

¹⁴ H.A. kurniady, Kabag pemerintahan Pemda Bulukumba, *wawancarapribadi* bertempat di ruang kerjanya pada Rabu 7 Januari 2009, pukul 11.00 Wita

melakukan Penertiban sesuai temuan jikalau memang itu merupakan pelanggaran Perda khususnya miras dan temuan-temuan tersebut akan dikembangkan berdasarkan Aturan-aturan yang ada dalam Perda tersebut. Kemudian sanksi-sanksi lain yang masuk dalam kategori polisi itu pelanggaran pidana kembali juga pada KUHP.¹⁵

Lihat misalnya, Sat.Pol PP menemukan adanya penjualan miras yang kadar alkoholnya telah ditentukan oleh Perda tidak boleh diperjualbelikan diluar tempat yang telah ditentukan dan syarat-syarat lainnya seperti izin, jarak tempat tersebut maka itu melanggar dan dijatuhkan Sanksi Perda dan dalam tempat tersebut juga ditemukan orang yang mengkonsumsi Miras maka itu diserahkan ke Kepolisian. Beda halnya dengan Kepolisian jika dalam operasinya sendiri menemukan hal tersebut Tetap mengacu kepada KUHP tetapi selama ini operasi yang dilakukan Sat.pol PPterkhusus Miras tetap berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pola yang dilakukan oleh Sat.Pol PP dalam pelaksanaan Perda Miras di Bulukumba tetap mengikuti Aturan main dalam Perda tersebut, seperti system operasi dilakukan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian sosialisasi dalam bentuk iklan dan peringatan di tempat-tempat umum juga terus ditingkatkan.

Langkah-langkah yang dilakukan Sat. Pol PP dalam penegakan Perda tersebut tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh kepolisian yang antara lain adalah:

¹⁵Muh. Ali Saleng, SH, M.Si, Kabag Hukum Pemda Bulukumba, wawancara pribadi diruang kerjanya pada kamis 8 Januari 2009

1. Menindaklanjuti temuan atau laporan (koordinasi dengan kepolisian)
2. Melakukan patroli dan operasi penertiban
3. Memeriksa dokumen-dokumen pelengkap seperti perizinan
4. Melakukan penyitaan dan pemusnahan (koordinasi dengan kepolisian)

Sedangkan hambatan yang kadang ditemui oleh Sat.pol PP adalah sulitnya memberantas peredaran miras jenis fermentasi (ballo) yang justru ada dan beredar di pelosok-pelosok desa. Namun yang lebih penting lagi tentunya setiap aparat Sat Pol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum (Perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadinya konflik.

Antara Polri dengan Sat Pol PP harus terjalin sinergitas dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas, sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Apa yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bulukumba tidak jauh berbeda dengan peraturan daerah di Kabupaten Pangkep. Mereka secara terstruktur, membentuk tim untuk mengawasi penggunaan barang terlarang ini dan walaupun ada yang mengkonsumsi tetap diatur

dan dilokalisasi pada daerah dan tempat tertentu sesuai aturan yang telah dituangkan lewat peraturan daerah masing-masing

c. Kabupaten Pangkep

Gambar. 4.5



Sumber: Pangkep dalam angka 2012

1) Keadaan Geografi Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disingkat Kabupaten Pangkep terletak antara 110° BT sampai dengan 113° dan 4°, 40 LS sampai dengan 8° LS atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Barru
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Maros
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Bone
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Bali.

Kabupaten Pangkep terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73,721 Ha membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri dari persawahan, tambak/empang, sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 100-1000 meter di atas permukaan air laut terletak di sebelah timur dan merupakan wilayah yang banyak mengandung batu cadas dan sebagian mengandung batu bara serta berbagai jenis batu marmer.

Luas wilayah Kabupaten Pangkep semula 1.112,29 Km² setelah dianalisa dengan GIS bekerjasama dengan Bakosurtanal terjadi perubahan menjadi 12.362,73 Km² dengan luas wilayah daratan 898,29 Km² dan wilayah laut 11.464,44 Km² (4 mil dari garis pantai) Jumlah pulau di wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene dan

kepulauan sebanyak 112 pulau, dengan 47 pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau

Itu terdapat dalam wilayah tiga kecamatan Kepulauan yakni:

- Kecamatan Liukang Tupabiring Utara
- Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan
- Kecamatan Liukang Kalmas
- Kecamatan Liukang Tangaya

Sedangkan wilayah pegunungan terdapat dua kecamatan yakni;

1. Kecamatan Todong Tallasa
2. Kecamatan Balocci

Sedangkan wilayah daratan rendah terdapat 7 kecamatan diantaranya;

1. Kecamatan Pangkajene sebagai ibukota kabupaten Pangkep
2. Kecamatan Minasate'ne
3. Kecamatan Bungoro
4. Kecamatan Labakkang
5. Kecamatan Ma'rang
6. Kecamatan Segeri
7. Kecamatan Mandalle

Tabel 16

Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kecamatan	Luas Wilayah			Persentase Terhadap Luas Kabupaten	Banyaknya Desa/Kelurahan
	Luas Daratan	Luas Perairan	Luas Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010. Liukang Tangaya	47,71	72,29	120	10,79	9
020. Liukang Kalmas	35,89	55,61	91,5	8,23	7
030. Liukang	2,03	52,41	54,44	4,89	9
031 . Liukang	2,80	82,76	85,56	7,69	7
040. Pangkajene	47,39	0	47,39	4,26	9
041. Minasatene	76,48	0	76,48	6,88	8
050. Balocci	143,48	0	143,48	12,90	5
051. Tondong Tallasa	111,20	0	111,2	10,00	6
060. Bungoro	90,12	0	90,12	8,10	8
070. Labakkang	97,48	0,98	98,46	8,85	13
080. Ma'rang	75,12	0,10	75,22	6,76	10
Segeri	78,28	0	78,28	7,04	6
Mandalle	40,16	0	40,16	3,61	6
Jumlah/ Total	848,14	264,15	1112,29	100	103
2010	848,14	264,15	1112,29	100	102
2009	848,14	264,15	1112,29	100	102

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak dapat memecahkan masalah kependudukan, seperti

besarnya jumlah dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk sebanyak 312.676 jiwa, sedangkan di tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 4,38 persen di banding tahun 2010 menjadi 326.357 jiwa.

Jumlah penduduk yang selalu bertambah tiap tahunnya, sedangkan luas wilayah yang tidak mengalami pemekaran menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga semakin tinggi. Di tahun 2010 kepadatan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 281 jiwa/km², kemudian naik menjadi 293 jiwa/km² di tahun 2011. Ini berarti pada setiap kilometer persegi (km²) dihuni oleh sebanyak sekitar 293 orang penduduk

Tabel 17
Jumlah Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2007 - 2011

Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
Liukang Tangaya	16.713	17.916	18.403	18.214	18.792
Liukang Kaunas	12.471	12.705	12.743	12.931	13.201
Liukang Tupabbiring	29.680	30.458	17.756	17.583	18.000
Liukang Tupabbiring Utara	-	-	13.855	13.888	13.803
Pangkajene	38.525	39.879	39.866	41.601	43.341
Minasatene	30.395	31.079	31.017	33.183	32.387
Balocci	16.463	16.617	15.727	15.812	15.795
Tondong Tallasa	9.611	9.687	9.813	9.959	10.154
Bungoro	38.350	40.857	42.282	39.007	40.300
Labakkang	46.497	46.797	46.983	43.645	49.715
Ma'rang	32.179	32.646	32.888	32.919	34.528
Segeri	19.840	19.897	19.929	20.054	20.420
Mandalle	12.150	12.444	12.735	13.880	15.921
Jumlah/ Total	302.874	310.982	313.997	312.676	326.357

Sumber: Registrasi Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 18

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan

Kecamatan	Luas	Jumlah penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
Liukang Tangaya	120,00	18.792	157
Liukang Kalmas	91,50	13.201	144
Liukang Tupabbiring	54,44	18.000	251
Liukang Tupabbiring Utara	85,56	13.803	188
Pangkajene	47,39	43.341	915
Minasatene	76,48	32.387	423
Balocci	143,48	15.795	110
Tondong Tallasa	111,20	10.154	91
Bungoro	90,12	40.300	447
Labakkang	98,46	49.715	505
Ma'rang	75,22	34.528	459
Segeri	78,28	20.420	261
Mandalle	40,16	15.921	396
Jumlah/ <i>Total</i>	1.112,29	326.357	293
	2010	1.112,29	312.676
	2009	1.112,29	314.023

Sumber: Registrasi Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada jenjang sekolah dasar (SD), pada tahun 2011 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 295 sekolah (negeri dan swasta), dengan Jumlah murid sebanyak 42.608 anak, dan di asuh oleh 3.057 guru.

Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SLTP tercatat sebanyak 55 sekolah (negeri dan swasta) dengan 13.609 anak didik (50,30 persen murid laki-laki dan 49,70 persen murid perempuan), yang di asuh oleh 1.209 orang guru (36,23 persen guru laki-laki dan 63,77 persen guru perempuan). Untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU negeri dan swasta) tercatat sebanyak 858 orang guru yang mengajar 9.959 siswa yang tersebar pada 25 sekolah.

Tabel 19
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kecamatan	Sekolah	Guru		Murid		Rasio
		Laki2	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Liukang Tangaya						-
Liukang Kalmas	5	-	8	111	107	27,25
Liukang Tupabbiring	-	-	-	-	-	-
Liukang Tupabbiring	-	-	-	-	-	-
Pangkajene	15	-	78	457	407	11,08
Minasatene	8	-	32	231	225	14,25
50. Balocci	2	-	6	30	29	9,83
51. Tondong Tallasa	7	-	25	127	130	10,28
060. Bungoro	7	-	48	197	204	8,35
070. Labakkang	9	-	25	158	201	14,36
080. Ma'rang	5	-	12	48	57	8,75
091. Segeri	1	-	3	52	74	42,0
092. Mandalle	2		3	25	33	19,33
Jumlah/Total	61	0	240	1.436	1.467	12,10
2010	57	8	345	1.545	1.581	8,86
2009	60	2	243	1.521	1.572	12,62

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pangkajene dan kepulauan belum bersatu dalam satu wilayah pemerintahan. Pangkajene dengan daratannya berstatus *Onder afdeeling* dengan nama *onderafdeeling* Pangkajene dibawah taktis *Afdeeling* Makassar dengan 7 adat *gemenschap* yaitu: Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle dan Balocci. *Onder afdeeling* Pangkajene waktu itu berada dibawah pengawasan seorang *Gezaghebber* setingkat *Controleur* yang berkedudukan di Pangkajene, sedang adat-adat *gemenschap* dipercayakan kepada karaeng-karaeng.

Wilayah kepulauan sebagai bagian dari *Stadsgemente* Makassar, dikepalai oleh Kepala Distrik Makassar yang wilayahnya meliputi: pulau-pulau *Spermonde*, terdiri dari 57 Pulau; Kalu-kalukuang group terdiri dari 8 pulau, *Postelion* dan *Paternoster* terdiri dari 52 pulau. Pulau-Pulau tersebut disusun berkelompok disesuaikan jangkauan geografisnya serta diperintah *etch* seorang *Gattaraag*, yang statusnya sama dengan kepala kampung.

Akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir UU Darurat No. 2 Tahun 1957, dimana daerah Makassar dipecah menjadi daerah: Gowa, Makassar, Jenepono dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah-wilayah

1. *Onderafdeeling* Pulau-pulau
2. *Onderafdeeling* Maros
3. *Onderafdeeling*

Pangkajene dengan pimpinan bupati kepala daerah Andi Tjatjo. Usaha simplikasi pembentukan daerah-daerah dilanjutkan pemerintah pusat RI dengan UU

No. 29 Tahun 1959, dimana Pangkep menjadi daerah otonom tingkat II, digabung dengan bekas *onderafdeling* Pulau-Pulau, sehingga menjadi Kabupaten Dati II Pangkep yang membawahi 9 kecamatan, yakni: Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Balocci, Segeri Mandalle, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya dengan Bupati pertama, Mallarangeng Dg Matutu.

Kini, Kabupaten Pangkep tidak lagi terdiri dari 9 kecamatan, tapi 12 wilayah kecamatan. Sebagai bagian dari semangat otonomi daerah (OTODA), maka lewat Perda No. 13 72000 (Lembaran Daerah No. 18 Tahun 2000) telah dibentuk tiga kecamatan baru. Wilayah administrasi pemerintahan Pangkep saat ini meliputi Pangkajene, Balocci, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Minasate'ne, Mandalle, dan Kecamatan Tondong Tallasa.¹⁶ Ketiga kecamatan kepulauan terdiri dari desa-desa, kelurahan dan kecamatan yang terdiri dari 13 buah desa dan satu kelurahan. Desa-desa itu mencakup sejumlah Pulau yang relatif kecil dan ada pula satu Pulau terbagi atas beberapa buah dusun.

Pulau Salerno salah satu Pulau dari desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring utara. Masyarakat Pulau Salerno terkenal sebagai masyarakat religius, salah satu indikasi yang terlihat adalah perhatian penduduk Salerno yang begitu besar terhadap pembangunan mesjid yang dibangun dengan megah untuk ukuran kepulauan. Pemerintah kabupaten Pangkep dibawah pimpinan Ir. Syafruddin

¹⁶ www.pangkep.go.id. (Dimutakhirkan, 16 April 2008)

Nur menetapkan Pulau Salemo sebagai. Desa percontohan penegakan syari'at Islam untuk wilayah kepulauan serta menyematkan nama al-Markaz al-Islami yang terletak di ibukota Pangkep dengan nama al-Markaz al-Islami Salemo sebagai wujud apresiasi pemerintah kabupaten Pangkep terhadap kesejarahan Pulau Salemo yang pernah menjadi salah satu pulau santri di Pangkep yang banyak dikunjungi masyarakat untuk belajar ilmu Islam.

Sedangkan masyarakat Pulau Salemo sendiri melalui musyawarah antara pemerintah setempat dengan para tokoh masyarakat memberikan apresiasi terhadap kesejarahan Pulau Salemo sebagai pulau santri yaitu dengan mengenang keberadaan para ulama yang pernah tinggal di Pulau Salemo mengajarkan ilmu Islam dengan mengambil nama-nama ulama tersebut sebagai nama jalan setiap Lorong yang ada di Pulau Salerno. Hal tersebut terlihat pada saat peneliti berada di Pulau Salemo dan mengajukan pertanyaan kepada tokoh masyarakat mengenai nama-nama jalan seperti Jl. AG.H. Abd Rasyid, Jl AG.H. Minhaje dan sebagainya.

Pemberian nama-nama jalan dengan mengambil nama-nama panrita tersebut adalah penghargaan masyarakat Pulau Salemo kepada panrita-panrita yang pernah tinggal di Salemo mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat Islam, dan hal tersebut melalui musyawarah antara kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat Pulau Salemo, disamping itu kami berharap bahwa apa yang pernah ada di Pulau Salemo

berupa pengajian kitab yang ramai dikunjungi oleh masyarakat akan kembali ada di sini.¹⁷

Kabupaten Pangkajene Kepulauan juga mengelola Kelembagaan pemerintah daerah secara professional dan berjalan secara efektif dan efisien, artinya tidak ada tugas pokok dan fungsinya yang hampir sama atau disamakan, serta fungsi lembaga. Pengawas pembangunan yang independent juga merupakan hal penting agar dapat menghapus praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemerintahan daerah Kabupaten pangkajene Kepulauan adalah penyelenggara urusan pemerintahan, yaitu pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



¹⁷Hasil wawancara H. Alimuddin, alumni dan tokoh masyarakat Pulau Salemo, 27 Maret 2009 di Pulau Salemo Pangkep.

Tabel 20

Banyaknya Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Partai Politik	Anggota			Persentase
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Partai Golkar	7	1	8	22,86
02. Partai Demokrat	2	2	4	11,43
03. Partai Amanat Nasional (PAN)	2	-	2	5,71
04. Partai Pakar Pangan	2	-	2	5,71
05. Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	1	3	8,57
06. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	-	2	5,71
07. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	1	-	1	2,86
08. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	-	4	11,43
09. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	-	3	8,57
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	-	5	14,29
11. Partai Patriot	1	-	1	2,86
Jumlah/Total	31	4	35	100,0
2010	31	3	34	100,0
2009	32	3	35	100,0

Sumber data: Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 21

Banyaknya Keputusan DPRD menurut Jenis Keputusan di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, 2007 - 2011

Jenis Keputusan	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peraturan Daerah	7	15	15	4	10
Keputusan DPRD	13	22	22	21	32
Keputusan Pimpinan DPRD	2	2	2	1	1
Keputusan Daerah	-	-	-	-	-
Rapat-rapat	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Total	22	39	39	26	43
2010	33	22	39	39	26
2011	22	39	39	26	43

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel 22

Banyaknya Kasus Tindakan dalam Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Faktor Pemicu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kecamatan	Banyaknya Kasus	Faktor Pemicu				
		Ekonomi	Sex	Minuman Beralkohol	Pendidikan	Sosial lainnya
Liukang Tangaya	-	-	-	-	-	-
Liukang Kalmas	-	-	-	-	-	-
Liukang Tupabbiring	1	-	-	-	-	1
Liukang Tupabbiring Utara	-	-	-	-	-	-
Pangkajene	2	-	-	-	-	2
Minasatene	1	-	-	-	-	1
Balocci	1	-	-	-	-	1
Tondong Tallasa	-	-	-	-	-	-
Bungoro	1	-	-	-	-	1
Labakkang	-	-	-	-	-	-
Ma'rang	-	-	-	-	-	-
Segeri	-	-	-	-	-	-
Mandalle	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6					6

Sumber Data: BPS Kabupaten Pangkep

2. Substansi Hukum Perda Minuman beralkohol dan Nilai-Nilai yang Hidup pada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

Perda-perda syariat Islam yang berkaitan dengan kewajiban dan aturan seorang pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya kian marak bermunculan. Berbagai fenomena terjadi karena pemahaman atas Islam yang terlalu sempit berujung pada Islam adalah sebuah syariat, bukan Islam sebagai nilai-nilai yang universal, artinya sebagai totalitas yang mengandung seluruh unsur kehidupan baik politik, sosial dan yang lainnya. Konsekuensinya persoalan seperti ini membawa pada kehidupan politik yang mengarahkan pada pandangan keagamaan tersebut karena persoalan ini memiliki tendensi untuk menerjemahkan agama dalam politik sehingga mengkristal sebagai sebuah pandangan Islam yang sangat idiologis.

Pandangan Islam yang idiologis berangkat dari pandangan bahwa, Islam itu syariat yang dipahami secara kaku atau penerjemahan teks-teks Al-Qur'an dan hadis secara kaku dan tekstual. Pandangan seperti ini mengindikasikan curahan pada aspek anti demokratisasi, dengan kompensasi lain, sehingga menimbulkan cara-cara yang anarkis, pemaksaan, membuat slogan sebagai upaya melakukan justifikasi dalam langkah-langkah mereka. Selain itu pandangan ini juga mengindikasikan pemahaman syariat Islam secara komprehensif yang kita lihat sebagai agama syariat, bukan agama sebagai syariat. Akhirnya persoalan ini menjurus bahwa agama menjadi syariat tersendiri.

Menurut pandangan kontra formalisasi syariat Islam, syariat Islam berorientasi pada substansinya, sehingga syariat Islam dilihat sebagai aturan hukum yang universal dan nilai-nilai akhlak yang universal. Oleh karena itu, syariat Islam itu sebagai ruh dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini tidak berorientasi agama sebagai ideologi, tetapi agama sebagai nilai moral dan universal sebagai landasan.

Ketika dilihat lebih lanjut secara historis atau otoritas terbuka, produk praktek kenegaraan dalam Islam, ini merupakan praktek para sahabat Nabi Muhammad saw., pada masanya. Dengan ini dipraktekkanlah untuk menunjukkan sikap yang adaptif terhadap tuntutan kondisi pada masanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw bahwa "Kamu lebih mengetahui berbagai persoalan duniamu". Oleh karena itu seluruh syariat Islam diatur dengan satu prinsip yaitu kemaslahatan umum (kebaikan bersama), baik dalam praktek untuk menggapai kemaslahatan ataupun menolak suatu hal tertentu yang membahayakan.

Dari berbagai pernyataan yang ada, bahwasanya kontradiktif dalam memaparkan formalisasi Islam sebagai simbol yang harus dipertahankan. Demikian se-sungguhnya bentuk negara dalam Islam bukanlah termasuk hal-hal yang diatur dalam Islam. Melainkan termasuk hal-hal yang diserahkan kepada orang Islam itu sendiri, agar mereka berijtihad sesuai dengan pertimbangan manfaat dan maslahatnya serta berbagai standar yang ada pada setiap masa. Adalah demokrasi sebagai sebuah

keniscayaan bagi kaum muslim untuk masa kini dan masa depan. Demokrasi ini yang disebut dengan syura' (musyawarah).¹⁸

Dalam konteks politik Islam, adanya otonomisasi dan desentralisasi merupakan pintu masuk untuk melakukan Islamisasi dalam semua bidang termasuk di dalamnya melalui pemberlakuan Perda bernuansa Islam. Islamisasi bagi partai Islam adalah agenda yang terus hidup (*the living agenda*). Itulah yang menjadi alasan utama isu syariat Islam tidak pernah ditinggalkan partai Islam.¹⁹ Oleh karena itulah, sebagaimana dinyatakan oleh Beberapa ahli sejarah (Benda, Rickieffs, dan Azra), sejarah Indonesia modern adalah sejarah yang menyaksikan berlangsungnya Islamisasi yang lebih dalam dan berkesinambungan.²⁰

Daerah-daerah yang telah menerapkan Perda bernuansa syariat Islam di antaranya adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa-Tenggara Barat Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat.²¹ Khusus di Sulawesi Selatan, yang menjadi perhatian publik adalah Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang penduduknya mayoritas beragama

¹⁸Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* (terj.) Muhammad, Fajar (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2001) h. xvi

¹⁹<http://Islamlib.com/id/index.php?page=artide&id=516>, Arskal Salim, Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik .Di akses tanggal 19 Mei 2006

²⁰<http://Islamlib.cora/id/index.php?page=artide&id=516>, Arskal Salim, Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik .Di akses tanggal 19 Mei 2006

²¹Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), h. 82.

Islam sehingga layaklah untuk mencetuskan Perda bernuansa syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Dari sinilah kemudian Bulukumba dijadikan sebagai pilot project penerapan Perda bernuansa syariat Islam oleh Pemerintah. Eksperimen syariah di Kabupaten Bulukumba menembus pemerintahan terendah: desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariat Islam sejak awal 2005.²² Kabupaten ini pun populer sebagai pionir penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan, bahkan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, Maret 2005, pun digelar di daerah ini. Implementasi syariat Islam di desa-desa pilot project berkembang sangat pesat, bahkan melampaui Perda kabupaten dan provinsi. Desa-desa yang menjadi *pilot project* berani menerapkan pidana hudud. Desa Padang, Kecamatan Gantarang, misalnya, menetapkan "peraturan desa" yang berisi aturan tentang delik perzinaan (cambuk 100 kali), *qacaf* alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali), dan pidana *qisas* (balasan setimpal) bagi tindak penganiayaan.²³

Ada beberapa hal menarik yang perlu dicennati berkaitan dengan munculnya Perda bernuansa syariat Islam di Kabupaten Bulukumba. Dalam wawancara dengan para perintis perumusan Perda bernuansa syariat Islam, penulis menanyakan apakah

²²Asrori S. Kami dan Bernadetta Febriana, dan Anthony, "Gelora Syariah Mengepung Kota," (Laporan , Gatra Edisi 25, 1 Mei 2006)

²³Asrori S. Kami dan Bernadetta Febriana, dan Anthony, "Gelora Syariah Mengepung Kota," (Edisi 25, 1 Mei 2006).

pembuatan Perda bernuansa syariat Islam tersebut merupakan respons pemerintah daerah untuk menegakkan demokrasi lokal dalam konteks otonomi daerah. Sebagian besar mereka menjawab bahwa tujuan utama pembuatan Perda bernuansa syariat Islam bukan karena pemerintah ingin menegakkan demokrasi lokal di daerah, namun memang merupakan sebuah kebutuhan di Kabupaten Bulukumba yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Perda minuman beralkohol yang ditetapkan di Bulukumba merupakan kebutuhan masyarakat Bulukumba. Pemerintah Bulukumba, Pangkep dan Kota Makassar, mengeluarkan Perda minuman beralkohol dengan isi atau bunyi yang varian, meski tujuannya sama yaitu untuk mengendalikan tingkat kerusuhan dan tawuran di daerah tempat.

Di Kota Makassar Perda itu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan, serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, sedangkan Bulukumba menuangkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 03 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta Kabupaten Pangkep sendiri menuangkan peraturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 11 Tahun 2006 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol. Ketiga aturan tentang pelarangan atau pengawasan minuman beralkohol pada dasarnya mengarah pada

suatu tujuan untuk mewujudkan masyarakat daerah yang bersih dari minuman beralkohol.

Ketiga macam peraturan daerah tersebut di atas semua mengarah pada proses pengendalian minuman beralkohol, hanya saja pada daerah Pangkep dan Bulukumba langsung dan secara tertulis telah melarang peredaran minuman beralkohol, sedangkan Kota Makassar belum menggunakan istilah larangan akan tetapi ketiga daerah tempat peneliti mengamati dan menelaah apa yang terjadi kesemuanya berujung pada penertiban, hal itu terlihat jelas pada pasal-pasal yang disebutkan dalam aturan PP masing-masing dan peneliti amati di lapangan hampir signifikan terjadi pengawasan, pengendalian dan peraturan pemakaian minuman beralkohol.

Ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan masih terjaga hingga sekarang yaitu "Siri" budaya siri masih ada dikalangan masyarakat Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba maupun di Kabupaten Pangkep begitu pula orang-orang peminum alkohol, buktinya tidak ada yang secara terang-terangan memamerkan atau beratraksi memperlihatkan botol minuman di depan umum/masyarakat ramai, sementara itu giatnya pemerintah melokalisasi para peminum minuman beralkohol agar tidak terjadi keributan yang mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu.

Hal tersebut di atas peneliti buktikan sendiri, dengan mata kepala peneliti, mengamati selama peneliti berada di lokasi. Peneliti tidak pernah menemukan,

mendengar ataupun melihat adanya pesta miras; pemerintah setempat sangat antusias melaksanakan pemeriksaan, pengawasan terhadap minuman beralkohol. Meski tidak ada proses formalisasi Syari'at Islam utamanya yang berkaitan dengan Perda minuman beralkohol tetapi pengendalian, bahkan penerapan sanksi di tempat hingga proses ke pengadilan telah dilakukan oleh pemerintah setempat utamanya di daerah Bulukumba. Simak tabel yang peneliti peroleh dari Polres Bulukumba, Pangkep dan Kota Makassar.

Tabel 23
Banyaknya Tindak Kriminal di Polres Bulukumba Kab. Bulukumba

No	Tindak pidana	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pembunuhan	10	10	9	8	-	-	2	2	6	3	9	6	4	3
2	Penganinyaan Berat	10	8	11	7	5	5	-	-	3	3	9	9	-	-
3	Pencurian	78	76	75	68	27	21	-	-	76	54	64	45	22	21
4	Perkosaan	41	1	3	2	3	3	-	-	8	5	3	5	2	2
5	Narkotika	3	3	1	-	3	1	-	-	3	1	-	1	5	4
6	Pencurian Hewan	32	17	13	5	1	1	-	-	20	2	5	2	26	6
7	Perjudian	11	9	17	18	9	6	-	-	7	4	4	4	5	4
8	Miras	25	25	17	17	14	14	9	9	1	-	-	-	4	4

*L: Laporan

*S: Selesai

Dari tabel di atas secara jelas dapat dilihat bahwa tingkat kriminalitas menurun secara drastis. Misalnya pada tahun 2002 terdapat 10 kasus pembunuhan pada tahun 2005 tidak ada kasus pembunuhan, demikian juga dengan perkosaan yang pada tahun 2002 sebanyak 41 kasus menjadi nihil pada tahun 2005. Demikian juga dengan kasus miras, pada tahun 2002 terjadi 25 kasus dan pada tahun 2005 hanya 9 kasus. Penurunan angka tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tentu merupakan prestasi dari pemberlakuan Perda bernuansa syariat Islam, hanya saja apakah data tersebut cukup menunjukkan data yang berkembang di masyarakat mungkin perlu di analisis lebih jauh.

Sanksi yang ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, menurut salah satu keluarga peneliti, saat dia memegang jabatan camat di salah satu daerah Bulukumba pernah beliau memenjarakan 3 bulan peminum minuman beralkohol karena ketangkap basah sedang mabuk.

Sebagian besar informan mengatakan bahwa sebelum Perda ditetapkan, jika berjalan-jalan di sebuah kampung pada malam hari dapat dipastikan akan berjumpa dengan beberapa anak muda nongkrong-nongkrong meminta uang kepada orang-orang lewat untuk kemudian dibelikan miras. Namun setelah diberlakukan Perda miras, sulit menemukan lagi orang-orang yang sedang mabuk.

Salah satu informan penulis di Kota Makassar membenarkan kejadian serupa, bahwa masyarakat Kota Makassar sudah steril dari minuman beralkohol, buktinya kegiatan-kegiatan pesta miras yang biasa ditemukan di depan umum sudah

tidak sering muncul karena mereka sudah disterilkan oleh PP yang bersangkutan. Hotel-hotel pun sudah diatur dan bahkan dilokalisasi demi menjaga ketertiban dan keamanan. Meski (menurut informan) masih ada hotel yang masih mengonsumsi barang haram itu tetapi masih tetap mengalokasikan tempat pesta mirasnya. Namun hotel itu yang bertaraf internasional yaitu hotel Clarion dan Liquid sebenarnya miras itu dikonsumsi oleh penduduk China bukan penduduk pribumi, seperti Daeng-Daeng Becak dan para sopir angkutan umum. Mereka pada umumnya konsumsi "ballo" hanya untuk menghilangkan stres, kepenakan dan capek setelah seharian mencari nafkah. "Ballo" dikonsumsi ? kalangan Daeng-Daeng Becak dan sopir-sopir angkutan kota umumnya untuk "dopping" katanya untuk menghilangkan pikiran sulitnya mencari nafkah, sulitnya membeli makanan untuk anak istri sehingga jika sudah ada bekal untuk makan sehari, maka selebihnya untuk membeli "ballo" urusan simpanan untuk membeli makan keesokan harinya tidak dipikirkan lagi yang penting hari ini kebutuhan anak dan istri sudah terpenuhi, dan kebugaran jasmani keesokan harinya dibutuhkan lagi untuk mencari nafkah. Akan tetapi sekali lagi pesta miras tidak ditemukan di kalangan mereka, karena mereka malu memamerkan/mengonsumsi miras. Rupanya budaya "siri" juga masih ada di kalangan para Daeng-Daeng Becak dan sopir angkutan kota.

Perubahan efek disahkannya perda bernuansa syariat Islam di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari tulisan-tulisan Arab yang menghiasi kantor instansi pemerintah dan nama-nama jalan di Kabupaten Bulukumba yang sebelumnya

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Daerah, begitu juga terdapat simbol-simbol yang berisi ayat dan hadis yang dipasang di pojok-pojok jalan dan dipinggir-pinggir jalan. Apa yang terjadi di daerah Bulukumba tidak jauh beda kenyataannya di Kabupaten Pangkep. Semenjak memberlakukan perda miras dan menyuarakan formalisasi syari'at Islam Kabupaten Pangkep bersih dari pesta miras.

Suatu kenyataan yang patut disyukuri karena pemerintah sangat serius mengawasi, melarang, mengkonsumsi begitu pula memperjual-belikan barang haram tersebut. Pemerintah Kabupaten Pangkep pun setelah melokalisasi para pemakai minuman beralkohol untuk memudahkan pengawasan dan tidak mengganggu orang disekitarnya.

Jadi perubahan terjadi sangat signifikan dan berakibat tingginya tingkat keamanan dan rasa aman untuk beraktifitas baik siang maupun malam hari setelah perda bernuansa syari'at Islam ini disahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah setempat dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dukungan ini sangat penting untuk bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Imam Al-Qaffal mengatakan bahwa ada kemungkinan dibolehkannya minuman khamar pada awal-awal Islam di masa shahabat adalah dengan tujuan agar temperatur tubuh menjadi hangat, menambah semangat dan berani.²⁴

²⁴ Lihat Ahmad Al-Mursi Husain. *Jauhar dan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) h.101.

Perihal Syari'at Islam di Sulawesi Selatan, sejarah telah mencatat fakta historis bahwa kerajaan Gowa-Tallo yang merupakan kerajaan kembar orang Makassar dinyatakan resmi sebagai kerajaan Islam dalam suatu upacara yang ditandai dengan sholat Jum'at yang pertama di Mesjid Tallo pada tanggal 09 November 1607 M. Peristiwa ini sebagai hari jadi kota Makassar. Raja Tallo pada saat itu adalah I Mallingkaang Daeng Manyonri, Karaeng Tu-Menanga Ri Bonto Biraeng, gelar *Sultan Abdullah Awwalul Islam*, yang telah memeluk Islam sejak malam Jum'at, 09 Jumadil awal 1014 H, atau 22 September 1605 M, sedang raja gowa pada saat itu raja ke-14, *I Manggeragi Daeng Mawabbia*, gelar *Sultan Alauddin Tominanga Ri Gaukanna* (1593-1639). Mereka adalah peletak dasar tonggak pemberlakuan syari'at Islam bagi kerajaan orang-orang Sulawesi Selatan dan dilanjutkan secara berkesinambungan oleh raja-raja berikutnya.²⁵

Kepatuhan melaksanakan syari'at Islam berlanjut hingga masyarakat Sulawesi selatan mengenal seorang sosok yang bernama Syekh Yusuf yang bergelar Tuanta Salamaka Ri Gowa Syekh Yusuf Abdul Mahasir Al-Taj Al-Khalwati Al-Makassary Al-Banteny dan lebih dikenal dengan sebutan Syekh Yusuf.

Kenyataan tersebut di atas tidak dapat dipungkiri bahwa kepatuhan keberagaman umat Islam sejak lama sudah tertanam di hati sanubari masyarakat Sulawesi Selatan sehingga tidak heran jika ada Ormas atau Parpol yang

²⁵ M. Siradjuddin, *Perjuangan Menegakkan Syari'at Islam Di Sulawesi Selatan* (Jakarta: Pustaka Ar-Rayhan, 2005), h. 23.

mengaungkan syari'at Islam, serta merta masyarakat menyambut dan optimis untuk merealisasikannya. Karena masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat religius sangat patuh pada ajaran-ajaran agamanya yaitu Islam, dan tidak heran jika seruan KPPSI atau FPI dan semacamnya mendapat banyak dukungan massa.

Kota Makassar adalah salah satu kota tempat pertemuan suku, etnis, dan agama khususnya pada wilayah Sulawesi Selatan dan sangat wajar ketika dijumpai adanya silang pendapat atau dukungan atas pelaksanaan syari'at Islam yang berseberangan satu sama lain.

Silang pendapat itu umumnya masyarakat Kota Makassar belum memakai apa sebenarnya syari'at Islam yang dimaksud atau dengan kata lain hukum apa yang akan dipakai dalam pelaksanaan syari'at Islam di Kota Makassar. Apakah hukumnya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis atau hanya sekedar penghias dan pemoles untuk pemenangan suatu partai Islam atau untuk pemenangan calon pemimpin di kota dan daerah.

Bagi masyarakat Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar hanya mengharapkan bagaimana kemudian pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib masyarakatnya agar bisa berubah dan beranjak dari keterpurukan menuju jenjang ekonomi yang lebih baik dan lebih mapan.²⁶

Persoalannya adalah tokoh-tokoh yang tergabung dalam Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) Kota Makassar terus menggugah kefanatikan

²⁶ Hasil wawancara dengan tokoh pemuda di Makassar tanggal 11 April 2011

keberagamaan khusus Islam di Kota Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan dan setiap langkah untuk menarik simpatik masyarakat seorang tokoh akan mendapat porsi dan kursi terbanyak mendapat dukungan masyarakat jika semboyan syariat Islam disuarakan. Buktinya Peraturan Daerah yang bernuansa syariat Islam bermunculan di setiap daerah bahkan mulai menjamur pada tahun 2000 an; dan salah satu Perda yang bernuansa syariat Islam itu adalah Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran, dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Aturan itu terlahir dari ide-ide hendak mengembalikan jiwa keberagamaan umat Islam di Kota Makassar, yang religius, taat pada aturan agama dan menghindari perlakuan-perlakuan/perbuatan di luar aturan agama utamanya minuman beralkohol, sebab bila sudah meminumnya masyarakat akan merasa punya kekuatan dan bisa saja berbuat keributan, yang menyebabkan stabilitas keamanan keributan, yang menyebabkan stabilitas keamanan terancam. Inilah salah satu tujuan utama mengapa masyarakat Kota Makassar diatur oleh Perda No. 7 tahun 2006.

3. Respon Masyarakat Dan Pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol

Untuk mengkaji lebih jauh tentang respon masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap penerapan perda bernuansa syariat Islam dalam hal ini perda tentang larangan mengkonsumsi minuman beralkohol maka di bawah ini penulis sajikan hasil-hasil analisis data yang telah disebarakan kepada 110 (seratus sepuluh) orang responden di 3 (tiga) kelompok daerah.

Tabel 24

Respon Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penerapan Peraturan yang Bernuansa Syariah Islam

Informan	Jumlah Informan	Frekuensi Relatif
Sangat setuju	57	51,81 %
Setuju	52	47,27 %
Ragu-ragu	1	0,90 %
Tidak setuju	0	0
Sangat tidak setuju	0	0
Jumlah	110	100 %

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 2

Tabel 25

Respon Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Perda Minuman Beralkohol

Informan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Ket
Sangat setuju	285	550	57,46	0-20 = sangat rendah
Setuju	208	550	41,94	21-40 = rendah
Ragu-ragu	3	550	0,60	41-60 = cukup
Tidak setuju	0	0	0	61-80 = tinggi
Sangat tidak setuju	0	0	0	81-100 = sangat tinggi
Jumlah	496	550	100	90,18 = sangat tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada tabel No. 2

Pada table 24 diatas, menunjukkan bahwa 57 informan atau 51,81 %, menyatakan "sangat setuju" bila peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam diterapkan di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 52 informan atau 47,27 % menyatakan "setuju" dan 1 orang atau 0,90 % informan menyatakan "ragu-ragu" bila perda bernuansa syariat Islam diterapkan di daerahnya. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sangat merespon dan antusias dengan perda syariat Islam.

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 110 responden, masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sangat merespon adanya perda bernuansa syariat Islam dan berada dalam kategori "sangat tinggi". Ini menandakan betapa masyarakat provinsi Sulawesi Selatan mendambakan kehidupan dalam panji-panji keIslaman, dari segi ibadah, ritual dan muamalah bahkan dari segala aspek kehidupannya dan jauh dari kehidupan miras, mabuk-mabukan dan perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Adapun yang merespon dengan jawaban "ragu-ragu" dengan penerapan perda minuman beralkohol adalah masih mendukung dan merespon kehidupan masyarakat level bawah utamanya para pekerja kasar (sopir, tukang becak, buruh bangunan, dan sebagainya). Menurut responden ini²⁷ miras, ballo, tuak dan sebagainya masih dianggap sebagai "dopping", (penghilang stress, capek, dan krisis ekonomi); ballo atau tuak adalah salah satu bentuk pelarian dari kepailitan ekonomi dan kemiskinan adalah faktor utamanya, dan bila mereka mengonsumsi barang "haram" itu untuk

²⁷ Wawancara tanggal 14 april 2011

sementara bisa lupa kalau besok harus makan apa, dan cari uang lagi demi menghidupi dan membiayai kebutuhan dapur, anak-anaknya yang masih sekolah dan lain sebagainya. Namun jumlah masyarakat yang memberi respon "ragu-ragu" sangat rendah yaitu : 1 atau 0,90 % dengan skor capaian 0,60 % artinya dalam kategori "sangat rendah".

Keberadaan perda pelarangan, pengawasan, pengedaran, dan perizinan tentang minuman beralkohol di provinsi Sulawesi Selatan mendapat respon masyarakat yang bervariasi, ada yang menginginkan pengawasan barang haram itu diawasi secara ketat, tapi ada juga yang menawarkan dan setuju bila peredarannya barang haram ini dibebankan pada petugas khusus syariat Islam.

Tabel 26
Perlunya Pengawasan Beredarnya Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan
Kaitannya Dengan Perda Syariat Islam

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)				Ket Kriteria Interpretasi Skor :
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	35	31,82	550	175	41,67	
Setuju (4)	46	41,82	550	184	43,81	0%-0,20%=sangat rendah
Ragu-ragu (3)	7	6,36	550	21	5	0,21%-0,40%=sedang
Tidak setuju (2)	18	16,36	550	36	8,57	0,61%-0,80%=tinggi
Sangat tidak setuju (1)	4	3,64	550	4	0,95	0,81%-1,00%=sangat tinggi
Jumlah	110	100	550	420	76,36	Sangat tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 7

Perda berbasis syariat Islam ini dianggap sebagai standar pelaksanaan praktek keagamaan yang dapat diterima dan dipandang sah secara hukum di sebuah daerah, termasuk perda tentang pelarangan, peredaran, pengawasan, perizinan minuman beralkohol. Umumnya informan sangat setuju bila minuman beralkohol ini diawasi yaitu sekitar 35 informan atau 31,82 % "sangat setuju" bahkan ada sebagian informan yang menyatakan perlu petugas khusus²⁸ yang menangani perda syariat Islam.

Selanjutnya ada 46 informan atau 41,82 % masyarakat provinsi Sulawesi Selatan menghendaki agar beredarnya minuman beralkohol ini mendapat perhatian khusus bagi aparat dan tidak memandang muslim atau non-muslim. Namun sebaliknya ada 18 informan atau 16,36 % tidak setuju bila barang haram ini terlalu diawasi karena pendapatan pajak daerah didapat jauh lebih banyak dibanding pemasukan dari pendapatan barang lain karena dikenakan beban lebih tinggi sehingga dianggap mampu menopang sebagian anggaran pengeluaran daerah.

Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, tentang yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

²⁸ Wawancara, tanggal 20 Mei 2011, di Bulukumba

Kelihatannya apa yang diatur dalam UU No. 34 tahun 2000 tersebut di atas, membuat para pelaku konsumen, penjual, dan pemasok minuman beralkohol tidak terlalu terbebani dengan hukum atau sanksi perda kalau sudah mengantongi izin dari pihak kepala daerah sehingga sebagian informan mengeluarkan pendapat seperti yang dikutipkan di atas; dan sebaliknya tidak berpikir bahwa betapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh minuman berbahaya tersebut di masyarakat.

Perda larangan, pengawasan, dan perizinan minuman beralkohol ini dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai perda yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang hendak menonjolkan daerahnya sebagai daerah yang berdasarkan kehidupan keagamaan yang Islami. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan perda di atas jumlahnya sangat kecil dan hanya mementingkan kepentingan perusahaan dan pribadinya saja.

Melalui perda syariat Islam tentang minuman beralkohol ini masyarakat provinsi Sulawesi Selatan meyakini mampu mengayomi semua elemen masyarakat termasuk masyarakat yang heterogen dan penerapan aturan identik dengan sanksi atau hukuman yang harus diberikan bagi yang melanggar perda ini.

Dari data yang terkumpul ternyata masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sangat antusias dan merespon sanksi yang tertuang dalam perda larangan, pengawasan minuman beralkohol. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 27

Penetapan Sanksi/Hukuman bagi Pelanggaran Perda

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi	Skor			Ket Kriteria interpretasi skor :
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	35	32,73	550	180	32,73	
Setuju (4)	62	56,36	550	248	45,09	0,20%=sangat rendah
Ragu-ragu (3)	1	0,91	550	3	0,55	0,21% - 0,40%=sedang
Tidak setuju (2)	9	8,18	550	18	3,27	0,61% - 0,80%=tinggi
Sangat tidak setuju (1)	2	1,82	550	2	0,36	0,81% - 1,00%=sangat tinggi
Jumlah	110	100	550	451	82	Sangat tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 16

Penerapan syariat Islam berdampak pada persoalan yang berkaitan dengan keamanan, suasana religius, dan telah berhasil mengurangi perilaku tak baik di masyarakat provinsi Sulawesi Selatan yang mana adanya perda miras ini orang-orang yang minum minuman keras maupun yang berjudi banyak terlihat di jalan-jalan tanpa terlihat aparat atau petugas keamanan menertibkannya.

Munculnya perda tentang larangan, pengawasan minum minuman beralkohol adalah sebatas mempertegas apa yang menjadi budaya lokal dan sanksi yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata untuk mengatur dan mengawasi agar pelaku peredaran minuman beralkohol berkurang dan tidak ada lagi pesta-pesta miras dan sejenisnya.

Berdasarkan data tabel 26, menunjukkan 36 informan atau 32,72 % "sangat setuju" dan 62 (56,36 %) informan setuju dengan sanksi yang dituangkan dalam perda larangan, peredaran minuman beralkohol. Rupanya informan yang setuju dan sangat setuju ini sangat merespon berlakunya penerapan syariat Islam meski sanksi tentang pelarangan, peredaran minuman beralkohol ini telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun untuk menjamin ketentraman masyarakat dari akibat minuman beralkohol masih perlu diatur demi menertibkan masyarakat umum. Adapun yang member! jawaban tidak setuju yaitu sekitar 9 (8,18 %) informan dan ketidaksetujuannya itu beralasan bahwa apa yang tertuang dalam perda tentang sanksi pelarangan, peredaran minuman beralkohol telah tertuang dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jadi secara hukum mereka tidak merespon diaturnya sanksi pidana tersebut. Akan tetapi ketika dihadapkan pilihan sanksi pidana yang diberlakukan secara syariat atau secara negara mereka memilih sanksi itu seharusnya seperti apa yang telah diatur dalam KUHP.

Untuk jawaban responden yang menghendaki sanksi perda syariat Islam sesuai dengan namanya syariat Islam, yaitu hukum cambuk, maka di bawah ini penulis kutipkan informan yang memberikan responnya terhadap sanksi syariat Islam.

Tabel 28

Sanksi Penerapan Syariat Islam bagi Perda Minuman Beralkohol

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	Skor			Ket Kriteria interpretasi
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	22	20	550	110	20	
Setuju (4)	51	46,36	550	204	37,09	
Ragu-ragu (3)	17	15,46	550	51	9,27	
Tidak setuju (2)	18	16,36	550	36	6,55	
Sangat tidak setuju (1)	2	1,82	550	2	0,36	
Jumlah	110	100	550	403	73,27	Tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 19

Pada tabel di atas menunjukkan 22 informan atau 20 % informan menyatakan "sangat setuju" jika penetapan sanksi perda syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan Allah swt, begitu juga dengan informan yang "setuju" yaitu ada 51 atau sekitar 46,36 % informan merespon perda syariat Islam berikut dengan sanksinya dan tidak berpedoman pada hukum negara yaitu KUHP. Oleh karena Allah swt sudah menetapkan aturan-aturan tentang sanksi minum minuman beralkohol yaitu hukuman cambuk 40 kali di depan umum. Namun ada 18 atau 16,36 % responden yang "tidak setuju" dan 2 atau 1,82 % informan lainnya menyatakan ketidaksetujuannya bila hukuman untuk pelanggaran minuman beralkohol yang tertuang di perda syariat Islam sesuai dengan sanksi syariat Islam, alasannya adalah

karena mereka hidup di negara Indonesia yang bukan negara Islam. Jadi segala aturan hukum yang mengatur masyarakatnya harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Lagi pula sangat sulit menerapkan sanksi hukum syariat Islam karena pada dasarnya masyarakat provinsi Sulawesi Selatan adalah masyarakat tahu bahwa hukumnya adalah sesuai dengan KUHP. Jadi sanksi bagi pelanggaran perda pelarangan, peredaran minuman beralkohol tetap mengacu pada KUHP. Misalnya pernah dilakukan pengurangan di kantor polisi sekitar 3 hari sampai 1 pekan bagi pelaku yang kedapatan mengedarkan minuman beralkohol.²⁹

Pada dasarnya perda tentang larangan, pengawasan minuman beralkohol, adalah sekedar mempertegas budaya lokal dan *living norm* yang merupakan pendukung aturan hukum yang berlaku. Oleh karena masyarakat provinsi Sulawesi Selatan senantiasa dalam kehidupan religius, kehidupan keagamaan, ritual ibadah dan muamalah. Inilah yang dibangun dan dikehendaki oleh masyarakat provinsi Sulawesi Selatan, agar jauh dari keresahan, kegelisahan, karena keamanan terganggu akibat minuman beralkohol. Dampak dari minuman "haram" ini sering mengakibatkan perkelahian antar kelompok, tawuran bahkan tidak jarang berujung pada kematian.

Perda tentang pelarangan minum minuman beralkohol ditanggapi sangat sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terlihat pada label di bawah ini.

²⁹ Wawancara : Staf hukum, Sekda, Pangkep, dan Bulukumba, Makassar tanggal 10 April 2011

Tabel 29

Nilai-nilai yang Hidup dalam Masyarakat Sulawesi Selatan diangkat Menjadi Perda

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	Skor			Ket Kriteria interpretasi
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	28	25,45	550	140	25,45	
Setuju (4)	51	46,36	550	204	37,09	
Ragu-ragu (3)	5	4,55	550	15	2,73	
Tidak setuju (2)	21	19,09	550	42	7,64	
Sangat tidak setuju (1)	5	4,55	550	5	0,91	
Jumlah	110	100	550	406	73,82	Tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 11

Dari data yang tertuang pada table 28, di atas terlihat bahwa ada 28 responden menyatakan "sangat setuju" yaitu 25,45 % begitu pula pada jawaban "setuju" mereka ada 51 informan atau berada pada kategori 46,36 %. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan masih memelihara budaya-budaya keIslamannya dalam segala ranah kehidupan sehingga mereka setuju bila nilai-nilai, norma keIslaman, keagamaan diramu dan dimasukkan dalam faktor pendukung penerapan perda minuman beralkohol. Kehidupan religius senantiasa dalam suasana ritual keagamaan, sehingga ada kebebasan dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tercermin dari pola tata krama dan tingkah laku masyarakatnya. Namun ada 21 informan yang "tidak setuju" atau 19,09 % bahkan 5informan atau 4,55 % "sangat tidak setuju" bila norma-norma keagamaan menjadi

alasan penegakan perda minuman beralkohol. Mereka beranggapan bahwa kehidupan dalam masyarakat Sulawesi Selatan tidak mutlak diatur oleh salah satu ajaran keagamaan karena masyarakat Sulawesi Selatan terdiri dari beragam agama, keyakinan, ras, dan suku yang dapat memicu terjadinya "disharmony" dalam kehidupan sosialnya. Inilah yang ditakutkan oleh responden sehingga mereka "tidak setuju" bahkan menolak semangat keIslaman yang tercermin dari norma, budaya, adat keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan. Disamping itu tidak dikehendaknya terjadi diskriminasi terhadap non-muslim yang berdampak negatif pada kehidupan sosial, muamalah masyarakat Sulawesi Selatan.

Bila melihat data yang disajikan di atas, ternyata masyarakat Sulawesi Selatan setuju bila nilai-nilai keagamaan, keIslaman, masyarakat lokal dimasukkan dalam perda minuman beralkohol berdasarkan hasil olahan data ternyata berada dalam kategori "tinggi".

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Sulawesi Selatan memiliki pemahaman keIslaman yang bercampur dengan adat istiadat, kebiasaan masyarakat setempat. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh para bangsawan dan pedagang muslim yang singgah di Sulawesi Selatan sejak awal masuknya Islam terus berkembang hingga sekarang perkembangannya dimulai dengan pengajian-pengajian kecil hingga mendirikan pondok pesantren.

Karakter keIslaman masyarakat muslim di Sulawesi Selatan bersentuhan langsung dengan budaya dan adat masyarakat dan mengakui kebenaran Islam oleh

karena petuah-petuah kehidupan yang diserukan dan diajarkan sejalan dengan agama Islam. Sehingga persentuhan agama dan budaya melahirkan apa yang disebut nilai adat sebagai "*living norm*", dan timbulnya perda syariat Islam menjadikan masyarakat meyakini kebenaran Islam. Oleh karena secara formal mengatur perda mengatur dan mencegah perbuatan keji seperti larangan untuk tidak minum minuman keras dan sejenisnya karena dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitarnya. Ajaran dan aturan ini jauh sebelum muncul perda atau aturan secara formal masyarakat Sulawesi Selatan sudah hidup dalam suasana jauh dari minuman beralkohol sehingga ide penerapan syariat Islam tidak mendapat hambatan dari masyarakat Sulawesi Selatan dari unsur manapun masyarakat itu bahkan sebaliknya, sangat setuju dan sangat merespon penerapan syariat Islam di daerahnya karena pemahaman keIslaman masyarakatnya adalah keIslaman yang sinergis dengan budaya dan adat istiadatnya.

Peraturan daerah (perda) yang bernuansa syariat Islam merupakan buah dari reformasi dan otonomi daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD memperjuangkan pembuatan perda syariat tersebut. Perda dibentuk DPRD bersama pemerintah daerah dan pengambilan keputusannya secara demokratis dan menurut prosedural yang ada dan perda yang disetujui tersebut sudah dipandang sah dan dapat diterapkan. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai agen warganya dan memuaskan tuntunan-tuntunan konsepsi publik tentang keadilan dan keamanan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, penulis telah melakukan wawancara dan memperoleh data sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 30

Respon Anggota Legislatif dan Eksekutif terhadap Perda Minuman Beralkohol

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	Skor			Ket Kriteria Interpretasi
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	64	71,11	450	320	71,11	
Setuju (4)	24	26,67	450	96	21,33	
Ragu-ragu (3)	0	0	450	0	0	
Tidak setuju (2)	2	2,22	450	4	4	
Sangat tidak setuju (1)	0	0	450	0	0	
Jumlah	90	100	450	420	93,33	

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 1.C

Berdasarkan tabel 29 diatas, jelas terlihat seirama dan senada dengan keinginan masyarakat Sulawesi Selatan tentang penerapan perda syariat Islam utamanya perda tentang larangan, pengawasan, penjualan, perizinan minuman beralkohol terdapat 64 informan atau 71,11 % yang "sangat setuju" dan 24 atau 26,7 % yang setuju terhadap perda yang dimaksud.

Dukungan dan kerja sama masyarakat Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah sebagaimana gambaran olahan data di atas, menandakan bahwa kreatifitas daerah otonomi untuk meneropong dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan daerahnya untuk kesejahteraan bersama dan pelayanan publik

sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan otonomi daerah, termasuk aspirasi pemberlakuan syariat Islam dari sebagian masyarakat muslim di Sulawesi Selatan.

Tabel 31

Respon Anggota Legislatif dan Eksekutif tentang Sanksi Perda Minuman Beralkohol

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	Skor			Ket Kriteria Interpretasi
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	0	0	450	0	0	
Setuju (4)	72	80	450	288	64	
Ragu-ragu (3)	0	0	450	0	0	
Tidak setuju (2)	18	20	450	36	8	
Sangat tidak setuju (1)	0	0	450	0	0	
Jumlah	90	100	450	324	72	Tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 3

Sanksi atau hukuman ditetapkan untuk suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. sehingga orang yang melanggar tadi atau pelaku kejahatan akan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan itu. Karena sesuatu aturan yang sudah diterbitkan tidak menjamin akan ditaati bila tidak ada sanksi. Dengan sanksi, maka perintah atau larangan akan diperhitungkan karena ada konsekuensinya. Demikian halnya dengan perda syariat Islam tentang larangan, pengawasan, perizinan, dan penjualan minuman beralkohol. Sanksi telah tertuang di dalam perda yaitu hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda

sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sanksi tersebut di atas direspon oleh sebagian anggota legislatif dan eksekutif, yaitu terdapat 72 informan atau sekitar 80 % "setuju" bila sanksi itu dijatuhkan bagi yang melanggar aturan perda dan sebaliknya hanya 18 informan atau sekitar 20 % anggota eksekutif dan legislatif yang setuju bila dijatuhkan hukum/sanksi bagi pelanggaran minuman beralkohol. Kendati setujunya ini bukan tidak beralasan yaitu mereka menganggap hukuman itu tidak membuat jera pelakunya karena denda bisa saja dikeluarkan dan hukum kurungan 6 (enam) bulan masih terlalu sedikit bila dibanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh miras yang notabene adalah hasil ulah pengedar, penjual, pemasok dan semacamnya.

Respon masyarakat, anggota legislatif dan eksekutif sangat mendukung perda tentang larangan minum minuman beralkohol berdasarkan olahan data di atas didapati gambaran kriteria penegakan perda syariat Islam tentang larangan, pengawasan, perizinan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol berada pada kategori "tinggi" ini menandakan bahwa proses perumusan maupun implementasi dari kebijakan terutama yang berkaitan dengan perda minuman beralkohol telah secara langsung atau tidak langsung telah melibatkan diri atau telah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Meskipun perda syariat Islam telah dituangkan dalam bentuk aturan dan telah dipopulerkan sebagai salah satu perda yang bernuansa syariat Islam terutama sanksi atau hukumannya tidak mencerminkan sebagai perda syariat Islam. Oleh karena sanksi minum minuman

keras disyariatkan Islam adalah hukum cambuk 40 kali. Anggota legislatif dan eksekutif menyatakan bahwa perda itu memang bernuansa syariat Islam tetapi sanksinya masih mengikuti aturan yang ada yaitu sesuai aturan hukum pidana positif. Untuk melihat gambaran respon anggota legislatif dan eksekutif tentang sanksi minuman beralkohol dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 32

Respon Anggota Eksekutif dan legislatif terhadap Sanksi Minuman Beralkohol Berdasarkan Syariat Islam

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	Skor			Ket Kriteria interpretasi Skor
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	0	0	450	0	0	
Setuju (4)	42	46,67	450	168	37,33	
Ragu-ragu (3)	0	0	450	0	0	
Tidak setuju (2)	48	53,33	450	96	21,33	
Sangat tidak setuju (1)	0	0	450	0	0	
Jumlah	90	100	450	264	58,66	Sedang

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 12.C

Syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya yaitu masyarakat. Selain itu hukuman juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni.

Sebagaimana diketahui bahwa sanksi minum minuman beralkohol adalah 40 kali dera. Meskipun al-Quran tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya, akan tetapi melalui sunnah Nabi saw. Secara *fi'liyahnya* diketahui bahwa hukumannya 40 kali dera.

Sanksi bagi mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol dalam syariat Islam tidak sama dengan sanksi perda syariat Islam yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Ketika sanksi bagi yang melanggar aturan perda dikembalikan sesuai namanya yaitu perda syariat Islam maka anggota eksekutif dan legislatif tetap menganggap sanksi syariat Islam menyalahi aturan yang telah ada yaitu aturan perundang-undangan hukum pidana positif yang merujuk pada KUHP.

Berdasarkan tabel 9 di atas memperlihatkan bahwa sejumlah 42 informan atau 46,67 % anggota legislatif dan eksekutif setuju pemberlakuan sanksi sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi ada 48 informan atau 53,33 % informan lainnya tidak setuju. Oleh karena sanksi perda sesuai dengan apa yang tertuang di perda tersebut yaitu hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Melihat adanya keseimbangan antara "setuju dan "tidak setuju" maka kriteria interpretasi penelitian ini masih dalam posisi "sedang" artinya sama-sama lantang untuk formalisasi syariat Islam, begitu lantang dan nyaring diperdengarkan dan diperjuangkan akan tetapi bila sampai pada pembicaraan sanksi atau hukuman berdasarkan syariat Islam, maka orang akan

berpikir dan bahkan berbalik untuk tidak memasukkan sanksi syariat Islam. Meski aturan perundang-undangan dinamai perda syariat Islam.

Dalam Peraturan Daerah Makassar No 7 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, disebutkan bahwa minuman beralkohol adalah semua minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengecaraan minuman mengandung ethanol.

Jadi minuman beralkohol telah dibatasi dan dikategorikan sebagai barang larangan karena minuman tersebut telah difermentasi dan atau tidak destilasi dengan cara tradisional ataupun modern dan yang sangat penting digarisbawahi bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian, peredaran, penjualan dan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol.

Sejalan dengan ide dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 7 di atas, maka Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan pun tidak jauh berbeda bahkan Kabupaten Bulukumba telah menjadi pilar project dan telah melahirkan desa-

desa muslim sebagai desa percontohan untuk melaksanakan nilai-nilai kultural yang bernuansa Islam. Terbentuknya desa muslim diharapkan sebagai tempat diterapkannya Perda bernuansa Syari'at Islam secara permanen dan diharapkan masyarakat dapat meniru kegiatan dan aktivitas keagamaan di desa tersebut contoh desa muslim ada Desa Padang dimana kegiatan masyarakatnya mencerminkan kultur Islamy bahkan diterapkan berlakunya hukuman cambuk. Praktek pelaksanaan Peraturan Daerah di desa Padang sangat bergantung pada respon masyarakat dan dukungan Badan Pemasarakatan Desa (BPD, dan beberapa tokoh masyarakat.

Umumnya masyarakat Provinsi Sulawesi mendukung diterapkannya pelaksanaan syari'at Islam akan tetapi praktek pelaksanaannya belum maksimal mendapat dukungan dari aparat pemerintah. Hal itu terbukti dengan tidak adanya petugas khusus yang mengawasi jalannya program pelaksanaan syari'at Islam, utamanya yang berkenaan dengan pelaksanaan Perda Minuman beralkohol.

Sesungguhnya alasan utama pembatalan Perda Syari'at Islam bukan dalam rangka menegakkan demokrasi lokal dan bukan pula merupakan respons terhadap hukum yang sebelumnya. Namun lebih karena dilatarbelakangi oleh banyaknya kerusuhan, tawuran, dan pesta miras bahkan tidak mengenal orang tua, dewasa bahkan anak-anak ikut terlibat sehingga timbullah keinginan untuk memberantas kenakalan remaja, tawuran, dan keributan dengan cara menerapkan Perda larangan minum minuman beralkohol.

Peluang utama bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan kebebasan membuat dan merancang serta menerapkan kebijakan lokal yang akan mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan wilayah merahnya, termasuk Perda minuman beralkohol.

Secara konseptual Perda yang bernuansa syari'at Islam diprakarsai oleh bupati dan Walikota setempat dan dalam perumusan dan pembuatannya pemerintah melibatkan lembaga organisasi masyarakat, misalnya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), tokoh-tokoh agama non-muslim lainnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan LSM-LSM setempat serta Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI).

Perda bernuansa syari'at Islam yang dirumuskan pemerintah dan disahkan untuk kemudian dilaksanakan di daerahnya masing-masing sebagai wujud implementasi demokrasi otonomi daerah dan salah satu dari sekian perda yang bernuansa syari'at Islam telah dilaksanakan di tiap-tiap daerah utamanya Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pangkep. Salah satu perda yang dimaksud adalah Perda miras. Perda ini berkaitan dengan perda minuman beralkohol dengan tujuan tingkat kriminalitas berkurang sehingga membuat sebagian besar masyarakat merasa aman. Perda syari'at Islam yang dimaksud sesungguhnya bukanlah perda sebagaimana tergambar, terbayang dibenak para pembaca, dimana syari'at Islam dimaknai dengan hukum cambuk, dera, pengasingan akan tetapi setelah membaca, menyimak dan menganalisis perbab perda yang dimaksud ketiga-tiga

perda itu hanya mengatur, mengawasi, peredaran, penjualan, dan perizinan serta perdagangan minuman beralkohol, dan sanksi yang dituangkan dalam perda itupun mengacu pada aturan hirarki perundangan dimana hukum yang dipakai adalah hukum nasional, bukannya hukum/syariat Islam. Jadi pada syari'at Islam yang selama ini disoroti sebagai bahan masukan daerah untuk mengatur masyarakatnya menurut peneliti wajar-wajar saja, hanya saja pengenalan awal pada saat PILKADA kadang disalahgunakan 1 calon pemimpin daerah yang mengklaim bahwa daerahnya melaksanakan perda syari'at Islam. Peneliti tidak melihat adanya syari'at Islam di tiga tempat peneliti mengakui. Perda-perdanya aturannya perda miras. Semuanya telah diatur di KUHP dan dituangkan dalam bentuk peraturan untuk masing-masing wilayah at am daerah.

Kemungkinan untuk menarik simpatik dari masyarakat dan menambah dukungan pemilih maka dipakailah simbol syari'at Islam. Mengingat masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang religius masih terbelenggu oleh kebiasaan lama, adat budaya Islamy yang mendarah daging menyebabkan masyarakat terpanggil untuk memilih calon yang dimaksud.³⁰

Kenyataan yang terjadi setelah Patabai Pabokoroi tidak menjabat lagi sebagai Bupati Bulukumba sebagian besar aturan atau kebijakan beliau tidak lagi

³⁰Hasil wawancara, tokoh masyarakat, tanggal 21 Maret 2011 di Makassar.

dilaksanakan oleh pejabat pengganti beliau, menurut salah satu informan, kebijakan Pak Patabai Pabokori sekarang telah "Mati Colli".³¹

Rupanya kebijakan lokal di Bulukumba semenjak masa Patabai Pabokri sangat antusias melaksanakan sidak dan sosialisasi pelaksanaan syari'at Islam termasuk pejabat-pejabat dibawah instruksi Bupati yaitu camat, lurah dan desa, mereka sangat mendukung dan bekerja sama, bahu membahu melaksanakan sosialisasi perda syari'at Islam, bahkan telah dibentuk desa-desa percontohan, yaitu desa muslim.

Larangan peredaran, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol ini telah mendapat perhatian tersendiri di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), peraturan itu dituangkan dalam peraturan daerah No. 6 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran, dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol.

Beralkohol ini telah dilokalisasi di sebuah pulau dan tempat yang jauh darikhalayak ramai, jauh dari kontak masyarakat agar tidak terjadi kerusuhan, mabuk massa akibat pesat miras, dan menurut Sekretaris Daerah Pangkep, dilakukan dalam rangka mendukung Bupati melaksanakan perda-perda yang bernuansa syari'at Islam, bahkan menurut beliau telah dibentuk desa muslim yang bentuk aktivitasnya mencer-

³¹Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2011 di Kantor Bupati Bulukumba.

minkan kebiasaan-kebiasaan muslim sejati daerah yang dimaksud ada di Pulau Samalona.³²

Makassar sebagai masyarakat yang terkontaminasi dengan budaya luar, dimana budaya, kebiasaan-kebiasaan dari luar dengan mudahnya dapat diadopsi oleh masyarakatnya. Begitu pula dengan minuman-minuman beralkohol sangat sulit untuk melarang beredar, dan masuknya di Kota Makassar, olehnya itu pemerintah setempat hanya bisa mengawasi dan mengurangi perizinan, penjualan, perdagangan minuman beralkohol dengan bekerja sama dengan tim yang telah ditunjuk oleh Walikota Makassar.

Adanya Perda miras ini adalah sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam. Karena Walikota Makassar sangat antusias mewujudkan Makassar bersih dari miras, maka salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mengurangi perizinan, peredaran, perdagangan minuman beralkohol termasuk masuknya minuman beralkohol di Kota Makassar. Apa yang terjadi di kedua Kabupaten sebagaimana kriteria sebelumnya, pun terjadi di kota Makassar, yaitu adanya pengalokasian daerah untuk miras, termasuk kepedulian pemerintah mewujudkan pelaksanaan perda-perda minuman beralkohol telah dituangkan dilaksanakan di tiga tempat sebagai medan penelitian peneliti. Sebagai wujud kepedulian itu pengawasan dilakukan oleh tim yang telah dibentuk oleh sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 4 Bab IV Perda No. 6

³²Hasil wawancara dengan sekda Kabupaten Pangkep pada tanggal 1 Mei 2011 di Kantor Bupati Pangkep.

tahun 2006 mengenai pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pangkep yang berbunyi:

- 1) Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban at as larangan pengedaran minuman beralkohol
- 2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk tim yang terpadu yang beranggotakan unsur-unsur terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.³³

Jadi pelaksanaan perda minuman beralkohol telah dibuatkan rambu-rambu atau aturan demi menjaga, mengawasi dan menertibkan peredaran, pemakaian minuman beralkohol kejadian serupa pun terjadi di Kota Makassar. Dari segi pengawasan dalam pasal 23 Bab VII, Perda No. 7 Tahun 2006, yang berbunyi:

- 1) Walikota melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana termaksud dalam pasal 21 secara berkoordinasi dengan aparat terkait.
- 2) Walikota menyampaikan hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, kepada aparat terkait.³⁴

Rupanya ketentuan pelaksanaan perda minuman beralkohol yang dituangkan dalam perda kedua daerah yaitu Makassar da Pangkep, sangat jauh berbeda dengan peraturan pelaksanaan perda miras di Kabupaten Bulukumba, di wilayah ini kalimat

³³ Perda No. 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran, dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, h. 4.

³⁴ Perda No. 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran, dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, h. 5

"dilarang" telah dituliskan dalam aturan pelaksanaan perannya sebagaimana yang dikutipkan di bawah ini:

- 1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah kecuali atas izin tertulis dari bupati³⁵

Mengkaji ketiga jenis perda tentang minuman beralkohol tampak jelas bahwa telah diupayakan pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat dan Bupati serta Walikota telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah, akan tetapi ditengah-tengah masyarakat daerah masih terdapat, beredar berjualan dan bahkan memproduksi miras disebabkan faktor ekonomi, beratnya beban yang harus dipikul dan susahya mencari nafkah sehingga sebagian kecil masyarakat masih mengkonsumsi dan memproduksi minuman terlarang ini sebagian dari mereka butuh dan kecanduan miras sehingga meskipun telah dikeluarkan aturan larangan penjualan, pengedaran miras tetap ada penjual dan tetap beredar, sehingga Bupati dan Walikota harus mengawasi, bersama-sama tim terkait atau aparat yang telah ditunjuk oleh Walikota.

Sebagai tokoh masyarakat, pemuka agama serta instansi terkait adalah salah satu motivator bagi masyarakat yang lainnya agar masyarakat dapat membatasi diri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif serta dijadikan sebagai panutan agar

³⁵Perda No. 3 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, h. 5.

masyarakat dapat lebih meningkatkan ketekunan, ketaqwaan juga penghambaan kepada Allah swt guna mendekatkan diri kepada-Nya yang pada akhirnya dapat meminimalisir perilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya.

Peredaran minuman beralkohol baik itu berjenis botolan maupun hasil fermentasi (*ballo*), dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman beralkohol, maka minuman tersebut perlu diatur. Pengaturannya meliputi Pelarangan, Pengawasan, Penertiban Peredarannya dan Pengaturan Penjualannya yang regulasinya diatur dalam pasal-pasal yang tertuang di dalamnya.

Minuman beralkohol, menurut Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 03 Tahun 2003 ialah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara pemberian perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan yang lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman yang mengandung ethanol.³⁶ Kemudian pada Bab III Pasal 9 minuman beralkohol di golongkan menjadi:

- 1) Minuman kadar Alkohol/ ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5% golongan A.
- 2) Minuman kadar Alkohol/ ethanol (C_2H_5OH) 5% sampai dengan 20% golongan B.

³⁶ Himpunan kebijakan pemerintah Kabupaten Bulukumba bidang crash program Tahun 2004"Perda No. 03 tahun 2002 ketentuan umum pasal 1 ayat (e).

- 3) Minuman kadar Alkohol/ ethanol (C_2H_5OH) 20% sampai dengan 55% golongan C.
- 4) Minuman yang dapat memabukkan yang kadar Alkoholnya tidak atau belum terdeteksi golongan D.

Pelarangan peredaran minuman beralkohol yang dimaksud dalam Perda No. 03 Tahun 2002 sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Adalah tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan perkantoran dengan jarak radius 1000 meter. Tidak boleh diminum dan dijual kepada anak dibawah umur (21 tahun) pelajar/ mahasiswa dan anggota TNI/Polri.Pegawai Negeri Sipil serta pejabat lainnya yang berpakaian seragam.

Setelah Perda Miras ini diberlakukan, menurut keterangan salah seorang warga Kerisauan kini tak lagi hinggap di benak Daeng Usman. Warga Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini merasa keluarganya aman dan terlindungi. Ini semenjak pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Penjualan dan Penertiban Minuman Keras."Dulu banyak anak perempuan yang diganggu pemuda-pemuda desa yang *nongkrong* sambil mabuk-mabukan," kata bapak berusia 41 tahun itu.Maklum, dua anak gadis Usman tengah beranjak dewasa.³⁷

³⁷ Daeng usman, warga desa padang, dikutip dari Gatra "*Perda Risau Beleid Bilah Bambu*" Nomor 33 Beredar Kamis, 29 Juni 2006.

4. Dampak Psikologis Pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol pada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi peredaran minuman beralkohol telah berusaha melakukan pemberantasan melalui jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaannya.³⁸ Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ke tingkat pelajar, dan kalau tidak ditangani secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

Untuk itu upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minuman-minuman beralkohol dalam masyarakat pemerintah mengeluarkan peraturan menteri kesehatan No. 86/Me.Kes/TV/1997 tentang minuman memabukkan, dalam aturan tersebut diatur sebagai berikut:

1. Penggolongan minuman keras:

- 1) Golongan A: mempunyai kadar etanol 1 %-5% (misalnya, beer green and, bintang baru bir, champindo anggur buas).
- 2) Golongan B: mempunyai kadar etanol 5%-20% (misalnya, anggur malaga, martini, whisky, anggur beras kuncur).

³⁸ Kundrat Darmono, et. Al., *Pandangan Penanggulangan Narkotika, Psicotropika, Alkohol serta Bahan Psikoaktif Lainnya*, (Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1995), h. 133.

- 3) Golongan C: mempunyai kadar etanol 20%-55% (misalnya, whisky Brendi, jenever, orang tua arak, TKW Brandy).
2. Perizinan bagi badan usaha di bidang minuman keras.
 - a. Produksi, impor dan peredaran.
 - b. Pengawasan dan lapangan.

Berdasarkan kualifikasi minuman keras dimaksud, maka ditentukan pelarangan sebagai berikut:

1. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin Menteri Kesehatan;
2. Mengedarkan minuman keras yang berkadar etanol lebih 1% dihitung terhadap kadar etanol;
3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak di bawah umur 16 tahun;
4. Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C.³⁹

Menyimak aturan di atas, memberi peluang pada anggota masyarakat untuk memproduksi dan mengimpor bila telah mengantongi izin menteri kesehatan, selayaknya dan seharusnya bila pemerintah serius dan profesional menangani barang-barang haram ini maka peluang dan ruang gerak tidak diberikan sedikitpun, sebab bila dikatakan harus punya izin dari menteri kesehatan berarti masih bisa dan ditemukan di lapangan minuman-minuman tersebut. Rupanya aturan menteri

³⁹ Widia, L., Z., *Buku Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995), h. 44

kesehatan RI tidak diikuti dan dilanjutkan oleh aturan pemerintah daerah kota yang lazim disebut Peraturan Daerah.

Pemerintah di daerah dalam menyikapi fenomena yang terjadi terkhusus pada maraknya beredar di pasaran minuman beralkohol ini, serta merta membuat aturan yang melarang, mengawasi, beredarnya minuman yang memabukkan utamanya di daerah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kota Makassar ingin agar masyarakatnya betul-betul terlindungi dari ancaman bahaya minuman memabukkan.

B. Pembahasan

1. Analisis Perda

a. Keharaman Minuman beralkohol

Minuman beralkohol yang telah ditetapkan peredaran, perizinan, produksi dan konsumsinya dalam peraturan daerah, syariat telah menisyratkan dengan istilah "khamr". Cairan ini akan mengeruh dan mengendap dan menutupi daya tanggap dan merusak akal sedangkan syariat Islam sangat memperhatikan pentingnya pemeliharaan akal seperti yang telah disampaikan oleh Ulama ushul dan para pakar fiqh terdahulu, bahwa untuk mewujudkan maslahat itu, syariat berfungsi memelihara lima hal, yakni: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.

Abd Wahab Khallaf menegaskan:

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة
ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم

Artinya:

Tujuan umum syariat mensyariatkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* mereka.⁴⁰

Demikian pula menurut asy -syatibi adalah:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالح العباد في الدين والدنيا
معاً

Artinya:

Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dalam agama dan kehidupan di dunia.⁴¹

Adanya akal merupakan hal yang membedakan antara manusia dengan hewan dan antara manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah swt lainnya.. Akal dianugerahkan selama akal itu terpelihara dengan baik dan dibolehkan menikmati hal-hal yang menjamin kesehatan dan kemaslahatan. Sebaliknya diharamkan segala sesuatu yang menyakiti, merusak, mengurangi daya tanggap/nalar melemakan kekuatan akal, karena akal pikiran adalah sumber kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia, olehnya itu Allah mengharamkan khamar dan minuman memabukkan lainnya guna memelihara kemaslahatan kesehatan akal.

⁴⁰ Abd al-wahab khallaf, *al-Ilm Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Qalam,Quwait, 1978 M) Ed.12h. 197.

⁴¹ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, jilid 2, h. 2

Khamar melemahkan kepribadian umat Islam dan menghilangkan potensi akal yang dapat berfikir jernih, Rasulullah saw. telah mengingatkan beberapa hal tentang khamar, yaitu ada yang mengganti nama khamar, dengan nama lain untuk menghindari dosa, simak hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمٍ فَتَدَاكَرْنَا الطِّلَاءَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْشَرَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.⁴²

Artinya:

Abū Dāwūd berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Hatim bin Huraitis dari Malik bin Abu Maryam ia berkata, "Abdurrahman bin Ghanm masuk menemui kami, lalu kami menyebutkan Thila (minuman yang dimasak hingga mengental). Ia kemudian berkata, "Abu Malik Al Asy'ari menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh akan ada beberapa orang dari umatku yang minum khamar, mereka menamakannya dengan selain namanya."

Begitu pula dalam penggunaannya di dunia medis, para ahli fiqh berbeda pendapat, namun para imam Mazhab berkata: "haram hukumnya menggunakan khamar untuk berobat seperti mencampurkannya dengan minyak, atau makanan atau bahkan tanah, sabahat Ibnu Mas'ud berkata:

⁴² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as\ al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 354.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.⁴³

Artinya:

“Abū Dāwūd berkata: Abdullah bin Mas'ud sebagai hadis *mauqūf* berkata: Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kepada sesuatu yang diharamkan kepada kalian”.

Hadis relevan lainnya adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهَ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانِ الْأَصْبَهَانِي تَنَا حَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ تَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِي تَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِي عَنْ حَسَّانِ بْنِ مَخَارِقَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :

نَبَذْتُ نَيْدًا فِي كُوزٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي فَقَالَ مَا هَذَا قُلْتُ اشْتَكَّتْ ابْنَةٌ لِي فَنَعْتُ لَهَا هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.⁴⁴

Artinya:

“Al-Baihaqiy berkata: Telah mengaabarkan kepada kami AbūBakar bin al-Hāriṣ al-Faqīh, telah mengabarkan kepada kami Abū Muhammad bin Hayyān al-Asbahāniy, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Hārūn bin Sulaimān, telah menceritakan kepada kami Abū Ma'mar al-Qatī'iy, telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Abī Ishāq al-Syaibāniy dari Hassān bin Makhāriq dari Ummi Salamah berkata: Saya tuangkan secangkir anggur dalam gelas lalu Rasulullah saw. sedang ia amat berharga, lalu Rasulullah

⁴³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, Juz V (Beirut: Dar Ibn Kastir, 1407 H/1987 M), h. 2129.

⁴⁴ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz X (Makkah al-Mukarramah: Makbatah Dar al-Baz, 1414 H/1994 M), h. 5.

bertanya "apa ini?" saya berkata "Anakku sakit parah lalu saya ikut bersedih atasnya dan menawarkan air minuman ini, lalu Rasulullah saw. sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kalian pada sesuatu yang diharamkan."

Tidak seorangpun diperkenankan minum khamar meski sedikit, lalu suatu ketika Nabi ditanya dalam hal pengobatan, lalu Nabi menjawab "*arak itu bukan obat tapi penyakit*"

Lihat hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَايِلِ الْخَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.⁴⁵

Artinya:

"Muslim berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dan ini adalah lafadz Ibnu Al Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb dari 'Alqamah bin Wa'il dari ayahnya Wa'il Al Hadlrami bahwa Thariq bin Suwaid al- Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi saw. mengenai khamar, maka beliau pun melarangnya atau benci membuatnya." Lalu dia berkata, "Saya membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda: "Khamer itu bukanlah obat, akan tetapi ia adalah penyakit."

⁴⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas\ al-'Arabiyy, t.th.), h. 1573.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.⁴⁶

Artinya:

“Abu Dawud berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ubadah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyasy dari fsa’labah bin Muslim dari Abu Imran Al Anshari dari Ummu Ad Darda dari Abu Ad Darda ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”

Namun ahli-ahli fiqh hanafiyah berpendapat bahwa berobat dengan barang yang haram dibolehkan jika ia yakin bahwa pada tahap penyembuhan tidak ada obat lain yang dapat menggantikannya. Kalau hanya batas perkiraan ini yang diharamkan tapi pendapat dokter adalah sesuai keyakinan ilmunya, maka itu dibolehkan. Sebahagian ulama ahli ilmu membolehkan pengobatan dengan khamar dengan syarat tidak ada obat lain yang halal yang bias menggantikan obat yang haram tadi (khamar), kemudian disyaratkan bahwa orang yang berobat itu tidak bermaksud

⁴⁶Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as\ al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, h. 400.

untuk kesenangan dan tidak ingin kelezatan serta tidak pula melebihi ukuran yang ditentukan oleh dokter.⁴⁷

Minuman memabukkan ini adalah sumber dari segala kejahatan, karena seorang muslim beriman pun tak mampu menggunakan akalnyanya dengan baik bila sudah diteguk minuman haram ini. Ia pun tak mampu membedakan kejahatan dan kebaikan. Olehnya itu

harus dihindari. Hadis di bawah ini adalah sebagai bukti betapa seorang muslim harus memelihara akalnyanya.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِي أَنبَأَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثَنَا
سَعْدَانَ بْنِ نَصْرِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جُعْدَةَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ : إِيَّكُمْ وَالْحَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ أَتَى رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُحْرِقَ هَذَا
الْكِتَابَ وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ وَإِمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَإِمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذَا
الْكَأْسَ وَإِمَّا أَنْ تَسْجُدَ لِلصَّلِيبِ وَقَتَلَ النَّفْسَ وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَحَرَقَ الْكِتَابَ.⁴⁸

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Yūsuf al-Aṣbahānīy, telah menceritakan kepada kami Abū Saīd bin al-A'rābiy, telah menceritakan kepada kami Sa'dān bin Naṣar, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari 'Amar dari Yaḥyā bin Ju'dah berkata: 'Uṣmān ra. Berkata: Hindarilah kalian khamar, karena sesungguhnya khamar itu kunci/pangkal

⁴⁷Khaerul-huda-blogspot.com/2011/penggunaan-khamar-dalam-dunia-medis.html.diakses hari sabtu tanggal 07 Desember 2013.

⁴⁸Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VIII (Makkah al-Mukarramah: Makbatah Dar al-Baz, 1414 H/1994 M, h. 288.

setiap kejelekan. Datang seorang laki-laki, lalu dikatakan kepadanya "Apakah engkau membakar al-Qur'an, ataukah engkau membunuh anak kecil ini, ataukah engkau berzina dengan perempuan ini, ataukah engkau minum satu gelas khamar ini, ataukah engkau sujud kepada berhala. Lalu orang tersebut melihat dosa-dosa tersebut yang lebih ringan daripada minum khamar, maka ketika minum khamar maka ia sujud kepada berhala, membunuh orang, berzina dengan perempuan dan membakar al-Qur'an."

Dari sejumlah keterangan dan dali-dalil di atas, memperlihatkan betapa khamar bisa menutup dan melemahkan daya berfikirnya otak sehingga wajar kalau diharamkan dan Sanksi atau hukuman ditetapkan bagi pelaku sebagai suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi. Oleh karena peraturan atau larangan tanpa sanksi akan mengakibatkan peraturan itu tidak memiliki arti dan tidak diperhitungkan oleh masyarakat sosialnya.

b. Latar Belakang Lahirnya Perda tentang Minuman Beralkohol

Munculnya peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kehendak kepala daerah dan provinsi untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang berkarakter Islami yang senantiasa hidup dalam kehidupan keagamaan. Disisi lain munculnya berbagai macam kemaksiatan, tindakan kriminal dan huru hara yang berakibat kegelisahan, keresahan dan kekurangnyamanan masyarakat, ketertiban sosial tercemar, sedangkan aturan hukum yang berlaku belum dianggap mampu mengatasi persoalan kemasyarakatan di atas.

Timbulnya hukum massa, adalah bentuk produk hukum masyarakat lokal yang dianggap dapat mengatasi ketidak stabilan keamanan, seperti yang pernah diberlakukan pada masyarakat Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, namun hukum itu tidak bertahan lama dan tidak mampu menahan dan mengurangi tingkat kriminal dalam jangka panjang. Untuk merespon sejumlah hukum yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan mengganti hukum massa yang mampu mengakomodir keadilan, dan pelakunya jera untuk tidak berbuat, maka masyarakat tetap mengakui dan menganggap hukum Islam lebih mampu, lebih cocok dibanding produk-produk hukum lainnya.

Keresahan masyarakat akibat adanya sekelompok remaja ataupun dewasa sering mabuk-mabukan, kadangkala berujung pada perkelahian, bahkan pembunuhan. Tindak kejahatan jalanan seperti premanisme, pemalakan, dan pencopetan kian tak bisa dicegah jumlahnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bukannya berkurang malah bertambah. Semua ini antara lain karena akal sudah tidak terkontrol dan tidak bisa dikendalikan lagi hanya karena minuman haram yang memabukan.

Dalam kondisi tersebut di atas, reaksi masyarakat melawan pelaku-pelaku premanisme, pemalak, pemabuk, dan pengganggu ketertiban kian geram dan marah. Karena kejahatan yang sering muncul di depan mata. Hukum pun seolah tidak dianggap ada, bahkan sebaliknya para pelaku kejahatan tampaknya tidak takut pada sanksi/hukuman, penjara yang dulunya ditakuti masyarakat tapi para pelaku masuk

dalam buih seakan pergi berlibur dan bisa bertransaksi narkoba dan minuman beracun lainnya. Menyebabkan kepala daerah memenuhi tuntutan masyarakatnya untuk membuat perda yang bernuansa Islam, sehingga lahir perda tentang larangan, meminum minuman beralkohol di Bulukumba dan perda pengawasan, peredaran, perizinan, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar, ketiga macam perda ini dinamai sebagai perda yang bernuansa syariat Islam. Hukum yang dianggap melindungi kepentingan masyarakat, mampu menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat.

Syariat Islam begitu mendapat tempat dan menjadi cita-cita hukum yang diimpikan oleh sebagian masyarakat muslim Sulawesi Selatan lewat Komisi Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) menyuarakan kehendaknya dan menuntut pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan aturan yang melarang, mengawasi, perizinan, mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dan agar keresahan, kegelisahan, dan rasa kurang nyaman keluar rumah pada malam hari berganti dengan ketentrangan, rasa aman, nyaman, dan tidak was-was meninggalkan rumah pada siang dan malam hari. Semoga perda ini bermanfaat dan berdaya guna untuk kepentingan individu dan masyarakat.

Sanksi atau hukuman ditetapkan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi. Oleh karena peraturan atau

larangan tanpa sanksi akan mengakibatkan peraturan itu tidak memiliki arti dan tidak diperhitungkan oleh masyarakat sosialnya. (UU No. 22 tahun 1999 bab VI, h. 88)

c. Format dan Judul Perda

Perda berbasis syariat Islam ditujukan untuk kepentingan politik oleh karena sering kali digunakan sebagai alat untuk kepentingan pencitraan elit politik yang sedang berkuasa dan untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap penguasa eksekutif dan legislatif. Namun apabila nilai, norma, adab, kebiasaan, kesepakatan sosial diramu menjadi hukum rakyat akan memberikan jaminan bagi harmonisasi kehidupan. Olehnya itu perda berbasis syariah Islam akan berhasil apabila ia mampu memayungi semua elemen masyarakat meskipun masyarakat itu adalah masyarakat heterogen.

Penerapan formal syariat Islam melalui Perda merupakan upaya perangkat negara memperkecil hak individual muslim untuk memiliki pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai suatu ajaran keagamaan. Setiap elemen masyarakat akan selalu mereproduksi tatanan nilai dan norma atas dasar *way of life*, yang pada gilirannya akan menjadi nilai kolektif, kebiasaan sehari-hari, kesepakatan-kesepakatan sosial dan adaptasi dari semuanya, sebagai acuan dalam hukum rakyat. Sebaliknya, negara pun punya norma tersendiri dalam memproduksi hukum. Dihadapkan dengan kondisi tersebut, setiap elemen masyarakat akan melakukan respon yang berbeda satu sama

lain. Respon tidak saja atas nilai yang dianut, tetapi juga respon dalam artian individual, kolektif, dan atas dasar karakter sosial dengan segala dimensinya.

Adapun perda yang dinamai sebagai perda syariat Islam adalah

1. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 11 tahun 2006 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol.
2. Peraturan daerah kabupaten Bulukumba nomor 03 tahun 2002, tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.
3. Peraturan daerah kota Makassar nomor 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran, dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol.

Membaca judul-judul perda bernuansa syariat Islam sekilas terlihat tak ada indikasi yang mengarah pada adanya unsur-unsur muatan syariat Islam kecuali kalimat "larangan" pada perda No. 11 tahun 2006 dan perda nomor 03 tahun 2002. Sedangkan perda no. 7 tahun 2006 memuat kalimat "pengawasan". Format judul semuanya memperlihatkan sama seperti perda lainnya.

Perda larangan minum minuman beralkohol di Kabupaten Bulukumba, meski perdanya disebut sebagai "larangan" tetapi ternyata masih memberi peluang izin penjualan minuman beralkohol, yaitu pada : hotel, restoran, dan bar (pasal 7:2). Sedangkan untuk pengusaha masih diberi izin menjual minuman beralkohol pada daerah pariwisata (pasal 7:1). Sedangkan perda yang lain, yaitu perda nomor 11 tahun

2006 sama sekali tidak ada peluang untuk mengedarkan, pemberi izin menjual apalagi untuk mengkonsumsi minuman haram ini, terbukti dituangkannya pasal 3 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol, yaitu

1. Minuman beralkohol klasifikasi A, B, C, dan D dilarang dikonsumsi dalam daerah (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan).
2. Minuman beralkohol klasifikasi A, B, C, dan D dilarang diproduksi dalam daerah (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan).
3. Minuman beralkohol klasifikasi A, B, C, dan D dilarang diperdagangkan dan atau diperjualbelikan dalam daerah (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)

Pasal 3 perda Kabupaten Pangkep No. 11 tahun 2006 tentang larangan minum minuman beralkohol jelas memperlihatkan adanya indikasi meniadakan ruang gerak, terjadinya mengkonsumsi, mengedarkan, memperdagangkan, dan memperjualbelikan sehingga penulis dapat berasumsi bahwa Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sangat antusias untuk memperjuangkan penegakan syariat Islam lewat perda yang telah dicetuskan beberapa tahun lalu untuk mengawasi dan menertibkan peraturan daerah ini Bupati bertindak selaku pelaksanaan pengawasan dan penertiban dan dibantu oleh tim terpadu yang beranggotakan unsur-unsur terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati (pasal 4, perda nomor 11 tahun 2006)

Rupanya perda Kabupaten Bulukumba nomor 03 tahun 2003, dan perda Kabupaten Pangkep nomor 11 tahun 2006, keduanya berusaha memperkecil

bertambahnya peluang ruang gerak orang mengkonsumsi minuman beralkohol di daerahnya masing-masing. Sedangkan perda Kota Makassar nomor 7 tahun 2006, sama sekali tidak ada larangan mengkonsumsi dan mengawasi ruang gerak perputaran minuman beralkohol, malah sebaliknya sekilas terlihat adanya pembiaran memproduksi, menjual, mengedar, dan memperdagangkan minuman beralkohol akan tetapi pembiaran ini bila dikaji lebih dalam rupanya diberikan jalan atau peluang tetapi dengan persyaratan tertentu dan super ketat dalam hal perizinan, pengedaran dan penjualan. Pasal 3 disebutkan :

"Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan".

Rupanya kegiatan produksi minuman beralkohol sangat berpeluang oleh karena Walikota Makassar tidak menutup bahkan mengaturnya sesuai pasal 5 ayat 1

"Walikota menetapkan perusahaan yang dapat memproduksi minuman beralkohol golongan A, B, dan C.

Demikian pula dalam hal pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol sekali lagi berpeluang untuk dikonsumsi oleh masyarakat kota Makassar karena pengedaran dan penjualannya telah diatur dan ditetapkan berdasarkan perjanjian tertulis dari sejumlah aturan yang telah diatur dalam perda dan diketahui oleh Walikota Makassar.

Unsur "larangan" juga ditemukan dalam perda ini akan tetapi larangan itu adalah " larangan bagi produsen, distributor, sub distributor, penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol mengiklankan minuman beralkohol". (pasal 21).

Besarnya tarif retribusi minuman beralkohol adalah :

1. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP - MB) Rp. 7.500.000,-
2. Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol:
 - a. Penjual langsung Rp. 5.000.000,-
 - b. Pengecer Rp. 3.000.000,-

Berdasarkan format dan judul peraturan daerah yang telah dianggap sebagai peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam penulis berkesimpulan peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 11 tahun 2006 menurut substansinya mengikuti hukum syariat Islam, dimana dalam perda tersebut tidak memberikan ruang gerak bahkan "melumpuhkan" proses terjadinya "produksi", konsumsi, pengedaran, penjualan minuman beralkohol berbeda dengan perda Kabupaten Bulukumba nomor 03 tahun 2003, dimana secara tertulis "larangan" akan tetapi di dalam perda tersebut masih memuat "toleransi" terhadap : hotel, restoran, dan bar, untuk bisa bertransaksi, mengkonsumsi, menjual, mengedarkan minuman beralkohol. Begitu juga untuk penjualan tidak boleh berada dalam radius 1000 m dari rumah ibadah. Menurut penulis perda ini bukanlah perda syariat Islam oleh karena masalah minuman beralkohol dalam syariat Islam tidak mengenal "toleransi" apalagi

ukuran tempat. Begitu pula dengan perda Kota Makassar, perda ini secara formal dan tertulis mengizinkan beredarnya minuman beralkohol. Meski dengan syarat superketat namun belum bisa dikatakan sebagai perda syariat Islam.

Jadi secara eksplisit ketiga macam perda tersebut di atas tak satupun menyebutkan secara "format" dan "judul" menamakan sebagai perda syariat Islam. Namun secara eksplisit perda No. 11 tahun 2006 yang bernuansa syariat Islam, dimana di dalam kebijakannya ada ideologi keIslaman yang hendak ditegakkan yaitu menegakkan kebenaran, memberantas kezaliman, kerusuhan, keresahan akibat minuman beralkohol, dengan asumsi-asumsi keIslaman. Dalam sejarah Islam sebagai agama mayoritas mempengaruhi pandangan hidup masyarakat. Sejak diberlakukannya teori "reception in complex", hukum Islam berlaku bagi orang Islam Indonesia sekalipun terdapat keragaman dalam prakteknya. Jadi kehidupan keagamaan masyarakat, terlebih bangsa Indonesia sebenarnya sejak zaman penjajah Belanda, hukum itu sudah ada tapi karena kehadiran seorang bernama Snouck Hurgronje, berulang dan jadilah masyarakat penyalah hukum Belanda. Hingga saat ini hukum yang dibuat untuk bangsa Indonesia masih mampu bertahan dan dipertahankan, di satu sisi hukum dibutuhkan untuk menjawab kemajuan yang mengglobal dan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hukum peninggalan Belanda ini masih efisien digunakan atau seharusnya diselaraskan dengan hukum yang hidup (*living law*), *Wallahu a'lam bi shawab*.

d. Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Perda

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan aturan yang mengatur ketentuan-ketentuan atau norma-norma guna menyelamatkan kepentingan bersama, aturan-aturan tersebut menyangkut "perintah atau "larangan" dibuat untuk menjaga keselarasan antara kepentingan individu/perorangan ataupun kepentingan bersama. Aturan tersebut akan berdaya guna dan efektif bila disertai dengan sanksi yang nyata yang dapat dirasakan ketika itu juga. Norma-norma itu tidak lain adalah sejumlah tata tertib dalam kehidupan masyarakat yang disebut "hukum".

Hukum bersifat "memaksa" terhadap apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang dilarang secara langsung atau tidak langsung hukum dapat memaksakan kehendaknya kepada orang yang berbuat salah untuk menaati peraturan.

Sifat "memaksa" dalam peraturan bukan berarti peraturan itu bersifat sewenang-wenang melainkan hanya sebagai jaminan untuk kepentingan masyarakat dan menjamin terpeliharanya tata tertib dalam masyarakat.

Peraturan daerah tentang larangan pengedaran minuman beralkohol agar dampak yang timbul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol tidak timbul dan mampu meredam gangguan tata tertib dan menjaga ketentraman kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan aturan perda yang melarang kegiatan mengonsumsi, memperjualbelikan dan memproduksi minuman beralkohol ditetapkan sanksi yang tertuang dalam:

1. Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, perda nomor 11 tahun 2006
2. Pasal 22, perda nomor 03 tahun 2002; dan
3. Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) perda nomor 7 tahun 2006.

Sanksi-sanksi yang termuat dalam perda-perda tersebut ada yang bersifat sanksi administrasi dan ada juga bersifat Penahanan fisik dan denda. Sanksi administrasi itu ditambah bunga 2 % (dua persen) tiap bulan dari retribusi perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan sanksi pidananya adalah dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan oleh pelaku yang melanggar perda tentang larangan minum minuman beralkohol sama sekali tidak terlihat dan tidak tertulis menurut syariat Islam. Oleh karena sanksi untuk minum minuman yang memabukkan dikenakan hukuman dera sebanyak 40 kali.

Tuntutan untuk memasukkan muatan agama atau syariat Islam dalam perundang-undangan negara secara terus-menerus dilancarkan oleh anggota masyarakat meski belum sampai pada tahap penerapan secara formal, akan tetapi

patut berbesar hati oleh karena landasan moral, etik, dan spritual telah ada aspirasi itu meski belum pada tahap pendelegasian syariat Islam termasuk sanksi hukumnya sesuai syariat Islam, namun semangat keagamaan, etik dan moral tertuang dalam bentuk kebijakan yang abstrak terbukti dengan adanya produk-produk hukum utamanya di bidang hukum perdata, dan untuk bidang hukum pidana rupanya masih harus membenahi hukum acara pidana, dan perangkat-perangkat hukum dalam kaitannya dengan hukum pidana. Nurcholish Majid pernah berkata : "Hukum dalam Al-Quran mengandung unsur-unsur ketegasan dalam menegakkan keadilan dan sekaligus kelembutan dalam semangat perikemanusiaan".⁴⁹

Olehnya itu semangat penegakan hukum pidana Islam untuk melaksanakan syariat Islam di bumi Indonesia tetap ada dan untuk mewujudkan hukum pidana Islam dalam ranah hukum nasional masih dibutuhkan pemikir-pemikir Islam yang menguasai ilmu jinayat, ilmu siyasah dan ilmu administrasi negara yang bersemangat keagamaan/syariat Islam, karena begitu banyak ilmu hukum yang dihasilkan dan pemikir-pemikir pidana di bidang yang bersumber dari barat dan belum pada pemikiran tentang pidana Islam. Begitu pula perangkat-perangkat pengadilan , hukum acara pidana memerlukan kajian yang berwawasan modern, reinterpretasi, dan lain sebagainya. Semoga pada masa-masa yang akan datang tercipta suasana pelaksanaan hukum secara syar'i.

⁴⁹ Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1991), h. 324.

2. Syariat Islam dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Syariat Islam dianggap paling sesuai dengan rasa keadilan. Syariat Islam dianggap paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia (maqasid al-syariah) yaitu melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Melalui penerapan syariat Islam merupakan upaya Islamisasi dalam tingkat lokal, sebuah usaha untuk mengkonstruksi masyarakat lokal bersama-sama pemerintah daerah dan lembaga legislatif mengusung dan merespon Islamisasi ruang publik karena tidak adanya kepastian hukum serta menurunnya moral masyarakat.

Maraknya aksi kejahatan yang meresahkan dan menakutkan masyarakat. Jalan-jalan tidak aman, pemilik kendaraan pribadi cemas karena pembegalan atau perampasan dan perampokan di tengah jalan, kejahatan brutal muncul pada malam hari utamanya di jalan-jalan poros jeneponto-bantaeng, kejahatan pornoaksi tidak terkendali karena para pelakon hiburan malam dan pesta-pesta pengantin senantiasa diwarnai dengan tontonan gratis yang menggurkan ditambah dengan suguhan minuman beralkohol seperti wiski, brendi, ballo, dan sebagainya, belum lagi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Semakin bertambah dalam kondisi ini hukum seakan melemah karena tidak ada efek jera bagi para pelakunya. Maka masyarakat dalam kondisi yang sangat labil dan meresahkan ini butuh semacam penanggulnya kejahatan yang menanggulangi dan memberi rasa aman, baik di dalam rumah maupun di jalan raya. Baik pada siang hari maupun pada

malam hari. Maka mulailah melirik hukum syariat Islam yang tidak lain adalah hukum "janayat" atau "jarimah" yaitu larangan-larangan hukum yang diberikan Allah swt dimana pelanggaran atas kejahatan itu menyebabkan hukuman atasnya.

.....melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.⁵⁰

Syariat menentukan hukuman sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif. Jadi syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif menyelamatkan nilai-nilai moral dalam masyarakat untuk hidup lebih harmoni.

Dalam syariat Islam, hukuman bagi orang yang meminum minuman beralkohol, syariat memberi petunjuk yaitu berdasarkan Sunnah Nabi saw. melalui sunnah fi'liyahnya diketahui bahwa hukuman bagi pelakunya adalah 40 kali dera. Sejumlah hukum pidana Islam telah diatur dalam syariat Islam berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah swt. Sedangkan hukum pidana yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah hukum pidana yang berasal dari penjajah Belanda yang berbeda dengan falsafah masyarakat Indonesia, sebaliknya hukum pidana Islam berpengaruh positif terhadap keteguhan agama, moral, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat

⁵⁰ M. Salim al-Awa, *the Basic of Islamic Penal Legalism*, dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System* (London : Ocean Publication, Inc, 1982); dalam. Topo Santoso, SH., M.H, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Islam dalam wacana dan agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 20.

Indonesia, itulah sebabnya mengapa masyarakat Sulawesi Selatan dengan mudahnya menerima dan mengakui pelaksanaan perda syariat Islam dan dengan tanpa paksaan untuk tunduk dan mematuhi aturan-aturan perda yang bernuansa syariat Islam tersebut.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan adalah bentuk aplikasi pelaksanaan aturan berdasarkan undang-undang otonomi daerah dimana masyarakat daerah secara lokal diberi keleluasaan untuk mengatur dan membuat aturan perundang-undangan untuk masyarakat setempat.

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah mendapat wewenang politik dan administrasi dari pemerintah untuk melaksanakan urusan yang telah diserahkan melalui undang-undang pengaturan kewenangan tersebut diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 12 tahun 2008, tentang pemerintah daerah.

Melalui kebijakan desentralisasi maka membuka peluang bagi masyarakat yang berdomisili di pedesaan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dikontrol oleh pemerintah pusat (central government resources).⁵¹

Kondisi tersebut di atas berdampak pada percepatan pembangunan di daerah dan proses pembangunan bisa dipercepat yang tentunya dengan melibatkan partisipasi

⁵¹Lihat Safri Hidayat, h. 250.

masyarakat lewat penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Kasmawati⁵² maka ditemukan bahwa partisipasi masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup banyak wadah yang diberikan dan disediakan misalnya dalam bidang politik, dengan adanya pemilihan legislatif yang terbuka bagi setiap partai, dan banyaknya partai yang dapat menampung aspirasi masyarakat untuk disalurkan aspirasinya, selain itu pemilihan kepala daerah juga memberikan peluang tersebut, disamping adanya LSM, organisasi masyarakat profesi.

Melalui konsep desentralisasi dan otonomi daerah maka syariat Islam berpeluang menjadi hukum Nasional, lewat kebijakan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat lokal yang terus memperjuangkan hukum syariat Islam; oleh karena syariat Islam dipandang paling bisa melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar yaitu melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan tanpa diskriminasi terhadap non muslim.

Aspirasi untuk melaksanakan syariat Islam dimungkinkan lewat perda, sesuai dengan keinginan daerah masing-masing. Melalui perda dapat diberikan muatan sanksi pidana Islam yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena masyarakat lokal berpeluang dan berpotensi memperjuangkan hukum pidana Islam di tingkat pemerintah daerah lewat perda setempat.

⁵² Dokumen wawancara tanggal 25 mei 2009, di kantor gubernur Sulawesi Selatan. Dalam, Andi Kasmawati, Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi : Studi Hubungan Kewenangan antar Tingkat Pemerintah Negara Kesatuan, (Yogyakarta, Rayhan Intermedia, 2010), h. 113.

Beberapa penelitian telah dilakukan dan terbukti bahwa hukum pidana Islam efektif dapat mengurangi tingkat kejahatan (*criminal*), salah satu diantaranya Prof. Sam Souryal, guru besar Sam Houston State University, Texas, mengungkapkan bahwa Arab Saudi merupakan negara yang paling sedikit angka kejahatannya dibanding dengan negara arab lain Yaman Utara, Libya, Pakistan, Iran, dan Sudan yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Hasil survei kejahatan dunia, angka-angka resmi dari 64 negara dikumpulkan dan dibandingkan dan secara mengejutkan ternyata Arab Saudi berada dalam daftar "*Nation not Obsessed with Crime*".⁵³

Mengamati perdebatan, pergumulan argumentasi di kalangan umat muslim tentang pro dan kontra terhadap penerapan syariat Islam di bumi nusantara, kiranya dapat mengamati dengan seksama bahwa peluang penerapan syariat Islam itu lewat perda sangat mendukung dan signifikan dengan nilai-nilai, adat-kebiasaan, filosofi bangsa Indonesia utamanya masyarakat Sulawesi Selatan. Muatan sanksi perda perlu ditambahkan ke dalam peraturan tersebut sehingga sentuhnya mencakup syariat Islam. Bukan hanya nama atau perdanya saja dinamakan sebagai perda syariat Islam tetapi sanksinya pun mengandung sanksi pidana Islam sesuai yang dikehendaki syariat.

Lewat aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan yang mengagendakan penerapan syariat Islam seharusnya mendapat respon dari pemerintah daerah setempat untuk

⁵³ Topo Santoso, *Membumikam Hukum Pidana Islam (Penegakkan Syariat dalam Wacana, dan Agenda)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 135.

menuangkan bentuk-bentuk kebijakan perda syariat Islam tidak terbatas pada kebijakan sebatas penamaan "Syariat Islam" tetapi kebijakan itu harus mencerminkan kehendak rakyat daerah Sulawesi Selatan termasuk sanksinya. Jadi pelaku minum minuman keras harus didera 40 kali untuk kategori hukum dasar dan selebihnya dapat diberi hukuman ta'zir yaitu 80 kali dera .hukum pidana Islam melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan agar tidak menjadi masyarakat yang mabuk-mabukan.

3. Kebijakan Daerah Dan Analisis Swot

Kebijakan pemerintah daerah melalui penetapan perda tentang larangan minuman beralkohol adalah kebijakan yang sangat sesuai dengan norma, moral, suasana kefanatikan keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan penulis berasumsi bahwa ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu terletak pada faktor internal dan eksternal

a. Faktor internal yaitu :

1. Kekuatan (*strengths*)

- Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang terkenal religius, teguh pada ajaran, norma, aturan dan hukum agamanya.
- Memiliki wakil-wakil rakyat yang berlatar belakang keagamaan yang kuat, meski sebatas pelaksanaan ritual keagamaan, ibadah dan muamalah.

- Perguruan tinggi di provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh mahasiswa dan dosen yang beragama Islam.
- Memiliki penduduk dengan kemampuan daya nalar yang kritis, demokratis dan ilmiah terbukti dengan bermunculannya cendekiawan muda, *scientific- scientific* muda.
- Memiliki jaringan yang terbuka dan bekerja sama ke berbagai daerah bahkan studi kompratif dilakukan dalam dan luar negeri demi untuk masyarakat provinsi Sulawesi Selatan.
- Memiliki generasi muda, pejuang-pejuang intelektual cendekiawan muslim yang berpikir agamis dan ke depan.
- Al-Quran dan hadits sebagai panduan utama yang senantiasa dijadikan buku rujukan awal menetapkan aturan hukum Islam berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
- Visi pembangunan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 adalah :
“*Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar*” dan dijabarkan dalam misi sebagai berikut:
 - (1) Meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat.
 - (2) Mengakselerasi laju peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

- (3) Mewujudkan Keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (4) Menciptakan iklim kondusif bagi kehidupan yang inovatif.
- (5) Memperkuat kelembagaan dalam perwujudan tatakelola yang baik.
- (6) Visi dan Misi daerah/kota : Makassar Bulukumba dan Pangkep.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

- a) Jumlah masyarakat yang religius itu tak jarang terkontaminasi oleh paham-paham dari luar Islam, yang seharusnya mendukung kebijakan penegakan syariat Islam malah sebaliknya menuduh peraturan atau kebijakan itu sebagai aturan yang diskriminatif.
- b) Tidak semua peraturan daerah disosialisasikan pada masyarakat.
- c) Perda syariat Islam dianggap bertentangan dengan HAM.
- d) Masyarakat muslim Sulawesi Selatan belum banyak yang tertarik pada kajian hukum pidana Islam.
- e) Sarjana-sarjana muslim dan cendekiawan muslim yang punya latar belakang ilmu syariat Islam tetapi karena terpengaruh oleh pemikiran hukum pidana Eropa dan barat, keberadaan hukum pidana yang berasal dari penjajah Belanda sehingga menjadi abadi dan belum dapat digeser keberlakuannya oleh hukum pidana Islam.
- f) Tidak bertemunya paham orang-orang yang berinisiatif pelaksanaan syariat Islam, ada yang berkeinginan hukumnya agar berlaku secara

substantif, tetapi ada juga yang berargumen agar negara diubah menjadi negara Islam baru perangkat-perangkat hukumnya disesuaikan.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a) Kondisi suasana politik dan keamanan sangat stabil.
- b) Makin meningkatnya kehidupan keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan.
- c) Masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama berkeinginan melaksanakan syariat Islam secara kaffah terbukti dengan bermunculannya perda-perda syariat Islam selain perda tentang larangan minuman beralkohol.
- d) Tersedianya fasilitas-fasilitas keagamaan seperti : mesjid, mushollah, lembaga-lembaga kajian keIslaman, organisasi keIslaman, lembaga-lembaga pendidikan agama Islam.
- e) Masyarakat sudah mulai tertarik dengan yang bernuansa syariat Islam terbukti dengan menjamurnya bank-bank syariah di provinsi Sulawesi Selatan.
- f) Budaya malu atau siri' sudah mulai muncul terbukti berkurangnya orang minum minuman beralkohol di tempat-tempat umum.
- g) Teknologi yang sedang mengglobal memungkinkan masyarakat
- h) mengetahui informasi syariat Islam dengan cepat dan terbuka.

4. Ancaman (*Threats*)

- a) Ada indikasi syariat Islam itu identik dengan jihad sedang jihad merupakan salah satu ajaran teroris, sehingga masyarakat Islam dalam atau luar negeri yang memperjuangkan syariat Islam dianggap teroris.
- b) Hukum dalam syariat Islam tidak sejalan dengan pemikiran prinsip-prinsip Human Rights, sanksi syariat Islam kejam, sadis dan tidak menghargai manusia sebagai seorang yang mempunyai hak azasi.
- c) Mendirikan syariat Islam berarti memutuskan hubungan diplomatik dengan negara luar utamanya negara-negara penyandang dana.
- d) Generasi muda Islam mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan emosionalnya sehingga mudah terbawa pada suasana temperamen, amarah yang tak terkendali sehingga timbul perkelahian, demonstrasi, merusak fasilitas umum akibatnya masyarakat kurang merespon ide, pemikiran generasi yang menyuarakan penegakan syariat Islam.

Keragaman agama, budaya, dan kepercayaan serta aliran-aliran dalam masyarakat adalah tantangan besar untuk melakukan reinterpretasi, bahwa hukum syariat Islam menakutkan

4. Kepemimpinan, Politik dan Hukum

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain melalui proses komunikasi dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang

yang dipimpinnya agar dengan penuh pengertian serta penuh kesadaran bersedia mengikuti kehendak pemimpinnya. Adanya kemampuan untuk memengaruhi orang lain karena adanya kewibawaan. Sedangkan kewibawaan menurut Dunken⁵⁴ merupakan kewibawaan seseorang karena : 1) Mampu memaksa. 2) Mampu memberi imbalan.; 3) Wewenang formal; 4) Pengaruh hubungan dalam kelompok; 5) Keahlian; 6) Charisma.

Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang karena mampu memengaruhi orang lain dan orang yang dipengaruhi itu melakukan, berperilaku sebagaimana yang diharapkan pemimpinnya terutama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemampuan ini bisa diperoleh karena wibawa yang dimiliki seorang pemimpin. Kemampuan karena punya wibawa pada bawahannya ini ditemukan pada diri seorang H. Syarifuddin Nur (Mantan Bupati Pangkep) dan Patabai Pabokori (mantan bupati Bulukumba). Kedua pemimpin ini mampu menggerakkan masyarakatnya sesuai harapan dan keinginannya. Masyarakat di daerahnya patuh dan taat pada peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam terutama dalam hal minuman beralkohol. Sidak dan pengawasan langsung dilakukan oleh tim dan tidak segan-segan menjatuhkan hukuman pada pelaku yang melanggar perda. Kepemimpinan ini terwujud dan dalam masa periode kepemimpinannya penegakan syariat Islam di daerah mampu berjalan dan terlaksana oleh karena dukungan dari berbagai pihak.

⁵⁴ 1989, h. 141-144.

Politik dibutuhkan untuk melegalkan peraturan yang telah disetujui dan proses pelegalan itu sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Jadi politik tidak lain adalah kekuasaan. Dan kekuasaan dibutuhkan untuk menerapkan aturan-aturan.

Politik dalam arti kekuasaan menjadi dasar utama untuk menerapkan hukum. Dan kekuasaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hukum menurut kalangan positivisme adalah perintah yang memiliki sanksi.⁵⁵ Hukum itu sendiri harus memiliki unsur-unsur⁵⁶

1. Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu system.
2. Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat.
3. Berlaku bagi manusia sebagai warga bukan sebagai individu.
4. Kaidah itu bersumber dari masyarakat, otoritas Negara, atau Tuhan.
5. Kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat yakni sebagai living law.
6. Harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum.

Politik sangat diperlukan oleh seorang pemimpin untuk memaksakan kehendak dan menerapkan hukum untuk mengatur warga masyarakatnya. Dan efek

⁵⁵ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramuda, 2007), h. 33.

⁵⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002), h. 35.

dari tidak diindahkannya kehendak pemimpin tadi maka diberi sanksi agar hukum berlaku dan tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat yang dipimpinnya.

Keberhasilan seorang pemimpin dalam memengaruhi yang dipimpinnya dan kekuasaan yang dimiliki sebagai unsur pemerintah daerah sangat efektif untuk memberlakukan syariat Islam sebagai aturan hukum yang harus ditaati dan diikuti. Sebagai hukum yang punya cara 'memaksa' maka karena adanya pelanggaran maka sanksi pun dijatuhkan sesuai syariat Islam. Namun kenyataannya sanksi yang terdapat dalam peraturan daerah yang melarang minuman beralkohol dikonsumsi, diproduksi, diperdagangkan, diperjualbelikan, apalagi diedarkan di daerahnya masih belum sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena politik perundang-undangan di bumi Indonesia terutama yang berkaitan dengan perkara pidana masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan untuk kesekian kalinya masyarakat terjebak dalam hukum acara. Hukum acara pidana dan kerumitan mengatur dan menentukan hukum pidana positif berdampingan dengan hukum pidana Islam masih diperdebatkan, tentunya membutuhkan penelitian dan kajian mendalam.

Jadi politik, Hukum dan kekuasaan sangat signifikan untuk menerapkan syariat Islam lewat perda dan sekaligus menetapkan sanksi sesuai syariat Islam, kalau kita menghendaki peraturan daerah berbasis syariat Islam. Akan tetapi jika sekedar ingin menarik simpati masyarakat lokal dan melegalkan kewibawaan dan kekuasaan politik, maka syariat Islam hanya tinggal sebagai 'simbol', 'janji', dan 'penguatan' terutama membangun simpatisan dan massa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan merupakan masyarakat yang menjalankan kehidupan sosial, dan aktivitas lainnya senantiasa diwarnai dengan kehidupan keagamaan (ritual keagamaan dan ibadah) secara substansi sudah dilakoni dan didukung oleh pemerintah daerah setempat yang menerbitkan antara lain peraturan daerah tentang larangan, pengedaran, pengawasan, penjualan, perizinan, dan produksi minuman beralkohol.
2. Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan merespon peraturan daerah tentang larangan terhadap minuman beralkohol sangat signifikan. "Tinggi" nya tingkat kategor iinterpretasi yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan peluang baik, pemerintah daerah setempat sangat mendukung, baik dari segi pengawasan, perizinan, peredaran, dan pemberian sanksi terhadap yang mengkonsumsi minuman beralkohol, memproduksi, memperdagangkan, dan memperjual belikan minuman beralkohol. Dengan bekerjasama dengan instansi, aparat dan masyarakat setempat turun langsung menertibkan dampak negatif yang timbul antara lain :keributan, perkelahian, premanisme, pestamiras, dan kriminalitas lainnyadapat dikurangi.
3. Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan merasakan dampak dari penerapan perda tentang larangan minuman beralkohol, secara psikologis merasakan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, di

dalam maupun di luar rumah. Suasana aman, damai, tentram, tidak ada keributan, tidak ada pesta-pesta miras dan ugal-ugalan di jalansangat dirasakan masyarakat.

B. Implikasi

1. Para pemerhati dan pembuat kebijakan agar memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal daerahnya untuk menentukan suatu kebijakan sehingga berjalan efektif dan sesuai dengan muatan perda, dan berkelanjutan hingga pejabat selanjutnya.
2. Para ilmuwan fiqh jinayat dan hokum pidana agar mengkaji dan meneliti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hokum pidana Islam, kemudian bersama-sama memikirkan reinterpretasi hokum pidana Islam di Indonesia karena peluang untuk menjadikan syariat Islam dalam hukum pidana Islam sangat besar, dan tingginya minat masyarakat Sulawesi Selatan mewujudkan daerahnya sebagai daerah yang berada dalam suasana keagamaan sesuai visi misi provinsi Sulawesi Selatan.
3. Adat siri', budaya hukum, struktur hokum dan substansi hokum sangat mendukung tumbuhnya penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi perlu kerjasama yang baik antara keempat unsur tersebut, bagai mata rantai yang tak terpisahkan sehingga tantangan dan hambatan menerapkan formalisasi syariat Islam terminimalisir dan harapan dapat dicapai.

4. Formalisasi syariat Islam melalui konsep otonomi daerah merupakan terowongan unruk membuat peraturan daerah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *"Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara"*, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta, LP3ES1989).
- al-Afriqiy Ibn al-Manzhur, *Lisdn al- 'Arab*, cet. VIII, Beirut: Dar al-Sadr, t.th..
- Ali Al-Sayis. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihdiyya Athwdruh*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.
- Anshari, Endang Saefuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustakal983.
- al-Anshari, Fauzan. *"Meniti Jalan Menuju Mardhotillah"* dalam *Majalah Islam Sabiliedisi* 20 Th. IXX, 2005.
- Asrori S. Kami, Bernadetta Febriana, dan Anthony, *"Gelora Syariah Mengepung Kota"* dalam *Gatra Edisi 25 Beredar* Senin, 1 Mei 2006 di akses tanggal 17 Mei 2006.
- Beck H. L. dan NJG. Kaptein dalam Hamka Haq, *Syari'at Islam Wacanan dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2001
- Boland, B.J. *Pergumulan Mam di Indonesia*. Jakarta, Grafitipers 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, :YP. Penerjemah Al-Quran PT. Bumi Restu, 1976-1977.
- Efendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia* .Jakarta: Paramadina, 1998.
- Faisal, A. *"Rekontruksi Syariat Islam: Studi tentang pandangan ulama terhadap syariat Islam di Sulawesi Selatan"* (Disertasi), Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Al-Ghzali Al-Imam, al-Islamiy, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz I, Beirut Libanon: Dar Al-Kitab al-Islamy, t. th., " "
- Geertz, Clifford. *Santri, Abangan, dan Priyayi*. Jakarta, Pustaka Jaya, 1989.
- Haidar M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1994
- Hasan Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970. h. 6-7.

- Khalid Mas'ud Muhammad, "Pencarian Landasan Normatif syariah Para Ahli Hukum Islam" Dalam Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam dihimpun oleh Dick Van Der Meij diterjemahkan oleh Soemardi, INIS : Jakarta, 2003
- Madjid Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (cet I, Paramadina : Jakarta, 1995
- Mattulada. *Satu Lukisan Analitis Terhadap Politik Antropologi Orang Bugis*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 1985.
- A'la Al-Maududi Abdul, *Islamic Law and Constitution*. Jama'ah al-Islamiyah Publication : Karachi, 1995
- Muhammad 'Abbas Husni, *Al-Fiqh Al-Isdlmy, AfaqihwaTathawwuruh*, Mekah: Rabithah al-Alamiy al-Islamiy, 1402.
- Miles. Matthew B & A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, UI Press. 1992,
- Nasution Harun, *Teologi Islam Rusional ; Apresiasi Terhadap Wacana dan praktis Harun Nasufion*, (Cet I, Ciputat Press : Jakarta, 2001
- Qodir, Zuly. *Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Raharjo Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode Dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Pres : Surakarta, 2002.
- Rahman Fazlul, *Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektuals (Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition)*, cet II, Mizan : Bandung, 1995
- Said al-Asmawy, Muhammad. *Kritik Nalar Syariah*. Yogyakarta, LKJS, 2004.
- .
- Surdjo, dkk., 1993, *Agama dan Perubahan Sosial; Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik di Indonesia*, (Yogyakarta, PAU UGM).
- Syafie Inul Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002

Syafi'i Maarif; Ahmad. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Syaltut Mahmud, *Al-Isldm 'Aqtdahwa Syari'ah*, t. tp.: Dar al-Qalam, t. th.

Taimiyah Ibnu, *Al-Siyasah al-Syarifah*, (Cairo, 1951

Tomasic Roman, "The Sociology of Legislation" dalam *Legislation and Society in Australia*, dihimpunoleh Roman Tomasic, Sydney: The Law Foundation of New South Wales, 2000.

Undang-undang Otonomi Daerah

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta. PT Radja Grafindo, 2000.

<http://glorianet.org/berita/b6323.html>, "Warga Non-Muslim Mendukung Perda Syariah di Bulukumba" di akses tanggal 17 Mei 2006.

<http://www.gatra.com/2006-05-01/majalah/diaksestanggal> 21 Mei 2005.

<http://Wzbut-tahrir.or.id/Ymam.php?page=alislarn&id=311> diaksestanggal 21 Mei 2006. <http://www.zenit.org/english/repriting.html>.

<http://www.csrc.or.id/research/index.php7detail>

<http://www.go.to/ambon>

<http://anrusmath.wordpress.com/2008/12/23/relevansi>.

Artikel: "Perda Syariah di Era Otonomi Daerah : Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak Perempuan, dan Non - Muslim, <http://www.csrc.or.id/research/index.php7detail> (26 agustus 2009)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rahmatiah, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 6 Juni 1969, tamat SD (Sekolah Dasar) di SDN. Inpres Beroanging, Pannampu, Ujungpandang pada tahun 1982; tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) di SMP Negeri VII Ujung Pandang pada tahun 1985; tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) di SMA

Negeri IV Ujung Pandang pada tahun 1988. Penulis melanjutkan studinya pada jenjang S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang pada jurusan Perdata dan Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan tamat pada tahun 1993. Dan S2 di Universitas Negeri Makassar (UNM), mkekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan dan tamat pada tahun 2000.

Muhammad Yusuf Safwan Dg Raga, S.Sos, MM adalah suami yang menikahinya pada tanggal 17 Mei 2003 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awwal 1424 H. Allah swt., memberinya 3(tiga) orang putradan 1 (satu) orang putri sebagai amanah, merekaitua dalah:

1. Muhammad Irham (lahir 2 Januari 1994)
2. Muhammad NurIhsan (lahir 29 Desember 1997)
3. Muhammad NurFajri (lahir 8 Mei 2004)

4. NurulIlmiyah-Zahra (lahir 29 Mei 2007)

Penulis adalah dosen tetap fakultas Syari'ah dan Hukum pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar; Aktif mengikuti seminar (internasional, nasional dan lokal), dan beberapa kegiatan organisasi, pelatihan/workshop dan penelitian.

Beberapa tulisan penulis yang dipublikasikan adalah:

1. *Konflik dan Ketegangan hukum pidana Islam dalam pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (International conference on Islamic, Politic, and social science, Fakultas Ushuluddin, Makalah, 6 Februari 2014).
2. *Teori Masalah Al-Tufi Dan Penerapannya Dalam Kasus Temporer*, (International Conference On Islam, Politic Laws And Social Sciences, Buku, 2013).
3. *Analisis Perbedaan Persepsi Ahli Hisab dan Ahli Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*, (Studi Kasus di Kota Makassar), (Buku, 2011).
4. *Dialektika Hukum Islam Dalam Pandangan Wahyu dan Akal*, (Jurnal Pemikiran Islam "al-Fikr" terakreditasi B, 2010).
5. *Kontektualisasi Teologi Keadilan Dalam hukum Qisas*, (Jurnal al-Hikmah, 2010, dipresentasikan pada seminar Internasional antar bangsadan Pemikiran Malaysia- Indonesia, tanggal 10-12 Juni 2010).
6. *Al-Syatibi: Ijtihad Istinbath dan Tathbiqi*, (Jurnal ar-Risalah, 2009).

Pada bulan Mei dan Juni 2013 Penulis telah mengikuti *Short Course* di Mindanao Peace building Institute (MPI), dimana kegiatan ini terdiri dari 3 tahap yaitu, ***Peace Education: concept and approaches (PECA)*** sebagai tahap pertama,

dan kedua, adalah *Thematic Courses: Strengthening Peace Education training Skills (SPE)*, dan terakhir adalah tahap *Field Based Courses* yaitu, penulis focus pada *Indigenous People's Peacebuilding Mechanisms (IPPBM)*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Maraknya peredaran minuman keras di Indonesia yang seiring dengan meningkatnya permintaan (*hukum supply and demand*) tak lepas dari penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya minuman keras. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat kalah dengan keinginan mengikuti trend. Keinginan mengikuti trend jauh lebih dipedulikan ketimbang kesadaran dari berbagai pihak, termasuk kalangan aparat, pemerintah, dan bahkan agamawan.

Minuman beralkohol dalam hukum Islam sesungguhnya telah diatur lewat pesan-pesan alquran dan hadis Nabi Muhammad saw., begitu pula dengan sanksi bagi pelakunya sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perkara minuman beralkohol ini mendapat perhatian sepenuhnya dalam hukum Islam, larangan dan sanksinya telah tertuang dengan jelas tidak lain untuk melindungi akal manusia. Akal sebagai pembeda antara makhluk lain dari semua ciptaan Allah swt., maka alquran, sunnah, dan sejumlah sumber hukum lainnya pun mengaturnya. Q.S. almaidah/5 : 90 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹

Dalam Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud Rasulullah SAW, telah bersabda :

مَا سُكَّرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

Artinya :

"Sesuatu yang memabukkan, banyak atau sedikitnya pun haram. " (HR. An-Nasai, dan Abu Dawud).

Di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

Artinya :

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. " (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

Mengenai keharaman minuman beralkohol Allah swt telah memberikan lewat firman-Nya dalam Q.S. Al-A'raf/7 : 157 yaitu :

... وَحُلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ...

Terjemahnya :

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.²

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, sebanyak 65-70 persen penerimaan cukai minuman

¹ Departemen Agama RI, *AlQuran dan terjemahnya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h. 163

² Departemen Agama RI, *AlQuran dan terjemahnya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.228

beralkohol disumbang oleh minuman beralkohol golongan A. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Susiwojyo Mugiharso, menjelaskan kontribusi cukai minuman beralkohol golongan A sangat signifikan terhadap total penerimaan cukai minuman beralkohol. Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan cukai minuman beralkohol sebesar Rp 5,9 triliun atau naik 64 persen dari target tahun lalu Rp 3,6 triliun. Kenaikan cukai minuman beralkohol dilakukan setiap dua tahun sekali setelah mendengarkan masukan dari asosiasi produsen dan distributor minuman beralkohol. Untuk tahun ini, cukai minuman beralkohol produksi dalam negeri rata-rata naik sekitar Rp 11,6 persen, sedangkan produk impor naik hingga 16 persen. Namun Susiwojyo menegaskan bahwa cukai bukan sekedar penerimaan, tetapi lebih merupakan instrumen pengendalian konsumsi. Karenanya tidak masalah jika target penerimaan cukai minuman beralkohol tidak tercapai selama alasannya baik.³

hasil survei Badan Narkoba Nasional (BNN) Tahun 2005 terhadap 13.710 responden di kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan penyalahgunaan narkoba usia termuda 7 tahun dan rata-rata pada usia 10 tahun. Survei dari BNN ini memperkuat hasil penelitian Prof. Dr. Dadang Hawari pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa 97% pemakai narkoba yang ada selama tahun 2005, 28% pelakunya adalah remaja usia 17-24 tahun. Hasil survei membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkoba adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken home atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan. Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi para orang tua agar mereka dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba. Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini

³ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141003173144-92-5240/minuman-beralkohol-5-persen-sumbang-cukai-terbesar/>

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.³ Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.⁴

Kelebihan minuman keras menyebabkan kadar alkohol di dalam darah lebih meningkat, disusul kerusakan sel-sel syaraf yang berfungsi membangun blok-blok otak. Kalau saja kandungan alkohol di dalam otak lebih dari 0,5%, pemiliknya akan mudah dan cepat terkena stroke, kemudian menyebabkan koma dan berakhir dengan kematian yang cukup tragis dan menyedihkan. Kalaupun dampaknya tidak tragis itu, minimal kelumpuhan akan terjadi dan sukar untuk disembuhkan kembali karena sel-sel otak sudah rusak. Selain itu juga bisa terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, sebanyak 65-70 persen penerimaan cukai minuman beralkohol disumbang oleh minuman beralkohol golongan A. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Susiwojoyo Mugiharso, menjelaskan kontribusi cukai minuman beralkohol golongan A sangat signifikan terhadap total penerimaan cukai minuman beralkohol. Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan cukai minuman beralkohol sebesar Rp 5,9 triliun atau naik 64 persen dari target tahun lalu Rp 3,6 triliun. Kenaikan cukai minuman beralkohol dilakukan setiap dua tahun sekali setelah mendengarkan masukan dari asosiasi produsen dan distributor minuman beralkohol. Untuk tahun ini, cukai minuman beralkohol produksi dalam negeri rata-rata naik sekitar Rp 11,6 persen, sedangkan produk impor naik hingga 16 persen. Namun Susiwojoyo menegaskan bahwa cukai bukan sekedar penerimaan, tetapi lebih merupakan instrumen

⁴ <http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/06/13/makalah-remaja-tentang-narkoba/>

pengendalian konsumsi. Karenanya tidak masalah jika target penerimaan cukai minuman beralkohol tidak tercapai selama alasannya baik.⁵

Data kriminalitas yang disebabkan oleh faktor minuman keras sangat besar, acara ini diadakan di Rumah Damai Indonesia Jakarta 19-20 Oktober 2013. Kriminolog UI Iqraq Sulhin: “Data narapidana di penjara ini ada 54% berisi pelaku kriminal yang sebelumnya didahului meminum miras, angka persentase ini mirip dengan penelitian yang ada di Amerika” kata Iqraq memaparkan penelitian di LP Cipinang 2011.⁶ Data penelitian lain adalah 72% narapidana sebelum masuk penjara adalah peminum.⁷

Berdasarkan hasil survei Badan Narkoba Nasional (BNN) Tahun 2005 terhadap 13.710 responden di kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan penyalahgunaan narkoba usia termuda 7 tahun dan rata-rata pada usia 10 tahun. Survei dari BNN ini memperkuat hasil penelitian Prof. Dr. Dadang Hawari pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa 97% pemakai narkoba yang ada selama tahun 2005, 28% pelakunya adalah remaja usia 17-24 tahun. Hasil survei membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkoba adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken home atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan. Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi para orang tua agar mereka dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba. Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan

⁵ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141003173144-92-5240/minuman-beralkohol-5-persen-sumbang-cukai-terbesar/>

⁶ Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2013/10/21/40964/data-ui-54-isi-penjara-adalah-pelaku-kejahatan-karena-miras/#ixzz3IOITEM12>

⁷ <http://www.dakwatuna.com/2013/10/21/40964/data-ui-54-isi-penjara-adalah-pelaku-kejahatan-karena-miras/#axzz3IOGsmAV7>

sindikata peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.³ Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.⁸

peraturan pemerintah sangat dibutuhkan ketegasan dan pengawasannya. Dengan aturan yang terlaksana dengan baik memungkinkan suatu kondisi lingkungan yang kondusif dan teratur. Sehingga keadaan masyarakat bisa terkontrol dengan baik, dan mirasapun tidak akan beredar dengan mudah, karena seseorang akan berpikir dua kali sebelum menjual atau memilikinya.

Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan teratur maka diperlukan system hukum yang mengikat bahkan penerapan sanksinya sangat dibutuhkan untuk memperoleh tujuan akhir dari penerapan peraturan tersebut. Salah satu dari sekian banyak peraturan perundang-undangan adalah aturan yang melarang peredaran minuman beralkohol, dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari kekacauan, ketidaknyamanan bahkan untuk mendapat ketenteraman dan keamanan.

Peraturan atau hukum perundang-undangan yang harus mengikat secara nyata dan memberi efek jera kepada pelakunya untuk tidak berbuat lagi adalah hukum yang mampu mengurangi gejala maraknya pesta-pesta minuman beralkohol. Salah satu keinginan sebagian bangsa Indonesia adalah penerapan syariat Islam di bumi nusantara, oleh karena sebagian dari masyarakat kita menganggap bahwa hanya syariat Islam yang mampu dan punya efek jera dan mengurangi bertambahnya pelaku berikutnya. Tuntutan ini rupanya salah satu faktor dari ketidakpercayaan masyarakat lagi terhadap hukum pemerintah yaitu hukum peninggalan Hindia Belanda.

⁸ <http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/06/13/makalah-remaja-tentang-narkoba/>

Sebagian umat Islam menuntut agar alquran dan Sunnah menjadi sumber hukum dan nilai sehingga keberadaan syariat Islam tidak hanya sekedar bacaan politik dan akademik, tetapi dapat diaktualisasikan dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dan keumatan.

Keinginan untuk melaksanakan syariat Islam di bumi Indonesia bukan hal yang baru sebab lewat teori *receptienya* Belanda, yaitu hukum baru berlaku bila hukum itu sudah diterima oleh adat, sebelumnya pun ada teori *Receptio In Complexu*, yaitu memberlakukan hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam.

Semangat menyuarakan atau keinginan memberlakukan syariat Islam di bumi nusantara merupakan semangat jihad yang memerlukan semangat ijtihad. Dalam wacana fiqh keharusan adanya ijtihad oleh karena tidak semua persoalan hukum itu telah dijelaskan oleh nash dan oleh karena sumber-sumber kewahyuan telah terhenti dengan berakhirnya masa kenabian. Akan tetapi persoalan demi persoalan terus bermunculan seiring dengan perjalanan zaman. Oleh karenanya Ijtihad sebagai sumber terpenting ketiga setelah alquran dan sunnah menjadi suatu keharusan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul kemudian.

Melaksanakan syariat Islam wajib atas diri setiap orang yang mengaku muslim. Alquran menegaskan bahwa siapa yang tidak berhukum yang diturunkan Allah swt, mereka adalah kafir, munafik, dan fasik. Simak Q.S. al-Maidah/5: 44-45, dan 47 di bawah ini:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَالْحَشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَاقِبَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya :

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*⁹

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹⁰

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.152

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.153

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2002), h.154

Ayat-ayat tersebut di atas, adalah dasar perlunya syariat Islam dijalankan. Sebagaimana Allah telah menurunkan kitab Taurat dan Injil, dimana di dalam kitab-kitab tersebut menyuruh ummatnya berpedoman pada apa yang tertera dalam kitab tersebut, demikian pula diperintahkan untuk berpegang pada aturan Allah dan jika tidak maka mereka itulah yang tergolong orang-orang kafir dan fasik. Adapun cara pelaksanaannya diserahkan pada umat Islam kini dan masa datang.

Peran *Ijtihad* amat sangat penting dalam pemecahan masalah, *Ijtihad* merupakan kunci untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam sekarang dan mendatang. *Ijtihad*, sebagai sumber ketiga ajaran umat Islam sesuai dengan semua tempat dan zaman. Hal ini telah dibuktikan oleh para ulama dari berbagai bidang ilmu keagamaan dan sains pada zaman keemasan Islam.

Kehendak masyarakat untuk menjadikan syariat Islam sebagai rujukan pengambilan keputusan (kebijakan) atau rujukan perbuatan atau tingkah laku, mungkin karena kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat atau karena adanya kekecewaan pada tatanan sistem hukum yang telah dianut. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, syariat Islam secara normatif mengandung pesan-pesan norma untuk aspek-aspek apa saja, termasuk ekonomi dan supremasi hukum. Ini adalah salah satu peluang dan sekaligus tantangan bagi syariat Islam untuk memformalisasikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Kreativitas syariat Islam untuk memasuki peluang tersebut di atas, dimungkinkan karena fleksibilitasnya, juga karena keterbukaannya pada simbol atau bahasa lokal. Syariat Islam, menurut fungsi dan substansi normatifnya mampu menerjemahkan bahasa lokal, terutama pada aspek non-ritual.¹²

Dalam perkembangannya, implementasi desentralisasi dan otonomi daerah ternyata direspon sangat beragam dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Faktanya adalah banyak pemerintah daerah yang

¹² Artikel : “*perda syariah di era otonomi daerah : Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim.* <http://www.csrc.or.id.research/index.php?detail> (26 Agustus 2009)

melakukan improvisasi, kreasi bahkan di antara kebijakan-kebijakan itu adalah Perda yang bernuansa syariat Islam. Sejumlah perda telah menjadi isu untuk ditelaah penulis kutipkan melalui internet¹³ dibawah ini sudah diundangkan di berbagai daerah dan sebanyak 22 daerah yang mengimplementasikan perda yang mengatur persoalan moralitas dan syariat Islam dalam semua lini kehidupannya.

Perda-Perda yang dimaksud adalah:

1. Makassar, Perda kota Makassar No. 5/2006 tentang Zakat.
2. Makassar, Perda kota Makassar No. 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan, serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol.
3. Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 4/2006 tentang pendidikan Alqur'an.
4. Perda Kab. Maros no. 16/2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah.
5. Perda Kab. Maros No. 15/2005 tentang gerakan Buta Aksara dan pandai baca Alquran dalam wilayah Kab. Maros.
6. Perda Kab. Maros No. 17/2005 tentang Pengelolaan zakat.
7. Perda Kab. Pangkajene Kepulauan (Pangkep) No. 11/2006 tentang larangan Pengedaran Minuman Beralkohol.
8. Perda Kab. Polewali Mandar No. 14/2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Alquran.
9. Perda Kab. Enrekang No. 6/2005 tentang Busana Muslim.
10. Perda Kab. Bulukumba No.3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
11. Perda Kab. Bulukumba No. 2 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah.

¹³ http://journal.ui.ac.id/index.php/JHI/article/view_file/249/244. di akses pada tanggal 29 Desember 2009.

12. Perda Kab. Bulukumba No.5 tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.
13. Perda Kab. Bulukumba No. 6 tahun 2003 tentang Pandai Baca alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin.
14. Peraturan Desa Muslim Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba No. 05 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Dari 13 (tiga belas) macam peraturan daerah (perda) ditambah 1 (satu) buah peraturan Desa di Provinsi Sulawesi-Selatan yang telah penulis tampilkan, penulis memilih perda-perda yang telah dikeluarkan oleh kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan kabupaten Pangkep yang berkaitan dengan hukum pidana Islam (*jinayat*), khususnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Perda yang dimaksud adalah Perda kota Makassar no. 7 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Penjualan serta Perizinan tempat penjualan minuman Beralkohol, Perda Kab. Pangkajene Kepulauan (Pangkep) No. 11/2006 tentang larangan Penedaran Minuman Beralkohol serta Perda Kab. Bulukumba No.3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Perda tentang minuman beralkohol sangat menarik untuk diteliti oleh karena minuman beralkohol ini adalah salah satu penyebab tingginya tingkat kriminalitas, baik di rumah, di jalan bahkan salah satu sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka penulis sangat antusias dan yakin bahwa penelitian ini sangat bernilai dan dibutuhkan oleh masyarakat, institusi bahkan pemerintah daerah dan pusat kelak. Disamping itu kajian mengenai perda minuman beralkohol masih kurang apalagi jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam. Kajian ini sangat mendukung profesi peneliti sebagai tenaga edukasi di Fakultas syariah dan hukum oleh karena sesuai dengan bidang kajiannya pada fiqh jinayat (hukum Pidana Islam).

Suatu hal yang sangat menarik perhatian penulis adalah bahwa pasca pemberlakuan perda syariat Islam di Bulukumba, maka tingkat kriminalitas turun hingga 80%. Hal ini berarti formalisasi syariat Islam lewat perda berdampak pada meningkatnya tingkat keamanan di daerah tersebut.¹⁴ Formalisasi syariat Islam meningkatkan kesadaran masyarakat pada ketaatan beragama dan hukum agama. Persepsi masyarakat provinsi Sulawesi - Selatan yang mendukung pemberlakuan hukuman pidana Islam terhadap pelaku minuman beralkohol dipengaruhi oleh realitas dimana tingkat kriminalitas meningkat utamanya di kalangan remaja, dan bagi sebagian masyarakat muslim tersebut berpendapat bahwa, satu-satunya harapan untuk mengatasi tindak pidana terutama minuman beralkohol, perlu diupayakan penerapan hukum pidana Islam lewat perda bernuansa syariat Islam.

Hal tersebut di atas yang menjadi salah satu faktor menariknya kajian ini untuk ditelusuri sehingga kelak dalam penelitian disertasi ini terdapat kejelasan akan substansi hukum, pemahaman dan manfaat dilaksanakannya perda-perda bernuansa syariat tersebut di provinsi Sulawesi Selatan.

B. *Rumusan Masalah*

Berangkat dari latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok adalah : "Bagaimanakah Peraturan daerah (Perda) tentang minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan? Sedang sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah substansi hukum Peraturan daerah (perda) minuman beralkohol bila dibandingkan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Sejauhmanakah pelaksanaan dan respon masyarakat terhadap perda minuman beralkohol pada masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimanakah dampak psikologis pelaksanaan perda minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan?

¹⁴ http://journal.ui.ac.id/index.php/JHI/article/view_file/249/244.diakses pada tanggal 29 Desember 2009.

C. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.*

Setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu : "Peraturan Daerah" dan "Minuman Beralkohol".

Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satu hasil kebijakan publik pemerintah daerah. Lahirnya perda sangat bersinggungan dengan kepentingan daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah sebagai pedoman dan aturan main di tingkat daerah, pemerintah daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalam bentuk Peraturan daerah atau perda

Menurut Undang-undang R.I.Nnomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah pada Bab I pasal 1 nomor 10, menyebutkan bahwa Peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota¹⁵.

Selanjutnya pada Bab VI pasal 136, secara jelas menggariskan bahwa:

- (1). Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2). Perda dibentuk dalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

¹⁵ Undang-Undang R.I. Nomor 32 & 33 tahun 2004 Tentang Otonomi daerah 2004-2009, (Bandung: Citra Umba RA, 2009), h. 2

- (3). Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4). Perda sebagaimana yang dimaksud ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.¹⁶

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan perubahan mendasar dalam desain kebijakan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota dilakukan pada taraf yang signifikan. Pemerintah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut. Sebagai pedoman ataupun aturan main di tingkat daerah, pemerintah daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalam bentuk peraturan daerah (perda). Dalam penyusunan perda harus memenuhi 3 (tiga) aspek, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perda yang dimaksud adalah perda-perda yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Perda sebagai produk kebijakan publik tidak dapat lepas dari sebuah proses politik yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam idealisasi politik yang dianut oleh para pembuat kebijakan.

Istilah lain yang muncul dalam judul disertasi ini adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Etanol, disebut juga *etil alkohol*, *alkohol murni*, *alkohol absolut*, atau *alkohol* saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada

¹⁶ Undang-Undang R.I. Nomor 32 & 33 tahun 2004 Tentang Otonomi daerah 2004-2009, (Bandung: Citra Umba RA, 2009), h. 90

minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua.¹⁷

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji perda-perda yang bernuansa syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Berbagai dinamika bergejolak antara pro dan kontra atas kebijakan publik tersebut. Dengan munculnya perda-perda syariat, maka nuansa yang berkembang hampir sama, yaitu melindungi kepentingan publik yang bernama moralitas kolektif dengan menggunakan pelaksanaan syariat Islam sebagai instrumen operasionalnya.

Jadi penelitian ini menyajikan secara deskriptif dan komprehensif tentang pelaksanaan substansi peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan, ada yang pro dan ada pula yang kontra atas perda yang dimaksud. Tak lupa peneliti sajikan implikasi penelitian dalam aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, praktis dan psikologisnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang pelaksanaan syariat Islam bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi pengiring langkah setiap orde pemerintahan mulai dari zaman orde lama, orde baru hingga era reformasi sekarang ini, istilah ini sebagai salah satu agenda perjuangan umat Islam dalam tatanan politik, hukum, ekonomi, bahkan sosial-kemasyarakatan. Berbagai macam kajian ilmiah bahkan buku-buku yang telah diterbitkan penulis terdahulu, akan tetapi peneliti dan penulis terdahulu umumnya menguraikan dalam perspektif yang berbeda-beda.

Menurut penelusuran penulis, ditemukan beberapa hasil tulisan dan penelitian yang dapat menunjang topik disertasi ini, yaitu :

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Etanol>

Muhammad wildan fathuri, skripsi, tahun 2009, dengan judul: *Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten kulon progo. (Studi atas Perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan pengawasan Minuman Beralkohol dan minuman Memabukkan lainnya)*. Penulis berkesimpulan bahwa setelah diterapkannya perda minuman keras tersebut diatas, maka tingkat kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo menurun namun belum signifikan, dan perlunya pemahaman hukum-hukum Islam dan pendidikan keagamaan di usia dini diajarkan untuk menjauhkan generasi dari minuman yang memabukkan ini.¹⁸

Sry Yolana Polapa, S.kom, tesis (2011), *Formulasi Kebijakan Perda Miras Di Kota Gorontalo*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pembuatan rancangan perda di Pemerintahan Kota Gorontalo masih sangat tergantung pada legislatif di DPRD. Pihak Pemerintah Kota Gorontalo terkesan kurang berani berinisiatif mengusulkan Rancangan Raperda Miras dan cenderung hanya menunggu dan berkonsultasi dengan DPRD terhadap masukan bagi Rancangan Perda Miras. Responsivitas DPRD masih terlihat belum mampu menampung secara optimal masukan mengenai dampak miras di masyarakat karena lebih mengandalkan masukan masyarakat yang telah disimpulkan pihak Pemerintah Kota Gorontalo. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Perda Miras Kota Gorontalo hanya diberikan pada tahapan sebelum pembahasan rancangan Ranperda Miras namun tidak sampai pada legal drafting. Partisipasi masyarakat masih hanya sebatas proses persiapan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras dan kurang dilibatkan pada pemberian masukan rapat Raperda Miras yang diusulkan Fraksi di DPRD Kota Gorontalo. Kondisi inilah yang menyebabkan Kebijakan Perda Miras di Kota Gorontalo masih terkesan kebijakan yang elitis terbuka karena sistem pembuatan Perda Miras masih

¹⁸ <http://digilib.uin-suka.ac.id/4467/1/BAB%2520I,%2520V,%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf>

melibatkan partisipasi masyarakat pada tahapan awal pemberian masukan kepada Pemerintah Kota.¹⁹

Menurut Jabir Ardiansyah (2002), bahaya minuman keras sangat meresahkan dan menghambat proses pembangunan. Di Jayapura, sebanyak 65 persen angka kriminalitas di Papua disebabkan oleh miras. Akibat miras juga telah merusak seluruh tatanan kehidupan masyarakat Papua dan menghambat proses pembangunan.²⁰

Sahid HM, *Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, *Rekonstruksi fiqh jinayah Terhadap perda syariat Islam*. Dalam Tulisannya, penulis berkesimpulan bahwa, perda syariat Islam tentang minum-minuman keras, meskipun wilayah sanksinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah termasuk *hudud* atau *ta'zir*, pelakunya tetap mendapat sanksi hukum. Dalam konteks individual dan sosial, minum-minuman keras aspek negatifnya lebih besar daripada aspek positifnya. Minum-minuman keras telah merusak berbagai sendi kehidupan baik pribadi maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori minum-minuman keras sangat variatif, baik yang berupa cairan, serbuk maupun pil. Untuk itu, setiap tindakan yang memabukkan dilarang dan mendapatkan sanksi. Dalam hal ini, formalisasi syariat Islam tentang minum-minuman keras dibenarkan.²¹

Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, 2004 karya Muchsin, dalam tulisannya ini beliau menelaah keberadaan hukum Islam di Indonesia. Penulis berpandangan bahwa meski pelan namun pasti Hukum Islam atau prinsip-prinsip syariat Islam, baik langsung maupun tidak langsung telah menjadi hukum positif di Indonesia. Pembangunan hukum Nasional di Indonesia merupakan aspirasi masyarakat yang terdiri atas budaya, adat, agama dan lain-lainnya yang berbeda

¹⁹ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=50748

²⁰ <http://jurnal-ekonomi.org/menanggulangi-legalisasi-bisnis-miras/>

²¹ <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/download/150/137/pdf>

satu sama lain. Akan tetapi hukum yang terbentuk dari aspirasi masyarakat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya, sehingga sosialisasinya pun akan mudah oleh karena masyarakat merasa ikut memilikinya.

Azyumardi Azra dalam www.esrc.or.id. (Juli 2007) tentang "*Perda Syariat Reduksi Nilai Islam*", Abdullah Ahmed An-Na'im dalam "*Islam dan Negara Sekuler*", Menegosiasikan Masa depan Syariat, Theophilus Bela, M.A yang menyampaikan laporan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjudul "*Holy See Speaks Up for Minority Right*" berkesimpulan bahwa keseluruhan perda syariat itu melanggar HAM dan Pluralisme.

Abraham C. Supit dalam veldy Umbas, "*memuluskan syariat islam ; Otoda, Wapres, Sidang Tahunan*"²² menilai bahwa gerakan syariat Islam itu hams menjadi cambuk bagi umat Kristen untuk lebih memperkuat iman, merapatkan diri dalam konsensus persaudaraan dalam kristus, serta kembali mengoreksi semua kegagalan semangat menegakkan kebenaran pada diri tiap umat Kristen. Ketakutan pada syariat Islam hanya akan menjadikan posisi umat Kristen menjadi lemah.

Andi Mappajanci, Skripsi, 2012, *Fenomena Minum Minuman Keras (Studi Kasus Enam Keluarga di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone)*. Kesimpulannya: Penyebaran miras (minuman keras) saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat di desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Penyebarannya tidak lagi mengenal status sosial ekonomi serta usia. Miras (minuman keras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan

²² Lihat, Ambon berdarah, <http://www.go.to/ambon>

fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.²³

Dari sekian deretan nama peneliti terdahulu kiranya ada pembahasan mengenai peraturan daerah, namun sebatas peraturan daerah masing-masing kabupaten, dan belum ada yang membahas perda miras di Provinsi Sulawesi Selatan olehnya itu penulis sangat optimis dalam kajian kelak akan melengkapi dan memperkaya wawasan tentang perda minuman Beralkohol dalam kajian Hukum Islam.

Berbagai buku reference telah penulis baca dan simak yaitu : Dr. Yusuf Al-Qardawy : "*Fiqh Daulah*", Abdullah Ahmed An-Na'im "*Dekonstruksi Syariat*", Abdul A'la Al-Maududi dalam "*Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*", Nur Penfid dan A. Nur Fuad "*Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah*" Almawardi, Prof. H. A Djazuli "*Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariat*" serta Prof. Dr. Irfan Idris, MA "*Islam dan Konstitusionalisme*". Buku-buku tersebut menjadi buku bacaan dan reference penulis untuk memperkaya dan melengkapi penelitian ini sehingga kelak lebih kaya dengan informasi-informasi kontemporer.

E. Tujuan dan Kegunaan

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan substansi hukum perda minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan.
2. Untuk mengkaji dan mengkonfirmasi besaran pro-kontra yang terjadi pada pelaksanaan Perda-Perda bernuansa Syariat Islam.
3. Untuk mengetahui dan merumuskan dampak psikologis pelaksanaan perda minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan.

²³<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2863/sekripsi%2520Andi%2520Mappajanci>

Sedangkan manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pemerintahan (*fiqh siyasah*).
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Bulukumba, Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan kota Makassar dalam menjalankan kebijakan publik khususnya dalam pelaksanaan perda minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan.



BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA PIKIR

a. Peraturan Daerah dalam Hirarki Perundang-undangan

Setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 2004 Pemerintah pada tanggal 19 Mei 2006 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Di dalam Pasal 2 Permendagri No. 15 Tahun 2006 ditentukan jenis produk hukum daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Keputusan Kepala Daerah; dan
- e. Instruksi Kepala Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Menurut ketentuan umum Permendagri No. 16 Tahun 2006 yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi:

- a. Peraturan daerah atau sebutan lain;
- b. Peraturan kepala daerah;
- c. Peraturan bersama kepala daerah;

Produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi:

- a. Keputusan kepala daerah;²⁴
- b. Instruksi kepala daerah.

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Proses penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Penyusunan produk hukum daerah dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim tersebut diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum atau bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait. Pembahasan menitik beratkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 9 Juli 2007 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembangunan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), yang menggantikan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah

²⁴Ketentuan ini mengacu pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Lihat juga Pasal 43 UU No. 10 Tahun 2004.

otonom (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952).²⁵

Melalui PP No. 38 tahun 2007 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atau urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan diluar urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama.

Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas kepada daerah untuk diatur dalam peraturan daerah. Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk merancang sebuah peraturan daerah untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah. Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan gubernur/Bupati/kota dalam menetapkan peraturan daerah dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan "pembatalan perda" oleh pemerintah dan merepotkan DPRD dan kepala daerah untuk menetapkan perda tentang pencabutan perda.

Peraturan daerah dalam hirarki perundang-undangan merupakan produk hukum lembaga legislatif tingkat daerah yang bersangkutan. Dari segi isi peraturan daerah yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dan mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan daerah dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.

Dengan demikian undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari pada perda provinsi, dan perda kabupaten atau perda kota. Olehnya itu sesuai prinsip

²⁵Ni'matul Huda, SH, M.Hum, *Hukum Pemerintah Daerah*, Cet. I (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009), h. 21.

hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Peraturan daerah merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih rakyat secara berdaulat. Produk peraturan daerah adalah produk lokal yang aturannya hanya berlaku untuk daerah yang bersangkutan sehingga produk peraturan daerah disebut juga "local law" atau "local wet" yaitu undang-undang yang bersifat lokal (*local legislation*).

b. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

Khamar adalah minuman memabukkan. *Khamar* dalam bahasa Arab berarti "menutup" kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.²⁶

Selanjutnya, kata *khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.²⁷

Minuman *khamar* menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat

²⁶ Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Cet. I; Jakarta: 1998), h. 537.

²⁷ Lihat, H. Arif Furqan, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 235.

mencapai kadar minuman yang memabukkan. Pengertian ini ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ²⁸

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (Riwayat Muslim)

Para fuqaha ada yang memberi pengertian khamar. yaitu cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modem yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini.²⁹ Pengertian ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang artinya:

*“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya dari anggur dibuat khamar, dan dari madu dibuat khamar dan dari sabib (anggur kering) dibuat khamar dan dari gandum dibuat khamar dan aku melarang kamu dari setiap yang memabukkan”.*³⁰

Untuk memahami makna peristilahan minuman memabukkan dan jenisnya selain versi di atas, maka perlu diungkapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 yang memberi pengertian minuman keras (minuman memabukkan) adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dengan minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obat yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terjemahan Hadits *BulughulMaram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), h. 425.

²⁹ Al-Ahmady Abu An-Nur, *Narkoba*, (Cet. 1; Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 27

³⁰ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *IlmuFiqih*, (Cet. I; Jakarta: 1998), h. 538.

benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamar. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.

c. Fatwa Ulama Indonesia tentang minuman Beralkohol

Menghimbau kepada:

- a. Para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan pewangian dan digantikan dengan bahan alternatif lain. Penemuan ilmu dan teknologi yang semakin maju ternyata dapat mendukung ketentuan agama tentang penggunaan alkohol.
- b. Instansi pemerintah untuk mencari jalan keluar pada industri alkohol dan minuman beralkohol yang bersifat rumah tangga agar usaha ekonomi mereka tetap berjalan.

Kepada pimpinan ormas, ulama, mubalig, dan khatib, menghimbau:

- a. Ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk berperan aktif dalam memasyarakatkan bahaya minuman beralkohol dan memelopori gerakan nasional dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.
- b. Para ulama, muballig, dan khatib untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dengan menekankan bahaya minuman beralkohol terhadap kehidupan agama, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Masyarakat, khususnya umat Islam, agar menjauhi minuman-minuman beralkohol, demi keselamatan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
- d. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan penanggulangan alkoholisme.³¹

³¹ Departemen Agama R.I., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: bagian Proyek Sarana dan prasarana Produk Halal,2003), h. 153-158.

d. Tinjauan Umum Hukum Islam.

Di Indonesia, walaupun sifat sistem hukumnya majemuk yaitu, hukum Adat, Islam dan Barat. Namun Islam dan hukumnya tetap saja hidup. Hal ini karena para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam meyakini dengan sebenarnya yakin, bahwa hukum Islam adalah hukum yang benar. Sebagaimana halnya dengan hukum-hukum yang dikenal, maka hukum Islam pun mempunyai fungsi dan karakteristik yang jauh berbeda dengan hukum-hukum yang dikenal manusia di dunia ini, baik menyangkut asasnya, pemikirannya, pemahamannya maupun analoginya (qiyas) yang diterapkan dalam menjalankan roda kenegaraan.

Hukum Islam tidak selalu mementingkan individu, sebagaimana yang terdapat di negara-negara liberal sejak revolusi pertama abad ke-18. Dimana peraturan (UU) lebih mementingkan individu, yaitu hak individu diberikan dengan royal, sehingga nyaris tidak ada pengekangan pribadi yang lain. Akhirnya kekuasaan individu membengkak melampaui batas dan akibat hal ini, menghegemoni mereka yang lemah. Di negara-negara sosialis juga komunis hak-hak individu ditekan. Mereka tak punya hak milik, hak pindah tempat, dan hak mengadakan perjanjian. Pekerjaan yang disukai mereka pun tidak bebas dipilih. Kebebasan berkumpul, apalagi untuk mengkritik pemerintah tak direstui. Hukum Islam memperkenankan individu untuk memiliki harta benda yang merupakan manifestasi dari kebebasan dan kemerdekaan, yaitu hak memiliki sesuatu memberi dorongan kuat untuk bekerja secara produktif, giat memperbaiki kualitas karya manusia, tapi bukan berarti ia lepas kendali dari ikatan-ikatan yang berupa pengembangan pemilikan, pembagian pembelanjaan, dan pemakaiannya. Hukum Islam mengikat semua aktivitas dalam segala bidang. Misalnya dalam bidang ekonomi, yang di dalamnya terjadi pertukaran harta benda dan jasa, ikatan-ikatan ini mempunyai karakter moral yang dibimbing oleh iman. Aturan main hukum Islam dibuat, dalam rangka menegakkan keadilan antar sesama manusia, agar

yang kuat tidak menghisap yang lemah dan agar kekayaan tidak hanya berputar diantara mereka yang kaya saja.

e. Kedudukan akal dalam Syariat Islam

Keistimewaan manusia yang paling penting adalah akal pikiran yang dimilikinya. Akal itulah yang membedakan si manusia dengan binatang, bahkan juga membedakan dengan malaikat. Dengan akal, manusia diangkat menjadi khalifah Tuhan, mengatasi martabat segala makhluk. Manusia diajarkan oleh Tuhan untuk dapat mengetahui definisi (nama-nama) segala sesuatu di alam ini.³² Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menyerukan perlunya penggunaan akal dalam kehidupan manusia. Ungkapan yang berbunyi *لعلكم تعقلون* (semoga kamu berakal), *لعلكم تتفكرون* (semoga kamu berpikir), *لعلكم تعلمون* (semoga kamu mengetahui), *أفلا تبصرون* (apakah mereka tidak memikirkan?), *أفلا يتدبرون* (apakah mereka tidak mempertimbangkan?), dan ungkapan lain yang senada, menunjukkan betapa Al-Qur'an mendorong penggunaan akal bagi manusia. Apakah penggunaan akal itu juga dapat memasuki wilayah syariat, suatu hal yang menjadi kontroversial dalam pemikiran hukum Islam. Yang jelas, sumber syariat hanyalah Allah yang menurunkan wahyu lewat Rasul-Nya. Yang menjadi persoalan ialah sampai di mana kewenangan akal dalam memahami hukumsyariat, apakah hanya sekedar memahami ataukah dapat juga sampai kepada tingkat menetapkan hukum. Persoalan ini telah dibahas oleh para (mutakallimin) dan ushuliyin sejak zaman klasik.

Al-Syathibi salah seorang ahli ushul di Granada, mengakui besarnya peranan akal dalam memahami dalil-dalil syari'at, Dalam hal ini ia menetapkan ada tiga macam dalil, satu diantaranya ialah dalil akal, sedang dua lainnya adalah dalil adat (*'adiyat*) dan dalil teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang disebut dalil

³² Lihat dalam *Q.S.Al-Baqarah/2: 30-31*.

sam'iyat.³³ Dalil akal dan dalil adat disejajarkan olehnya, dan dibaginya masing-masing menjadi: wajib, mustahil dan ja'iz (boleh). Perbedaan antara keduanya ialah dalil akal bersifat teoretis sedang dalil adat bersifat empirik, namun keduanya bersifat rasional. Keabsahan dalil akal diuji dari segi benar dan tidaknya (*shahih wa ghayr shahih*), sedang dalil adat diuji dari segi kenyataan dan ketidaknyataan (*wuqu' wa 'adam al-wuqu'*).³⁴

Kerangka Pikir

Manusia hidup, manusia bermasyarakat, manusia berhubungan dan tata hubungan lainnya di bingkai dalam norma hukum, sebab manusialah yang memiliki aturan hidup, itu pulalah yang membedakannya dengan binatang. Norma hukum yang mengatur kehidupan itu, digali dari masyarakat, seperti: sopan santun, tata karma, dan norma-norma kultural. Norma hukum yang diterapkan oleh Negara adalah hasil proses penyaringan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan (legislatif) terhadap nilai-nilai dan budaya masyarakat yang eksis untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan kolektif.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang mayoritas Islam dan meyakini bahwa hukum yang bersumber pada wahyu Ilahi jauh lebih unggul dari hukum yang dihasilkan dari dialektika sosial politik, itulah sebabnya pada visi dan misi pembangunan provinsi Sulawesi Selatan berbunyi : "*Sulawesi Selatan Terkemuka di Wilayah Indonesia dengan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Agama* " .

Substansi hukum dalam perspektif Islam adalah ketetapan, keputusan, perintah, kebijakan, dan pemerintahan dan hukum yang bersumber seutuhnya pada realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, tidak akan mampu menjawab tuntutan perubahan, ia akan kehilangan makna substantifnya apabila tidak bersumber pada wahyu Ilahi, demikian pula halnya, hukum yang bersumber

³³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz I, (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 34.

³⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I (T.Tp, Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 34.

pada wahyu Ilahi, apabila ditetapkan begitu saja tanpa dikompromikan dengan realitas, maka ia tidak dapat menjawab dinamika kehidupan bermasyarakat, oleh karena wahyu Ilahi tidak memberikan rincian tentang penerapan hukum. Substansi hukum itu baru akan sempurna jika dipadu dengan realitas, ditafsir dan diqiyaskan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat.

Upaya formalisasi syariat Islam lewat perda muncul karena penegakan hukum secara adil, struktur sosial dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan belum tercapai, disamping itu intervensi politik dalam proses penegakan hukum masih saja terjadi meski semangat untuk melaksanakan dan menegakkan hukum sebagai panglima sudah sangat kokoh dan kuat, tetapi *political will* elit penguasa telah melemahkan proses penegakan hukum yang adil, Akan tetapi dengan adanya gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat yang senantiasa menghendaki perubahan, dan berupaya agar kebijakan pemerintah daerah setempat sedapat mungkin mencerminkan aspirasi yang berkembang sehingga pelaksanaan perda bernuansa syariat Islam khususnya tentang larangan pencedaran minuman beralkohol, diharapkan mampu memberikan keadilan bagi warganya dan bahkan sedapat mungkin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah (perda) adalah hasil dari proses sosial, politik, yang dipadu dengan wahyu Ilahi. Perda minuman beralkohol menjadi hukum karena adanya partisipasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan politik khususnya di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Perda tentang minuman beralkohol dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya kota Makassar, kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Bulukumba untuk mengendalikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan terutama yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Meningkatnya tingkat pendidikan, majunya pembangunan dan teknologi menyebabkan timbulnya berbagai macam kebiasaan, budaya berbenturan satu

sama lain. Kafe-kafe, restoran dan hotel tidak hanya menyajikan minuman dan makanan tetapi sebagian diantaranya ada yang menyajikan minuman yang memabukkan plus pernak-pernik hiburan malam lainnya. Sebagian masyarakat telah terpengaruh bahkan ada yang sudah kecanduan minuman beralkohol sehingga mabuk, narkoba, perjudian, pencurian seakan menjadi simbol kebiasaan sebagian masyarakat Sulawesi Selatan.

Fenomena tersebut di atas, sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan, yang tidak lain adalah *Pangngaderreng/Pangngadakkang*.

Pangngaderreng dan syariat Islam telah terjadi integrasi yang membentuk pandangan hidup masyarakat Sulawesi Selatan utamanya suku Bugis-Makassar. Syariat Islam dijadikan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesamanya yang terwujud dalam kehidupan sosial kenegaraan dan hukum sehingga *Pangngaderreng* – Syariat Islam menjadi hukum adat yang patut dan harus ditaati.

Hasil dari integrasi pandangan hidup Pangngaderreng dengan syariat Islam membentuk sikap mental yang disebut *siri'* (rasa malu). *Siri'* (rasa malu) karena berbuat menyalahi dan keluar dari norma agama/adat. *Siri'* merupakan benteng pertahanan dan untuk mempertahankan harkat dan martabat masyarakat Sulawesi Selatan.

Seiring berjalannya waktu, gelombang modernisasi pun berkembang mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi. Maka lambat tapi pasti kultur asing telah mempengaruhi lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat Bugis-Makassar utamanya yang berkaitan dengan *siri'* yang semula berfungsi sebagai kendali moral masyarakat Sulawesi Selatan mulai mengadopsi budaya asing demi menjadikan dirinya sebagai masyarakat modern begitu pula dengan nilai-nilai keislaman seakan tenggelam tertelan arus globalisasi. Hal ini pulalah, maka tokoh masyarakat, perwakilan (legislatif), dan

pemerintah daerah membuat sebuah aturan yang membatasi ruang gerak pedagang, pengedar dan pengizinannya lewat peraturan daerah.

Terbitnya perda ini didukung oleh pemikiran memelihara akal (). Akal yang sehat dan jernih membuat seseorang dapat berfikir waras dan sehat, akal yang berfikir sehat membedakan manusia dengan hewan. Seseorang yang terbiasa dalam minuman yang memabukkan dapat melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya. Sabda Rasulullah saw.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ

Artinya:

"Rasulullah saw, melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan, (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)

Allah swt, berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:90 secara jelas dan tegas mengharamkan minuman beralkohol, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Karena adanya illat memabukkan, maka setiap arak yang terdapat pada minuman disamakan dengan khamr dan hukumnya pun disamakan yaitu haram.

Oleh karena tujuan akhir dari sebuah ketetapan hukum adalah kemashlahatan dengan menjaga dan memelihara akal, sehingga para fuqaha menetapkan kaedah hukum yang berbunyi:

الضَّرُّ رِيْزَالٌ

Artinya:
"Kemudharatan harus dihilangkan".


دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الصَّالِحِ

Artinya:
"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan".

Bertolak dari pemikiran norma-norma hukum masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang dipadu dengan konsep Ilahi, maka perda dikeluarkan dengan satu tujuan yaitu untuk kemashlahatan masyarakatnya. Bila minuman beralkohol mampu dikurangi dan diawasi perizinan, pengedaran dan perdagangannya maka tingkat keamanan akan signifikan dengan majunya tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi selatan. Upaya penetapan perda bernuansa syariat Islam khususnya perda larangan pengedaran minuman beralkohol adalah upaya untuk menyuarakan isu penegakan syariat Islam lewat lembaga legislatif. Perda syariat Islam adalah perda yang berasal dari pemikiran rakyat dan pemerintah daerah dengan satu tujuan yaitu

terwujudnya keamanan, keadilan, kesejahteraan dan kemashlahatan masyarakat Sulawesi Selatan.

SKEMA KERANGKA PIKIR



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian*

Dalam penelitian ini akan disajikan jenis penelitian normatif kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Disebut normatif karena lebih mengarahkan objek penelitian pada problematika peraturan daerah tentang minuman beralkohol di wilayah otonomi daerah. Disebut kualitatif, oleh karena data atau bahan hukum yang digunakan lebih banyak memanfaatkan data sekunder, meskipun demikian dalam hal tertentu juga ditampilkan data primer yang diolah dari jawaban para responden. Eksploratif dan deskriptif adalah penyajian data yang dikembangkan dari teori-teori kebijakan publik dikembangkan dan diuraikan secara tuntas dan jelas; Mengenai konsep-konsep pemerintah daerah yang baik untuk menjalankan suatu peraturan daerah yang bernuansa syari'at Islam yang kemudian dikenal dengan istilah Perda Syariah Islam.³⁵ Sedangkan Lokasi Penelitian akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, yakni di kota Makassar dan sejumlah kabupaten dan desa yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara keseluruhan didapati ada 15 perda yang tersebar di Pangkep, Maros, Bulukumba, Bone, Enrekang, Gowa, dan Makassar. Namun karena terbatasnya waktu dan dana, maka peneliti hanya fokus pada tiga daerah saja yaitu, Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Bulukumba. Hal mana perda-perda di tiga daerah tersebut telah menelorkan sanksi pidana Islam bagi pelanggar perda jinayat, tentunya banyak menuai kontroversi di kalangan para cendekiawan dan negarawan.

³⁵Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Muhammadiyah University Pres : Surakarta, 2002), h. 126-128.

B. *Metode pendekatan*

Oleh karena peneliti berkecimpung di dunia syari'ah maka jenis pendekatannya adalah pendekatan syar'i, yuridis, dan, filosofis, psikologis dan sosiologis.¹ Digunakan pendekatan syar'i oleh karena peneliti berpegang teguh pada dalil-dalil (nash) al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw sebagai sumber pokok dalam menelusuri persoalan-persoalan perda syari'at Islam di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pendekatan yuridis; peneliti berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Filosofis juga dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini oleh karena penyajiannya akan melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sulawesi-Selatan, pendekatan yang lain adalah pendekatan psikologis, yaitu bagaimana aspek kejiwaan seseorang terhadap minuman beralkohol, narkoba, dan obat-obat sejenisnya. Pendekatan yang satu ini digunakan untuk melihat sejauhmana pengaruh psikologis peraturan daerah itu mengatur masyarakat Sulawesi-Selatan. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sosiologis, oleh karena penyajian data bersumber dari aspirasi dan respon masyarakat dan sosiologi juga digunakan untuk menemukan dan menjelaskan substansi hukum Peraturan Daerah (Perda), substansi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan gerak sosial masyarakat setempat yang mencoba mencetuskan harapan ketenteraman lewat perda tentang larangan pagedaran minuman beralkohol, termasuk masalah sosial yang berkembang di daerah itu menjadi fokus kajian penelitian ini.

C. *Populasi Dan Sampel*

1. Populasi

Populasi penelitian ini mencakup :

- a) Unsur pemerintahan daerah provinsi Sulawesi - Selatan dalam hal ini Gubernur dan jajarannya beserta pimpinan DPRD.

- b) Unsur pemerintahan kota Makassar dalam hal ini wali kota Makassar dan jajarannya, demikian pula untuk Kab. Pangkep dan Kab. Bulukumba.
- c) Lembaga swadaya masyarakat dan Pemerhati Pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh Adat, dan Tokoh Agama di Kota Makassar, Kab. Pangkep, dan Kab. Bulukumba.

2. Sampel

Adapun penetapan sampel dilakukan dengan teknik penarikan sample bertujuan (*Purposive Sampling*), yaitu ditetapkan sampel yang berkompeten dalam peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam antara lain ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), wali kota, Bupati, LSM, tokoh adat dan tokoh agama di kabupaten Pangkep dan Bulukumba.

Untuk memudahkan penetapan sampel, maka terlebih dahulu dibuat rincian sebagai berikut:

- a) Unsur informan legislatif sebanyak 15 (lima belas) orang untuk tiap daerah, dengan rincian sebagai-berikut:
 - 1) Tim perumus yang telah bekerja, merancang dan melegalkan perda yang berkaitan dengan pelarangan minuman beralkohol sebanyak 5 (lima) orang.
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 5 (lima) orang.
 - 3) Fraksi DPRD sebanyak 5 (lima) orang.

b) Unsur informan eksekutif sebanyak 15 (lima belas) orang untuk tiap daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Unsur pemerintah Daerah kota Makassar sebanyak 15 (lima belas) orang.
- 2) Unsur pemerintah Daerah Kab. Pangkep sebanyak 15 (lima belas) orang, dan

3) Unsur pemerintah Daerah Kab. Bulukumba sebanyak 15 (lima belas) orang.

c) Unsur informan dari masyarakat, terdiri atas:

- 1) Unsur perguruan Tinggi kota Makassar sebanyak 20 orang.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 12 orang yang bertempat tinggal di Makassar, kabupaten Pangkep dan kabupaten Bulukumba.
- 3) Tokoh Adat, tokoh Agama dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang yang bertempat tinggal di kota Makassar, kabupaten Pangkep dan kabupaten Bulukumba.
- 4) Para pekerja Kasar sebanyak 10 (sepuluh) orang juga untuk tiap daerah sampel.

Jadi jumlah sampel secara keseluruhan adalah 200 (dua ratus) orang, yaitu Unsur informan eksekutif 45 (empat puluh lima) orang, unsur informan legislative 45 (empat puluh lima) orang, dan unsur informan masyarakat sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan karakteristik tertentu. Di samping itu wawancara secara mendalam (*indepth interviews*), kemudian dilakukan sinkronisasi data atas informasi yang terkumpul. Data primer akan langsung diperoleh dari fenomena-fenomena politik dari responden melalui teknik observasi dan wawancara. Data primer yang dijarah melalui wawancara dalam pengumpulan data adalah dari unsur pemerintahan daerah maupun dari kelompok masyarakat yang dianggap cukup mengetahui masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perda syari'at Islam. Prinsip-prinsip wawancara yang digunakan dalam metode ini tidak terstruktur (*unstructured*),

non-directive, dan mendalam (*indepth*), dan cenderung informal. Wawancara dari berbagai pihak dilakukan untuk menggali wawasan, perspektif, dan pengalaman mereka. Teknik wawancara yang dilakukan untuk semua responden adalah secara tatap muka (*face to face interview*) dengan berpedoman pada kuesioner terstruktur (*structured interview*). Data yang diperoleh melalui observasi digunakan untuk dapat mendeskripsikan fakta situasi dan kondisi proses politik, sosial tentang penerapan perda larangan minuman beralkohol.

Field research adalah penelitian utama yang digunakan, sebagai penelitian lapangan diharapkan adanya interaksi dengan berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan penerapan perda larangan minuman beralkohol.

Selain data primer, digunakan juga data sekunder sebagai bahan utama penelitian, yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya. Dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa risalah rapat, dokumen resmi, peraturan, tata tertib, pandangan para ahli, dan lain-lain. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research, yaitu studi kepustakaan

E. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah peneliti buat, berdasarkan bahan bacaan yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran yang bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif meski dalam bentuk frekwensi. Instrumen tersebut menggunakan skala *Likert* untuk mengukur pendapat, sikap ataupun respon masyarakat Provinsi Sulawesi-Selatan dalam hal pelaksanaan peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang dikaitkan dengan perda yang bernuansa syariat Islam. Instrumen tersebut tertuang dalam daftar Wawancara terstruktur.

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen

Suatu alat ukur dikatakan *valid*, jika alat yang dipakai untuk mengukur sesuai dan cocok dengan alat ukurnya. Validitas yang dipakai adalah validitas isi (*content analysis*), yaitu bahan yang diuji atau dites relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pengalaman atau latar belakang orang yang diuji.

Validitas isi diperoleh dengan mengadakan *sampling*, yakni memilih item-item yang representatif dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan hal yang mengenai sikap atau kelakuan manusia yang tak terbatas.

Reliabilitas adalah mengukur sikap atau pendapat masyarakat pada waktu yang berlainan dan menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat itu dikatakan *reliable* secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. Test dilain tempat peneliti ambil lokasi di Kabupaten Maros.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan tabulasi dan analisis isi (*content analysis*) guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tema penelitian. Analisis diawali dengan pembentukan data yang sudah terkonsep, dan sesuai sifat penelitian, dua kegiatan yaitu pengumpulan dan analisis data akan dilakukan secara bersamaan. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah pengorganisasian dan pembentukan kode-kode atas data yang terkumpul. Pengkodean data diselaraskan dengan konsep yang digunakan. Data yang telah terkonsepkan selanjutnya akan diabstraksikan, dan diselaraskan dengan konteksnya. Tujuannya adalah pembentukan makna atas data tersebut. Data yang telah dikode dan diorganisasikan selanjutnya diinterpretasi dengan teknik analisa deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, tanggapan dan respon seseorang atau kelompok masyarakat. Respon atau tanggapan masyarakat provinsi Sulawesi-Selatan tentang perda yang bernuansa syariat Islam akan penulis sajikan

dalam bentuk pertanyaan yang dijawab oleh informan. Setiap pernyataan yang diperoleh diungkapkan dengan kata-kata "Sangat setuju", "setuju", "ragu-ragu", "tidak setuju", dan "sangat tidak setuju". Masing-masing jawaban diberi nominal : 5,4,3,2,1. Data yang telah diorganisir, disajikan secara tematik berdasarkan tema otonomi daerah dan pelaksanaan syariat Islam akandiinterpretasi dengan menggunakan analisis frekwensi dan dipresentasikan. Selain itu digunakan pula analisis SWOT kemudian berakhir dengan penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Substansi Hukum Perda Minuman beralkohol dan Nilai-Nilai yang Hidup pada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam konteks politik Islam, adanya otonomisasi dan desentralisasi merupakan pintu masuk untuk melakukan Islamisasi dalam semua bidang termasuk di dalamnya melalui pemberlakuan Perda bernuansa Islam. Islamisasi bagi partai Islam adalah agenda yang terus hidup (*the living agenda*). Itulah yang menjadi alasan utama isu syariat Islam tidak pernah ditinggalkan partai Islam.³⁶ Oleh karena itulah, sebagaimana dinyatakan oleh Beberapa ahli sejarah (Benda, Rickieffs, dan Azra), sejarah Indonesia modern adalah sejarah yang menyaksikan berlangsungnya Islamisasi yang lebih dalam dan berkesinambungan.³⁷

Daerah-daerah yang telah menerapkan Perda bernuansa syariat Islam di antaranya adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa-Tenggara Barat Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat.³⁸ Khusus di Sulawesi Selatan, yang menjadi perhatian publik adalah Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga layaklah untuk mencetuskan Perda bernuansa syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Dari sinilah kemudian Bulukumba dijadikan sebagai pilot project penerapan Perda bernuansa syariat Islam oleh Pemerintah. Eksperimen syariah di

³⁶ <http://Islamlib.com/id/index.php?page=artide&id=516>, Arskal Salim, *Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik*. Di akses tanggal 19 Mei 2006

³⁷ <http://Islamlib.cora/id/index.php?page=artide&id=516>, Arskal Salim, *Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik*. Di akses tanggal 19 Mei 2006

³⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), h. 82.

Kabupaten Bulukumba menembus pemerintahan terendah: desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariat Islam sejak awal 2005.³⁹ Kabupaten ini pun populer sebagai pionir penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan, bahkan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, Maret 2005, pun digelar di daerah ini. Implementasi syariat Islam di desa-desa pilot project berkembang sangat pesat, bahkan melampaui Perda kabupaten dan provinsi. Desa-desa yang menjadi *pilot project* berani menerapkan pidana hudud. Desa Padang, Kecamatan Gantarang, misalnya, menetapkan "peraturan desa" yang berisi aturan tentang delik perzinaan (cambuk 100 kali), *qacaf* alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali), dan pidana *qisas* (balasan setimpal) bagi tindak penganiayaan.⁴⁰

Ada beberapa hal menarik yang perlu dicennati berkaitan dengan munculnya Perda bernuansa syariat Islam di Kabupaten Bulukumba. Dalam wawancara dengan para perintis perumusan Perda bernuansa syariat Islam, penulis menanyakan apakah pembuatan Perda bernuansa syariat Islam tersebut merupakan respons pemerintah daerah untuk menegakkan demokrasi lokal dalam konteks otonomi daerah. Sebagian besar mereka menjawab bahwa tujuan utama pembuatan Perda bernuansa syariat Islam bukan karena pemerintah ingin menegakkan demokrasi lokal di daerah, namun memang merupakan sebuah kebutuhan di Kabupaten Bulukumba yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Perda minuman beralkohol yang ditetapkan di Bulukumba merupakan kebutuhan masyarakat Bulukumba. Pemerintah Bulukumba, Pangkep dan Kota Makassar, mengeluarkan Perda minuman beralkohol dengan isi atau bunyi yang varian, meski tujuannya sama yaitu untuk mengendalikan tingkat kerusuhan dan tawuran di daerah tempat.

³⁹Asrori S. Kami dan Bernadetta Febriana, dan Anthony, "Gelora Syariah Mengepung Kota," (Laporan , Gatra Edisi 25, 1 Mei 2006)

⁴⁰Asrori S. Kami dan Bernadetta Febriana, dan Anthony, "Gelora Syariah Mengepung Kota," (Edisi 25, 1 Mei 2006).

Di Kota Makassar Perda itu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan, serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, sedangkan Bulukumba menuangkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 03 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta Kabupaten Pangkep sendiri menuangkan peraturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 11 Tahun 2006 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol. Ketiga aturan tentang pelarangan atau pengawasan minuman beralkohol pada dasarnya mengarah pada suatu tujuan untuk mewujudkan masyarakat daerah yang bersih dari minuman beralkohol.

Ketiga macam peraturan daerah tersebut di atas semua mengarah pada proses pengendalian minuman beralkohol, hanya saja pada daerah Pangkep dan Bulukumba langsung dan secara tertulis telah melarang peredaran minuman beralkohol, sedangkan Kota Makassar belum menggunakan istilah larangan akan tetapi ketiga daerah tempat peneliti mengamati dan menelaah apa yang terjadi kesemuanya berujung pada penertiban, hal itu terlihat jelas pada pasal-pasal yang disebutkan dalam aturan PP masing-masing dan peneliti amati di lapangan hampir signifikan terjadi pengawasan, pengendalian dan peraturan pemakaian minuman beralkohol.

Ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan masih terjaga hingga sekarang yaitu "Siri" budaya siri masih ada dikalangan masyarakat Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba maupun di Kabupaten Pangkep begitu pula orang-orang peminum alkohol, buktinya tidak ada yang secara terang-terangan memamerkan atau beratraksi memperlihatkan botol minuman di depan umum/masyarakat ramai, sementara itu giatnya pemerintah melokalisasi para peminum minuman beralkohol agar tidak terjadi keributan yang mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu.

B. Respon Masyarakat Dan Pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol

Tabel 25

Respon Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan
Terhadap Perda Minuman Beralkohol

Informan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Ket
Sangat setuju	285	550	57,46	0-20 = sangat rendah
Setuju	208	550	41,94	21-40 = rendah
Ragu-ragu	3	550	0,60	41-60 = cukup
Tidak setuju	0	0	0	61-80 = tinggi
Sangat tidak setuju	0	0	0	81-100 = sangat tinggi
Jumlah	496	550	100	90,18 = sangat tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada tabel No. 2

Pada table 24 diatas, menunjukkan bahwa 57 informan atau 51,81 %, menyatakan "sangat setuju" bila peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam diterapkan di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 52 informan atau 47,27 % menyatakan "setuju" dan 1 orang atau 0,90 % informan menyatakan "ragu-ragu" bila perda bernuansa syariat Islam diterapkan di daerahnya. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sangat merespon dan antusias dengan perda syariat Islam.

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 110 responden, masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sangat merespon adanya perda bernuansa syariat Islam dan berada dalam kategori "sangat tinggi". Ini menandakan betapa masyarakat provinsi Sulawesi Selatan mendambakan kehidupan dalam panji-panji keIslaman, dari segi ibadah, ritual dan muamalah bahkan dari segala aspek kehidupannya dan

jauh dari kehidupan miras, mabuk-mabukan dan perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Adapun yang merespon dengan jawaban "ragu-ragu" dengan penerapan perda minuman beralkohol adalah masih mendukung dan merespon kehidupan masyarakat level bawah utamanya para pekerja kasar (sopir, tukang becak, buruh bangunan, dan sebagainya). Menurut responden ini⁴¹ miras, ballo, tuak dan sebagainya masih dianggap sebagai "dopping", (penghilang stress, capek, dan krisis ekonomi); ballo atau tuak adalah salah satu bentuk pelarian dari kepailitan ekonomi dan kemiskinan adalah faktor utamanya, dan bila mereka mengonsumsi barang "haram" itu untuk sementara bisa lupa kalau besok harus makan apa, dan cari uang lagi demi menghidupi dan membiayai kebutuhan dapur, anak-anaknya yang masih sekolah dan lain sebagainya. Namun jumlah masyarakat yang memberi respon "ragu-ragu" sangat rendah yaitu : 1 atau 0,90 % dengan skor capaian 0,60 % artinya dalam kategori "sangat rendah".

Keberadaan perda pelarangan, pengawasan, pengedaran, dan perizinan tentang minuman beralkohol di provinsi Sulawesi Selatan mendapat respon masyarakat yang bervariasi, ada yang menginginkan pengawasan barang haram itu diawasi secara ketat, tapi ada juga yang menawarkan dan setuju bila peredarannya barang haram ini dibebankan pada petugas khusus syariat Islam.



⁴¹ Wawancara tanggal 14 april 2011

Tabel 26
 Perlunya Pengawasan Beredarnya Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan Kaitannya Dengan Perda Syariat Islam

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	skor			Ket Kriteria Interpretasi Skor :
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	35	31,82	550	175	41,67	
Setuju (4)	46	41,82	550	184	43,81	0%-0,20%=sangat rendah
Ragu-ragu (3)	7	6,36	550	21	5	0,21%-0,40%=sedang
Tidak setuju (2)	18	16,36	550	36	8,57	0,61%-0,80%=tinggi
Sangat tidak setuju (1)	4	3,64	550	4	0,95	0,81%-1,00%=sangat tinggi
Jumlah	110	100	550	420	76,36	Sangat tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 7

Perda berbasis syariat Islam ini dianggap sebagai standar pelaksanaan praktek keagamaan yang dapat diterima dan dipandang sah secara hukum di sebuah daerah, termasuk perda tentang pelarangan, peredaran, pengawasan, perizinan minuman beralkohol. Umumnya informan sangat setuju bila minuman beralkohol ini diawasi yaitu sekitar 35 informan atau 31,82 % "sangat setuju" bahkan ada sebagian informan yang menyatakan perlu petugas khusus⁴² yang menangani perda syariat Islam.

Selanjutnya ada 46 informan atau 41,82 % masyarakat provinsi Sulawesi Selatan menghendaki agar beredarnya minuman beralkohol ini mendapat perhatian khusus bagi aparat dan tidak memandang muslim atau non-muslim. Namun sebaliknya ada 18 informan atau 16,36 % tidak setuju bila barang haram

⁴² Wawancara, tanggal 20 Mei 2011, di Bulukumba

ini terlalu diawasi karena pendapatan pajak daerah didapat jauh lebih banyak dibanding pemasukan dari pendapatan barang lain karena dikenakan beban lebih tinggi sehingga dianggap mampu menopang sebagian anggaran pengeluaran daerah.

Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, tentang yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kelihatannya apa yang diatur dalam UU No. 34 tahun 2000 tersebut di atas, membuat para pelaku konsumen, penjual, dan pemasok minuman beralkohol tidak terlalu terbebani dengan hukum atau sanksi perda kalau sudah mengantongi izin dari pihak kepala daerah sehingga sebagian informan mengeluarkan pendapat seperti yang dikutipkan di atas; dan sebaliknya tidak berpikir bahwa betapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh minuman berbahaya tersebut di masyarakat.

Perda larangan, pengawasan, dan perizinan minuman beralkohol ini dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai perda yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang hendak menonjolkan daerahnya sebagai daerah yang berdasarkan kehidupan keagamaan yang Islami. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan perda di atas jumlahnya sangat kecil dan hanya mementingkan kepentingan perusahaan dan pribadinya saja.

C. Dampak Psikologis Pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol pada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

Mengkaji ketiga jenis perda tentang minuman beralkohol tampak jelas bahwa telah diupayakan pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat dan Bupati serta

Walikota telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah, akan tetapi ditengah-tengah masyarakat daerah masih terdapat, beredar berjualan dan bahkan memproduksi miras disebabkan faktor ekonomi, beratnya beban yang harus dipikul dan susahny mencari nafkah sehingga sebagian kecil masyarakat masih mengkonsumsi dan memproduksi minuman terlarang ini sebagian dari mereka butuh dan kecanduan miras sehingga meskipun telah dikeluarkan aturan larangan penjualan, pengedaran miras tetap ada penjual dan tetap beredar, sehingga Bupati dan Walikota harus mengawasi, bersama-sama tim terkait atau aparat yang telah ditunjuk oleh Walikota.

Sebagai tokoh masyarakat, pemuka agama serta instansi terkait adalah salah satu motivator bagi masyarakat yang lainnya agar masyarakat dapat membatasi diri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif serta dijadikan sebagai panutan agar masyarakat dapat lebih meningkatkan ketekunan, ketaqwaan juga penghambaan kepada Allah swt guna mendekatkan diri kepada-Nya yang pada akhirnya dapat meminimalisir perilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi peredaran minuman beralkohol telah berusaha melakukan pemberantasan melalui jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaannya.⁴³ Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ke tingkat pelajar, dan kalau tidak ditangani secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

⁴³ Kundra Darmono, et. Al., *Pandangan Penanggulangan Narkotika, Psicotropika, Alkohol serta Bahan Psikoaktif Lainnya*, (Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1995), h. 133.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan merupakan masyarakat yang menjalankan kehidupan sosial, dan aktivitas lainnya senantiasa diwarnai dengan kehidupan keagamaan (ritual keagamaan dan ibadah) secara substansi sudah dilakoni dan didukung oleh pemerintah daerah setempat yang menerbitkan antara lain peraturan daerah tentang larangan, pengedaran, pengawasan, penjualan, perizinan, dan produksi minuman beralkohol.
2. Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan merespon peraturan daerah tentang larangan terhadap minuman beralkohol sangat signifikan. "Tinggi" nya tingkat kategori interpretasi yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan peluang baik untuk memberlakukan syariat Islam di Provinsi ini. Pemerintah daerah setempat sangat mendukung, baik dari segi pengawasan, perizinan, peredaran, dan pemberian sanksi terhadap yang mengkonsumsi minuman beralkohol, memproduksi, memperdagangkan, dan memperjual-belikan minuman beralkohol.
3. Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan merasakan dampak dari penerapan perda tentang larangan minuman beralkohol, Dengan bekerja sama dengan instansi, aparat dan masyarakat setempat turun langsung menertibkan dampak negatif yang timbul antara lain : keributan, perkelahian, premanisme, pesta miras, dan kriminalitas lainnya dapat dikurangi dan secara psikologis merasakan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, di dalam maupun di luar rumah. Suasana aman, damai, tentram, tidak ada keributan, tidak ada pesta-pesta miras dan ugal-ugalan di jalan sangat dirasakan masyarakat.

B. *Implikasi*

1. Para pemerhati dan pembuat kebijakan agar memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal daerahnya untuk menentukan suatu kebijakan sehingga berjalan efektif dan sesuai dengan muatan perda, dan berkelanjutan hingga pejabat selanjutnya, terkhusus bagi pemerintah kota Makassar, pemerintah kabupaten Bulukumba, dan pemerintah kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
2. Para ilmuwan fiqh jinayat dan hukum pidana agar mengkaji dan meneliti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, kemudian bersama-sama memikirkan reinterpretasi hukum pidana Islam di Indonesia karena peluang untuk menjadikan syariat Islam dalam hukum pidana Islam sangat besar, dan tingginya minat masyarakat Sulawesi Selatan mewujudkan daerahnya sebagai daerah yang berada dalam suasana keagamaan sesuai visi misi provinsi Sulawesi Selatan.
3. Adat siri', budaya hukum, struktur hukum dan substansi hukum sangat mendukung tumbuhnya penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi perlu kerja sama yang baik antara ke empat unsur tersebut, bagai mata rantai yang tak terpisahkan sehingga tantangan dan hambatan menerapkan formalisasi syariat Islam terminimalisir dan harapan dapat dicapai.
4. Formalisasi syariat Islam melalui konsep otonomi daerah merupakan terowongan unruk membuat peraturan daerah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *"Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara"*, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta, LP3ES1989).
- al-Afriqiy Ibn al-Manzhur, *Lisdn al- 'Arab*, cet. VIII, Beirut: Dar al-Sadr, t.th..
- Ali Al-Sayis. *Nasy'ah al-Fiqh al-IjtihddiywaAthwdruh*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.
- Anshari, EndangSaefuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*.Bandung: Pustakal983.
- al-Anshari, Fauzan. *"Meniti Jalan Menuju Mardhotillah"* dalam *Majalah Islam Sabili* edisi 20 Th. IXX, 2005.
- Asrori S. Kami, BernadettaFebriana, dan Anthony, *"Gelora Syariah Mengepung Kota"* dalam *Gatra* Edisi 25 Beredar Senin, 1 Mei 2006 di akses tanggal 17 Mei 2006.
- Beck H. L. dan NJG.Kaptein dalam HamkaHaq, *Syari'at Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2001
- Boland, B.J. *Pergumulan Mam di Indonesia*.Jakarta, Grafitipers 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,:YP. Penterjemah Al-Quran PT. Bumi Restu, 1976-1977.
- Efendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia* .Jakarta: Paramadina, 1998.
- Faisal, A. *"Rekontruksi Syariat Islam: Studi tentang pandangan ulama terhadap syariat Islam di Sulawesi Selatan"* (Disertasi), Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN SunanKalijaga, 2004.
- Al-Ghzali Al-Imam, al-Islamiy, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz I, Beirut Libanon: Dar Al-Kitab al-Islamy, t. th., " "
- Geertz, Clifford. *Santri, Abangan, dan Priyayi*. Jakarta, Pustaka Jaya, 1989.
- Haidar M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1994

- Hasan Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970. h. 6-7.
- Khalid Mas'ud Muhammad, "Pencarian Landasan Normatif syariah Para Ahli Hukum Islam" Dalam *Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam* dihimpun oleh Dick Van Der Meij diterjemahkan oleh Soemardi, INIS : Jakarta, 2003
- MadjidNurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru IslamIndonesia*, (cet I, Paramadina : Jakarta, 1995
- Mattulada.*Satu Lukisan Analitis Terhadap Politik Antropologi Orang Bugis*.Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 1985.
- A'la Al-Maududi Abdul, *Islamic Law and Constitution*.Jama'ah al-Islamiyah Publication : Karachi, 1995
- Muhammad 'Abbas Husni, *Al-Fiqh Al-Isdlmy, AfaqihwaTathawwuruh*, Mekah: Rabithah al-Alamiy al-Islamiy, 1402.
- Miles. Matthew B & A. Michel Huberman.*Analisis Data Kualitatif*.Jakarta, UI Press. 1992,
- Nasution Harun, *Teologi Islam Rusional ; Apresiasi Terhadap Wacana dan praktis HarunNasufion*, (Cet I, Ciputat Press : Jakarta, 2001
- Qodir, Zuly. *Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- RaharjoSatjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode Dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Pres : Surakarta, 2002.
- Rahman Fazlul, *Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektuals (Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition)*, cet II, Mizan : Bandung, 1995
- Said al-Asmawy, Muhammad. *Kritik Nalar Syariah*. Yogyakarta, LKJS, 2004.
- Salmi, Arskal.*Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?Lihat: <http://islamlib.com/id/rndex.php?page=article&id=129> di akses tanggal 19 Mei 2006*
- Sewang, Ahmad. *"Menggugah dan Membelah Wacana Penegakan Syariat Islam dalam Diktum, JumalSyari'ah dan Hukum*.Vol 1 No I, Pare-pare, 2003.
- Surdjo, dkk., 1993, *Agama dan Perubahan Sosial; Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik di Indonesia*, (Yogyakarta, PAU UGM).

SyafieInul Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, RinekaCipta : Jakarta, 2002

Syafi'iMaarif; Ahmad. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Syaltut Mahmud, *Al-Isldm 'AqtdahwaSyari'ah*, t. tp.: Dar al-Qalam, t. th.

TaimiyahIbnu, *Al-Siyasah al-Syarifah*, (Cairo, 1951

Tomasic Roman, "The Sociology of Legislation" dalam *Legislation and Society in Australia*, dihimpun oleh Roman Tomasic, Sydney: The Law Foundation of New South Wales, 2000.

Undang-undang Otonomi Daerah

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta. PT Radja Grafindo, 2000.

<http://glorianet.org/berita/b6323.html>, "Warga Non-Muslim Mendukung Perda Syariah di Bulukumba" di akses tanggal 17 Mei 2006.

<http://www.gatra.com/2006-05-01/majalah/diaksestanggal> 21 Mei 2005.

<http://Wzbut-tahrir.or.idYmam.php?page=alislarn&id=311> diakses tanggal 21 Mei 2006. <http://www.zenit.org/engiish/repriting.html>.

<http://www.csrc.or.id/research/index.php7detail>

<http://www.go.to/ambon>

<http://anrusmath.wordpress.com/2008/12/23/relevansi>.

Artikel: "Perda Syariah di Era Otonomi Daerah : Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak Perempuan, dan Non Muslim," <http://www.csrc.or.id/research/index.php7detail> (26 agustus 2009)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rahmatiah, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 6 Juni 1969, tamat SD (Sekolah Dasar) di SDN. Inpres Beroanging, Pannampu, Ujung pandang pada tahun 1982; tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) di SMP Negeri VII Ujung Pandang pada tahun 1985; tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) di SMA Negeri IV Ujung Pandang pada tahun 1988. Penulis melanjutkan studinya pada jenjang S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang pada jurusan Perdata dan Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan tamat pada tahun 1993. Dan S2 di Universitas Negeri Makassar (UNM), kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan dan tamat pada tahun 2000.

Muhammad Yusuf Safwan Dg Raga, S.Sos, MM (kandidat Doktor) adalah suami yang memberinya status sosial, mengangkatnya dari keterpurukan suasana bathin. Menikahnya pada tanggal 17 Mei 2003 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awwal 1424 H, sebagai mitra dalam segala hal, senantiasa mendukung dan memotivasi penulis agar melaju dalam karir

Allah swt., memberinya 3 (tiga) orang putra dan 1(satu) orang putri sebagai amanah, mereka itu adalah:

1. Muhammad Irham (lahir 2 Januari 1994)
2. Muhammad Nur Ihsan (lahir 29 Desember 1997)
3. Muhammad Nur Fajri (lahir 8 Mei 2004)
4. Nurul Ilmi az-Zahra (lahir 29 Mei 2007)

Penulis adalah dosen tetap fakultas Syari'ah dan Hukum pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar; Aktif mengikuti seminar (internasional, nasional dan lokal), dan beberapa kegiatan organisasi, pelatihan/workshop dan penelitian.

Beberapa tulisan penulis yang dipublikasikan adalah:

1. *Teori Masalah Al-Tufi Dan Penerapannya Dalam Kasus temporer*, (International Conference On Islam, Politic Laws And Social Sciences, Buku, 2013).
2. *Analisis Perbedaan Persepsi Ahli Hisab dan Ahli Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*, (Studi Kasus di Kota Makassar), (Buku, 2011).
3. *Dialektika Hukum Islam Dalam Pandangan Wahyu dan Akal*, (Jurnal Pemikiran Islam “*al-Fikr*” terakreditasi B, 2010).
4. *Kontektualisasi Teologi Keadilan Dalam hukum Qisas*, (Jurnal al-Hikmah, 2010).
5. *Al-Syatibi: Ijtihad Istinbath dan Tathbiqi*, (Jurnal ar-Risalah, 2009).
6. *Pulau salemo: Desa Percontohan Pelaksanaan syaroat Islam* (GSB, 2014)

Pada bulan Mei dan Juni 2013 Penulis telah mengikuti *Short Course* di Mindanao Peacebuilding Institute (MPI), Philipine. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahap yaitu, ***Peace Education: concept and approaches (PECA)*** sebagai tahap pertama, dan kedua, adalah ***Thematic Courses: Strengthening Peace Education training Skills (SPE)***, dan terakhir adalah tahap *Field Based Courses* yaitu, penulis fokus pada ***Indigenous People’s Peacebuilding Mechanisms (IPPBM)***.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR